



SURAT PERNYATAAN

Nomor : 057/SP.HCP/LPPM/UNIJA/II/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Anik Anekawati, M.Si
Jabatan : Kepala LPPM
Instansi : Universitas Wiraraja

Menyatakan bahwa :

1. Nama : Dr. Mohammad Hidayatullah, M.I.Kom.
Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah melakukan cek plagiarisme ke LPPM menggunakan *software turnitin.com* untuk artikel dengan judul "**INVESTOR POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA**" dan mendapatkan hasil similarity sebesar 32%

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan dengan sebaik-baiknya.

Sumenep, 25 Februari 2022

Kepala LPPM,

Dr. Anik Anekawati, M.Si.

NIDN. 0714077402

Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

by Mohammad Hidayaturrahman

Submission date: 23-Feb-2022 09:09AM (UTC+0700)

Submission ID: 1768776205


File name: 0715017702-9045-Artikel-Plagiasi-21-02-2022.pdf (1.05M)

Word count: 61247

Character count: 390532

1

Investor Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia



1

Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

MOHAMMAD HIDAYATURRAHMAN

LEMBAGA KAJIAN STRATEGIS DAN PEMBANGUNAN
2020

ISBN: 978-623-94110-0-8

Penyunting:

Sapto Waluyo

Perancang Sampul & Penata Letak:

Saad Saefullah

Penerbit

Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP)

Sekretariat:

119

Gedung Hanurata, Lantai 2 Jalan Kebon Sirih No. 67 Jakarta Pusat 10340

Cetakan Pertama, Juli 2020

@Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

ISBN 978-623-94110-0-8

**SANKSI PELANGGARAN PASAL 72:****Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sambutan

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI

Korupsi adalah masalah bagi semua negara. Persoalan korupsi terjadi di seluruh penjuru dunia bahkan di Indonesia. Selain itu dampaknya yang luar biasa, sehingga tak heran jika korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Semua negara yang memiliki masalah korupsi, berhadapan dengan banyak persoalan di antaranya masalah ekonomi, ancaman kemiskinan dan degradasi moral. Bagi Indonesia, korupsi telah menjadi pekerjaan rumah untuk bangsa ini. Sehingga Indonesia meratifikasi konvensi internasional untuk memberantas korupsi melalui Undang-undang No. 7 tahun 2006 mengenai UNCAC (United Nation Convention Against Corruption). Sebab korupsi dapat mengakibatkan rusaknya proses demokrasi yang sudah dibangun, dapat meruntuhkan sendi-sendi hukum yang berlaku, dapat menurunkan kualitas hidup atau pembangunan berkelanjutan, menyebabkan kejahatan lainnya berkembang, pelanggaran hak asasi manusia, merusak pasar, harga dan persaingan usaha yang sehat.

Salah satu metode yang banyak diadopsi untuk mengukur intensitas korupsi adalah Corruption Perception Index (CPI) yang rutin dikeluarkan oleh Transparency International Indonesia (TII). Sejak pertama kali CPI diluncurkan tahun 1995 Indonesia selalu menjadi salah satu negara yang dinilai oleh TII. CPI Indonesia tahun 2019 berada di skor 40/100 dan berada di peringkat 85 dari 180 negara yang

disurvei. Skor ini meningkat 2 (dua) poin dibandingkan dengan tahun 2018.

Hal ini menjadi penanda bahwa perjuangan bersama melawan korupsi memperlihatkan dampak positif. Namun dalam beberapa aspek, pemberantasan korupsi masih perlu terus ditingkatkan karena indeks persepsi korupsi pada sejur 110 hal relatif masih rendah. Aspek tersebut mencakup: kemampuan pengendalian pemerintah terhadap korupsi; prosedur layanan publik, akuntabilitas dana publik; korupsi politik dan korupsi birokrasi; serta penyalahgunaan kekuasaan yang masih ditemui pada pejabat eksekutif, yudikatif, legislatif, militer, dan aparat penegak hukum.

Menarik untuk memperhatikan skor CPI 2749, pada kategori korupsi politik. Beberapa hal perlu diakselerasi seperti mengelola dan mencegah benturan kepentingan, mengontrol pendanaan politik, memperkuat integritas Pemilu, mengatur keterbukaan aktifitas lobi politik, perlakuan yang sama terhadap warga negara, memperkuat peran masyarakat sipil, serta penguatan fungsi checks and balances¹ diantara para pengambil kebijakan.

78

Korupsi di sektor Politik memang menjadi PR besar bangsa ini. Praktek politik berbiaya mahal kerap menimbulkan praktik politik transaksional. Terkait Korupsi di sektor Politik, sudah banyak politikus yang ditangkap 121 KPK. Data penanganan perkara di KPK hingga Desember 2019 menunjukkan setidaknya ada 397 kasus korupsi yang melibatkan politisi, di antaranya melibatkan DPR/DPRD sebanyak 257 orang, Gubernur 21 orang dan Walikota, Bupati dan wakilnya sebanyak 119 orang². Hal tersebut memberikan gambaran adanya keterkaitan antara tingginya biaya politik dengan praktik korupsi yang dilakukan para kepala daerah.

78

Salah satu masalah PILKADA yang menjadi perhatian KPK adalah potensi munculnya biaya tinggi dalam kontestasi. Berdasarkan kajian Litbang Kemendagri RI –sebagaimana dikutip dalam studi Lit-

120

1) ti.or.id, "CPI 2019 Korupsi dan pentingnya integritas politik", 21 Februari 2020, dalam <https://ti.or.id/cpi-2019-korupsi-dan-pentingnya-integritas-politik/>, diakses 09 April

127

2) kpk.go.id, "Graph KPK berdasarkan instansi", 31 Desember 2019, dalam <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi/109-statistik>, diakses 10 April 2020.]

57) ng KPK³— biaya yang dikeluarkan untuk menjadi Bupati/Walikota sebesar Rp 20-30 miliar 68) sedangkan untuk Gubernur sebesar Rp 20-100 miliar. KPK melihat potensi benturan kepentingan dalam pendanaan pilkada yang ditunjukkan oleh: pengeluaran dana pilkada melebihi harta kas, pengeluaran biaya kampanye aktual lebih tinggi dari yang dilaporkan di LPPDK, pengeluaran 68) dana kampanye melebihi batasan dana yang ditentukan KPU, donatur mengharapkan balasan saat 57) ada menjabat, cakada akan membalas jasa donatur saat menjabat, menerima sumbangan untuk pendanaan pilkada dan sumbangan yang dilaporkan dalam LPSDK tidak sesuai dengan yang diterima⁴.

12) Dalam realitasnya, hal tersebut memunculkan praktik politik transaksional diantaranya berupa munculnya politik uang dan mahar politik dalam pencalonan kepala daerah yang pada akhirnya mendorong para calon kepala daerah melakukan korupsi setelah benar-benar terpilih dan menjabat untuk menutupi “biaya politik” yang telah mereka keluarkan dalam proses kontestasi pilkada tersebut.

Tingginya biaya politik telah menjadi catatan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Kondisi ini terjadi karena kebutuhan dana yang relatif besar untuk menggerakkan roda partai tak terpenuhi dari sumbangan negara. Selama ini partai politik mendapat bantuan dana dari negara sebesar Rp 1.000 per suara sah.

12) Pemerintah perlu menaikkan pendanaan negara kepada partai politik. Hal ini disebabkan dasar penghitungan besar “bantuan keuangan partai menurut PP No. 1 Tahun 2018” masih sangat jauh dari estimasi kebutuhan p 12) ai politik. Adapun besaran pendanaan negara kepada partai politik maksimal dapat memenuhi 50 persen dari estimasi kebutuhan partai politik.

Skema pendanaan negara kepada partai politik di tingkat nasional serendah-rendahnya adalah Rp 2.538. dan secara 12) bertahap meningkat dengan besaran maksimal Rp 10.284. Skema pendanaan negara kepada partai politik di tingkat provinsi serendah-rendahnya adalah Rp 3.046. dan secara bertahap meningkat dengan besaran maksimal Rp 12.341. Skema pendanaan negara kepada partai politik di

3) Direktorat Litbang KPK, “Study Potensi Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Pilkada 2017”

4) Ibid

tingkat Provinsi DKI Jakarta serendah-rendahnya adalah Rp 10.630. **12** secara bertahap meningkat dengan besaran maksimal Rp 12.920. Skema pendanaan negara kepada partai politik di tingkat kabupaten/kota serendah-rendahnya adalah Rp 19.037. dan secara bertahap meningkat dengan besaran maksimal Rp 23.139.

12

Peruntukan pendanaan negara kepada parpol dilakukan secara bertahap, sesuai dengan tahapan tahun pertama hingga tahun kelima. Komposisinya terdiri dari: (1) Dana Langsung—yang merupakan kinerja elektoral partai yang didasarkan pada perolehan suara dalam setiap pemilu; dan (2) Dana Kinerja Parpol yang dasarnya ditentukan oleh kinerja kelembagaan partai dalam menerapkan SIPP (Sistem Integritas Partai Politik) yang sudah disiapkan oleh KPK dan dalam audit keuangan oleh BPK.

5

Sebagai pilar utama sistem demokrasi, parpol seharusnya dikelola secara transparan, demokratis, dan akuntabel, baik terkait tata kelola sumberdaya manusia, pengelolaan aset dan sumberdaya finansial, maupun terkait manajemen partai sebagai organisasi modern. Tata kelola yang transparan, demokratis, dan akuntabel merupakan suatu keniscayaan agar parpol dapat memberi kontribusi positif bagi peningkatan kualitas kehidupan demokrasi pada umumnya dan terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi pada khususnya.

Dalam kaitan itu diperlukan sistem integritas bagi parpol agar ada semacam garansi bagi bangsa kita bahwa semua perilaku, tindakan, dan pilihan politik parpol benar-benar dimaksudkan untuk melembagakan sistem demokrasi yang terkonsolidasi dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik serta bebas korupsi. Tanpa sistem integritas yang baku dan terinternalisasi dalam pikiran, sikap, dan perilaku politisi parpol, maka parpol selamanya lebih merupakan problem ketimbang solusi bagi bangsa kita. Partai Politik sebagai entitas utama dalam sistem politik di Indonesia perlu mendapatkan penguatan dan pembenahan secara komprehensif untuk menghasilkan kualitas demokrasi yang baik dan berintegritas. Hasil riset KPK dan LIPI menunjukkan sekurang-kurangnya terdapat lima faktor utama yang menyebabkan persoalan integritas partai, yaitu akibat tidak adanya standar etik partai dan politisi, rekrutmen politik dan kaderisasi berjalan secara tradisional, pendanaan partai politik yang tidak transparan dan akuntabel serta demokrasi internal yang tidak berjalan.

Oleh karenanya sistem integritas partai politik (kode etik, rekam, kaderisasi, pendanaan parpol dan demokrasi internal) harus dianggap sebagai keniscayaan bagi partai politik. Sebagai sumber kepemimpinan nasional dan lokal, kader-kader partai akan mengisi institusi pemerintahan, jelas mereka harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun pemerintahan yang baik (good governance). Hal itu seiring dengan cita-cita pemerintah saat ini (Nawacita) kedua yaitu “membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.”

Sejalan dengan prioritas nasional tersebut, reformasi internal partai politik perlu dijadikan sebagai agenda bersama dalam rangka memperbaiki dan mendorong komitmen partai politik terhadap kualitas demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Sebab organisasi partai politik adalah instrumen demokrasi yang paling penting, yang tidak tergantikan oleh organisasi-organisasi civil society lainnya.

Kami menyambut baik buku “Investor Politik” ini sebagai referensi bacaan terkait dinamika politik terutama kondisi kontestasi yang perlu biaya tinggi. Buku ini juga menjawab keresahan masyarakat terkait timbal balik politik ketika Kepala Daerah terpilih. Semoga buku ini dapat memberikan solusi dalam menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan antikorupsi serta menjadi pintu menuju Indonesia yang bebas dari korupsi.

55

Direktur

Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI

Giri Suprapdiono

Komentar Pakar dan Tokoh

Investor Politik dan Potensi Keruntuhan Demokrasi

31

Prof. Dr. Firman Noor, SIP, MA

(Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI)

Keberadaan investor politik adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dalam kehidupan politik. Para politisi di hampir seluruh negara yang menganut demokrasi memahami dan bahkan akrab dengan para investor itu. Investor politik, sama dengan tim sukses, selalu ada dalam setiap momem elektoral, apalagi yang berbiaya amat tinggi seperti Indonesia. Hal ini terutama karena seorang kandidat membutuhkan corong yang besar dalam wilayah yang jangkauannya luas dan meliputi jumlah penduduk yang demikian banyak, yang dalam satu daerah pemilihan bahkan dapat mencapai ratusan ribu orang pemilih. Tanpa ada investor politik tentu tidak mudah bagi seorang kandidat dapat melakukan aktivitas eleckoralnya dengan leluasa.

Untuk dapat bertarung secara profesional dan “wajar” dalam sebuah kontestasi politik di alam demokrasi yang mahal itu, tidak ada pilihan bagi seorang kandidat selain memperkuat tatanan finansialnya. Ide atau agenda seorang tidak dapat begitu saja ada dalam benak rakyat tanpa sebuah “transmisi dan transaksi” politik yang membuat kemudian publik tahu, paham, tertarik dan (akhirnya) memilih. Dengan kata lain, kecerdasan berpikir dan kecanggihan berencana serta kepemilikan pribadi yang unik dan menarik seorang kandidat, tidak

serta merta dapat dikenal publik dengan mudah seperti membalik telapak tangan saja. Di sinilah peran investor politik itu menjadi bagian tidak terpisahkan dalam momen elektoral itu.

Kalau memang demikian duduk ceritanya, apa persoalannya dengan para investor politik itu? Persoalan baru muncul jika dalam melakukan transmisi dan transaksi itu para investor berniat dan meminta lebih dari apa yang sepatutnya diterima. Kadang disertai oleh sebuah tuntutan yang lebih banyak dan berkepanjangan. Di sinilah letak persoalan inti yang membedakan investor politik di sebuah negara demokratis dan negara yang dihantui oleh para oligark. Pada negara dimana oligark demikian kuat (powerful) berlaku sebuah istilah “tidak ada makan siang gratis plus plus”. Seorang oligark atau investor politik dapat menutup bagian dan (bahkan) peran setelah masa elektoral itu berlalu, bahkan dalam jangka waktu yang nyaris permanen. Dahsyatnya, saat ini para oligark juga menentukan apa saja agenda yang harus diutamakan oleh seorang kandidat. Jadi karakteristik oligark kekinian tidak saja hanya berperan sebagai penyokong berjalannya mesin kemenangan saat berlangsungnya kontestasi elektoral semata, namun pula turut mendiktekan apa saja yang harus menjadi prioritas dari kandidat yang menang setelah proses kontestasi sesuai dengan apa yang diinginkannya. Tidak heran jika kemudian banyak praktik kolusi maupun korupsi terkait dengan kegiatan dan proyek pemerintahan terkait erat dengan keberadaan mereka.

Fenomena inilah yang saat ini terjadi di Indonesia, dimana para investor politik tidak lagi main di pingiran (peripheral) atau sekadar memainkan “peran pembantu”, namun pula berketetapan hati untuk juga menjadi “aktor utama” demi mengamankan kepentingan oligarkisnya, mulai dari hulu (agenda setting), hingga hilir (penyusunan sebuah aturan atau UU). Tujuannya apa? Sebagaimana yang dikatakan Prof. Jeffrey Winters, pengamat politik yang ahli tentang oligarki di Indonesia, maupun Faisal Basri saat berdiskusi dalam acara KPK dengan topik oligarki beberapa waktu lalu adalah demi mengamankan kepentingan politik dan ekonominya. Kepentingan oligark atau investor itu akhirnya menjadi salah satu penjurur (guidance) bagi para politisi dalam parlemen dan eksekutif dalam proses pembuatannya.

Latar belakang seperti inilah yang secara mendasar dapat menjawab mengapa beberapa tahun belakangan ini parlemen dan

juga eksekutif kita tampak berperilaku seperti kerbau yang dicocok hidung saat menelurkan kebijakan-kebijakan yang secara substantif pro-kepentingan pebisnis. Lihatlah segala macam kejanggalan dalam berbagai UU seolah tidak terlihat, termasuk misalnya dalam revisi UU KPK, UU Minerba hingga RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dll, yang jelas-jelas demikian elitis, setralistik dan dipenuhi nuansa oligarkis. Situasi elitis seperti inilah yang telah cukup lama diduga oleh Colin Crouch akan terjadi dan kemudian menuangkannya dalam istilah “pasca-demokrasi” (2004). Dengan adanya fenomena kekinian seperti ini jangan-jangan Karl Marx benar juga saat mengatakan bahwa bahwa demokrasi pluralis pada akhirnya akan menghasilkan sebuah negara yang berperan tak lain sebagai “pelayan kelas” tertentu saja yakni kelas serba berpunya (borjuis).

Dalam kehidupan politik kita saat ini dan ke depan tentu kita tidak berharap akan lahir sebuah rezim kediktatoran proletariat a’la Marxisme yang terbukti menyengsarakan umat manusia. Namun situasi dan kondisi politik saat ini jelas memang masih jauh dari demokrasi yang kita semua harapkan. Buku yang ditulis saudara Mohammad Hidayatullah ini timely, dalam makna sejalan dengan semangat zaman kepolitikan kita saat ini, yang ada di bawah jeratan investor yang semakin menggurita. Buku ini dengan baik menjelaskan mengapa itu semua terjadi, apa dampaknya dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan. Nilai lebih dari buku ini salah satunya adalah mampu membedakan dan menjelaskan dengan baik antara “basis teoritis”, “basis praktis” dan “basis empiris” dalam kurun waktu kajian yang cukup panjang – dari era Orde Baru hingga saat ini (Jokowi) – dan mencakup pembahasan baik di level global, nasional maupun lokal.

Buku ini memiliki potensi besar dalam turut memberikan kontribusi teoritik maupun empiris tentang peran investor politik dalam kancah politik nasional kita dan kualitas demokrasi di Indonesia saat ini pada umumnya. Dengan kualitas tersebut buku ini layak untuk dibaca oleh para pemerhati kehidupan politik Indonesia saat ini, terutama mereka yang fokus pada kajian ekonomi-politik, demokrasi dan peran oligarki/investor politik dalam kehidupan politik kita. Saya mengucapkan selamat kepada saudara Mohammad Hidayatullah atas karya-nya yang amat apik dan mencerahkan ini.

Jakarta, 22 Juni 2020

“Kepala Daerah memiliki peran penting untuk mengelola sumberdaya dan meningkatkan produktivitas di daerahnya masing-masing, sehingga secara kumulatif kontribusi daerah akan meningkatkan produktivitas nasional dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kepala Daerah yang kreatif memberi solusi bagi permasalahan utama di daerahnya, antara lain menekan angka kemiskinan dan pengangguran dengan membuka lapangan kerja dan mengundang investasi yang berdampak signifikan.

Untuk itu, diperlukan kehadiran sosok Kepala Daerah yang tidak hanya memahami persoalan daerah dan karakter masyarakatnya, melainkan juga mampu berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan (stakeholders) di lingkungannya. Tidak mudah menemukannya karena kebanyakan orang-orang kreatif dan inovatif menjauhi kegiatan politik yang terkesan penuh intrik. Mereka lebih banyak bergelut di sektor swasta atau aktivitas non-pemerintah.

Tantangan utama proses demokrasi di Indonesia adalah mengundang putra-putri terbaik dari berbagai daerah untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilihan langsung oleh seluruh rakyat merupakan salah satu capaian penting demokrasi di masa reformasi, namun dalam pelaksanaannya harus dijamin bahwa pemilihan itu berlangsung jujur (fair) dan bebas (free) serta penuh tanggung jawab (akuntabel).

Penelitian saudara Mohammad Hidayatullah menawarkan perspektif alternatif agar Pilkada sebagai wahana demokrasi di tingkat lokal lebih berkualitas. Salah satu sarannya agar seluruh proses transaksi penerima dana kampanye dan pembiayaan para kandidat dilakukan secara transparan, sehingga dapat diawasi lembaga berwenang dan masyarakat umum. Sebagai putra daerah asal Pulau Sapeken, Madura, penulis buku ini merasakan hajat mendesak agar Kepala Daerah yang tampil benar-benar memikirkan kesejahteraan rakyat, bukan bekerja untuk kelompok tertentu. Apresiasi kepada Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) yang selama ini telah melakukan monitoring isu publik dan kini menerbitkan bacaan bergizi bagi perbaikan demokrasi di Tanah Air.”

139

Sandiaga Shalahuddin Uno

Wakil Gubernur DKI Jakarta (2017-2018)

dan Calon Wakil Presiden RI (2019-2024):

“DEMOKRASI dipercayai banyak pihak menjadi pintu bagi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Daron Acemoglu dalam *Why Nations Fail* memberi bukti empirik bahwa sistem pemerintahan yang baik hasil pemilu mampu menghadirkan kesejahteraan di ruang publik. Tapi demokrasi tidak berwajah tunggal. Pertumbuhannya bisa berbeda antara satu negara dengan yang lainnya. Indonesia, sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, bahkan pertama jika dilihat dalam konteks penyelenggaraan pemilihan serentak, punya ceritanya sendiri.

Mohammad Hidayatullah, dengan pisau analisa akademisnya yang kuat mampu memotret adanya the dark room dalam ruang demokrasi Indonesia. Dalam buku “**Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia**” ini, peran kekuatan uang yang merembes masuk pada proses politik dalam Pilkada terpotret dengan baik. Mulai zaman Orde Baru hingga zaman Presiden Joko Widodo, termasuk kasus spesifik di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Pati, Jawa Tengah memberi bukti empirik betapa investor politik wujud dan merusak demokrasi di Indonesia.

Penulisan buku ini menjadi lebih faktual dan 70% sedang dibahasnya revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Pemilihan Kepala Daerah Nomor 10 Tahun 2016 di Parlemen. Saya bahagia dengan banyaknya kajian, artikel dan bukti yang memotret pertumbuhan demokrasi di Indonesia agar kita dapat keluar dari jebakan demokrasi prosedural menjadi demokrasi substansial, dari demokrasi elitis menjadi demokrasi publik sebenarnya.”

142

Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng.
Wakil Ketua Komisi II, DPR RI:

“KUALITAS demokrasi salah satunya ditentukan oleh sejauhmana sebuah proses pemilihan kepala daerah berlangsung secara baik. Membaiknya demokrasi di level daerah sangat menentukan dalam mendorong penguatan demokrasi di level nasional.

Hanya saja sering kali pilkada yang seharusnya menghasilkan pemimpin kredibel tidak sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya. Pilkada hanya sebatas perebutan kekuasaan. Akibatnya, muncul praktik-praktik curang yang mengotori proses demokrasi. Pilkada yang

berbiaya mahal menjadi penyebab para calon kepala daerah meng-gadaikan idealismenya kepada investor politik. Bisa ditebak hasilnya, jika nantinya terpilih sang kepala daerah akan berusaha melayani kepentingan sang investor dibanding mengabdikan pada rakyatnya.

Buku ini menarik untuk membongkar konsep dan praktik investor politik. Tentu yang paling penting dapat membongkar borok-borok pilkada dan menawarkan bagaimana mengobatinya. Semoga ke depan akan lahir pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas.”

Yon Machmudi, Ph.D.

Direktur Eksekutif InMind Institute

150

“PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai manifestasi dinamika politik lokal. Pilkada juga menjadi cermin pemilihan pemimpin di tingkat nasional, karena melibatkan partai politik yang berkoalisi maupun yang berposisi di level nasional. Kegiatan pilkada menjadi ajang masyarakat mengenal lebih dekat dengan pemimpinnya melalui kegiatan kampanye. Sehingga masyarakat mampu membuat keputusan untuk memilihnya.

Tentunya dalam melakukan kampanye politik, seorang calon kepala daerah harus mempunyai modal. Bukan sekadar modal sosial yang dimiliki oleh seorang calon kepala daerah, melainkan modal materi (uang) untuk melakukan kampanye politik. Peran uang dalam kemenangan seorang kepala daerah sangatlah besar.

Lantas, bagaimana jika seorang calon hanya memiliki modal sosial, tapi modal uang tidak ada? Buku ini secara komprehensif menjelaskan sosok dan peran investor politik dalam pilkada.

Seperti yang dijelaskan dalam buku ini penyebab adanya investor politik salah satunya adalah minimnya dana yang dimiliki oleh calon kepala daerah. Padahal, kotestasi politik di Indonesia membutuhkan logistik yang besar. Bentuk dukungan investor politik melalui perannya sebagai pemilik modal tidak sebatas dalam bentuk uang, 29n tetapi jauh lebih besar perannya dalam membantu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai politik.

Saudara Mohammad Hidayatullah tidak membatasi peran investor politik saja, melainkan menjelaskan *benefit*/keuntungan yang akan didapatkan oleh investor politik. Para investor politik ini tidak hanya mendapatkan *benefit* yang bersifat ekonomi dalam memperlancar bisnis atau keterlibatan program yang didanai oleh APBN maupun APBD, melainkan keuntungan yang bersifat non-ekonomi seperti penempatan orang terdekat investor politik dalam jabatan tertentu.

Buku ini menjelaskan secara empirik dan mengulas keberadaan investor politik dengan menggunakan teori yang relevan. Teori-teori yang digunakan oleh penulis dipadukan dengan analisis normatif peraturan perundang-undangan tentang pilkada. Penulis juga merefleksikan investor politik pada proses pemilu era Orde Baru hingga era pemerintahan Joko Widodo, bahkan di beberapa daerah penelitian. Artinya, keberadaan investor politik tidak hanya terdapat pada tatanan politik nasional, melainkan pada kontestasi politik daerah bahkan pemilihan kepala desa.

Saya pribadi sebagai salah satu wakil kepala daerah di Indonesia tergugah oleh paparan yang dikemukakan Penulis. Kondisi politik berbiaya tinggi akan menciptakan oligarki politik, dan jika terjadi dalam jangka panjang maka akan merusak tatanan demokrasi di negara kita.

64

Sejatinya pilkada harus benar-benar menjadi pesta demokrasi, yang berarti pesta rakyat. Segala keria-gembiraan harus dirasakan oleh rakyat. Segala manfaat harus kembali pada rakyat karena demokrasi sejatinya “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, bukan untuk kelompok tertentu. Bukan untuk para elite politik, birokrat, dan apalagi korporat semata. Mari kita selamatkan demokrasi kita dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperbaiki sistem politik.

Buku ini memberikan pandangan bagi para pembaca dalam memahami proses politik. Ternyata proses politik itu tidak mudah dan keterlibatan pihak non-partai sangatlah besar. Apalagi pada tahun 2020, sebanyak 270 daerah akan melaksanakan pilkada serentak.

Saya mengapresiasi saudara Hidayatullah yang telah memberikan pandangan baru terkait proses politik dalam pilkada di Indonesia. Sehingga buku ini dapat dijadikan sebuah referensi bagi para peneliti lainnya, dan bagi para pemangku kebijakan partai poli-

58
tik dalam memilih calon yang benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyatnya. Begitu juga dengan calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah, buku ini sangat tepat untuk dijadikan bahan renungan dalam memahami proses dan praktik politik yang dijalankan.”

Muhammad Haris, SS., MSi.

Wakil Walikota Salatiga Periode 2012-2017 dan 2017-2022

Pesan Orang Baik

PERDEBATAN demokrasi kita berbiaya mahal terus terjadi. Sayangnya hingga kini masih menjadi perdebatan. Tidak ada perbaikan substansial untuk memangkas ongkos politik mahal di negeri ini. Yang ujung-ujungnya perilaku koruptif pejabat publik merajalela.

Ada banyak kepentingan untuk tetap membuat ongkos politik di Indonesia berbiaya mahal.

Politik demokrasi sudah menggurita seperti jaringan bisnis.

Dimana ada perputaran uang, disitu ada sumber pendapatan. Celah ini yang kemudian diendus oleh para pemodal dan mafia. Menjadikan ajang politik dan demokrasi sebagai hitungan untung rugi dalam berdagang. Yang dirugikan adalah rakyat. Satu suara yang menentukan nasib perjalanan hidupnya, diintervensi oleh cukong dan mafia.

Mereka menikmati perampokan sumber daya alam indonesia, menjadi kartel terhadap perdagangan atas kebutuhan pokok masyarakat, merampok uang negara di APBN dan perusahaan negara sehingga menimbulkan dampak yang besar bagi kerusakan lingkungan, hajat hidup dasar masyarakat, dan beban terhadap negara serta membuat harga barang/jasa yang harus dibayar lebih mahal oleh masyarakat.

Perbaikan demokrasi ala Indonesia harus dilakukan secara substantif. Garis besarnya dengan tetap menjunjung tinggi hak rakyat untuk memilih pemimpin. Kita sudah berkorban besar untuk melalui masa reformasi. Jangan sampai pengorbanan rakyat ini justru dinikmati para penumpang gelap demokrasi.

Lihat saja betapa ekses demokrasi mahal kita. Hingga akhir 2019, sudah ada 119 kepala daerah yang menjadi pesakitan di Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK). Jumlahnya belum menambah kasus-kasus yang terjadi sepanjang 2020. Angka itu baru menjerat kepala daerah. Belum lagi anggota parlemen dari tingkat pusat hingga kota/kabupaten.

Jangan pernah menganggap angka-angka tersangka korupsi remeh. Di balik rompi oranye ada jutaan rakyat yang menjadi korban dari keculasan dan akal pendek akibat terhimpit jerat balas jasa. Balas budi. Balas utang. Kerapkali memang karena sifat serakah saja.

Para penjahat tersebut berupaya mencengkeram kepentingan bangsa, negara/masyarakat dengan bersatu padu di semua elemen hingga membentuk suatu oligarki yang kuat. Bahkan mereka berupaya untuk melanggengkan kemapanan untuk berbuat jahat dengan cara menyerang balik lembaga anti korupsi dengan sedemikian rupa seperti mengubah Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), melakukan serangan serangan fisik dan teror lain untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Begitu juga dengan tindakan lain untuk merusak demokrasi dan menyandera dan mendikte penegakan hukum yang semua itu berakibat gagalnya agenda reformasi.

Buku ini semoga bisa memberikan pematik kesadaran kepada **31a**. Bahwa memang investor politik itu ada dan nyata. Saya meyakini Republik ini tak pernah kekurangan orang-orang baik. Mereka terus bersuara meski pembungkaman terus menyerangnya.

Pesan dari buku ini adalah pesan dari orang-orang baik itu. Mereka berjuang di berbagai lini. Menulis buku, berdiskusi, melawan dengan suara, melawan di ruang-ruang hukum, membela publik demi terus terjaganya akal sehat orang-orang baik ini.

Saya menyambut baik hadirnya buku ini. Terus suarakan apa yang hari ini menjadi ketakutan publik untuk bersuara. Karena ada banyak ancaman hadir bagi mereka yang bersuara keras, demi hilangnya korupsi di negeri ini.

Novel Baswedan
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi

Kata Pengantar

SESUNGGUHNYA demokrasi lahir dalam bentuknya yang mulia, menghadirkan kedaulatan rakyat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln, bahwa pemerintahan demokratis berasal dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat (*from the people, by the people, for the people*). Dalam praktik di Indonesia, salah bentuk demokrasi langsung dapat dilihat pada pemilihan kepala daerah yang telah digelar secara langsung sejak tahun 2005. Kelahiran Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, menjadi mantra yang mentahbiskan pilkada langsung yang digelar secara serentak sebagai instrumen penting kedaulatan rakyat di dalam memilih calon kepala daerah.

Dalam perjalanannya, pilkada langsung justeru melahirkan para investor politik. Vedi Hadiz (2007) menyebutnya sebagai oligarki. Oligark yang sibuk mengurus dirinya dan orang-orang yang telah mendukungnya. Sehingga, apa yang ditengarai Jeffrey Winters (2011) sebagai pembajakan demokrasi (*hijack of democracy*) seperti tampak nyata di depan kita. Bagaimana tidak, kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dengan menghabiskan dana puluhan hingga ratusan miliar rupiah, justeru menjadi tersangka kasus korupsi. Dari tahun 2016-2019 ada 608 tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk di antaranya 71 kepala daerah, yang terdiri dari Gubernur, Bupati dan Walikota (Kompas, 17/12/2019). Menurut data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sejak

pilkada langsung digelar pada 2005 lalu, ada 300 kepala daerah terjerat kasus korupsi (CNN, 21/11/2019). Sebelas di antaranya adalah kepala daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur.

Ini adalah masalah demokrasi kita, masalah integritas sistem politik kita, dan masalah kualitas kepemimpinan daerah kita bersama. Kehadiran pilkada langsung juga ternyata menciptakan ruang gelap (the dark room) dalam demokrasi dan sistem politik kita. Ruang gelap terjadinya perselingkuhan antara orang-orang yang punya uang, beryuk masuk dengan penguasa yang telah didukungnya, dan abai terhadap kepentingan publik. Perselingkuhan dalam ruang gelap itu selanjutnya menciptakan kegelapan yang lebih dalam (the deep darkness) dalam labirin kehidupan publik. Publik seperti tidak memiliki kemampuan apapun, saat menyaksikan di depan mata kepalanya sendiri, kepala daerah yang dipilih tidak memberi pelayanan secara maksimal, mengabaikan kewajibannya dalam pembangunan, bahkan akhirnya menjadi tersangka kasus korupsi. Daulat rakyat pun dirampas, saat ada kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi, maka yang memilih penggantinya adalah partai politik pengusung, bukan rakyat lagi secara langsung.

Penumpang gelap dalam pilkada langsung, selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan investor politik. Mengapa disebut investor politik? Karena secara langsung dan tidak langsung, pihak yang memberi modal kepada calon kepala daerah yang dipilih rakyat secara langsung mendapat berbagai keuntungan, setelah calon kepala daerah yang didukung menang dan memimpin daerah.

Secara teoritis, buku ini menggunakan kerangka utama social exchange theory (Peter Blau), bahwasanya pertukaran sosial, sebagaimana juga terjadi pada kehadiran investor politik dalam pemilihan kepala daerah, sama dengan proses transaksi ekonomi dan bisnis. Penelitian ini sekaligus menjelaskan relevansi dengan rational choice theory (James Coleman), bahwa individu dalam melakukan tindakan bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan dirinya, kepentingan investor politik. Ada pula korelasi dengan teori motivasi (McClelland), manusia termotivasi oleh tiga hal; prestasi, kekuasaan dan afiliasi, itulah yang terjadi pada investor politik. Penelitian ini sekaligus menguatkan apa yang dalam public choice theory (James Buchanan) ditegaskan, bahwa tindakan individu berupa investasi, masuk ke wilayah publik, yaitu pemilihan kepala daerah secara langsung.

Secara ¹⁴¹ aktif, temuan yang ada di dalam penelitian ini mendorong revisi terhadap Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, terutama yang berkaitan dengan pendanaan calon kepala daerah, dengan mewajibkan seluruh transaksi menggunakan jasa perbankan, dan pengawasannya melibatkan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), sehingga pemberian dana, pencairan, maupun pelaporan dilakukan secara terbuka kepada publik. Hal tersebut akan menutup pintu belakang masuknya dana ilegal, baik dari segi jumlah/ besaran yang ditetapkan, maupun orang dan institusi pemberi yang disyaratkan. Selanjutnya akan meminimalisasi kehadiran investor politik pada pemilihan kepala daerah, pada masa mendatang.

Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan buku ini, terutam Universitas Merdeka Malang, termasuk para guru besar yang mengajar di program pascasarjana; Universitas Wiraraja Sumenep, termasuk seluruh civitas academica. Secara khusus terima kasih dihaturkan kepala keluarga tercinta Ery Kusuma, Khairul Azzam dan kedua orang tua serta adik-adik. Terima kasih juga dihaturkan kepada para pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Kami menyampaikan permohonan maaf jika dalam penulisan buku ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga buku ini menjadi salah satu sumbangsih penulis untuk kemajuan ilmu pengetahuan di dunia politik dan Indonesia secara khusus.

Sumenep, Juni 2020

Mohammad Hidayaturrahman

Pengantar Penerbit

HAKIKAT demokrasi adalah kedaulatan rakyat, dimana rakyat memiliki peran penting dalam proses sosial-politik. Salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dan aktualisasi partisipasi masyarakat ialah tur⁴⁷ menentukan kepemimpinan di level nasional dan daerah melalui Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam tataran konsep ideal, demokrasi menjadi cermin kebersamaan, namun dalam konteks kontestasi politik, dijadikan alat permainan distribusi kekuasaan, kekayaan, dan status oleh para oligark pemegang kekuasaan karena mereka memiliki kekayaan material. Pada akhirnya, dengan kekuasaan materi para oligark ini dapat menentukan dan menguasai otoritas politik.

98

Sistem politik Indonesia menjalankan demokrasi prosedural, tapi ada sumber daya material⁸³ tuk menentukan agenda dan pilihan politik, berkonsekuensi pada transformasi politik menjadi semacam aktivitas ekonomi yang bernilai untung-rugi. Sebagai pemodal atau bandar, para oligark tentu memiliki berbagai kepentingan yang harus disuarakan oleh para kandidat ataupun partai politik dalam segenap kebijakan dan regulasi. Mencermati perjalanan demokrasi kita hari ini, realitas itu semakin nyata. Tumbuh perasaan bawah sadar masyarakat bahwa, bagaimanapun proses Pemilihan Presiden, Pemilihan Umum/Legislatif dan Pilkada¹⁰⁰ da akhirnya pemenang sesungguhnya adalah para oligark. Pandangan politik tradisional yang menyebut politik adalah pertengkaran gagasan atau kekuatan pikiran, sepertinya telah tergantikan dengan pertengkaran kekuatan material dan finansial.

Sebagai kelompok kritis, kita menyadari betul, apabila perjalanan demokrasi ini dibiarkan tererosi dalam waktu lama, maka yang akan terjadi adalah kegagalan demokrasi karena produk politik yang dihasilkan bukan dijiwai oleh pelaku politik yang menjalankan amanat rakyat dan memperjuangkan kepentingan serta kesejahteraan rakyat. Praktik demokrasi bisa menyimpang dari amanat konstitusi, sebab hanya upaya mempertahankan kedudukan dan penguatan kepada para bandar di belakangnya.

Buku karya Mohammad Hidayatullah ini, “Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia”, memberikan gambaran wajah demokrasi kita saat ini, khususnya praktik Pilkada yang dikuasai para pemilik modal. Buku ini mengupas tuntas bagaimana politik transaksional dilakukan dalam perspektif kajian ilmiah dengan komprehensif. Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) berupaya menerbitkan buku ini agar dipahami oleh para pelaku politik, penyelenggara negara baik eksekutif dan legislatif maupun penyelenggara pemilu atau pilkada, kalangan akademisi serta masyarakat umum. Buku ini sebagai koreksi atas praktik demokrasi yang salah dan menjadi rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan wahana kedaulatan rakyat, sehingga efek lanjutan dari kesalahan itu tidak semakin memperburuk wajah demokrasi Indonesia.

Selamat menyimak. Segala masukan dan kritik sangat dinantikan untuk meningkatkan kesadaran publik dan menjaga kesehatan demokrasi kita. Jangan sampai virus yang lebih berbahaya dari Covid-19 merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah dibangun para Pendiri Bangsa.

Jakarta, 22 Juni 2020

Dr. Astriana Baiti Sinaga, MSi.
Direktur LKSP

Daftar Isi

Halaman Dalam	<i>i</i>
Komentar Pakar dan Tokoh	ii
Sambutan Direktur KPK RI	iii
Pengantar Penerbit	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Bab I. PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Pengertian dan Konsep	15
Regulasi Pemilihan Kepala Daerah	24
Pembahasan Terkait Pemilihan Kepala Daerah	29
Tentang Buku Ini	32
Metode Penyusunan	33
Bab II. BASIS TEORITIS	37
Teori Pilihan Publik (Public Choice Theory)	37
Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory)	40
Investor Politik Sebagai Aktor	53
Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange Theory)	59
Teori Politik (Political Theory)	70
Teori Kubus Kekuasaan (Powercube Theory)	83
Teori Motivasi (Motivation Theory)	94
Analisis Teori Peran Pada Investor Politik di Pilkada	101
Bab III. BASIS PRAKTIS	108
Pendapat Ahli	108
Investor Politik Fenomena Global	111
Investor Politik di Indonesia	117
Investor Politik Era Orde Baru	120
Investor Politik Era Megawati	122
Investor Politik Era Susilo Bambang Yudhoyono	124
Investor Politik Era Joko Widodo	141
Investor Politik di Berbagai Daerah	134


Investor Politik Pada Pilkada Kalimantan Selatan	144
Investor Politik Pada Pilkada Kabupaten Pati, Jawa Tengah	146


Bab IV. BASIS EMPIRIS 148


Penyebab Adanya Investor Politik	148
Peran Investor Politik	149
Calon Kepala Daerah Minim Dana	150
Investor Politik Tertarik Terlibat	152
Peran Investor Politik	154
Mengawal Terbitnya Surat Rekomendasi Calon Kepala Daerah	155
Menggerakkan Mesin Partai	158
Mengoperasikan Jaringan Relawan	160
Mendekati Kelompok Preman	161
Menjadi Endorser Langsung	163
Menyewa Lembaga Survei dan Konsultan	166
Menggerakkan Jaringan Media	167
Mengelontorkan Dana Pemenangan dan Kebutuhan Kandidat	168
Mengkonsolidasi Jaringan Kepala Desa	177
Eksekusi Politik Uang (Money Politics)	184
Motivasi Investor Politik Pada Pilkada	189
Motivasi Prestasi	190
Motivasi Kekuasaan	194
Motivasi Afiliasi	199
Benefit yang Diperoleh Investor Politik	201
Benefit Ekonomi	201
Benefit Nonekonomi	203
Kegiatan Investasi Politik Pada Pilkada	205
Investor Politik Berisiko Rugi	210
Investor Politik Berpeluang Untung	214

Bab V. PENUTUP 217

Referensi	225
Indeks	235
Riwayat Hidup Penulis	239







Bab I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi yang terjadi tahun 1998 membawa kehidupan politik di Indonesia yang lebih demokratis. Salah satu bentuk praktik politik yang lebih demokratis adalah diberlakukannya pemilihan kepala daerah (pilkada), yang mulai digelar secara langsung sejak tahun 2005. Sebelumnya, pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung (indirect) diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan tingkatan masing-masing. Untuk pemilihan gubernur dan wakilnya dilakukan oleh DPRD provinsi, pemilihan bupati dan wakilnya dilakukan oleh DPRD kabupaten. Begitu pula dengan pemilihan walikota dan wakilnya dilakukan oleh DPRD kota.

Upaya penciptaan iklim yang lebih demokratis itu didorong oleh semangat desentralisasi sebagai kebalikan dari sentralisasi, terutama dengan terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini sekaligus menguatkan semangat otonomi daerah, supaya pemerintahan tidak lagi semata-mata berpusat di ibukota Jakarta, tapi juga terdistribusi ke daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

Sebelum itu, undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sudah ada.

39

Pertama, Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 yang dicatat pada tanggal 23 Nopember 1945. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa otonomi terletak di tingkat desa, artinya kepala desa dipilih langsung oleh rakyat.

Kedua, Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 yang diterbitkan pada 10 Juli 1948. Merujuk pada Undang-Undang ini, daerah otonom digeser ke atas (level kabupaten/ kota), sedangkan desa dijadikan daerah tingkat III.

Ketiga, Undang-Undang No. 1 Tahun 1957. Berdasar peraturan ini kepala daerah dipilih oleh anggota parlemen di masing-masing tingkatan. Setelah terjadi restrukturisasi politik melalui Dekrit Presiden tahun 1959, pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden (Perpres) No. 6 Tahun 1959 yang mengatur pemerintahan daerah dan konstruksi Demokrasi Terpimpin. Berdasarkan Perpres inilah, pemilihan kepala daerah dikawal oleh pusat, walaupun tidak diintervensi seperti yang dibuat oleh rezim Orde Baru.

75

Selanjutnya Perpres itu diganti oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Setelah kedua Undang-Undang ini diimplementasikan, beberapa tahun kemudian terbitlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1974. Undang-undang ini membuka jalan bagi otoritarianisme Orde Baru; pemilihan kepala daerah sepenuhnya di bawah kontrol Presiden Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri (Agustino, 2014: 126). Kebijakan tersebut terus berlangsung hingga terjadi reformasi tahun 1998. Setelah reformasi terbitlah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Era **otonomi daerah** menurut Emil Salim, bisa dilihat pada tiga hal utama:

Pertama, adanya pembagian kekuasaan di dalam mengelola pemerintahan, yaitu antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sebelumnya, pengelolaan pemerintahan tersentralisasi di pemerintah pusat saja (governmental power sharing).

Kedua, adanya pembagian keuangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, termasuk juga pembagian personalia atau pejabat pemerintah dan birokrasi (financial and manpower sharing).

Ketiga, adanya pelimpahan kekuasaan, baik secara politik, budaya, maupun secara sosial antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah (political and social cultural power) (Salim, 2000: 107).

Pada poin pertama, mantra pemilihan kepala daerah ditahbiskan.

8

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Sejak saat itu pelaksanaan pilkada dilakukan secara langsung (direct) oleh rakyat, dimana proses pemilihan tidak lagi di tangan DPRD seperti sebelumnya. Artinya, rakyat langsung memilih. Pemilihan kepala daerah tidak hanya sekadar langsung, tapi juga digelar secara serentak bersamaan di seluruh Indonesia.

77

Untuk melaksanakannya, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ini

kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sejak tahun 2016 pelaksanaan pemilihan kepala daerah digelar secara serentak di seluruh Indonesia.

Meski begitu dalam pelaksanaannya tidak betul-betul serentak, sebagaimana yang dikehendaki, namun digelar secara bergelombang. Ini karena ada sejumlah kepala daerah yang masih belum habis masa jabatan. Ke depan, seiring dengan habisnya masa jabatan kepala daerah sebelumnya, maka pelaksanaan pilkada akan dilakukan secara langsung dan serentak di seluruh Indonesia. Kehadiran pilkada langsung memberi kesempatan kepada masyarakat di daerah untuk memilih secara langsung calon kepala daerah yang bisa dipercaya untuk mengatur, mengurus dan melayani berbagai kepentingan urusan dan keperluan mereka, sekaligus juga melaksanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi. (Sasongko, CNN Indonesia, 7 April 2018).

Pelaksanaan pilkada langsung juga berdampak pada partisipasi publik yang luas di daerah. Sebelum adanya pilkada langsung, masyarakat di daerah hanya menjadi penonton proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD, kemudian menerima hasil pemilihan tersebut dengan sukarela. Dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, hal itu terjadi lagi: masyarakat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan kegiatan pemilihan kepala daerah (pilkada), baik sebagai panitia yang bekerja di tingkat provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, hingga desa dan tempat pemungutan suara (TPS).

Masyarakat bisa juga menjadi saksi calon kepala daerah yang didukung. Atau menjadi tim pemenangan pasangan calon kepala daerah yang disukai. Paling tidak, ikut serta menentukan siapa yang akan dipilih, dengan menjadi pemilih (voter) di tempat pemungutan suara (TPS). Demokrasi yang disebut oleh mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (from the people by the people for the people) mulai sangat terasa.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah juga menghilangkan³⁶ monopoli partai dan elit politik dalam menentukan calon kepala daerah. Jalur pencalonan kepala daerah tidak hanya melalui partai politik, namun juga bisa melalui jalur perseorangan (independen). Jalur independen memungkinkan siapa saja bisa maju sebagai calon kepala daerah. Syaratnya bisa memobilisasi dukungan dari masyarakat dalam bentuk pemberian dukungan tanda tangan dan pengumpulan foto kopi kartu tanda penduduk (KTP), sesuai dengan jumlah yang disyaratkan oleh aturan. Jalur ini terbuka untuk putera daerah yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk menjadi calon kepala daerah. Jalur ini juga memungkinkan inisiatif pencalonan tidak hanya berasal dari kandidat, tapi bisa juga dari masyarakat langsung yang ingin mendorong supaya tokoh tertentu maju menjadi calon kepala daerah (cakada). Untuk selanjutnya masyarakat yang secara langsung menjadi tim pemenangan dari kandidat yang diusung. (Haniy, Rappler.com, 7 Maret 2016).

¹⁴⁹ kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah diharapkan dapat bekerja dan mengurus masyarakat di daerah. Sehingga kepala daerah dan wakilnya harus bisa memastikan pembangunan dan pelayanan yang maksimal. Faktor kedekatan (proximity) antara kepala daerah yang terpilih dengan pemilih menjadi pendorong utama bagi

kepala daerah untuk bertanggung jawab melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban (Fitriyah, dkk, 2014: 3).

Kepala daerah yang terpilih melalui pilkada langsung memiliki kewenangan besar, termasuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun, yang berisi program pembangunan bagi masyarakat. Untuk menyukseskan pelaksanaan program pembangunan, kepala daerah juga memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja pejabat dari lingkungan pemerintah daerah yang akan menduduki jabatan-jabatan penting di kantor, dinas maupun badan yang menjadi pelaksana program pembangunan (birokrat). Jika tidak bisa bekerja dengan baik, kepala daerah juga memiliki kewenangan untuk mengganti dengan orang lain.

Kepala daerah menjalankan pemerintahan di daerah dengan asas otonomi yang telah diberikan Undang-Undang seluas-luasnya. Hal tersebut dimaksudkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan umum, dan daya saing daerah. Kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota, hampir memiliki kewenangan penuh untuk mengatur, menjalankan dan mengelola pemerintahan di daerah, kecuali dalam lima hal; politik luar negeri, keagamaan, peradilan, pertahanan, fiskal dan moneter, atau kewenangan lain yang diatur berdasarkan kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (LIPI, 2006: 164).

Pemilihan kepala daerah secara langsung menghasilkan pemerintahan di daerah yang lebih leluasa dalam menentukan kebijakan pembangunan dan pelayanan. Lebih jauh lagi, kehadiran pemerintah di daerah yang lebih berdaulat secara politik, memberikan otoritas untuk lebih

leluasa mengurus rakyat di daerahnya. Sehingga, jelas bahwa pilkada langsung merupakan upaya nyata untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menjadi instrumen supaya pelayanan menjadi semakin baik dan pembangunan menjadi lebih aspiratif. Artinya, keputusan dan kebijakan yang dibuat pemerintah daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kehadiran pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung membuat gelombang partisipasi publik. Siapa saja bisa menjadi kepala daerah atau wakilnya. Tak hanya untuk menjadi kepala daerah atau wakilnya, partisipasi warga dalam demokrasi semakin tampak, termasuk dalam bentuk memberi donasi dan sumbangan kepada calon kepala daerah. Baik untuk pilkada di wilayah perkotaan maupun wilayah pelosok. Partisipasi tersebut dilakukan dengan berbagai motif, cara dan bentuk. Ada yang sekadar sukarela mendukung calon kepala daerah, karena simpati kepada yang bersangkutan. Namun ada pula yang memiliki motif kepentingan ekonomi maupun nonekonomi dalam mendukung calon kepala daerah. Biaya pencalonan dan kemenangan calon kepala daerah cukup besar, sehingga membuka peluang calon kepala daerah didukung pihak lain berbentuk dana dalam jumlah besar.

Ada fenomena yang menurut Fitriyah, besarnya biaya pencalonan kepala daerah di Indonesia seringkali tidak bisa dicukupi oleh keuangan pribadi kandidat. Hal ini membuat calon kepala daerah mencari sumber uang untuk kebutuhan pencalonan dan kemenangan dari pihak lain. Kondisi ini selanjutnya membuka kemungkinan dana yang digunakan oleh kandidat untuk membiayai pencalonannya dengan cara tidak sesuai ketentuan (Fitriyah, 2011: 2).

Siti Zuhro pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut pihak yang terlibat dalam pendanaan calon kepala daerah secara langsung sebagai investor. Menurut Zuhro, investor memiliki peran pada pilkada. Bagi Zuhro, dalam pilkada, hal yang rawan adalah terbukanya kemungkinan dana yang diterima oleh calon kepala daerah berasal dari pihak yang melakukan kegiatan investasi di pilkada. Zuhro menilai, modus operandi investasi di pilkada adalah orang yang mendukung di belakang, tidak tampak di depan. Z³¹o juga berpendapat, investor di pilkada semakin terlihat. Bahkan, dalam kasus tertentu investor menjadi pemerintahan bayangan (shadow state) bagi kepala daerah yang menang dan menjabat (Cahaya, kompas.com, 10 April 2017).

Pepatah Barat tidak ada makan siang gratis (no free lunch), sepertinya berlaku juga dalam dukungan investor politik kepada calon kepala daerah. Tak sedikit investor politik yang selama proses pilkada langsung memberikan donasi dalam bentuk uang atau fasilitas lain kepada calon kepala daerah.

Saat kepala daerah berhasil memenangkan kontestasi, investor politik tersebut meminta kompensasi kepada kepala daerah terpilih. Kepala daerah menjadi seperti berhutang kepada investor politik yang telah membantunya. Jika tidak terpilih, uang yang diberikan investor politik ditagih kembali, dan jika tidak bisa diselesaikan, menjadi persoalan hukum. Seperti dialami Ramadan Pohan yang menjadi calon Walikota Medan tahun 2015. Pohan ditagih oleh pemberi modal yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Pohan tidak bisa mengembalikan uang tersebut dan digugat secara hukum (Gunarso, Poskota.com, 21 Juli 2016).

Adapun bagi kepala daerah terpilih akan diminta untuk mengembalikan uang yang dulu dipinjamnya dalam bentuk uang cash (fresh money). Bisa juga dengan kompensasi dalam bentuk program yang menguntungkan investor politik. Atau bisa juga dalam bentuk keterlibatan investor politik dalam mengatur orang-orang yang akan menempati jabatan tertentu dalam pemerintahan yang dijalankan oleh kepala daerah terpilih. Jika saling merasa cocok, pola kerjasama seperti itu akan berlanjut hingga periode selanjutnya. Seperti yang dialami oleh Nurdin Abdullah, mantan Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan, yang dituduh oleh Jumras, Kepala Biro Pembangunan Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, bahwa ada dua pengusaha yang ikut membantu dana pemenangan hingga mencapai Rp10 miliar. Jumras menyebut ada dua orang pengusaha yang meminta untuk memuluskan tender 15 yek, sebagai “balas jasa” yang sudah membantu dalam pemenangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018 (Khair, rakyatku.com, 12 Juli 2019).

Kepala daerah menjadi berhutang budi kepada para investor politik yang selama ini menjadi tulang punggung, pendukung utama dalam menopang operasional dan proses pemenangannya. Biasanya, dana yang diberikan oleh investor tidak kecil, tapi dalam jumlah yang besar. Jumlah yang diberikan juga tidak selalu langsung diberikan begitu saja sesuai dengan kebutuhan pemenangan, tetapi bertahap. Dan hingga pada akhir saat jelang penentuan kemenangan juga diberikan lagi.

Akhirnya, kepala daerah seperti tersandera oleh hutang budi yang selama ini diciptakan oleh para investor politik. Dengan begitu, ada perasaan yang tidak nyaman saat hendak menolak keinginan atau permintaan dari investor.

Ada kesan bahwa kepala daerah malah “didikte” oleh investor politik dalam pembuatan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan. Sehingga tidak sedikit keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah merupakan hasil kompromi dengan investor politik yang telah membantunya. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti bahwa kebijakan Bupati Bima, (Nusa Tenggara Barat) Ferry Zulkarnain terkait eksplorasi dan eksploitasi usaha pertambangan yang ada di wilayahnya merusak ekosistem, mengganggu lingkungan, dan hanya menguntungkan pengusaha atau pemodal saja (Beritasatu.com, 26 Desember 2011).

Jumlah yang besar dan melampaui ketentuan yang ditetapkan oleh aturan mengenai sumbangan kepada calon kepala daerah, membuat dana investor politik jarang sekali yang dilaporkan secara langsung kepada panitia penyelenggara dan pengawas. Di banyak tempat di Indonesia, calon kepala daerah tidak mengeluarkan biaya sendiri untuk membiayai pencalonan dan pemenangannya. Ada orang lain yang ikut terlibat dalam memberikan biaya yang digunakan oleh kandidat untuk memenangkan kontestasi. Pemberian dana kepada calon kepala daerah tersebut jumlahnya bervariasi, dari yang jumlahnya kecil hingga besar. Nominal yang diberikan bisa mencapai miliaran rupiah, atau belasan hingga puluhan miliar, sesuai dengan kebutuhan pencalonan dan pemenangan. Setiap daerah di Indonesia, kandidat yang maju pada pemilihan kepala daerah membutuhkan dana yang beragam kebutuhannya. Ada yang sekadar untuk biaya kampanye dan menggerakkan jaringan relawan, namun ada yang lebih daripada itu.

Jumlah dana kecil biasanya cenderung dilaporkan. Namun untuk pemberi yang jumlahnya besar biasanya tidak

seluruhnya dilaporkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari aturan dan ketentuan yang memberi batas mengenai jumlah sumbangan yang diberikan oleh 54 perusahaan atau perorangan kepada calon kepala daerah. Lembaga pemantau pemilu independen,

Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) menemukan ada donatur yang tercantum menyumbangkan dana hingga batas maksimal. Padahal setelah ditelusuri, donatur ini secara finansial ternyata tidak mampu atau tidak layak menyumbang uang sebesar itu. Ada orang yang menyumbangkan dana sampai Rp 50 juta tapi tinggal di rumah kontrakan yang secara rasional susah untuk menyisihkan uang dengan jumlah tersebut, sehingga ada indikasi dana titipan dari pihak lain. Hal ini terkait dengan dugaan titipan dana dari orang tertentu kepada pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davie, calon walikota dan wakil Walikota Tangerang Selatan. Keduanya disebut menerima sumbangan dana kampanye dari seorang donatur fiktif sebesar Rp 50 juta. Di Samarinda, Pokjanas menemukan laporan awal dana kampanye pasangan calon kepala daerah Mudiyat dan Iswandi yang menyebut dana sumbangan sebesar Rp 1,5 juta. Sedangkan pengeluaran untuk membuat desain alat peraga kampanye sudah mencapai Rp 51 juta.

Dalam form laporan dana kampanye, tidak disebut secara jelas dari mana saja sumbangan dan berapa jumlah masing-masing penyumbang. Di Bukittinggi, Pokjanas menemukan sumbangan perseorangan untuk paslon Febby dan Zulfar melebihi batas yakni Rp 140 juta dalam bentuk baju. Sementara di Kotawaringin Timur, Pokjanas menemukan pasangan calon Rudini-Supriadi dan Paslon Arsyad-Nadiansyah memiliki sumbangan dana kampanye kurang dari Rp 50 juta.

Sedangkan di kubu Paslon Supian dan Taufiq, ada tiga orang penyumbang perseorangan yang masing-masing menyumbang dalam jumlah sama yakni Rp 50 Juta. Dan dua orang penyumbang tersebut tinggal di tempat yang hampir sama. Sedangkan laporan untuk paslon Djunaidi dan Haryanto disebutkan nihil. Pasangan calon Idaham dan Timbas di Pilkada Binjai, Sumatera Utara, disinyalasi juga memperoleh sumbangan dari simpatisan yang tidak jelas identitasnya. Sedangkan paslon Juliadi-Tulen menerima sumbangan sebesar Rp 100 juta dari sumber yang tidak jelas. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, Pokjanas menemukan pasangan calon Uu dan Ade menerima sumbangan dari tiga orang dengan rincian satu orang sebesar Rp 50 juta dan dua orang dengan besaran sumbangan sama yakni masing-masing Rp 49,600 juta (Beritasatu.com, Selasa, 22 Desember 2015).

Sesuai ketentuan, dalam pemilihan kepala daerah untuk tingkat gubernur, setiap perorangan hanya dibolehkan menyumbang Rp 75 juta. Sedangkan donasi dari kalangan perusahaan atau organisasi maksimal hanya Rp 750 juta. Jumlah itu sudah ditetapkan berdasarkan peraturan KPU Nomor 13 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015. Kemudian bagi setiap pasangan calon kepala daerah diwajibkan untuk membuka rekening khusus untuk dana kampanye. Rekening tersebut wajib dilaporkan, baik penerimaan maupun pengeluarannya. Pengaturan dana kampanye ini dijelaskan dalam Undang-Undang No 8 tahun 2015 Pasal 187 ayat 5, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memberi dan menerima dana kampanye melewati jumlah yang telah ditetapkan, diancam dengan sanksi pidana. Maksud dan tujuan KPU membatasi seseorang atau perusahaan menyumbang ke pasangan calon ialah untuk mencegah adanya potensi dikendalikannya kepala daerah terpilih oleh penyumbang. Jangan sampai sumbangan dapat

menyetir kepala daerah terpilih karena jika demikian, bisa berpengaruh terhadap kebijakan yang ada (Suara KPU, 2015: 6).

69

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyadari dalam setiap acara pemilihan kepala daerah selalu saja ada motif penunggang gelap yang menyumbang bakal calon kepala daerah untuk tujuan tertentu. Bawaslu sudah menerima beberapa laporan yang statusnya perlu ditindaklanjuti perihal kepentingan tersebut. Penunggang gelap ini memiliki banyak cara yang dilakukan untuk kepentingan tertentu. Transaksi yang perlu dicurigai ini meliputi soal pencucian uang dan lain sebagainya.

Menurut Bambang, Komisioner Bawaslu, ada calon-calon yang “dicukongi” bandar yang terlibat tindak pidana penebangan liar (illegal logging), penambangan liar (illegal minning), dan sebagainya. Mereka itu ada di balik calon kepala daerah. Motif pendorong ini dilakukan, karena posisi kepala daerah dianggap strategis dalam pembuatan kebijakan, terutama yang berkaitan proses pemberian dan penerbitan izin di daerah. Fakta seperti ini yang membuat Bawaslu mewaspadai kegiatan pemilihan kepala daerah, terutama daerah yang memiliki potensi kekayaan alam (Vivanews.com, Kamis, 18 Februari 2010).

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang melakukan penelitian terhadap laporan dana kampanye para calon kepala daerah yang digelar secara langsung. Dalam penelitian tersebut, ditemukan adanya pola dan model penyelewengan dana sumbangan. Dari hasil kajian, sedikitnya ada tiga modus manipulasi sumbangan dana pemilihan kepala daerah (pilkada). Temuan dugaan pelanggaran tersebut meliputi, 1) sumbangan perseorangan yang melebihi

batas maksimal yakni Rp50 juta, 2) penyumbang fiktif, dan 3) sumbangan perusahaan yang melebihi batas Rp500 juta dengan cara memecah sumbangan. Temuan itu didapat dari hasil pemantauan laporan²⁷ sumbangan dana kampanye pasangan calon di sembilan kabupaten/ kota, yaitu Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota Palu, Kota Balikpapan, Kabupaten Jember, Kabupaten Maros, Kabupaten Semarang, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Bantul. Laporan itu memuat identitas penyumbang dan besaran dana yang disumbangkan.

Saat ditelusuri, laporan tersebut banyak yang dimanipulasi. Salah satunya, untuk mengakali aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membatasi besaran sumbangan dana kampanye. Para pemberi dana kampanye memecah pemberian mereka dengan memakai banyak nama untuk calon tertentu. Setidaknya ada tiga daerah yang sangat janggal dalam laporan dana kampanyenya. Di Kabupaten Seluma, provinsi Bengkulu, ada calon kepala daerah yang mendapat sumbangan dari perseorangan yang jumlahnya melebihi ambang batas. Sumbangan diberikan dalam bentuk barang yang nilainya jika diuangkan mencapai Rp75 juta.

Di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, ada pasangan calon yang diduga menerima sumbangan dari tujuh perusahaan berbeda dengan total nilai mencapai Rp2 miliar. Namun, setelah ditelisik, ternyata ketujuh perusahaan itu merupakan unit usaha dari dua perusahaan besar. Sementara itu di Kota Tangerang Selatan, Banten, ada pasangan yang mendapat sumbangan hingga Rp50 juta dari individu yang tidak bisa dicek keberadaannya (Gabrillin, Kompas, 22 November 2015).

99

Pada pemilihan kepala daerah tahun 2015, Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan kajian atas ⁹⁹ndanaan pilkada yang menunjukkan ada 51% lebih, bekas calon kepala daerah yang mengaku mengeluarkan dana untuk keperluan kampanye melebihi harta yang dimiliki. Mereka bahkan melebihi harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK dalam bentuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Temuan menarik lainnya adalah, ada 56% lebih responden yang merupakan ca¹¹⁸ kepala daerah yang mengatakan bahwa pemberi dana kampanye mengharap balasan saat calon kepala daerah terpilih. Dan ada 75% lebih responden yang mengatakan akan mengabulkan harapan para pemberi dana tersebut (Asril, Kompas.com, 27 September 2016).

Calon kepala daerah cukup permisif terhadap kehadiran investor politik, dan berbagai keinginan serta tuntutan yang disampaikan. Calon kepala daerah seperti tidak punya pilihan untuk tidak menerima kehadiran investor politik untuk mendukung pencalonan dan kemenangan, karena tingginya biaya kontestasi pilkada di Indonesia.

Pengertian dan Konsep

Secara umum, sebutan investor mengacu kepada orang atau aktor yang melakukan kegiatan at²⁸ proses investasi. Sementara investasi identik dengan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan dengan tujuan agar dapat memperoleh keuntungan di masa mendatang atau bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan investor (Kasmir, 2001). Sedangkan menurut (Sharpe, Alexander & Bailey 1997), investasi dalam arti luas adalah mengorbankan dolar pada masa sekarang untuk

mendapatkan dolar pada masa yang akan datang, dengan dua hal yang melekat yaitu risiko dan waktu.

Menurut Abdul Halim, investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investasi bisa dalam bentuk langsung maupun investasi tidak langsung.

Pertama, investasi langsung (direct investment) adalah investasi pada aset ril (real assets) misalnya pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan/ perkebunan, dan lain-lain.

Kedua, investasi tidak langsung (indirect investment) atau investasi portofolio adalah investasi pada aset finansial (financial assets) (Halim, 2003: 2).

Adapun dasar keputusan seseorang melakukan investasi berdasarkan atas:

1. Return, merupakan tingkat keuntungan investasi yang terdiri dari pengembalian yang diharapkan (expected return) yaitu return yang diharapkan akan didapat oleh investor di masa depan. Pengembalian aktual (realized return) yaitu return yang sesungguhnya terjadi atau didapatkan oleh investor.

2. Risiko merupakan kemungkinan return aktual berbeda dengan return yang diharapkan yang terdiri dari risiko sistematis (systematic risk) atau risiko pasar (general risk) yaitu risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, berkaitan dengan faktor makro ekonomi yang memengaruhi pasar (misal: tingkat bunga, kurs, inflasi dan

kebijakan pemerintah, atau bisa juga ⁴ terkait dengan kondisi ekonomi negara lain yang berimbas). Risiko tidak sistematis (unsystematic risk) atau risiko perusahaan (risiko spesifik) yaitu risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi (Husnan, 2003: 50).

Investasi adalah penanaman modal, yang kebiasaannya ⁴⁰ memiliki jangka waktu yang panjang, dari masa sekarang, dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang sebagai kompensasi secara profesional atas penundaan ⁴⁰ konsumsi, dampak inflasi dan risiko yang ditanggung. Alasan seorang investor melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang serta untuk menghindari ¹ erosotnya nilai kekayaan yang dimiliki (Marsono, 2016). Investor politik tidak bisa dipisahkan dari akar utamanya yaitu ekonomi politik. Ekonomi politik ¹ dulunya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Ekonomi politik pertama kali muncul pada abad ke-16 yang digagas oleh penulis Prancis bernama Antoyne de Montcheitien (1575-1621) dalam bukunya yang berjudul *Treatise on Political Economy*. Namun ekonomi politik memperoleh bentuk yang jelas pada 1776 dengan ditulisnya buku berjudul *The Wealth of Nations* oleh ekonom Adam Smith.

Selain Smith, tokoh lain yang mengembangkan ekonomi politik adalah David Ricardo dengan tulisannya *Essay on the Influence of a Low Price of Corn on the Profit of Stock* tahun 1815. Tokoh-tokoh ini melihat ekonomi politik dari sudut pandang mikro, yaitu teori nilai kerja. Selain melihat ekonomi politik dari sudut pandang nilai kerja, Adam Smith juga melihat individu dan kebutuhannya. Kemudian ekonomi politik masuk juga ke wilayah makro, lebih luas lagi, yaitu tentang masyarakat dan negara.

Ada pula tokoh lain yang bicara mengenai ekonomi politik, yaitu Robert Malthus dengan karyanya berjudul *Principles of Political Economy* (1820) dan *Definitions of Political Economy*. Tokoh lain yang membahas ekonomi politik adalah John Stuart Mill yang terkenal dengan bukunya *Principles of Political Economy With Some of Their Application to Social Philosophy* (1848). Pada masa ini ekonomi dan politik masih menyatu tidak terpisah sama sekali (Deliarnov, 2006: 1-2).

Ekonomi politik sempat mengalami pemisahan dengan berbagai pertimbangan dan alasan, satu di antara yang paling mengemuka adalah, wilayah ekonomi dan politik berbeda. Menurut Miriam Budiarmo, pada abad ke-18 dan ke-19, ekonomi dan politik menjadi ilmu tersendiri, terpisah dan masing-masing memiliki wilayah dan pembahasan yang tidak sama. Hal tersebut dilakukan oleh Inggris untuk memajukan dan menciptakan kesejahteraan bagi warga dan negaranya, sekaligus untuk menghadapi negara lain yang menjadi pesaing Inggris seperti Jerman, Spanyol, Portugis, Prancis dan lainnya (Budiarmo, 2003: 23).

Alfred Marshall merupakan tokoh yang juga ikut mendorong berpisahannya ekonomi dan politik. Marshall menulis buku yang berjudul "*Principles of Economics*" dan memisahkan ekonomi dengan politik. Ekonomi digunakan secara terpisah dengan politik. Ekonomi lebih diorientasikan pada penjelasan yang lebih bersifat deduktif, matematis, dan kuantitatif. Sedangkan politik semakin dijauhkan dari ekonomi dan diorientasikan pada hal-hal yang bersifat induktif, berkaitan perilaku (behavior), pola, model, interaksi dan lain-lain. Pada saat terjadi pemisahan antara ekonomi dan politik, maka dibagilah bidang tugas dan wilayah masing-masing. Ekonomi mengurus pasar, sedangkan

politik mengelola pemerintahan. Pemerintah tidak boleh mencampuri pasar, dan pasar harus diberi keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri tanpa intervensi pemerintah.

Salah satu tokoh yang getol mengemukakan ini adalah Stephen Gill. Menurut Gill, apa yang menjadi urusan ekonomi (market) harus terpisah sepenuhnya dari urusan pemerintahan (politik). Tujuannya, supaya ekonomi bisa lebih maju, ekspansif dan independen (Reed & Gill, 1995: 400-420).

Tokoh lain yang mengemukakan hal serupa adalah Adam Harnes. Harnes malah menyebut, campur tangan politik dalam ekonomi hanya akan menghambat laju ekonomi, politik harus dijauhkan dari ekonomi (Harnes, 2006: 726-748). Charles Lindblom dan Robert Dahl memelopori kembali bersatunya kajian mengenai ekonomi dan politik. Ini menarik, karena keduanya memiliki bidang kajian yang lebih spesifik, terutama dengan semakin dinamisnya perkembangan dalam perekonomian dan perpolitikan. Lindblom dan Dahl menerbitkan buku yang berjudul "Politics, Economics and Welfare" pada tahun 1953. Melalui tulisan di buku tersebut, keduanya berusaha untuk menjelaskan keterkaitan antara fenomena ekonomi dan politik yang saling berinteraksi semakin menonjol, dan bisa juga tidak terpisah dalam kajiannya (Philipus & Aini, 2004: 20).

Namun pada tahun 1970-an, ekonomi dan politik kemudian menjadi bahasan yang menyatu kembali terutama dengan munculnya tokoh seperti Kenneth Arrow, Oslon, William Riker, James Buchanan, Gordon Tullock yang mengembangkan ekonomi politik baru (new political economics). Mereka memiliki dua variasi mengenai ekonomi

politik baru, yaitu teori pilihan rasional (rational choices theory) dan teori pilihan publik (public choice theory), kedua teori ini berorientasi pada ekonomi kelembagaan (Derliarnov, 2006: 2). Ekonomi politik kemudian dimaknai secara tidak terpisah, dari pengertian politik maupun pengertian ekonomi. Sehingga memiliki pengertian sendiri yaitu interelasi di antara aspek, proses dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi, seperti: produksi, investasi, harga, perdagangan, konsumsi, distribusi, dan lain-lain (Caporaso & Levine, 1992: 79).

Jelaslah, bagi Caporaso dan Levine, bahwa ekonomi politik mengulas dan membahas hubungan atau keterkaitan berbagai aspek yang terkait dengan ekonomi dan politik. Artinya, setiap aspek yang ada di dalam ekonomi dan politik selalu memiliki keterhubungan yang tidak bisa dipisahkan. Selain itu, dapat dijelaskan pula bahwa setiap proses di dalam ekonomi memiliki hubungan dengan proses politik. Begitu pula proses politik memiliki hubungan dengan ekonomi. Proses politik berpengaruh kepada proses ekonomi, vice versa; proses ekonomi berpengaruh terhadap proses politik. Begitu pula dengan institusi atau aktor (pelaku) ekonomi tidak bisa dipisahkan dari aktor politik, dan aktor politik tidak akan jauh dari aktor ekonomi. Kedua aktor tersebut memiliki ketersambungan atau keterikatan satu sama lain. Inilah yang menjadi objek kajian dari komunikasi politik; bagaimana hubungan, keterkaitan dan interrelasi di antara keduanya bisa terjadi dan bagaimana dampaknya.

Intinya, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi, dalam praktiknya akan sangat terkait dengan politik, apakah proses politik, aktor politik, maupun kebijakan politik. Kebijakan politik tentu saja akan terkait secara langsung, karena orang yang memiliki kekuasaan (power)

dalam jabatan politik tertentu, terlebih lagi pada level negara, memiliki kekuasaan untuk mengatur, mengendalikan dan mendistribusikan apapun terkait produksi, perdagangan, konsumsi dan lain-lain.

Menurut Anthony Downs, ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan, keduanya terkait secara langsung, dan memiliki interkoneksi. Politik di dalam demokrasi bisa dilihat sebagai cara merumuskan kebijakan untuk mendapatkan suara, untuk selanjutnya mendapatkan pendapatan, kekuasaan dan kekuatan. Dalam demokrasi, penguasa bertindak untuk mendapatkan keuntungan dan bersaing dengan pihak lain untuk mendapatkannya. Maka dengan begitu, politik sama halnya dengan ekonomi (Downs, 1957: 137-148).

Priyatmoko, dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, menyebut bahwa selain investasi umum, ada pula investasi politik. Orang yang berinvestasi politik tidak kalah banyak daripada yang berinvestasi bisnis. Sebagaimana dalam bisnis secara umum, dalam investasi politik banyak orang yang rela berspekulasi menginvestasikan uangnya untuk politik, peminatnya tak pernah berkurang. Meski berita tentang politik rasanya tak pernah baik dan menyenangkan rakyat banyak, dari waktu ke waktu orang yang berinvestasi politik malah semakin banyak, baik secara kuantitas maupun kualitas. Bahkan harus diakui ternyata peminatnya hingga saat ini tambah banyak. Itu terbukti dengan banyaknya pengusaha yang menambah investasinya di bidang politik. Minimal dengan menjadi pengurus partai politik atau mendukung partai politik maupun calon kepala daerah. Modal yang dikeluarkan pun sangat luar biasa banyak, bahkan kadang harus menjual aset yang dimilikinya untuk berinvestasi di bidang politik tersebut. Dalam hal investasi

politik, nampaknya pengertiannya tetap mengacu pada istilah investasi yang berkaitan dengan ekonomi atau bisnis. Di mana dengan melakukan investasi di bidang politik, di kemudian hari juga harapannya akan mendapat keuntungan. Bahkan keuntungan yang didapat bukan hanya keuntungan politik saja, tetapi juga keuntungan yang bersifat ekonomi.

Sebagian dari pelaku investasi politik ini adalah pelaku investasi di bidang ekonomi, yang bahkan sudah puluhan tahun bergelut di bidang investasi ekonomi tersebut. Mereka merambah ke investasi politik ini, dengan harapan mendapat keuntungan pula. Paling tidak, keuntungan yang diperolehnya adalah keuntungan nama dan ketenaran di tengah masyarakat. Para pengusaha yang menanamkan modalnya di bidang politik, pasti memiliki hitung-hitungan untung rugi. Ini karena modal yang dikeluarkan tidak sedikit, bahkan kadang harus menjual aset-aset yang dimilikinya. Investasi di bidang politik ini, tak lain adalah jabatan atau kekuasaan di pemerintahan. Menjadi anggota DPR, DPRD atau menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, adalah tujuan dari investasi politik tersebut. Atau paling tidak, dia menjadi seorang yang dihormati di dunia politik dengan kekayaannya tersebut.

Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, tentu investor politik itu akan berupaya untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan finansial maupun keuntungan politik, yakni dengan naiknya jabatan yang lebih tinggi dan prestisius. Banyak investor politik, yang tadinya hanya bermodalkan sepatu, atau peci dan dasi saja, kemudian sudah bermobil mewah. Ini menunjukkan bahwa investasi politik yang ditanamnya sudah menghasilkan finansial yang cukup. Sepertinya sudah menjadi naluri politik, bagi mereka yang sudah kepalang tanggung berinvestasi di bidang politik, pasti

akan berusaha untuk meningkatkan investasinya. Puncak investasi politik ini, tentunya berupaya bagaimana menjadi orang nomor satu.

2

Berinvestasi politik, seperti halnya investasi ekonomi, juga ada kalanya mengalami kegagalan. Sebagian menganggapnya sebagai hal yang wajar dan kemudian berusaha lagi. Ada pula yang kapok dan tak mau lagi berinvestasi. (Pahlevi, 2012).

Indikasi praktik penggunaan dana untuk mencapai tujuan politik, biasanya meningkat saat menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan umum (pemilu). Terlebih jika dalam tahapan pilkada, seorang peserta akan ikut bertarung. Manipulasi kebijakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan menambah modal pertarungan bisa menjadi salah satu jalan keluar, atau untuk kepentingan secara langsung pihak-pihak yang mendukung pertahana. Investasi politik terkait dengan dua kategori, yakni investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek, menghambur-hamburkan uang menjelang pilkada, untuk menarik simpati. Modal yang disediakan, habis untuk pencitraan melalui media massa, spanduk baliho, dan lain-lain kegiatan sosialisasi sampai pada pembentukan jaringan (Buol, 2012).

Pemilihan kepala daerah (pilkada) lebih dikenal setelah adanya pilkada langsung yang berlangsung sejak tahun 2005. Para ahli banyak mengemukakan pengertian pilkada. Menurut Ari Pradhanawati, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan proses pemilihan pemimpin di suatu daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, yang melibatkan publik atau rakyat secara langsung dan berkedaulatan. Pilkada juga merupakan suatu

aktivitas dari proses demokrasi yang memiliki hasil, yakni dipilihnya pejabat politik (elected official) seperti gubernur, bupati dan walikota, bukan memilih pejabat administratif seperti kepala dinas atau 32 pala kantor. Sementara itu, Joko Prihantoro menyebut bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan proses rekrutmen politik yaitu penyeleksian yang dilakukan oleh rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik gubernur/ wakil gubernur maupun bupati/ wakil bupati atau walikota/ wakil walikota, dalam kehidupan politik di daerah. Pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya setara dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kesetaraan (equivalen) tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD sesuai levenya, gubernur sejajar dengan DPRD provinsi, 21 pati/ walikota sejajar dengan DPRD kabupaten/ kota. Kepala daerah dan DPRD tercakup dalam rezim pemerintahan daerah (Pradhanawati, 2005: 144).

1

Maka, secara sederhana investor politik dimaknai sebagai orang atau kelompok termasuk badan usaha yang melakukan kegiatan investasi, menanamkan uang dalam jumlah besar, pada berbagai kegiatan politik, untuk mendapatkan kekuasaan, baik dilakukan secara langsung untuk menjadi kandidat, pengurus organisasi politik, maupun dengan cara mendukung pihak lain untuk mendapatkan kekuasaan politik.

Regulasi Pemilihan Kepala Daerah

128

Amanat Undang-Undang Otonomi Daerah, yaitu Undang-undang 87 omor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah, Gubernur, Bupati/ Walikota, memuat ketentuan harus dipilih secara langsung.

Ini seiring dengan penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung di tingkat pusat/ nasional. Undang-undang ini merupakan metamorfosis dari beberapa Undang-Undang yang berlaku sebelumnya. Di era Orde Baru, Pilkada diatur dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1974, sedangkan di Orde Reformasi, Pilkada diatur dengan Undang-Undang No 22 tahun 1999. Perbedaan antara kedua sistem ini juga menunjukkan bagaimana sebetulnya politik lokal bekerja, serta bagaimana sesungguhnya demokrasi itu berjalan (Sasono, 2008: 195).

Kebijakan dan aturan mengenai pilkada di Indonesia mengalami dinamika. Ini dapat dilihat dari Undang-Undang yang mengatur pemilihan kepala daerah mengalami beberapa kali perubahan dan revisi. Pemilihan kepala daerah secara langsung diimplementasikan pada tahun 2005, berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, pemilihan kepala daerah masih dipilih melalui perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Undang-Undang Otonomi Daerah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bukan lagi Otonomi Daerah. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak berdiri sendiri, namun sebagai tindak lanjut untuk menjalankan demokrasi langsung secara holistik. Kalau dalam UUD 1945 telah disepakati Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, tidak elok jika kepala daerah juga tidak dipilih secara langsung. Alternatif langsung untuk Undang-Undang Pemda kemudian dibuktikan dari 240 pasal yang ada, sebanyak 63 pasal berbicara tentang Pilkada langsung. Tepatnya mulai Pasal 56 hingga Pasal 119, yang secara khusus berbicara tentang Pilkada langsung. Namun lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak serta merta menciptakan Pilkada langsung, karena harus melalui ujian, yaitu dilakukannya

peninjauan kembali (judicial review) atas Undang-Undang tersebut. Kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 3 Tahun 2005, yang pada akhirnya juga berimplikasi pada perubahan PP Nomor 6 tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pilkada Langsung menjadi PP Nomor 17 tahun 2005. (Damang, <http://www.negarahukum.com>, 3 Oktober 2014).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diterbitkan pemerintah²¹ akhirnya disetujui oleh DPR RI dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada langsung dan disempurnakan⁴² menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Adapun sejak diberlakukannya dalam menghadapi ujian pilkada serentak untuk pertama kalinya di tanggal 9 Desember 2015, muncul berbagai problem pengaturan pilkada baik itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Problematika tersebut nyata terlihat dari terjadinya 25 pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, dari 25 pengujian tersebut tujuh di antaranya dikal⁷⁴kan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemilihan kepala daerah merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan daerah periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian, penyelenggaraan pilkada menjadi syarat penting pembentukan kepemimpinan yang mendekati kehendak rakyat (Rajab, 2016: 347).

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah³² secara langsung merupakan momentum penting bagi pembangunan

sistem politik lokal ke arah yang lebih demokratis. Melalui pilkada langsung, banyak harapan yang disandarkan terhadap proses maupun hasilnya bagi perbaikan kesejahteraan rakyat di daerah. Kepala daerah yang dipilih secara langsung lebih dekat dengan rakyat karena mendapat legitimasi politik langsung dari rakyat. Karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, maka kebijakan yang diambil merupakan wujud dari kontrak politik dengan rakyat secara langsung pula, tanpa diwakili lagi oleh DPRD. Atas dasar itu, maka dapat dikatakan pilkada langsung sebagai bentuk terobosan pembangunan politik yang membuka partisipasi luas rakyat dalam menentukan pemimpin mereka di tingkat lokal.

Ada banyak alasan mengapa pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi pilihan saat ini. Salah satu kebutuhan dalam penerapan otonomi daerah adalah partisipasi rakyat dalam pembangunan di daerahnya. Tujuan penting dari otonomi daerah adalah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat daerah untuk terlibat dalam keputusan menyangkut pembangunan di daerah, baik langsung maupun tidak. Keterlibatan tersebut selama ini direpresentasikan oleh wakil rakyat di DPRD.

Praktik politik ini ternyata menghasilkan situasi yang cenderung menafikan peran rakyat dan cenderung menjadikan rakyat sebagai komoditas politik dalam meraih dukungan semata. Ini memunculkan kesenjangan dengan aspirasi rakyat sehingga menghasilkan ketidakpuasan. Fenomena itulah yang dicermati oleh berbagai pihak sehingga sampai pada satu kesepakatan untuk melibatkan rakyat secara langsung sebagai pengambil keputusan dalam rekrutmen kepala daerah. Proses menuju ke arah itu bukanlah hal mudah. Tarik-menarik keinginan antara keinginan pusat, dengan kepentingan yang berbasis pada azas demokrasi,

terlihat dalam penyusunan aturan (Rauf, 2005: v).

Pemilihan kepala daerah diimplementasikan pada tahun 20⁸⁵ berlandaskan Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak, dimulai pada⁷⁰ tahun 2016 di seluruh Indonesia, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan⁶¹ RPUU Nomor 1 Tahun 2014. Kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perubahan atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan PERPUU Nomor 1 Tahun 2014, tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-Undang.

Menurut Syamsuddin Haris, melalui⁴⁴ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, mekanisme pem²⁴ilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dianut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 diubah secara drastis menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pilkada melalui DPRD di bawah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 ini dianggap sudah lebih maju daripada era Soeharto, karena tidak ada lagi istilah “calon jadi”, “calon penggembira”, dan drop-dropan dari atas. Namun hal tersebut tampaknya dianggap belum merefleksikan tegaknya kedaulatan rakyat. Sehingga mulai 2005 diselenggarakan pilkada secara langsung oleh rakyat. Sepuluh tahun kemudian, yakni pada 2015, diselenggarakan pula pilkada langsung secara serentak yang berlangsung di 269 wilayah yang mencakup sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota di Indonesia. Pilkada serentak 2015 adalah pilkada serentak “transisional” tahap pertama dari tiga tahap pilkada

serentak “transisional” sebelum pilkada serentak secara nasional yang direncanakan berlangsung pada 2024. Dua tahap pilkada serentak “transisional” (Haris, 2017: iv) telah dilaksanakan dengan relatif aman.

Pembahasan Terkait Pemilihan Kepala Daerah

Sebelum buku ini disusun, terlebih dulu sudah ada sejumlah tulisan yang telah dibuat terkait pemilihan kepala daerah. Secara khusus memang belum ada tulisan yang membahas peran investor politik di pemilihan kepala daerah. Namun buku mengenai peran berbagai pihak di dalam pilkada dengan segala dinamika, aktor dan sebutannya sudah lebih dulu ada. Buku ini memiliki perbedaan dengan penulisan tentang pemilihan kepala daerah yang telah lebih dulu dilakukan. Perbedaan tersebut sekaligus menjadi nilai kebaruan (novelty) dari tulisan ini yang mencakup konsep tentang investor politik di dalam pemilihan kepala daerah. Istilah investor politik merupakan akronim baru di dalam dunia politik tanah air. Istilah investor politik merupakan temuan di lapangan yang menunjukkan adanya pihak yang berupaya untuk menginvestasikan uangnya di dunia politik, khusus pemilihan kepala daerah.

Keterlibatan pihak yang memberikan dananya kepada calon kepala daerah di Indonesia juga sudah mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Ada yang menyebutnya donatur, atau ada juga yang menyebut bandar. Ada pula yang menyebutnya bohir, dan lain-lain. Keberadaan bohir politik dalam pemilihan kepala daerah⁵⁷ sebabkan karena seluruh proses dan tahapan pemilihan kepala daerah tidak lepas dari adanya praktik politik uang, mulai tahap penjaringan

pasangan calon berupa “mahar politik”, pendaftaran calon, penetapan calon, sosialisasi dan kampanye, pencoblosan, sampai usai masa pencoblosan (Utari, 2016: 454).

Muhammad Nur menyebut pihak yang memberi dana kepada calon kepala daerah sebagai bandar politik. Beberapa daerah di Pulau Jawa menjadi tempat beroperasinya bandar politik. Bandar politik memiliki peran sentral dan dominan di dalam penentuan dan pemenangan pasangan calon kepala daerah dengan cara meminta partai politik untuk ikut mendukung calon yang telah didukung bandar politik, serta meminta partai politik lainnya untuk tidak menampilkan pasangan calon yang kuat. Ini akan memudahkan bagi calon yang didukung bandar politik untuk menang.

Di sini bandar politik bermain di semua partai politik untuk bisa memenangkan pasangan calon yang didukung (Nur, 2005). Permainan bandar politik ini membuat pemilihan kepala daerah langsung menjadi semakin permisif terhadap politik uang. Bandar politik yang juga disebut sebagai sponsor politik mengendalikan seluruh proses pemilihan kepala daerah. Akibatnya, peran masyarakat hanya sekadar memberikan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) tidak lebih (Pratikno, 2007: 419).

Alhasil, pemilihan kepala daerah merupakan salah satu ajang untuk menunjukkan kekuatan pengaruh tokoh politik yang ditopang langsung oleh kekuatan modal. Kekuatan modal finansial sangat terlihat jelas dalam membentuk jaringan, termasuk di dalamnya penguatan citra tokoh yang menjadi pasangan calon kepala daerah. Sehingga tercipta simpati publik dan citra positif, sebagai modal utama untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah. Elit ekonomi baik yang berada di pusat maupun di daerah

yang memiliki akses dan pengaruh di daerah, menentukan politik kontraktual dengan kandidat kepala daerah, yang pada akhirnya mendapatkan keuntungan finansial (Sarman, 2016: 15-24).

Ananda Putri Sujatmiko, menyebutkan adanya praktik kartel politik para pemilihan kepala daerah di Kota Bandar Lampung, Lampung tahun 2015. Kartel pada pemilihan kepala daerah di Kota Bandar Lampung terdapat pada para pengusung calon petahana yang mewujud dalam bentuk dirangkulnya enam partai dari berbagai ideologi dalam satu koalisi, dengan tujuan mendapatkan jabatan yang dibagi-bagi oleh petahana pada saat menang (Sujatmiko, 2016: 242).

Kartel politik yang berada di daerah dibangun di atas fondasi hubungan politik dan kekuasaan uang (modal) yang dibentuk oleh orang-orang kuat yang memiliki uang (bos), berjejaringan dengan elit birokrat daerah. Untuk selanjutnya para pemilik uang tersebut menggunakan cara pemaksaan dalam melaksanakan keinginan dan kehendaknya dengan tangan para preman atau aktor yang disegani karena kekerasannya. Bos yang memiliki modal menggunakan logika kapitalisme untuk melanggengkan dominasinya atas kekuasaan uang dengan memutar uangnya sedemikian rupa (Supriatma, 2009: 10).

Mimin Anwartinna mengulas pilkada dan kemampuan keuangan (financial). Kemenangan Abah Anton, pada pilkada Kota Malang tahun 2013 didorong oleh kemampuan uang Anton sebagai pengusaha. Anton bergerak merealisasikan program bedah rumah sebanyak 1500 bagi masyarakat yang memiliki rumah kurang layak huni selama proses pencalonan. Kekuatan finansial sangat berpengaruh (Anwartinna, 2014: 7).

Tentang Buku Ini

Buku ini menitikberatkan pada fenomena adanya perilaku dan motivasi investor politik pada pemilihan kepala daerah. Menurut Ritzer, penelitian sosiologi harus mencoba menginterpretasikan tindakan orang atau aktor (Ritzer, 2016: 38-40). Alur pikir penulisan dimulai dari adanya temuan awal bahwa terdapat jarak (gap) teori dengan kenyataan di lapangan, antara nilai idealita dengan realitas, kemudian berlanjut penelusuran data di lapangan. Untuk selanjutnya temuan dibahas dengan teori yang ada, sehingga hasil akhir penelitian merupakan dukungan terhadap teori yang dikemukakan oleh ahli (Bungin, 2006). Buku ini disusun untuk menjawab secara komprehensif, peran investor politik pada pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Selain itu, ada analisis terhadap motivasi yang mendorong keterlibatan investor politik, pada pemilihan kepala daerah. Serta keuntungan apa yang biasanya diperoleh oleh investor politik pada pemilihan kepala daerah. Secara teoritis, buku ini bisa menjadi bahan rujukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang bertujuan untuk mengangkat permasalahan terkait peran investor politik dalam kontestasi politik seperti pilkada, pemilu, pilpres dan pilkades.

Buku ini bermanfaat untuk melihat relevansi teori pertukaran sosial (social exchange theory) yang dikemukakan oleh George Homans dan Peter Blau berkaitan dengan pertukaran ekonomi dan nonekonomi pada interaksi sosial pemilihan kepala daerah. Buku ini juga melihat relevansi teori David McClelland tentang motivasi prestasi, kekuasaan (power) dan afiliasi investor politik pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia.

Buku ini diharapkan menjadi masukan, sekaligus bahan evaluasi bagi para politisi, institusi politik, ³⁵partai politik, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pemilihan Umum (KPU)⁹³ dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlunya revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepada daerah (pilkada), sebab masih banyak celah terjadi ⁹⁰ pelanggaran. Bagi kandidat atau calon kepala daerah, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi tambahan wawasan pengetahuan atau masukan-masukan agar dapat menentukan langkah-langkah strategis dalam usaha dan upaya menjaga kepentingan publik di atas kepentingan lain.

Bagi para pemerhati dan praktisi politik, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana/media alternatif yang secara komprehensif mengulas peran investor politik di pilkada. Sehingga pada gilirannya akan memudahkan untuk memetakan peran investor politik.

Metode Penyusunan

Buku ini disusun untuk mengkaji fenomena keberadaan investor politik pada pemilihan kepala daerah. Kehadiran investor politik merupakan ⁸⁶fenomena umum di dalam perhelatan atau kontestasi pemilihan kepala daerah di Indonesia. Hal ini diketahui dari apa yang diungkapkan oleh ahli maupun para sarjana di bidang politik, terkait banyaknya calon kepala daerah yang disokong pihak lain. Fenomena yang diamati adalah data dan fakta yang ditemukan pada peran investor di pemilihan kepala daerah secara umum. Ulasan secara khusus ada di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Salah satu pertimbangannya adalah agar adanya

penelitian lebih mendalam dan menggambarkan persoalan lebih detail.

Teknik pengumpulan data, buku ini lebih menekankan pada wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan supaya bisa menghasilkan informasi yang utuh, detail dan lengkap. Dengan begitu, peneliti akan lebih memahami le³⁸ jauh tentang subyek. Informan yang diwawancarai adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah investor politik, orang yang menjadi pendamping investor politik, baik ajudan, sekretaris, konsultan politik, dan ring satu tim pemenangan yang terlibat secara langsung dengan proses pencalonan dan pemenangan pasangan yang didukung. Teknik penentuan informan dilakukan d⁸⁴an menggunakan teknik sampel yang sudah ditentukan (*purposive sampling*). Teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif (Sugiyono, 2012: 220). Informan yang diwawancarai ditentukan sejak awal kemudian dilakukan wawancara terkait dengan proses pilkada terutama investor politik dan pihak yang terlibat dalam proses pilkada.

Penulis secara langsung melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) menemui informan yang tinggal di berbagai wilayah. Peneliti menemui informan utama di Kota Pasuruan, Malang, dan Surabaya Jawa Timur. Peneliti melakukan penelitian secara mandiri baik pada saat melakukan wawancara, atau ketika melakukan pengolahan hasil wawancara, maupun saat menguraikan hasil wawancara ke dalam uraian hasil dan pembahasan. Peneliti sengaja memilih informan yang betul-betul berkaitan langsung dengan pemilihan kepala daerah, dan berhubungan langsung dengan investor politik.

Dibutuhkan waktu sekitar dua tahun kurang, mulai awal tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2019 untuk melakukan pengumpulan data. Hal tersebut dilakukan mengingat informan yang diwawancarai memiliki kesibukan yang tinggi dan tinggal di daerah yang berjauhan. Penulis melakukan pendalaman dan klarifikasi terhadap materi wawancara dengan informan.

Sebagian data yang disajikan dalam buku ini juga berupa narasi yang berasal dari hasil pengamatan langsung (observasi) di lapangan, berkaitan dengan pertukaran yang melibatkan investor politik, dengan mendukung pasangan calon kepala daerah, terutama berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh kepala daerah terpilih berhubungan dengan imbalan (reward) yang diperoleh oleh investor politik setelah calon kepala daerah yang didukung menang. Hal tersebut juga berkaitan dengan manfaat (benefit) yang diperoleh investor politik saat calon kepala daerah yang didukung menang, dan menjadi kepala daerah.

Penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan materi buku, berupa dokumen yang bersifat daring (online), laporan keuangan dan lain-lain, terutama data yang sudah dilansir oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan data yang berkaitan dengan pemberitaan yang ada dipublikasi di media massa berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Juga berkaitan dengan aturan dan ketentuan yang mengatur pemilihan kepala daerah, teori-teori dan konsep yang relevan.

Menjaga keabsahan data dalam buku ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sumber utama (primer) dan sumber pendukung (sekunder). Selanjutnya, data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder tersebut

dikelompokkan berdasarkan kategori dan konteksnya. Langkah selanjutnya tentu saja dengan melakukan verifikasi data, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian dan validitas data yang telah disusun dengan menggunakan metode triangulasi, dan cek serta ricek.

Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya distorsi data dan informasi yang telah diperoleh, sehingga dilakukan cek dan ricek, mengecek ulang data yang diperoleh, dengan sumber atau dengan data lain yang terkait. Triangulasi dilakukan pada data dengan data, sumber dengan sumber, atau antara informan dengan informan lain, atau juga antara metode satu dengan metode lain, termasuk antara satu teori dengan lain dilakukan pengecekan dan ulasan.

Data dari lapangan berdasarkan pengamatan langsung atau observasi, wawancara mendalam dan penelusuran dokumen dan penggalian data, kemudian dianalisis³⁴ dengan menggunakan teori sehingga menemukan konsep investor politik pada pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Penyajian data juga ada yang dalam bentuk narasi maupun kutipan langsung dari kata-kata informan, termasuk juga berupa tabel dan grafis.

Bab II

BASIS TEORITIS

Teori Pilihan Publik (Public Choice Theory)

Teori pilihan publik mengacu kepada apa yang dikemukakan oleh James Buchanan. Menurut Buchanan teori pilihan publik adalah apa yang disebut sebagai politik positif atau pilihan publik positif, atau lebih jelas lagi sebagai ekonomi politik konstitusional. Pilihan dan aksi politik merupakan hasil dari pilihan individu yang bersifat personal. Secara teori, ekonomi tradisional pilihan yang dibuat dalam batasan tertentu dianggap sebagai paksaan. Perilaku individu seringkali bertindak atas nama kelompok politik. Menurut Buchanan, cara berpikir konstitusional merupakan bentuk konsensus di dalam politik (Buchanan, 2001). Pada tahap ini individu menghitung pertukarannya sendiri dengan negara atau dengan pemilik otoritas politik. Secara konstitusional demokrasi, orang berutang kesetiaan kepada konstitusi daripada kepada pemerintah. Ekonomi politik konstitusional melibatkan penilaian komparatif aturan konstitusional, baik yang ada maupun yang mungkin diperkenalkan secara prospektif (Buchanan, 2003: 7-8).

Eamonn Butler, di sisi lain, berpendapat bahwa teori public choice yang dikemukakan oleh Buchanan menerapkan metode ekonomi ke teori dan praktik politik dan pemerintahan. Pendekatan ini telah memberi wawasan penting tentang sifat demokrasi pengambilan keputusan.

Salah satu contohnya adalah upaya dan kepentingan pribadi yang memengaruhi keputusan kelompok. Orang yang memilih menjadi pemilih, pelobi, politisi dan pejabat, bertujuan untuk memaksimalkan hasil yang mereka inginkan, dengan upaya minimum. Akibatnya apapun yang digunakan dengan baik secara ekonomi, dapat dihitung sebagai satu pandangan untung dan rugi; ada harga dan efisiensi, yang bisa digunakan untuk menganalisis politik juga. Hal lain yang berkaitan dengan public choice adalah, pengambilan keputusan kolektif diperlukan di beberapa bidang. Namun, fakta bahwa kadang pasar bisa gagal menyediakan secara memadai dalam bidang-bidang tersebut.

Namun tidak begitu dengan pemerintah. Pemerintah dapat melakukan hal-hal yang lebih baik, sebab dalam pengambilan keputusan politik, pemerintah tidak mengejar keuntungan. Persaingan yang terjadi di dalam memperjuangkan kepentingan pribadi tidak bisa dihindari, dan diselesaikan dengan proses politik. Sebab pemerintah seharusnya harus memberi manfaat bagi seluruh masyarakat, dengan cara non-finansial, dan melalui cara nirlaba. Ekonomi bukan hanya tentang uang. Ekonomi juga membahas selain masalah uang. Ekonomi sebenarnya tentang cara menghabiskan sumber daya apa pun yang tersedia. Public choice menerapkan konsep ekonomi sederhana ini, supaya pilihan kolektif diterapkan untuk melihat cara kerja konstitusi, pemilihan mekanisme, partai politik, kelompok kepentingan, lobi, birokrasi, parlemen, komite dan bagian lain dari sistem pemerintahan. Seperti keputusan kolektif dan politis, apakah akan menaikkan pajak properti untuk membangun jalan baru, memberi pilihan antara biaya dan manfaat, bukan hanya biaya dan manfaat finansial, tetapi, secara lebih luas, antara apa pun yang harus dikorbankan dan apa pun hasil yang diperoleh (Butler, 2012: 15-23).

Menurut Robert Formaini, James Buchanan memperluas pandangannya bahwa kebijakan publik muncul dari interaksi individu yang mementingkan diri sendiri. Buchanan selalu melakukan kajian dalam kerangka ekonomi politik daripada ekonomi murni. Ekonomi politik berurusan dengan pemahaman pengambilan keputusan kolektif dan kekayaan dan distribusi pendapatannya berpengaruh pada masyarakat. Menurut Formaini, teori pilihan publik tampaknya lebih masuk akal, sebab pemerintah juga merupakan kumpulan individu yang interaksinya ditentukan oleh kepentingan pribadi yang sama yang memotivasi orang di sektor swasta. Buchanan mengemukakan tradisi raksasa dalam teori politik dan ekonomi (Formaini, 2003: 2-4).

Dalam pemilihan kepala daerah yang melibatkan investor politik terdapat relevansi dengan teori pilihan publik yang dikemukakan oleh Buchanan. Investasi yang merupakan wilayah pribadi masuk ke dalam wilayah politik, dalam hal ini pemilihan kepala daerah yang merupakan kepentingan dan hajat hidup masyarakat di daerah. Kegiatan investasi yang dilakukan investor di bidang politik juga tidak bisa dilarang, sebab itu menjadi bagian dari hak individu warga negara yang bebas melakukan kegiatannya. Meski dalam praktiknya, apa yang menjadi hak publik secara umum, kemudian bisa dikalahkan oleh kepentingan investor yang telah menginvestasikan uangnya di bidang politik, yaitu pemilihan kepala daerah. Kepala daerah yang terpilih, mestinya mengutamakan kepentingan dan pertimbangan publik dalam membuat kebijakan, namun seringkali masih dikalahkan oleh pertimbangan dan kepentingan investor politik yang telah mendukungnya.

Untuk selanjutnya, kegiatan dan urusan ekonomi atau bisnis yang dijalankan oleh investor politik adalah

murni kepentingan pribadinya, tidak ada hubungannya dengan publik dan jabatan publik. Namun dalam praktiknya, investor politik yang telah mendanai pencalonan kepala daerah terpilih memanfaatkan posisi kepala daerah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Keuntungan yang diperoleh bisa melalui berbagai kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah maupun adanya kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah yang menguntungkan investor politik.

Lebih jauh lagi, apa yang dilakukan oleh investor politik, dalam perjalanannya kemudian meminggirkan kepentingan dan hak-hak publik. Misalnya dalam pemilihan dan penetapan calon pimpinan di satuan kerja atau kantor pemerintah. Selain atas pertimbangan kapasitas dan profesionalitas, ada pertimbangan lain yang membuat mereka yang akan menempati jabatan di posisi-posisi strategis, yaitu restu dan keinginan investor politik. Keinginan dan restu investor politik tersebut, seringkali mengalahkan pertimbangan lain seperti kapasitas dan profesionalitas.

Kondisi tersebut mengalahkan hak publik untuk mendapatkan pejabat yang melayani mereka yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki. Pada poin ini, kepentingan publik yang bersifat umum bertemu dengan kepentingan personal investor politik untuk mendapatkan keuntungan, baik secara ekonomi maupun politik. Keuntungan ekonomi tentu saja berkaitan dengan dana, dan keuntungan ekonomi tentu saja berkaitan dengan nama besar, eksistensi dan pengaruh di kalangan birokrasi.

138

Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory)

Teori pilihan rasional mengacu kepada pendapat James Coleman. Coleman memandang teori pilihan rasional

1 pada skala mikro (Coleman, 2009: 7). Penjelasan pilihan rasional (rational choice explanations) memperhatikan perilaku individu dengan merujuk pada keyakinan dan preferensi subjektif seorang individu (aktor). Walaupun demikian, untuk bisa dikatakan rasional, seseorang diharapkan bisa mengumpulkan informasi untuk membuktikan keyakinannya. Akan tetapi, pengumpulan informasi terus-menerus tiada akhir juga merupakan tanda ketidakrasionalan, khususnya ketika situasi tersebut memiliki urgensi tertentu. Anthony Downs memberi penjelasan pilihan rasional (rational choice) pada persoalan politik. Para politisi dan pemilih (voters) bertindak secara rasional. Motivasi yang mendasari para politikus berkaitan dengan keinginan pribadi seperti pendapatan, prestise dan kekuasaan.

Atribut tersebut tidak dapat diperoleh kecuali jika diangkat, maka politikus bertujuan untuk memaksimalkan dukungan politik mereka, dan kebijakan yang dibuat hanya sarana untuk mendapatkan atau mencapai tujuan tersebut. Maka, teori rasionalitas berasumsi bahwa manusia selalu ingin memperoleh sesuatu dan ingin sukses, dengan keinginan untuk mendapatkan hasil dengan segera (Wirawan, 2014: 190-227).

1 Teori pilihan rasional lebih memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya aktor selalu mempunyai tujuan, dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan (atau nilai, keperluan). Teori pilihan rasional tak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor. Yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan

yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor. Sehingga aktor akan melakukan hal-hal yang akan mengantarkannya pada tujuan dan keinginannya. Aktor dianggap sebagai individu yang memiliki tujuan pada setiap hal yang dilakukan. Kekuatan aktor terkait dengan sumber daya yang dimiliki, sehingga begitu aktor akan dapat memiliki kontrol serta memiliki kepentingan tertentu, sumber daya juga sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan oleh aktor (Ritzer & Goodman, 2012: 85).

1 Teori pilihan rasional adalah satu-satunya teori yang mungkin menghasilkan integrasi berbagai paradigma sosiologi. Coleman dengan yakin menyatakan bahwa pendekatannya beroperasi mulai dari dasar metodologi individualisme dan dapat menggunakan teori pilihan rasional sebagai landasan tingkat mikro untuk menjelaskan fenomena tingkat makro. Orientasi besar pilihan rasional Coleman memiliki ide dasar bahwa, "Orang-orang bertindak secara sengaja ke arah suatu tujuan, dengan tujuan itu dibentuk oleh nilai-nilai atau pilihan-pilihan," (Coleman, 2009: 13).

1 Menurut Suka Arjawa, berdasarkan penjelasan James Coleman, salah satu sumber yang berperan pada teori pilihan rasional adalah aktor dan sumber daya. Aktor dan sumber daya menjadi dua hal yang saling terkait. Dalam hal ini, aktor selalu berperan dalam menjalankan dan mengendalikan sumber daya terhadap mereka yang mencari sumber daya (Ritzer, 2007: 399). Dari pandangan ini, dapat dikatakan bahwa kontrol atas sumber daya sangat bergantung pada kemampuan aktor yang bersangkutan, berdasarkan dari pertimbangan yang paling menguntungkan baginya. Semakin kuat aktor, maka semakin kuat ia mengendalikan dan mengontrol sumber daya. Aktor dalam hal ini dapat berbentuk kelompok atau individu (Arjawa, 2014: 51-53).

Menurut (Huber, 1997) teori pilihan rasional (rational choice theory) memandang perilaku atau tindakan seseorang sebagai sesuatu yang disengaja (purposive), bukan kebetulan. Para ahli lain melihat perilaku (actor) di dalam berinteraksi dan melakukan relasi dipandang sebagai seseorang yang termotivasi oleh kepentingan diri (Mansbridge, 1990). Anthony Downs mengeksplorasi aplikasi penjelasan pilihan rasional (rational choice explanations) pada fenomena politik. Orang yang terlibat di dunia politik menjadi aktor sebagai politisi maupun pemilih dianggap bertindak rasional.

Hal tersebut berkaitan dengan motivasinya melakukan hal tersebut didorong oleh keinginan untuk mendapat keuntungan, kekuasaan dan jabatan. Keseluruhan hal tersebut, hanya akan dapat diperoleh jika yang bersangkutan memiliki kewenangan. Teori pilihan rasional (rational choice theory) atau disebut juga dengan teori rasionalitas lebih bersifat individualistik ketimbang holistik. Sehingga teori rasionalitas memandang fenomena sosial yang bersifat makrostruktur, muncul dari interaksi manusia. Teori rasionalitas berpendapat bahwa fenomena berskala besar itu bukan sudah ada sebelumnya (pregiven), tetapi sesuatu yang hadir, muncul karena adanya aktor individu yang melakukan interaksi dan upaya proaktif dalam mewujudkan keinginannya (Wirawan, 2014: 190-227).

Ini juga berlaku ketika individu berkorban demi kepentingan dan keinginan orang lain. Sebagaimana halnya yang terjadi pada investor politik pada pemilihan kepala daerah (pilkada) yang mendukung pasangan calon kepala daerah dan calon kepala daerah, meski tampak terlihat berkorban untuk calon yang didukung, namun juga ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari yang dilakukan, dengan cara mengeluarkan dana untuk orang lain.

1

Meski teori pilihan rasional berawal dari tujuan atau maksud aktor, namun teori ini memperlihatkan sekurang-kurangnya dua pemaksa utama tindakan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber. Setiap aktor mempunyai sumber yang berbeda maupun akses yang berbeda terhadap sumber daya yang lain. Bagi aktor yang mempunyai sumber daya yang besar, pencapaian tujuan mungkin relatif mudah. Tetapi bagi aktor yang mempunyai sumber daya sedikit, pencapaian tujuan mungkin sukar atau mustahil sama sekali. Aktor dianggap sebagai individu yang memiliki tujuan pada setiap hal yang dilakukan (Ritzer & Goodman, 2012: 85).

1

George Homans sebagai salah satu pencetus ahli teori pertukaran sosial (social exchange theory), menyebut bahwa dalam teori pertukaran sosial hal yang fundamental dan paling mendasar adalah, adanya interaksi individu, minimal ada dua individu yang berinteraksi. Homans mengakui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang meniscayakan adanya interaksi dengan orang lain, malah interaksi dengan orang yang menghabiskan sebagian besar waktu manusia. Interaksi dengan orang lain tersebut kemudian menimbulkan sesuatu yang baru dalam kehidupan manusia (Ritzer, 2018: 334). Proses pemilihan kepala daerah (pilkada) melibatkan banyak individu, mulai dari calon kepala daerah, wakil calon kepala daerah, tim pemenangan, termasuk pihak lain yang ikut serta mendukung dan menyokong pencalonan dan pemenangan, dalam hal ini investor politik. Di antara dua individu yang memiliki relasi dan sering berinteraksi adalah calon kepala daerah dan investor politik.

Menurut Homans, dalam melihat pertukaran sosial, yang mesti diperhatikan adalah motif dan perasaan dari mereka yang terlibat dalam proses pertukaran. Itu sebabnya Homans lebih mengamati hubungan pertukaran yang terjadi

pada tingkat individu. Atas dasar pemahamannya terhadap pertukaran sosial, Homans berpendapat bahwa interaksi adalah kegiatan yang dilakukan atas dasar rangsangan dari kegiatan lain. Sedangkan perasaan merupakan kegiatan yang bersifat internal. Homans membatasi diri pada pertukaran tatap muka atau pertukaran langsung. Dalam hubungan pertukaran hal yang tak dapat dihindarkan adalah biaya (cost), imbalan (reward) dan keuntungan (profit) (Ritzer, 2011: 516).

Teori pertukaran sosial (social exchange theory) antara George Homans dan Peter Blau memiliki sisi persamaan dan perbedaan. Persamaan keduanya ada pada titik dimana pertukaran sosial terjadi karena adanya relasi dan interaksi antara dua pihak. Perbedaan antara Homans dengan Blau ada pada level aktor yang melakukan pertukaran, Homans lebih melihat pada level mikro dari aktor yaitu individu, sementara Blau melihat level aktor bisa juga makro. Tidak hanya pribadi tapi juga kelompok, organisasi, perusahaan, bahkan struktur dan lembaga masyarakat. Teori pertukaran sosial George Homans yang lebih dekat kepada penelitian ini, sebab aktor yang melakukan pertukaran sosial bersifat mikro, yaitu investor politik secara personal dengan calon kepala daerah yang didukung secara personal juga, proses pertukaran keduanya juga berskala mikro.

Kesepakatan untuk saling bekerjasama dan mendukung pencalonan dilakukan secara personal oleh dua orang, tanpa melibatkan partai kedua tokoh tersebut sebagai institusi tempat keduanya bergabung. Bila dirunut sejak awal terjadinya kesepakatan, maka level interaksinya adalah mikro dan individu, yaitu investor politik melakukan kontak melalui telepon genggam milik calon kepala daerah, menawarkan untuk bertemu. Pertemuan kemudian terjadi di kediaman atau tempat tinggal investor di Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan untuk saling mendukung antara kedua tokoh, investor politik menjanjikan akan menanggung seluruh biaya pencalonan dan pemenangan. Dan selanjutnya terjadilah pencalonan, di mana investor juga terlibat secara personal mengawal terbitnya surat rekomendasi dukungan dari partai politik kepada pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Usai pendaftaran pasangan calon, investor kemudian menggerakkan sumber daya (resources) yang dimiliki untuk menyukseskan pemenangan pasangan calon didukung dan sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Sumber daya yang dikerahkan oleh investor meliputi jaringan media yang dimiliki, relawan yang selama ini dibentuk, sampai pada memaksimalkan jaringan kepala desa serta tokoh di tingkat desa.

Pada saat calon kepala daerah yang didukung terpilih, menang dan memimpin pemerintahan, interaksi investor politik dengan kepala daerah juga lebih bersifat personal daripada kelompok atau perusahaan. Sehingga banyak keputusan strategis yang hanya melibatkan dua pihak antara investor politik dengan kepala daerah, partai politik kedua tokoh tersebut tidak terlalu banyak dilibatkan.

Dalam proses pencalonan dan pemenangan, investor politik juga memiliki relasi dan interaksi dengan pihak selain calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Pertama, orang dekat atau orang kepercayaan (key person). Orang dekat ini yang paling banyak dan paling sering diajak berkomunikasi oleh investor politik untuk menjalankan kegiatan dan program yang diinginkan.

Pola komunikasi dan interaksi investor dengan orang dekat pola komunikasi dua arah (two ways communication), di mana investor banyak memberi intruksi kepada orang dekatnya untuk menjalankan kegiatan yang diinginkan. Sedangkan dari sisi orang dekat berkomunikasi menyampaikan hasil laporan kegiatan yang sudah dikerjakan, serta hal yang perlu ditindaklanjuti dari kegiatan yang sudah dikerjakan, dengan meminta pendapat dari investor politik.

Pada pilkada tahun 2010 orang dekat investor kemudian menjadi salah satu komisaris di perusahaan milik daerah. Investor politik melakukan komunikasi dan interaksi pada saat eksekusi program pencalonan dan pemenangan calon kepala daerah tahun 2010. Malah juga banyak mendampingi calon kepala daerah dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pencalonan dan proses pemenangan. Selain itu, juga menjadi salah satu penyambung dengan kepala desa untuk keperluan kegiatan sosialisasi dan eksekusi untuk pemilih. Sedangkan pada pilkada tahun 2015, orang dekat investor politik lebih banyak, yang selanjutnya berkomunikasi dengan tokoh dan kepala desa untuk kegiatan pemenangan.

Kedua, kepala desa. Investor politik membangun relasi dan interaksi dengan kepala desa. Relasi dan interaksi yang dibangun oleh investor sudah berlangsung sebelum kontestasi pemilihan kepala daerah. Para kepala desa seringkali berkunjung ke kediaman investor politik, saat investor pulang ke kampung halaman, pada saat ada kepentingan keluarga atau saat hari raya. Menjadi kebiasaan investor politik memberi buah tangan kepada kepala desa yang datang ke rumahnya, berupa uang pengganti transport. **65** at investor politik ikut mendukung dan menyokong pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah,

jaringan **dan** relasi dengan kepala desa kembali diaktifkan dalam rangka meminta dukungan suara.

Permintaan dukungan terhadap kepala desa dilakukan dengan cara mengundang kepala desa di suatu tempat, melalui orang yang dipercaya dan ditunjuk oleh investor. Orang yang dipercaya oleh investor politik adalah orang yang memiliki hubungan atau pernah memiliki kedekatan dengan kepala desa, seperti mantan camat. Pada saat bertemu tersebut investor juga memberikan uang pengganti transport kepada para kepala desa yang hadir. Relasi dan interaksi antara investor politik dengan kepala desa juga berlangsung pada saat investor politik turun ke masyarakat untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan kampanye pasangan calon kepala daerah yang didukung. Biasanya kepala desa diminta untuk menyiapkan tempat digelarnya kegiatan sosialisasi dan kampanye terbatas tersebut. Untuk teknis pelaksanaan kegiatan biasanya dikordinasikan oleh orang kepercayaan atau orang dekat investor, yang berkordinasi dengan kepala desa atau orang kepala desa.

Ketiga, tokoh lokal. Investor politik memiliki relasi dan melakukan interaksi dengan tokoh lokal di level kecamatan dan desa. Tokoh lokal yang biasa dibangun relasi oleh investor adalah para tokoh agama dan tokoh pengamanan. Tokoh agama adalah mereka yang memiliki lembaga pendidikan agama di tingkat desa berupa pesantren atau masjid dan musola. Sedangkan tokoh pengamanan adalah tokoh masyarakat yang memiliki posisi disegani di desa karena memiliki kemampuan dalam soal pengamanan. Relasi dengan tokoh agama biasanya dilakukan oleh investor dengan datang langsung ke lembaga atau kediaman tokoh agama tersebut. Selain mendatangi kediaman atau lembaga milik tokoh agama, investor juga biasanya membawa dana

bantuan, baik secara pribadi untuk tokoh agama, maupun bantuan untuk lembaga yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Biasanya kepada tokoh agama, investor politik meminta doa restu dan dukungan terhadap pasangan pasangan calon kepala daerah yang didukung.

Relasi dan interaksi biasanya terus berlanjut sampai menjelang masa pencoblosan, tokoh diminta untuk membantu mengkondisikan suara calon yang didukung, yang secara teknis dilakukan oleh orang yang dipercaya oleh investor politik. Adapun komunikasi yang dibangun dengan tokoh pengamanan adalah dengan mendatangi lokasi atau desa di mana para tokoh menetap. Kemudian dilakukan pertemuan di salah satu rumah tokoh pengamanan yang biasanya cukup dihormati di antara kalangan mereka. Pada saat pertemuan, investor politik, mengajak tokoh pengamanan untuk bekerjasama membantu mengamankan suara calon kepala daerah yang didukung. Seperti kebiasaan investor politik saat mengundang tokoh, maka hal tersebut juga dilakukan dengan memberi dana pengganti biaya transportasi.

Keempat, pengurus partai. Investor politik juga membangun relasi dan interaksi dengan pengurus partai dalam proses dukungan terhadap pasangan calon bupati dan calon wakil kepala daerah. Interaksi tersebut bisa secara vertikal ke atas, dan ke bawah, maupun secara horizontal dengan sesama pengurus partai di tingkat yang sama. Interaksi dengan pengurus partai yang berada di atas adalah dengan pengurus di dewan pimpinan pusat partai politik, dalam rangka mengawal terbitnya surat rekomendasi dukungan untuk pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang didukung oleh investor politik.

Interaksi yang berlangsung secara horizontal dengan sesama pengurus partai di level provinsi, dalam kerangka mengajak kerjasama untuk menyukseskan pemenangan pasangan calon yang didukung, dalam berbagai bentuk. Sedangkan interaksi dengan pengurus partai di tingkat kabupaten dan kecamatan serta desa, dilakukan untuk konsolidasi proses pencalonan dan pemenangan. Pengurus tingkat kabupaten biasanya juga melibatkan para anggota legislatif (aleg) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat kabupaten. Begitu pula dengan pengurus dan kader serta simpatisan di tingkat ranting, dikumpulkan di sebuah tempat yang berskala besar, pada kesempatan tersebut investor politik biasanya menyatakan secara terbuka dukungannya kepada pasangan calon, dan meminta seluruh pengurus, kader dan simpatisan yang hadir, untuk ikut serta mendukung, dan menyukseskan pencalonan pasangan tersebut.

Tak sampai di situ, para pengurus, kader dan simpatisan yang hadir juga diminta untuk melakukan upaya penggalangan suara dan pemenangan terhadap pasangan calon yang didukung di tempat tinggal masing-masing. Investor juga biasanya turun ke daerah tinggal kadernya.

Kelima, tim pemenangan dan relawan. Investor politik membangun relasi dan melakukan interaksi dengan tim pemenangan yang dibentuk langsung oleh investor politik dan juga relawan. Tim pemenangan yang dimaksud adalah tim yang berada di luar jalur partai politik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tim pemenangan yang bergerak secara tidak formal dan tidak dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), bergerak secara leluasa melakukan kegiatan yang tidak mudah untuk diketahui oleh pengawas, yang biasanya berkomunikasi dan berkordinasi langsung dengan investor politik. Selain itu, ada pula

relawan yang memiliki hubungan langsung investor politik. Jaringan relawan ini terdiri dari relawan anak-anak muda yang tergabung di dalam organisasi yang telah dibentuk oleh investor, jauh hari sebelum pencalonan. Pada saat pencalonan, gerakan relawan ini semakin diperbesar dengan merekrut semakin banyak relawan yang aktif bergerak secara langsung melakukan sosialisasi dan kegiatan sosial kepada calon pemilih. Kegiatan dikordinasi oleh seorang ketua yang bertanggung jawab langsung dan berkordinasi dengan investor politik, termasuk seluruh biaya untuk keperluan ditanggung oleh investor politik, sehingga garis komando secara jelas relawan ini langsung kepada investor politik.

Selain relawan yang terdiri dari anak-anak muda, investor politik juga memiliki relasi dan membangun interaksi dengan relawan lain yang terdiri dari kaum ibu perkotaan. Perkumpulan ini juga melakukan kegiatan sosialisasi kepada calon pemilih mengenai pasangan calon kepala daerah yang didukung oleh investor, dengan kegiatan olahraga dan sosial.

Keenam, media. Investor politik memiliki relasi dan membangun interaksi dengan orang-orang media, jurnalis dan wartawan. Elemen dari media yang dibangun relasi dan interaksi oleh investor politik dalam rangka pencalonan dan pemenangan pasangan calon kepala daerah. Wartawan dan media umum, baik media lokal maupun regional dan nasional. Kepada media kategori ini, investor biasanya mengajak untuk melakukan peliputan kegiatan sosialisasi dan kampanye investor politik terkait dengan dukungan kepada pasangan kepala daerah. Tak hanya itu, media juga seringkali diajak untuk melakukan peliputan pada kegiatan sosial dan budaya yang dilakukan oleh investor, sarana transportasi dan konsumsi untuk media, selama kegiatan biasanya berlangsung biasanya disediakan oleh investor.

Ketujuh, lembaga survei dan konsultan pemenangan. Investor politik memiliki relasi dan berinteraksi dengan lembaga survei yang sekaligus menjadi konsultan pemenangan pasangan kepala daerah yang didukung. Interaksi investor politik dengan lembaga survei dan konsultan pemenangan berupa kesepakatan dan kesepahaman untuk melakukan kerjasama pendampingan untuk calon kepala daerah, yang biayanya ditanggung oleh investor politik. Untuk selanjutnya kesepahaman dan kesepakatan untuk bekerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk kontrak untuk melakukan kegiatan secara khusus untuk pendampingan kepada pasangan calon kepala daerah yang didukung oleh investor politik.

Waktu pelaksanaan kontrak kerjasama tersebut sudah ditentukan, selama satu tahun, dengan nilai kontrak yang mencapai miliaran rupiah. Selain itu konsultan pemenangan yang merupakan lembaga survei melakukan survei berkala, yang hasil survei dan kajian biasanya langsung diberikan kepada investor politik sebelum disampaikan ke calon, tim pemenangan dan publik. Hasil survei yang diberikan kepada investor politik meliputi hasil survei umum dan detil, berikut rekomendasi yang harus dilakukan oleh investor bersama pasangan calon kepala daerah yang didukung serta tim pemenangan dan seluruh relawan.

Dari hasil survei dan rekomendasi yang diberikan, investor melakukan interaksi lanjutan dengan berbagai pihak di luar lembaga survei, mulai dari partai pengusung, jaringan relawan, maupun tim pemenangan yang telah dibentuk. Untuk selanjutnya investor politik juga akan terjun sendiri ke lapangan untuk melakukan interaksi dengan tokoh, maupun calon pemilih di tingkat desa. Untuk selanjutnya hasil kerja investor politik, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah serta tim pemenangan yang telah dibentuk, akan

dipotret lagi oleh konsultan pemenangan dan lembaga survei, untuk dievaluasi hasilnya dan menerbitkan rekomendasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh investor politik, kandidat, dan tim pemenangan, dan relawan di lapangan. Dalam interaksi dengan konsultan dan lembaga survei, investor politik bersifat tertutup, tidak diketahui oleh tim pemenangan, sehingga hasil pemetaan (mapping) dan survei yang dilakukan oleh konsultan dan lembaga survei, terlebih dulu diberikan kepada investor politik. Setelah mendapat persetujuan dari investor politik, baru kemudian dibagikan kepada kandidat dan tim pemenangan, dengan berbagai modifikasi untuk kepentingan pemenangan pasangan calon kepala daerah yang didukung dan tim pemenangan yang bekerja di level bawah (grassroot), bertemu dengan calon pemilih.

Secara singkat dapat disebutkan bahwa, kehadiran investor politik pada pemilihan kepala daerah mendukung calon kepala daerah, dalam pandangan teori pilihan rasional, lebih kepada pemenuhan dan pencapaian kepentingan diri investor politik yang bisa terwujud dengan membantu calon kepala daerah. Bukan semata-mata karena ingin membantu calon kepala daerah yang kesulitan untuk membiayai pencalonan dan pemenangan dirinya, yang jumlahnya sangat besar, hingga mencapai belasan atau puluhan miliar rupiah.

Investor Politik Sebagai Aktor Dalam Teori Pilihan Rasional

1 Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan dalam hidupnya. Selain memiliki tujuan, aktor juga dipandang memiliki pilihan di dalam menentukan tujuan-

tujuannya. Sehingga, tindakan yang dilakukan aktor selalu dihubungkan dengan orientasinya pada keinginan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan pilihannya. Investor politik pada kesempatan ini sebetulnya memiliki pilihan, antara menjadi calon kepala daerah¹⁰³ atau mendukung penuh salah satu calon kepala daerah. Dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei, pada pemilihan kepala daerah tahun 2010, tingkat popularitas dan elektabilitas sebagai calon kepala daerah paling tinggi di antara tokoh yang ada. Namun investor politik, tidak memilih menjadi calon kepala daerah meski partainya juga mendorong supaya dirinya yang maju. Ia lebih memilih mendukung tokoh agama dari partai lain untuk mencalonkan diri, dan terus berlanjut hingga pilkada tahun 2015.

Investor politik sebagai aktor politik memiliki sumber daya dalam jumlah besar. Sebagai bukti, ia mampu meng-cover seluruh pembiayaan pencalonan kepala daerah yang didukung sendirian pada tahun 2010, dan bisa menanggung separuhnya pada pilkada tahun 2015. Jika dihitung, jumlahnya bisa mencapai belasan miliar rupiah. Namun dari sumber daya manusia, investor memiliki keterbatasan akses terhadap kelompok atau pemilih religius di tahun 2010, karena tingkat penerimaan pemilih religius terhadap investor politik dan partainya masih belum cair. Ada jarak yang dibuat oleh mereka terhadap aktor dan partainya. Sehingga jika maju sendiri, proses pencapaian tujuan memimpin daerah tidak mudah akan daripada mendukung tokoh yang berasal dari kelompok religius.

Kondisi sosial dan lembaga-lembaga sosial inilah yang sepertinya memaksa investor untuk tidak maju sendiri, dan lebih memilih mendukung, tokoh yang berasal dari kelompok religius, namun tetap kooperatif dengan kepentingan dan tujuan investor politik.

Investor politik memiliki kemampuan dan akses sumber daya, berupa sumber daya material atau dana yang dikeluarkan oleh aktor untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang didukung. Selain itu, ia juga memiliki sumber daya berupa manusia yang terdiri dari jaringan relawan, tokoh dan kepala desa, yang digerakkan oleh aktor untuk membantu kemenangan pasangan calon yang didukung. Berikut adanya struktur tim kemenangan yang terdiri dari partai pengusung dari level kabupaten, kecamatan, desa, hingga tempat pemungutan suara (TPS), dan secara keseluruhan, terjadinya proses saling memberi dan menerima (take and give) antara aktor (mulai dari calon kepala daerah, tokoh, kepala desa, dan lainnya). Sumber daya yang dimiliki oleh aktor berupa dana dan jaringan, termasuk keahliannya dalam menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki, menjadikan aktor lain, dalam hal ini calon kepala daerah menghargainya dan menempatkannya berada pada posisi penting, sebagai orang yang telah membantu pencapaian sebagai kepala daerah, dan aktor lain memberi rasa hormat, dengan melibatkannya dalam pengambilan keputusan penting di dalam lingkungan pemerintah yang dipimpin. Sebab dulunya aktorlah yang membiayai seluruh biaya pencalonan dan kemenangan dirinya, begitu pula pada periode berikutnya ikut serta menanggung biaya pencalonan, sehingga wajar jika berkenan untuk berbagi saat menjabat.

Dalam teori pilihan rasional, aktor adalah manusia yang memiliki tujuan dan maksud; seluruh tindakan aktor tertuju pada tujuan dan maksud yang hendak dicapai. Hal ini juga terlihat dari investor politik yang sejak awal aktif dalam melakukan komunikasi dan ajakan untuk membangun kerjasama dan koalisi dengan tokoh dari partai religius, meskipun tokoh tersebut juga sedang berupaya mencari mitra koalisi dan kerjasama, namun dalam realitasnya, investor

politik yang lebih dulu memiliki inisiatif untuk mengajak bertemu dan melakukan pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut sudah disiapkan hal yang terkait dengan proses pencalonan, salah satunya adalah lembaga survei terkait dengan popularitas dan elektabilitas calon kepala daerah. Artinya investor politik sudah memiliki tujuan dan maksud secara serius dan tidak sekadar mengajak koalisi dan kerjasama, namun sudah mempelajari segala kemungkinan yang akan terjadi jika koalisi dan kerjasama terbangun. Salah satu yang disiapkan adalah dana yang dibutuhkan untuk proses pencalonan dan pemenangan, dan itulah yang juga disampaikan pada saat terjadi pertemuan keduanya.

Tindakan yang dilakukan oleh investor politik ini sangat rasional. Rasionalitas bisa dilihat dari pilihannya untuk tidak maju sendiri. Hal itu tentu saja sangat rasional, meskipun potensinya untuk menang sebagai calon kepala daerah cukup tinggi, namun dari sisi komposisi pemilih dan masyarakat yang relatif lebih banyak merupakan masyarakat religius.

Maka, menjadi rasional jika investor politik lebih memilih untuk tidak maju sendiri, namun mendukung calon kepala daerah yang berasal dari partai religius. Pilihan itu menjadi semakin rasional, karena memang saat itu, tidak ada tokoh yang menonjol secara politik dari partainya untuk maju sebagai calon kepala daerah, bahkan karena tidak adanya tokoh itu kemudian, investor politik merekrut birokrat untuk menjadi calon wakil kepala daerah berpasangan dengan tokoh dari partai religius.

Rasionalitas itu kemudian bisa menjadi bukti bahwa pilihan yang dilakukan oleh aktor benar adanya,

sebab pasangan tersebut mampu memenangkan kontestasi, meskipun bersaing⁵² dengan adik kepala daerah yang saat itu menjabat. Sebagai calon kepala daerah yang merupakan adik kandung kepala daerah yang menjabat mulai tahun 2000 hingga 2010. Adalah rasional tindakan investor politik saat⁶⁶ periode kedua ia menyandingkan kader partainya menjadi calon wakil kepala daerah berpasangan dengan calon kepala daerah, sebab potensi menang juga lebih besar.

Investor politik menjadi aktor di dalam pemilihan kepala daerah tahun 2010 dan tahun 2015 yang bisa menjalankan dan mengendalikan orang yang mencari sumber daya, salah satunya adalah karena sumber daya yang dimilikinya baik berupa sumber dana dalam jumlah besar, hingga mencapai belasan miliar rupiah, dan sumber daya manusia berupa jaringan ke partai, relawan, tokoh, kepala desa, lembaga survei dan media. Ada banyak politisi atau orang yang terlibat pada pemilihan kepala daerah, namun karena tidak memiliki sumber daya besar, tidak menjadi aktor, hanya menjadi pendukung biasa saja.

Investor politik menjadi doniman dan sentral di dalam menjalankan dan mengendalikan proses pilkada dan setelah pilkada, karena besarnya sumber daya yang dimiliki. Tak hanya uang yang mencapai belasan miliar rupiah, na¹¹² juga jaringan yang dimiliki menjangkau seluruh lapisan, dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa dan tempat pemungutan suara (TPS). Investor politik di dalam konteks pilkada tahun 2010 dan tahun 2015 adalah berbentuk individu, bukan perusahaan. Kendati melibatkan pihak lain, tetapi yang memegang kendali penuh atas orang lain atau organisasi adalah investor politik, bukan orang yang menjadi ketua di organisasi tersebut. ⁶⁵estor politik sebelum memberi dukungan dan menyokong pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah baik tahun 2010

maupun tahun 2015 telah terlebih dahulu mencari informasi sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan siapa yang akan didukung, dan partai mana yang akan diajak untuk mendukung. Ada dua yang dilakukan untuk mendapatkan informasi sebagai bahan pertimbangan sebelum menentukan pilihan terbaik.

Pertama, dengan melakukan survei tentang para tokoh yang berpotensi untuk maju sebagai calon, hal tersebut dilakukan dengan cara meminta lembaga survei untuk melakukannya.

Kedua, meminta masukan orang dekat yang sebagian merupakan jurnalis atau wartawan, terkait dengan tokoh-tokoh yang beredar namanya di publik, bagaimana latar belakang (track record), kapabilitas dan kemampuan kepemimpinannya, sifatnya kualitatif.

Investor politik sebagai pribadi lebih dominan daripada kelompoknya di dalam menjalankan dan mengendalikan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang didukung. Dominasi tersebut juga terjadi pada partai dan kelompoknya berasal. Begitu pula dengan relawan dan jaringan pemenangan yang bersamanya diarahkan dan digerakkan oleh investor politik. Sehingga secara jelas, tindakan kelompok lebih banyak diarahkan dan digerakkan oleh investor politik, bukan kelompok yang menggerakkan investor politik. Sehingga tindakan, gerakan dan kegiatan kelompok berasal dari pikiran dan keinginan investor politik, yang akhirnya pikiran dan keinginan investor tersebut menjadi tindakan dan gerakan kelompok. Terkait dengan keuntungan yang diperoleh tetap ada keuntungan kelompok berupa peningkatan suara partai (electoral benefit), namun keuntungan secara ekonomi (economical

benefit), lebih banyak diperoleh investor.

Sebagai aktor tentu saja investor politik aktif dalam berbagai upaya¹⁵ dan aktivitas yang dilakukan untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang didukung. Beragam upaya dilakukan oleh investor politik sebagai aktor investasi politik. Salah satunya adalah dengan terjun langsung memberikan komando proses pemenangan. Bahkan, tak hanya aktif dalam memberi komando kepada tim dan relawan yang bergerak di lapangan, investor politik juga terjun sendiri ke lapangan mensosialisasikan, memperkenalkan dan mengampanyekan calon kepala daerah yang didukung, baik kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun langsung kepada calon pemilih, dalam berbagai bentuk forum dan kegiatan. Intensitas keterlibatan investor politik semakin terlihat seiring dengan semakin ket⁷²ya persaingan antara kontestan pilkada, antara pasangan calon kepala daerah yang didukung dan rivalnya. Investor p⁷²itik semakin mengintensifkan survei pemetaan suara calon kepala daerah yang didukung, dan melakukan eksekusi yang direkomendasi konsultan.

Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange Theory)

Teori pertukaran sosial erat kaitannya dengan tindakan sosial (social action). Seperti yang dikemukakan Saifuddin teori pertukaran sosial berkaitan dengan saling memberi dan menerima (take and give) atau tukar-menukar antarindividu (Saifuddin, 2001: 4). Menurut George Homans, dalam teori pertukaran sosial, saat ada dua orang atau lebih yang saling berhubungan dan berinteraksi, setiap orang dari masing-masing pihak yang berhubungan dan berinteraksi saling memengaruhi sikap dan perilaku sosial, dalam batas tertentu. Semakin sering tindakan yang dilakukan oleh seseorang dihargai oleh orang lain, maka sering pula orang

tersebut mengerjakan tindakan. (Homans, 1961: 30, 54; Homans, 1974: 106).

38rawan menyebut teori pertukaran (exchange theory) George Homans, bahwa fakta sosial (social fact) mempunyai pengaruh yang menentukan dalam perubahan tingkah laku individu (individual behavior), yang menyebabkan munculnya fakta sosial baru lainnya. Homans menyebut bahwa sebenarnya faktor utamanya adalah variabel yang bersifat psikologi. Dalam pandangan teori pertukaran sosial, motivasi merupakan hal yang bersifat personal. Meski begitu, motivasi tetap akan terpengaruh oleh lingkungan dan budaya. Sehingga dana (cost) yang diberikan oleh seseorang akan diharapkan untuk mendapatkan imbalan (reward). Namun ada kalanya seseorang yang mengeluarkan tidak berharap kembalinya dana yang dikeluarkan dalam bentuk materi atau uang, tetapi cukup dengan perasaan puas karena penghargaan yang diperoleh dari dana yang dikeluarkan.

1 Dengan memberikan tekanan pada individu dan konsep-konsep penghargaan (reward), dengan beban atau biaya (cost) dan aktivitas (activity), Homans tetap mengacu langsung tentang individu atau kelompok dua orang. Sifat hipotesisnya mengenai seseorang dan orang lain (person and other).

1 Adapun Peter Blau secara umum mengamati jenis serupa dari interaksi pertukaran perkara, terutama dengan memberikan tekanan bahwa tipe penghargaan (reward) dan beban atau ongkos (cost) termasuk di dalamnya. Peter Blau tampaknya merinci bagaimana struktur sosial itu membuat mapan pertukaran. Selain itu ia juga mengemukakan cara-cara stabilisasi menimbulkan kekuatan-kekuatan oposisi yang bahkan cenderung mengubah pertukaran yang telah

mapan (Wirawan, 2014: 172-183).

Bagi Homans, apapun bisa memiliki nilai (value) bagi manusia, baik secara positif maupun negatif. Dalam bentuk yang positif bisa menjadi hadiah (reward), adapun dalam bentuk yang negatif adalah pemberian dalam bentuk sanksi (punishment) (Homans, 1946: 27).

1 Alhasil, teori pertukaran sosial sebenarnya dengan bahasa lain, hendak mengatakan bahwa dalam setiap interaksi sosial terdapat unsur biaya (cost), imbalan (reward) dan keuntungan (profit). Sehingga, biaya, imbalan dan keuntungan merupakan kata kunci dalam teori pertukaran sosial. Pertukaran sosial selalu menyertakan adanya imbalan (reward) dan keuntungan (profit) selain tentu saja adanya biaya (cost).

1 Di sini dijelaskan, seseorang memandang hubungannya dengan orang lain dalam kaitannya dengan keseimbangan antara biaya (cost) dan imbalan (reward) dalam hubungan tersebut yang berujung pada keuntungan (profit). Jenis hubungan dan kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain.

Dalam teori pertukaran sosial, objek kajiannya jelas pada perilaku nyata. Dengan asumsi bahwa, suatu hubungan hanya bisa terjadi apabila kedua belah pihak yang berinteraksi sama-sama memperoleh keuntungan dari hubungan tersebut. Jadi setiap pihak yang saling berhubungan, dalam waktu yang bersamaan dibiarkan untuk mengejar kepentingan pribadi masing-masing melalui pertukaran-pertukaran yang terjadi dan disepakati. Dengan demikian, maka apa saja yang diinginkan di antara keduanya baru bisa terjadi.

Maka, pertukaran sosial meniscayakan adanya interaksi sosial, sebab tidak terjadi pertukaran jika tidak ada interaksi sosial. Itu sebabnya Homans lebih mengamati hubungan pertukaran yang terjadi pada tingkat individu.

37

Dalam analisisnya, Homans membatasi diri pada pertukaran tatap muka atau pertukaran langsung. Dalam hubungan pertukaran hal yang tak dapat dihindarkan adalah biaya (cost), imbalan (reward) dan keuntungan (profit). Bagi Homans, konsep tentang imbalan (reward) sama dengan dukungan (support) sedangkan biaya (cost) sama dengan hukuman (punishment) dalam psikologi perilaku.

Dalam seluruh karyanya, Homans menganalisis hubungan pertukaran sosial pada tingkat individu atau level mikro. Berkaitan dengan teori pertukaran sosial, George Ritzer menyebut bahwa secara individual, orang lain sangat membutuhkan penghargaan dari orang lain, dan sebagian besar kebutuhan penghargaan didapat dari orang (Ritzer, 2011: 515).

Secara pasti, teori pertukaran sosial juga membicarakan aktor. Aktor dipandang sebagai pihak yang memiliki tujuan dalam melakukan tindakan. Maka, aktor selalu bertindak untuk merealisasikan tujuan tersebut (Suyanto & Amal, 2010: 264).

Peter Blau melihat pertukaran sosial layaknya seperti tukar-menukar yang bersifat jual beli dalam aktivitas ekonomi. Di mana dalam interaksi sosial yang melibatkan satu orang atau lebih, satu kelompok atau lebih, dilihat sebagai pertukaran menyangkut prinsip ekonomi yang terjadi. Misalnya, seseorang yang telah memberi imbalan berupa materi kepada orang lain, maka orang yang telah memberi

imbalan tersebut akan berharap mendapat imbalan materi juga. Maknanya adalah bahwa kebaikan yang dilakukan oleh orang lain akan diharapkan mendapat imbalan kebaikan pula. Orang yang telah memberi makan siang kepada orang lain, akan berharap orang yang telah diberinya makan siang akan mengundangnya untuk makan siang juga (Blau, 1964).

Menurut Poloma, sedikit berbeda dengan George Homans, Peter Blau melihat bahwa pertukaran sosial juga tidak hanya terbatas pada pertukaran yang bersifat individual, namun juga bersifat sosial. Pertukaran tidak hanya melibatkan antara satu orang atau lebih, namun juga antara kelompok (unit) dalam kehidupan sosial. Peter Blau menarik teori pertukaran sosial dari level mikro ke level makro, dari peran aktor ke dalam peran masyarakat atau struktur sosial. Ini yang membedakan Homans dengan Blau titik berat Homans pada aktor, sementara Blau menitikberatkan pada struktur sosial. (Poloma, 2003:94-95).

Kehadiran investor politik pada dinamika sosial pemilihan kepala daerah (pilkada), dapat dianalisis dengan menggunakan teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial menyebutkan bahwa manusia memandang hubungan dengan orang lain dalam perspektif ekonomi selalu menghitung pengorbanan (cost) yang dikeluarkan, kemudian membandingkannya dengan penghargaan (reward). (West & Turner, 2007: 216).

Pada dasarnya, teori pertukaran sosial melihat bahwa pada prinsipnya manusia melakukan tindakan atas dasar dorongan ekonomi. Sebagaimana orang yang menyediakan barang atau jasa, sebagai imbalannya akan berharap memperoleh barang atau jasa yang diinginkan pula. Ahli teori pertukaran sosial memiliki asumsi sederhana bahwa

interaksi sosial mirip dengan transaksi ekonomi. Akan tetapi, ahli pertukaran sosial juga berpendapat bahwa pertukaran sosial tidak hanya semata-mata dapat diukur dengan nilai uang, barang, atau materi lainnya, sebab dalam berbagai transaksi sosial dipertukarkan juga hal-hal nyata dan tidak nyata.

Meski begitu, tetap saja ada model timbal balik (feedback) sejauh ada orang yang memberi dan menerima (take and give), atau berharap memperoleh imbalan barang atau jasa, atau dalam bentuk lain, selain barang jasa, seperti penghargaan (reward), merasa dihormati dan dihargai atas apa yang telah diberikan atau dilakukan, atau imbalan lain (Poloma, 1984: 52-53).

Imbalan (reward) dalam bentuk materi yang diperoleh investor politik dari keterlibatannya dalam mendukung dan mengusung pasangan calon kepala daerah, dapat dilihat dari beberapa hal berikut. Pertukaran ekonomi tersebut bisa ditelusuri salah satunya dari keberadaan badan usaha daerah yang sebagian besar sahamnya milik pemerintah daerah, dan pemilihan direksi melibatkan kepala daerah yang bergerak di bidang migas dan pengelolaan dana penyertaan modal (participating interest) pemerintah daerah dengan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) perusahaan migas yang bergerak di hulu migas, eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Selain itu, imbalan (reward) yang diperoleh investor politik adalah kebagiannya orang-orang di sekitar investor politik jatah proyek pembangunan di lingkungan pemerintah. Program dan proyek di lingkungan pemerintah dibicarakan secara personal oleh investor dengan kepala daerah.

Selain terlibat secara nonformal dalam pembahasan program pembangunan yang berasal dari Anggaran dan

Pendapatan Belanja Daerah, investor politik juga banyak mendorong dan mengarahkan program pembangunan dan proyek dari pusat ke daerah, di mana kepala daerah yang didukung dan disokong memimpin. Hal ini memungkinkan terjadi mengingat posisi investor sebagai tokoh memiliki akses ke berbagai kebijakan dan program pembangunan di pemerintah pusat. Salah satunya adalah sarana transportasi yang sudah beroperasi secara komersial dan itu merupakan program yang dikawal investor politik di tingkat pusat. Ada banyak program lain seperti pasar, bidang pertanian dan pendidikan, ada pula program di bidang kesehatan yang juga dikawal. Artinya, tidak sedikit program pembangunan dari pusat yang berhasil dikawal dan digolkan oleh investor kemudian dibawa ke daerah.

Hal ini juga bisa terlihat dari kegiatan dukungannya kepada pasangan calon kepala daerah dengan melakukan kegiatan pemasangan papan nama program atau proyek aspal. Kegiatan ini secara langsung berkorelasi dengan program pembangunan jalan. Setelah pasangan calon kepala daerah terpilih, investor politik mendapatkan proyek pemerintah yang tidak kecil, bahkan bernilai miliaran rupiah.

Adapun imbalan (reward) dalam bentuk nonmaterial bisa diperoleh pada beberapa hal berikut. Investor politik mendukung pasangan calon kepala daerah pada periode 2010-2020 atas dorongan kesamaan ideologi dan kedekatan platform partai dan tokoh yang didukung. Dari segi ideologi partai memiliki kesamaan sebagai partai yang menjunjung nilai-nilai nasionalisme, meski keduanya memiliki sisi perbedaan. Namun dari cita-cita dan karakteristik, keduanya memiliki pandangan dan visi yang sama soal keindonesian, **50** agamaan, terutama dalam soal empat pilar kebangsaan; **Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).**

Pertukaran nonekonomi yang lain adalah kepentingan politik, yaitu untuk meningkatkan perolehan suara, dan eksistensi politik, baik secara personal maupun kelembagaan. Secara politik, investor politik mendapat keuntungan dengan menangnya pasangan calon kepala daerah yang diusung pada dua periode pemilihan kepala daerah (pilkada). Secara jelas, partai sukses dan berhasil menaikkan citra partai di mata publik sebagai partai yang mampu berkuasa, begitu pula dengan kemampuan partai dalam mencetak pemimpin yang dapat menjalankan roda pemerintahan. Hal ini menunjukkan, pascapilkada, secara personal maupun kepartaian, investor politik lebih diterima dan semakin eksis di daerah. Sebab selama ini partainya masih belum begitu diterima secara terbuka oleh tokoh agama sebagai basis pemilih religus.

Dengan mendukung calon kepala daerah berlatar belakang tokoh agama, terbuka kesempatan untuk bertemu dan semakin dekat dengan tokoh agama, sehingga lebih semakin diterima secara politik. Suaranya kemudian juga bertambah pada pemilu berikutnya setelah pilkada usai digelar. Artinya, tingkat penerimaan pemilih berbasis religus dan tokoh-tokoh agama yang selama ini menjaga jarak, baik dengan figur investor maupun dengan partainya sudah mulai cair. Secara politik, figur investor juga semakin terlihat kuat dan semakin besarnya pengaruh politik di daerah, karena dianggap sukses dan mampu mengegolkan pasangan calon kepala daerah dua kali berturut-turut, meskipun yang didorong atau didukung adalah tokoh baru dalam dunia politik.

Investor politik memiliki kepentingan politik secara personal untuk terus menjaga konsistensi dan eksistensi dirinya sebagai politisi yang harus terus eksis di dunia politik, termasuk terus memanaskan mesin politik dan jaringan

politik yang selama ini telah dibangun dan dirawatnya. Termasuk dengan rela menerima orang dekatnya berada di posisi nomor dua di pemerintahan, memiliki kepentingan dan target politik lebih jauh ke depan, ingin memajukan sebagai tokoh partainya, yang juga memiliki potensi untuk dicalonkan sebagai kepala daerah pada tahun 2020. ⁵² Bab, pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 kepala daerah yang ⁵² menjabat sudah tidak dapat lagi mencalonkan diri karena sudah dua periode menjadi kepala daerah. Sementara di sekitar lingkaran kepala daerah yang saat ini menjabat masih belum ditemukan figur yang potensial untuk maju sebagai calon kepala daerah pada tahun 2020.

Berpuas diri di posisi nomor dua selama dua periode, menjadi peluang besar bagi investor politik untuk mencapai posisi nomor satu di lingkungan pemerintah. Hal tersebut tentu saja menjadi satu catatan capaian yang merupakan bentuk imbalan (reward) atas pengorbanannya selama ini dalam mendukung calon kepala daerah.

¹ Asumsi dasar teori pertukaran sosial (social exchange theory), setiap interaksi sosial terdapat unsur biaya (cost), imbalan (reward) dan keuntungan (profit). Sehingga, biaya, imbalan dan keuntungan merupakan kata kunci dalam teori pertukaran sosial. Manusia memandang hubungannya dengan orang lain terkait dengan biaya (cost) yang dikeluarkan, untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Suatu relasi akan terjadi apabila kedua belah pihak yang berinteraksi sama-sama memperoleh keuntungan dari hubungan tersebut. Jadi setiap pihak yang saling berhubungan mesti dibiarkan mengejar kepentingan pribadi masing-masing melalui pertukaran (exchange) yang telah disepakati.

Goerge Ritzer menyebut bahwa, seseorang sangat membutuhkan penghargaan dari orang lain, dan sebagian besar kebutuhan penghargaan didapat dari orang. Sehingga, antara orang yang satu dengan orang lain, saling bergantung untuk mendapatkan sumber-sumber daya berharga ini, dan mereka saling melengkapi melalui proses pertukaran (Ritzer, 2011: 515).

Dalam teori pertukaran sosial manusia dinilai memiliki relasi dan membangun interaksi dengan orang lain didasarkan pada motif untuk mendapatkan imbalan dari apa yang dilakukan, sebagaimana yang dilakukan oleh investor politik memberi dukungan dan sokongan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah dengan harapan akan mendapat imbalan berupa keuntungan materi maupun nonmateri. Materi bisa berbentuk keuntungan secara ekonomi, keuntungan nonmateri bisa beragam bentuk, seperti adanya pengaruh secara personal yang diperoleh di lingkungan pemerintah, dan adanya peningkatan suara partainya.

Investor politik tidak semata-mata menukarkan dana yang telah dikeluarkan dalam jumlah besar dengan materi atau dana pula, setelah calon kepala daerah yang didukung menang. Namun investor politik mendapatkan ganjaran (reward) dalam bentuk lain di luar materi, yaitu adanya imbalan berupa popularitas, eksistensi, dan dampak elektoral baik secara personal pada investor politik, maupun kepada partainya secara umum. Selain tentu saja adanya sikap segan dan dihormati oleh berbagai kalangan, baik sesama politisi maupun kalangan birokrat dan masyarakat umum, karena dianggap berjasa mengantarkan tokoh tertentu menduduki jabatan tertinggi di level daerah.

Menurut Peter Blau, penganut teori pertukaran sosial, setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh individu yang melakukan pertukaran sosial, yaitu pertama, perilaku tersebut berorientasi pada tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain, dan kedua, perilaku bertujuan memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan tersebut. Tujuan yang diinginkan bisa berupa ekstrinsik seperti uang, barang, materi lain atau jasa, atau intrinsik, seperti kasih sayang, dan kehormatan (Raho, 2007: 176).

Dari analisis teori pertukaran sosial, diperoleh relevansi dengan kehadiran investor politik sebagai pendukung pasangan calon kepala daerah. Bahwa yang dipertukarkan tidak semata-mata hal yang bersifat materi, seperti pengeluaran dalam bentuk uang, atau barang lain tapi bisa berupa nonmateri, berupa dukungan moral, pernyataan sikap politik atau lainnya. Yang diperoleh oleh investor politik juga tidak semata-mata materi berupa uang atau keuntungan lain secara ekonomi, namun bisa juga dalam bentuk nonmateri, berupa simpati, kharisma, pengaruh di mata sesama politisi, atau birokrasi, atau pihak lain dan keuntungan politik, baik eksistensi personal sebagai politisi maupun elektoral bagi partai politik.

Semakin sering aktor politik berhasil menawarkan pertukaran politik dan ekonominya, maka semakin kuat pula efek ekonomi dan politik yang diperoleh. Sebaliknya, bila aktor politik tidak berhasil dalam mempertukarkan kepentingan ekonomi dan politiknya, semakin lemah pula pengaruh ekonomi dan politik yang diraih. Proses pertukaran dan hal yang dipertukarkan oleh investor politik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1

	Hal yang diberikan	Imbalan (reward) yang diperoleh	Imbalan (reward) yang diperoleh
1	Mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk membiayai keperluan kandidat dan proses pencalonan juga pemenangan pada pilkada tahun 2010, jumlahnya bisa mencapai belasan miliar rupiah.	Mendapat keuntungan materi, berupa akses ke badan usaha daerah yang bergerak di bidang usaha pengelolaan minyak dan gas, dengan menempatkan orang yang dikehendaki.	Ekonomi
		Mendapatkan akses untuk membawa program pembangunan dari pusat untuk diletakkan di daerah.	
2	Menjadi endorser turun langsung ke lapangan, mengajak tokoh, kepala desa, dan calon pemilih untuk mendukung pasangan calon.	Mendapatkan keuntungan politik berupa eksistensi dan pengaruh di kalangan tokoh agama, kepala desa, dan publik secara umum, sehingga memiliki nama besar di daerah.	Nonekonomi
3	Menggerakkan jaringan, mesin partai, tim pemenangan dan relawan untuk menyukseskan pemenangan pasangan calon yang didukung.	Meningkatnya perolehan suara partai, dan semakin eksis di pemerintahan, serta munculnya kader partai, menjadi pemimpin di pemerintah, menjadi wakil bupati, dan berlanjut menjadi bupati. Memiliki akses ikut serta menempatkan pimpinan OPD bahkan hingga level sekretaris daerah, membahasnya bersama kepala daerah terpilih	Nonekonomi

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan informan, Juni 2019

1

Edward Aspinall dan Ward Berenschot menyebut pertukaran yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat di dalam dunia politik sebagai pertukaran yang kontingen. Menurut Aspinall dan Berenschot mengutip (Stokes et al, 2013: 7 & Hicken 2011: 291), aktor politik yang terlibat dalam dunia politik menukarkan apa yang diberikan sebagai keuntungan bagi penerima, dengan harapan akan mendapat imbalan (reward) sebagai balasan (feedback) yang diberikan oleh aktor kepada penerima, berupa dukungan politik, pada saat yang lain, terutama di saat aktor membutuhkan dukungan secara politik (Aspinall & Berenschot, 2019: 2).

Teori Politik (Political Theory)

1

Politik sejak awal kelahirannya, telah dikemukakan sesungguhnya merupakan sesuatu yang baik, mulia dan bernilai tinggi. Sebuah idealita, cita-cita yang ingin mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles, penggagas politik zaman lampau. Menurut Aristoteles, politik adalah tindakan untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik (Surbakti, 1992: 3). Aristoteles secara jelas menyebut bahwa politik berdimensi menciptakan kehidupan bersama, bukan kehidupan personal atau kelompok, tetapi kehidupan bersama (living together) yang memiliki makna kemajuan (progresif) sebagai lawan dari stagnan. Maka disebutlah manusia sebagai makhluk berpolitik (homo politicon); dengan berpolitik akan tercipta kehidupan manusia yang lebih baik.

Hampir senada dengan apa yang dikemukakan oleh Aristoteles, ahli lain yang berbicara mengenai politik juga

menitikberatkan politik pada persoalan perbuatan manusia yang berorientasi pada kehidupan bersama (kolektif) bukan kehidupan individual. Menurut Talcott Parson, politik adalah aspek dari semua perbuatan yang berkenaan usaha kolektif, bagi tujuan-tujuan yang juga bersifat kolektif (Karimi, 2012: 26).

Politik sebetulnya menjadi satu kata kunci untuk menciptakan kehidupan bersama di antara anggota masyarakat. Dengan kehadiran politik, persoalan yang sifatnya individual menjadi teralienasi dalam kehidupan bersama, karena yang dikedepankan adalah semangat kolektif, kebersamaan di antara sesama warga masyarakat. Begitu pula dengan mereka yang terjun ke dalam dunia politik praktis, perlu menjadi hubungan bersama dengan pemilih maupun masyarakat secara umum. Masih senada dengan ahli lain, Peter Merkl juga secara umum menyebut politik sebagai jalan untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik bagi masyarakat, berwujudnya keadilan. Menurut Merkl, politik adalah usaha untuk mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (Merkl, 1967: 13).

Muhammad Budiarjo, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia memaknai politik secara lebih operasional dengan mengatakan bahwa untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik diperlukan adanya aturan yang diterima oleh mayoritas warga. Menurutnya, politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh sebagian besar warga, dan membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis (Budiarjo, 2008: 15).

Sedangkan Abdul Halim lebih melihat politik sebagai seni; seni mengatur kekuasaan yang di dalamnya terdapat banyak sekali perbedaan, pertentangan, bahkan juga konflik.

Abdul Halim berpendapat politik adalah seni mengatur kolektivitas, yang terdiri atas beragam individu berbeda, melalui serangkaian undang-undang yang disepakati bersama, untuk tujuan bersama aman, makmur, sejahtera (Halim, 2014: 3).

David Easton melihat politik sebagai satu kesatuan sistem dan keseluruhan interaksi yang berkaitan dengan nilai dan pembagiannya berdasarkan wewenang yang diperoleh oleh pihak yang memiliki kewenangan (otoritas) atas nama rakyat atau publik. Publik memberi masukan (input) kepada pemilik otoritas untuk dijadikan kebijakan yang berkaitan dengan publik (Easton, 1988: 5).

Namun di antara ahli yang menyebut politik berbeda dengan yang dikemukakan oleh ahli lain, Harold Laswell yang mengemukakan politik berkaitan dengan siapa mendapatkan apa, kapan mendapatkan dan bagaimana cara atau upaya untuk mendapatkan (who gets what, when and how). Jelaslah dalam politik ada yang namanya pragmatisme dan transaksional, jika dilihat dalam perspektif Laswell (Noor, 2007: 53).

Politik erat kaitannya dengan kekuasaan; apakah itu cara meraih kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan Laswell, atau bagaimana membagi dan mendistribusikan kekuasaan, atau bagaimana cara mempertahankan kekuasaan dan melanjutkan kekuasaan yang telah diraih. Hoogerwerf memaknai politik sebagai pertarungan kekuasaan. Sementara Hans Morgenthau memaknai politik sebagai pertarungan atau pertarungan untuk meraih kekuasaan (struggle of power). Andrew Heywood memaknai politik sebagai seni memerintah, kompromi dan kekuasaan (Warjio, 2016: 87).

Harold Laswell (1936) merupakan ahli politik beraliran behavioralis, yang menggeser persoalan politik pada masalah etis dan humanis. Persoalan politik telah meluas terkait distribusi keadilan, hubungan negara dengan masyarakat, hingga penghargaan kepada hak-hak kaum minoritas. Politik dimaknai tidak hanya melihat sisi vertikal ke atas untuk mendapatkan kekuasaan semata, namun juga terkait sisi horizontal yang mengutamakan kesetaraan (equity), yang melahirkan paradigma keadilan sosial (social justice) di dalam politik (Yustiningrum, 2007: 53).

1

Harold Laswell menegaskan bahwa politik juga terkait dengan siapa, mendapat apa, kapan dan bagaimana. Menurut Lasswell, politik adalah kegiatan masyarakat yang berkisar pada masalah-masalah “siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana” (who gets what, when and how) (Noor, 2007: 53). Pengertian cakupan politik seperti itu memang tidak salah. Dalam kenyataan, persoalan politik selalu menyangkut siapa yang sedang mengejar apa. Kemudian juga kapan dan bagaimana yang dikejar itu dapat diperoleh. Sebagai misal, siapa saja yang ingin menjadi ketua partai? Kemudian kapan dan bagaimana kursi ketua partai itu dapat diraih? Dengan cara yang legal atau tidak legal menurut hukum positif atau tidak? Timing-nya tepat atau tidak? Dan sebagainya.

Peristiwa politik memang sarat dengan hal-hal seperti di atas. Siapa yang ingin menjadi anggota parlemen, gubernur, bupati, menteri, presiden, dan sebagainya selalu menarik untuk dianalisis. Kemudian kelompok-kelompok politik mana saja yang mendukung siapa tersebut.

135

Lantas masalah kapan dan bagaimana selalu merupakan masalah-masalah menarik yang menyertainya. Siapa mendapatkan apa (who gets what) tidak semata-mata

siapa yang akan mendapatkan kekuasaan, tapi bisa jadi bermakna bagi-bagi jatah kekuasaan, dalam kekuasaan yang dikenal dengan yang namanya koalisi. Siapa mendukung siapa, kemudian, dia mendapatkan apa dari dukungan yang diberikan kepada orang yang telah mendapatkan kekuasaan. Seorang pengusaha yang mendukung politisi menjadi calon kepala daerah, bisa dikategorikan pada hal ini, jika pada saat politisi yang didukung benar-benar telah menjadi kepala daerah, maka dirinya sebagai pendukung, penyokong, sekaligus donatur kemudian mendapatkan sejumlah proyek pemerintah yang dijabat oleh politisi yang sebelumnya didukung. Mencari kawan yang tepat dalam politik adalah pekerjaan penting dan utama.

Dalam politik juga terkait dengan momentum atau waktu (when), artinya orang yang hendak mendapatkan kekuasaan dalam dunia politik harus pandai membaca situasi, kondisi dan peristiwa yang terjadi. Jangan sampai salah melangkah, sebab di antara hal penting dalam politik adalah momentum, kapan muncul, tampil, atau harus tiarap. Dalam persoalan momentum ini dikenal “menjadi pelopor, atau pengekor tapi berkesan.” Tak kalah penting adalah cara (how) bagaimana mendapatkan kekuasaan itu, apakah cara yang bermartabat atau cara yang tidak beretika.

Teori politik Laswell tersebut juga dapat digunakan untuk menganalisis dinamika pemilihan kepala daerah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, siapa (who).¹ Siapa yang mendapatkan sesuatu dari pilkada? Jelas saja siapa yang dimaksud di sini dapat bermakna orang dalam pengertian individual maupun kelompok. Dari sisi orang, investor politik merupakan orang yang berkepentingan untuk melakukan sesuatu dan

mendapatkan sesuatu dari apa yang dikerjakannya dengan melakukan investasi politik. Hal ini sesuai dengan logika dan teori interaksi sosial (social interaction theory) yang meniscayakan adanya aktor di dalam hubungan atau interaksi sosial.

Aktor tidak berarti dalam bentuk satu orang yang tunggal, bisa juga dalam bentuk yang lebih dari satu. Investor politik bersama kelompoknya atau partainya merupakan unsur pertama di dalam dinamika pilkada. Selain investor politik, ³⁶ yang terlibat dalam dinamika pilkada juga adalah calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sebagai orang atau pihak ⁴⁹ yang didukung dan disokong oleh investor politik. Selain calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, siapa yang terlibat dalam pilkada adalah partai politik, dimana calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah bergabung. Pihak lain yang terlibat menjadi aktor di dalam pilkada adalah tim ⁴⁴ pemenangan yang dilibatkan oleh investor politik maupun calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Tim pemenangan mencakup tim yang formal, resmi maupun yang tidak formal atau tidak ikut dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

¹ *Kedua*, mendapatkan apa (gets what). Ini merupakan bagian dari penjelasan yang cukup rumit di dalam persoalan politik. Mendapatkan apa ini adalah bagian dari sesuatu yang paling dinamis di dalam politik. Ada banyak hal terkait dengan mendapatkan apa di dalam politik, dengan dimensi yang paling luas, mencakup hal-hal yang bersifat tampak dan maupun tersembunyi, sebagaimana di dalam teori kubus kekuasaan (power cub theory), dalam politik selalu berdimensi tampak dan tersembunyi. Dalam politik pun demikian, berkorelasi dengan ¹ pertukaran sosial dan teori pilihan rasional, bahwa satu aktor atau pihak akan

mendapatkan sesuatu dari apa yang dilakukannya, sebagai konsekuensi dari tindakan manusia yang selalu memiliki motif untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan melakukan sesuatu.

Aktor politik jelas mendapatkan banyak hal dari kegiatannya melakukan investasi politik. Hal yang jelas di dalam politik adalah mendapatkan kekuasaan (power). Kekuasaan (power) dimaknai sebagai kapasitas atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Sebagaimana dikemukakan oleh Gary Yukl (1994) yang memaknai kekuasaan sebagai potensi yang dimiliki orang seseorang untuk memengaruhi dan mengubah sikap serta perilaku orang lain, baik satu orang maupun lebih (Pramudibyanto, 2017: 52).

Bila mengacu kepada pengertian kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan tersebut, maka investor politik adalah orang yang paling berkuasa di dalam mengendalikan seluruh sumber daya dan sistem yang ada selama proses pemilihan kepala daerah (pilkada). Pada pilkada tahun 2010 investor politik memegang peranan sentral dari seluruh sistem penyelenggaraan pemenangan pasangan calon kepala daerah. Sentralisasi sistem tersebut dapat dilihat dalam peranan yang dilakukan, mulai dari hulu sampai ke hilir, dari yang bersifat umum sampai yang bersifat personal, dari yang bersifat pendanaan sampai pada yang bersifat politik elektoral.

Bila dijabarkan hal tersebut meliputi:

1. Terbitnya surat rekomendasi dukungan dari dewan pimpinan pusat partai politik pengusung untuk pasangan calon kepala daerah, sebagai syarat untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

2. Menggerakkan mesin partai, dari level kabu⁸⁸en, kecamatan, hingga desa yang terdiri dari pengurus, kader dan simpatisan partai untuk mendukung dan menyukseskan pencalonan dan pemenangan pasangan calon kepala daerah yang didukung.

3. Mengoperasikan jaringan relawan yang telah dibentuk sebelumnya, untuk bergerak ke masyarakat dan calon pemilih mensosialisasikan dan mengkampanyekan pasangan calon kepala daerah yang didukung oleh investor.

4. Menjinakkan kelompok preman, dan mengkondisikan kelompok ini, supaya tidak menjadi gangguan bagi proses pencalonan dan pemenangan pasangan calon kepala daerah yang didukung.

5. Meng-endorse, dengan turun langsung ke lapangan, bertemu dengan tokoh masyarakat dan calon pemilih untuk menyukseskan pencalonan dan pemenangan pasangan calon kepala daerah yang didukung.

6. Merekrut, menyewa dan mengkontrak lembaga survei, sekaligus konsultan pemenangan, bagi pasangan calon kepala daerah yang didukung.

7. Menggerakkan jaringan media yang dapat dijangkaunya untuk ikut membantu sosialisasi dan pemenangan pasangan kepala daerah yang didukungnya, baik media umum (mainstream) yang terdiri dari media lokal, regional dan nasional, maupun media yang menjadi milik investor politik sendiri yang terdiri dari televisi lokal, radio, koran dan atau media daring.

8. Membiayai seluruh pengeluaran biaya pencalonan dan

pemenangan pasangan calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2010, sedangkan pada pilkada tahun 2015 investor berbagi dengan calon kepala daerah yang menjadi petahana (incumbent), maupun calon wakil kepala daerah, dan investor politik lain yang berlatar belakang pengusaha.

9. Mengonsolidasi para kepala desa untuk mendukung pasangan calon kepala daerah yang didukung, dengan cara mengumpulkan para kepala desa dan meminta kerjasama pada pilkada tahun 2010 dan tahun 2015.

Mengacu kepada David Easton yang melihat politik sebagai satu kesatuan sistem dan keseluruhan interaksi yang berkaitan dengan nilai dan pembagiannya berdasarkan wewenang yang diperoleh oleh pihak yang memiliki kewenangan (otoritas) atas nama rakyat atau publik. Publik memberi masukan (input) kepada pemilik otoritas untuk dijadikan kebijakan yang berkaitan dengan publik (Easton, 1988: 5). Maka pada dasarnya investor politik menguasai sistem yang berjalan selama dinamika pilkada berlangsung. Sedangkan pada saat pilkada usai, dan calon kepala daerah yang terpilih menang dan memimpin daerah, maka kekuasaan yang diraih oleh kepala daerah dan wakilnya secara otomatis juga investor politik mendapat kekuasaan tersebut. Inilah yang menjadi kunci dari sebutan yang banyak disebutkan oleh berbagai kalangan terhadap investor politik. Bahwa ia selalu memainkan posisi penting dan strategis sekaligus menentukan di dalam bidang kekuasaan. Tanpa ia yang lain tidak akan berarti apa-apa. Pada hakikatnya, kekuasaan yang diraih oleh kepala daerah terlebih lagi wakilnya, adalah kekuasaan yang diberikan oleh investor politik. Tanpa dukungan penuh dari investor politik, kekuasaan untuk memimpin daerah dalam lingkup kabupaten tidak akan

dapat diperoleh oleh kepala daerah yang menjabat. Terlebih lagi dengan wakil kepala daerah yang memang merupakan representasi dari investor politik.

Dengan bahasa yang lebih sederhana, siapapun yang dicalonkan untuk menjadi wakil kepala daerah oleh investor politik, maka akan diterima oleh calon kepala daerah, dan akan menang. Sebab yang menentukan proses jadi berpasangan dan jadi kepala daerah bukanlah calon kepala daerah tersebut, namun karena investor politik yang menentukannya. Dengan dibawa oleh investor politik, maka ia bertanggung jawab pula untuk membawa pasangan tersebut ke tengah publik dan calon pemilih untuk diperjuangkan menjadi pasangan yang terpilih.

Dengan kondisi semacam itu, maka kekuasaan yang dimiliki oleh investor politik adalah kekuasaan yang mengendalikan sistem yang ada dalam pemerintahan daerah. Penguasaan sistem juga termasuk membicarakan pengendalian terhadap orang-orang yang ada di dalam lingkungan pemerintahan. Saat sistem sudah dikendalikan dan dikuasai oleh investor politik, maka tujuan yang diinginkan oleh investor politik saat mendukung calon kepala daerah dapat diwujudkan. Berdasarkan hal tersebut, maka investor politik mendapatkan keuntungan ekonomi dari sumber daya di daerah yaitu pendapatan dari perusahaan minyak dan gas (migas) dalam bentuk dana bagi hasil dari penyertaan modal (participating interest), yang dikelola oleh badan usaha daerah.

Selain itu, ada peluang untuk membawa program pembangunan dari pemerintah pusat untuk diletakkan (plotting) di daerah. Sebagian orang dekatnya juga mendapatkan jatah proyek yang bersumber dari dana

anggaran daerah. Keuntungan ekonomi politik juga diperoleh dengan semakin kuatnya pengaruh investor politik di kalangan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, termasuk kesempatan dan peluang untuk terlibat dalam menentukan posisi dan jabatan di organisasi perangkat daerah. Politik elektoral juga diperoleh oleh investor dengan penerimaan pemilih terhadap investor dan partainya dari basis-basis pemilih yang selama ini belum tersentuh.

Hal lain yang diperoleh investor politik adalah kesempatan untuk mendudukkan orang dekat, kader untuk wakil kepala daerah, dan selanjutnya memiliki peluang untuk maju sebagai calon kepala daerah, saat kepala daerah yang didukung sudah dua kali menjabat⁷² sehingga tidak bisa lagi mencalonkan diri. Sementara itu calon kepala daerah yang didukung juga mendapatkan jabatan politik dan kekuasaan yang diperoleh dari jabatan formal yang diperoleh berupa kekuasaan untuk mempengaruhi birokrasi.

¹ *Ketiga, kapan (when).* Terkait dengan waktu (timing) dan momentum, menjadi penting di dalam politik. Politik dalam arti upaya meraih kekuasaan juga identik, ¹ an terkait dengan momentum, tidak berjalan apa adanya. Pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah momentum yang tepat untuk mendapatkan kekuasaan, sebuah periode peralihan kekuasaan selama lima tahun, dan jika berlanjut kepada periode kedua menjadi 10 tahun. Waktu yang tepat untuk bisa masuk ke dalam kekuasaan di daerah, melalui momentum pemilihan kepala daerah.

¹ *Keempat, bagaimana (how).* Bagaimana cara mendapatkan kekuasaan tentu saja bisa dengan cara mencalonkan diri untuk kepala daerah yang memimpin satu pemerintahan di daerah, bisa juga dengan cara

mendukung orang yang akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Calon kepala daerah yang dipilih tentu saja mempertimbangkan peluang menangnya paling besar. Selain peluang menang paling besar, tentu saja adalah, calon yang bersangkutan memang memiliki tingkat penerimaan (akseptabilitas) tinggi terhadap berbagai kepentingan dan masukan dari investor politik. Kedua hal tersebut perlu dipertimbangkan secara matang dan detil, sebab bisa jadi ada orang yang memiliki peluang menang cukup besar, tapi belum tentu bisa menerima masukan dan kepentingan pendukungnya pada saat yang bersangkutan sudah menjabat dan menjalankan pemerintahan.

Dalam politik, bisa dengan cara berkuasa, atau berada di belakang orang yang berkuasa. Kedua pilihan masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda. Jika menjadi pengusaha langsung, maka tingkat popularitas dan keterkenalan lebih tinggi daripada menjadi orang yang berada di belakang layar. Saat program yang dijalankan oleh kepala daerah terpilih bagus dan berhasil, maka secara langsung hal tersebut berdampak kepada nama baik yang diperoleh, untuk selanjutnya semakin tingginya keterpilihan, saat yang bersangkutan hendak mencalonkan diri pada periode kedua, atau pada kontestasi politik lainnya. Namun jika program pemerintah yang dipimpin gagal, maka secara otomatis juga akan membuat citra buruk kepala daerah yang memimpin.


Sebaliknya, jika menjadi orang yang berada di balik layar (*man behind the scene*), maka baik buruh pemerintahan yang dipimpin oleh orang lain yang didukung, tidak akan secara langsung berdampak pada citra personal. Namun dirinya secara leluasa melakukan berbagai manuver yang berkaitan dengan upaya mendapatkan keuntungan, baik secara ekonomi maupun politik, tanpa terganggu dengan

berjalan atau tidaknya program kepala daerah, baik atau tidak baiknya citra kepala daerah yang menjabat. Cara kedua yang dipilih oleh investor politik untuk melanggengkan kepentingan dan kekuasaan yang secara informal muncul, sebagai kekuasaan yang didistribusikan (*distribution power*), dari kepala daerah yang menjabat secara formal. Pilihan kedua, merupakan pilihan dengan risiko politik yang minim, namun mendapat keuntungan ekonomi dan politik yang maksimal diperoleh investor politik, sehingga pilihan itu yang sering diambil.

Teori Kubus Kekuasaan (Power Cube Theory)

Pecetus teori kubus kekuasaan¹ sebetulnya adalah Steven Lukes, namun John Gaventa, murid Lukes, yang kemudian mempopulerkan teori kubus kekuasaan. Gaventa menilai bahwa setiap orang memiliki kekuasaan, sekaligus juga dipengaruhi oleh kekuasaan. Kekuasaan merupakan kekuatan aktor, pada saat pihak lain tidak memiliki kekuasaan, maka otomatis tidak berdaya. Sebaliknya¹ pada saat aktor memiliki kekuasaan, maka ia memiliki daya. Untuk mendapatkan kekuatan, maka aktor perlu mendapatkan kekuasaan. Dalam proses memperebutkan kekuasaan untuk mendapatkan kekuatan tersebut tidak jarang terjadi konflik di antara sesama aktor. Padahal, dalam praktiknya kekuasaan sebetulnya tidak perlu¹ terlalu diperebutkan, sebab pada dasarnya kekuasaan dapat dibagi oleh aktor kepada jaringan yang ada di dalam lingkaran aktor, dengan berbagai bentuk dan formula. Kekuasaan yang dibagikan kepada jaringan itu, menjadi kekuasaan yang dibangun atas dasar sinergi akan melahirkan kemitraan dan kolaborasi (Gaventa, 2006: 23-24).

Kubus kekuasaan menurut John Gaventa



Sumber: *IDS Bulletin Volume 37 Number 6 November 2006*

Teori kubus kekuasaan yang pertama kali dikemukakan oleh Steven Lukes dengan menyebut kubus kekuasaan itu terpusat pada tindakan aktor yang terbagi dalam tiga dimensi, yaitu proses pengambilan keputusan oleh aktor, proses pengambilan keputusan yang bersifat subyektif dan adanya kontrol terhadap kegiatan politik. Selanjutnya Gaventa mengemukakan teori kubus kekuasaan pada tiga sisi, tahap (level), ruang, dan bentuk. Sisi level dari teori kubus kekuasaan bersifat vertikal yang terdiri dari level lokal, nasional dan global. Adapun sisi ruang (space) terdiri dari ruang tertutup (closed), ruang yang diperkenalkan (invited) dan ruang yang diakui (claimed). Sedangkan sisi bentuk (forms) mencakup bentuk yang terlihat (visible), tersembunyi (hidden) dan tidak terlihat (invisible).

Ketiga teori kubus kekuasaan ini, disebut sebagai kubus, karena tidak terpisah antara satu dengan yang lain, tetapi berkaitan dan memiliki keterhubungan. Bahwa apa yang tampak (visible) seperti lembaga kekuasaan yang formal seperti pemerintahan eksekutif, legislatif dan yudikatif, bisa jadi juga merupakan bagian dari hal yang tersembunyi

invisible) dari kepentingan aktor yang ada di dalamnya. Pada saat yang lain, bisa jadi itu sebetulnya tertutup (closed). Atau bisa pula pada dimensi lokal tertutup, namun pada dimensi nasional atau global bisa jadi terbuka. Begitu seterusnya. Aktor politik yang berada di panggung politik dan kekuasaan, atau sedang dalam proses memperebutkan kekuasaan, berkaitan dengan kekuasaan yang terlihat dan yang tidak terlihat. Sehingga karena hubungan yang saling terkait di antara tiga dimensi tersebut, disebutlah sebagai kubus kekuasaan (power cube).

Kekuasaan bertumpu pada aktor yang berkuasa atau berperan dominan di dalam proses kekuasaan. Pada dimensi level, kekuasaan yang dikendalikan oleh aktor berjenjang dan memiliki tingkatan, dari yang skalanya lokal, sampai skala nasional dan bahkan skala global atau internasional (Halim 2014: 55).

Thomas O'Neill menyebut "all politics is local," yang berarti semua politik itu bersifat lokal. Politik tidak bisa dilepaskan dari aspek lokalitas. Oleh para ahli, lokalitas politik dapat dilihat pada berbagai sisi dan dimensi. Lokal bisa bermakna, bahwa politik itu sangat dekat dengan kehidupan warga, seperti pemilihan rukun tetangga, rukun warga, kepala desa, atau juga pemilihan kepala daerah. Dalam menyalurkan aspirasi politik, warga bisa juga melakukannya kepada level politik yang paling dekat di tingkat desa atau di tingkat daerah.

Menurut (Christensen, 1995: 1) politik lokal bisa jadi tampak seperti biasa saja, tidak terlalu penting bagi sebagian kalangan, namun bagi kalangan lain politik lokal cukup dominan, sebab politik lokal dapat berpengaruh kepada politik nasional atau pada level kekuasaan secara umum (Darmawan & Nurhandjati, 2016: 201).

Lokalitas politik⁹⁵ bisa dilihat pada perspektif hukum yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam aturan tersebut, telah dijelaskan kewenangan kepala daerah untuk memimpin daerah dengan kewenangan yang juga sudah dibatasi, termasuk luas wilayahnya secara teritorial terutama soal laut. Di luar itu, semuanya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Begitu pula kewenangan kepala daerah juga diberi pembatasan dalam hal agama, fiskal dan beberapa lainnya (Hadi, 2010: 8). Lokal juga dapat dimaknai secara teritorial atau kewilayahan. Amir Yasraf Piliang menyebut bahwa politik memiliki dimensi dan aspek yang dibatasi oleh teritorial atau wilayah tertentu. Politik lokal yang mengacu kepada aspek teritorial bisa dilihat mulai dari politik di tingkat desa, misalnya dengan adanya pemilihan⁵ kepala desa (pilkades), politik di tingkat daerah seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur, bupati dan walikota. Robert Putnam (1993) menyebut bahwa demokrasi lokal merupakan modal yang cukup penting dalam meningkatkan kepercayaan warga terhadap demokrasi, yang selanjutnya akan meningkatkan partisipasi politik dan solidaritas di antara warga negara (Istania, 2009: 43).

Keberadaan investor politik pada pemilihan kepala daerah dapat dikaji dalam konteks politik lokal. Lokal yang dimaksud adalah lokal secara teritorial, yaitu karena ada wilayah yang mencakup suatu daerah, yaitu provinsi, kabupaten/ kota, yang secara otomatis membatasi dengan wilayah lain di luarnya. Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang melibatkan investor politik di dalam adalah politik lokal secara teritorial maupun secara hukum. Pilkada diatur dalam ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah dengan skala provinsi, kabupaten/ kota.

1 Menurut John Gaventa, setiap orang memiliki kekuasaan, sekaligus juga dipengaruhi oleh kekuasaan. Kekuasaan merupakan kekuatan aktor, pada saat pihak lain tidak memiliki kekuasaan, maka otomatis tidak berdaya. Untuk mendapatkan kekuatan, maka aktor perlu mendapatkan kekuasaan. Dalam proses memperebutkan kekuasaan untuk mendapatkan kekuatan tersebut tidak jarang terjadi konflik di antara sesama aktor. Padahal, dalam praktiknya, kekuasaan sebetulnya dapat dibagi oleh aktor kepada jaringan yang ada dalam lingkaran aktor, dengan berbagai bentuk dan formula. Kekuasaan yang dibagikan kepada jaringan itu, menjadi kekuasaan yang dibangun atas dasar sinergi akan melahirkan kemitraan dan kolaborasi (Gaventa, 2006: 23-24).

Antara investor politik dengan calon kepala daerah yang didukung terdapat sinergi yang me¹⁰⁴rkankan kemitraan dan kolaborasi untuk meraih kekuasaan. Hal ini terlihat dari adanya pemetaan (mapping) kekuatan yang dimiliki oleh investor dengan calon kepala daerah. Calon kepala daerah lebih banyak berperan dalam penguatan basis pemilih berlatar belakang religius dan tokoh agama, sementara investor politik banyak berperan dalam penguatan di basis pemilih nasionalis dan kepala desa.

1 Pada sisi level kekuasaan jelas investor politik berada di level lokal dengan keterlibatannya pada politik lokal yaitu pemilihan kepala daerah selama dua periode, 2010-2020. Begitu pula dengan pengaruh politik dan kekuasaan yang diperolehnya juga berada di lingkup lokal. Keterlibatan investor politik berdimensi lokal.

1 Adapun sisi ruang (space) terdiri dari ruang tertutup (closed). Ada ruang yang tertutup yang tidak bisa dimasuki

oleh orang lain, kecuali hanya oleh investor politik dan kepala daerah yang terpilih. Hal ini dilihat dari adanya kegiatan pertemuan yang hanya melibatkan keduanya, terutama pada saat jalan-jalan bersama ke luar negeri, seperti Singapura dan Paris, Prancis. Kebiasaan berjalan bersama ke luar negeri tersebut dilakukan pada saat menjelang adanya mutasi di lingkungan pemerintah daerah. Ruang tertutup yang lain adalah, adanya pembagian wilayah di antara pejabat badan usaha daerah. Ruang tertutup juga terjadi pada saat proses pemilihan kepala daerah, terutama pada saat terjadi eksekusi politik uang (money politic) dan pembelian suara calon pemilih (vote buying). Tim yang melakukan eksekusi kepada kepala desa, maupun tokoh di level desa, adalah tim yang tidak dikenal oleh publik, tim itu yang bergerak secara rahasia (secret) menemui simpul-simpul yang selama ini sudah didekati dan memiliki kesepakatan untuk membantu kemenangan melalui politik uang.

Adapun ruang yang diperkenalkan (invited) bisa dilihat dari tim kemenangan yang memang terbuka untuk umum yang terdiri dari tim kemenangan yang terdiri dari pengurus dan kader partai politik yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Tim ini yang secara formal membuat dan menyusun kegiatan kampanye terbuka. Sisi lain dari ruang yang diperkenalkan adalah kegiatan sosialisasi dan kampanye terbuka yang dilakukan oleh tim kemenangan di depan publik, yang menghadirkan calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, dan investor politik. Kegiatan kampanye yang diperkenalkan juga dilakukan di media massa, dalam bentuk pemberitaan maupun dalam bentuk debat publik yang digelar di depan umum.

Sedangkan ruang yang diakui (claimed) dari sisi ruang kekuasaan investor politik dapat dilihat dari

pengakuan publik yang besar terhadap kemenangan pasangan calon kepala daerah yang didukung. Bahkan pada pilkada tahun 2010 perannya bisa mencapai 90%, adapun pada pilkada tahun 2015 perannya mencapai lebih dari 50%. Pada periode pertama, tahun 2010 hampir seluruh biaya pasangan calon kepala daerah ditanggung oleh investor politik, sedangkan pada tahun 2015, investor politik sudah mulai melakukan pendekatan dengan berbagai calon kepala daerah yang menjadi petahana (incumbent). Pengakuan juga didapatkan oleh investor politik karena kemampuannya dalam memenangkan pasangan calon kepala daerah selama dua periode. Bahkan untuk calon wakil kepala daerah yang tidak terkenal dan biasa saja, bisa didorong untuk bersanding dengan calon bupati, dan berhasil menang.

1

Sedangkan sisi bentuk (forms), teori kubus kekuasaan (power cub theory) memiliki tiga dimensi, yaitu terlihat (visible), tersembunyi (hidden) dan tidak terlihat (invisible). Pertama, pada sisi yang terlihat (visible), investor politik cukup menonjol karena menjadi endorser bagi pasangan calon kepala daerah. Investor politik betul-betul total mengerahkan segenap sumber daya yang dimiliki untuk menyukseskan kemenangan calon kepala daerah. Ia bahkan sampai turun ke lapangan, mengenalkan pasangan yang didukung, dan mengajak masyarakat untuk juga mendukung pasangan calon kepala daerah yang didukungnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Investor politik banyak menggunakan jaringan kultural tokoh-tokoh masyarakat di level desa, terutama untuk memperkenalkan pasangan calon kepala daerah yang di-endorse. Sebagai investor politik, yang meng-endorse pasangan calon kepala daerah dengan menggerakkan seluruh jaringan di tingkat desa, termasuk jaringan pemuda untuk

bersama-sama memenangkan pasangan yang didukungnya. Sehingga publik yang sebelumnya tidak mengenal sosok calon yang didukung, dalam hitungan bulan dengan cepat dikenal dan kemudian didukung dan dipilih oleh publik dan mampu memenangkan pilkada. Kegiatan meng-endorse sampai ke wilayah pelosok dan pegunungan dari siang hingga 94 lam hari untuk bertemu dengan para tokoh yang diajak untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon kepala daerah yang didukungnya. Investor poli65 kadang sengaja datang sendiri dan tidak bersama dengan calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah dan mengumpulkan massa hingga ratusan orang. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat proses sosialisasi dan pemenangan pasangan calon kepala daerah yang didukungnya. Meski kadang calon kepala daerah juga digandeng di beberapa pertemuan, untuk diperkenalkan secara langsung kepada pemilih.

Investor memiliki peran dalam menggerakkan pengurus dan kader partai yang selanjutnya disebut juga dengan mesin partai. Investor sebagai tokoh partai memiliki peran dalam menggerakkan mesin partai, terutama partai tempat bergabung atau sebagai kader. Mesin partai yang dimaksud mulai dari struktur dan kader di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa. Menggerakkan mesin partai dilakukan dengan mengumpulkan pengurus dan kader di tingkat kabupaten dan pengurus anak cabang di tingkat kecamatan, bahkan juga ranting.

Jaringan yang sudah dikumpulkan dan dipanaskan tersebut kemudian bergerak di bawah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa investor politik sedang mengusung pasangan calon kepala daerah, yang perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat yang selama ini telah dan pernah mendapatkan program sosial dari investor politik.

Di luar mesin partai, relawan yang terdiri dari berbagai kelompok dan elemen masyarakat, menjadi bagian dari tim pemenangan pasangan calon kepala daerah. Investor politik yang memiliki banyak jaringan relawan mengoperasikan jaringan relawan untuk pemenangan pasangan calon kepala daerah yang didukungnya, baik pada pilkada 2010 maupun pilkada 2015. Relawan yang tergabung dalam jaringan relawan kaum ibu tersebut juga secara intens menjalin komunikasi dengan lingkaran investor politik yang selama ini menjembati kegiatan sosial mereka. Jaringan relawan yang dioperasikan dalam mendukung pemenangan pasangan calon kepala daerah adalah sebuah organisasi sosial yang didirikan dan dibentuk untuk melakukan kegiatan sosial.

1

Kedua, peran yang tersembunyi (hidden), bisa dilihat dari pendekatan kepada kelompok pengamanan. Kelompok nonformal yang memiliki pengaruh dikenal dengan sebutan tertentu, yaitu kelompok nonformal di tingkat desa yang biasanya menjadi pelindung (backing) urusan keamanan di tingkat desa, atau biasanya banyak terlibat dalam pengamanan desa secara umum, dan kadang pula terlibat dalam pengamanan pemilihan kepala desa (pilkades).

Kelompok pengamanan biasanya memiliki ciri khas tertentu. Pendekatan kepada kelompok ini biasanya dilakukan secara tersembunyi dan tertutup. Investor politik pernah mengumpulkan sebanyak 200 orang se-kabupaten pada masa pemilihan kepala daerah tahun 2010. Kelompok pengamanan yang dikumpulkan merupakan orang-orang yang selama ini memiliki hubungan dan keakraban dengan para kepala desa di desa masing-masing. Kelompok pengamanan dengan kepala desa seperti dua sisi mata uang yang saling terkait dan tidak terpisah satu sama lain.

Kehadiran kelompok pengamanan ke pertemuan yang dilakukan juga sebagian atas rekomendasi kepala desa.

Peran lain yang tersembunyi dari investor politik adalah, kegiatan penggalangan dukungan dari kepala desa. Kepala desa didekati dengan cara tersembunyi karena ada larangan bagi kepala desa untuk mendukung pasangan calon kepala daerah. Meski begitu, kepala desa memegang peranan penting dalam memenangkan kontestasi pilkada. Alasannya, kepala desa sudah memiliki pengalaman bertarung di desa pada pemilihan kepala desa, sehingga paham bagaimana cara mendapatkan suara di desanya.

Selain itu, kepala desa yang terpilih sudah memiliki massa pendukung yang menjadi modal untuk diajak mendukung calon kepala daerah. Tentu saja yang dimiliki kepala desa juga adalah aparatur desa. Sehingga keberadaan kepala desa tetap diperlukan oleh investor politik untuk membantu kemenangan pasangan calon yang didukung.

Ketiga, aspek yang tidak terlihat (invisible), tidak terungkap seluruhnya ke publik. Salah satu bentuk aspek tersembunyi adalah politik uang di dalam pemilihan kepala daerah. Sehingga pelaksanaan pemberian dan eksekusinya harus tepat sasaran.

Meski ada larangan untuk hal tersebut, namun bahwa pragmatisme politik mendorong setiap pasangan calon melakukan politik uang, hal tersebut juga linier dengan pemikiran masyarakat yang bersikap pragmatis dalam memilih pasangan calon kepala daerah. Politik uang bisa berupa barang atau materi, disediakan dalam bentuk rokok, dan dirinya saat itu ikut membeli rokok yang dibagikan kepada pemilih, selain tentu saja uang. Jika dalam bentuk

uang, jumlah uang yang diberikan kepada pemilih pada pilkada 2015 lalu sebanyak Rp 20 ribu untuk setiap pemilih.

Biasanya, pola eksekusi politik uang tidak melalui jalur resmi tim pemenangan partai politik pengusung yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi melalui jaringan atau relawan yang tidak terdaftar secara resmi ke KPU. Tim resmi seringkali tidak mengetahui pelaksanaannya seperti apa, sehingga jika terjadi sesuatu di lapangan tim pemenangan akan terlepas dari tanggung jawab.

Selain itu yang tidak terlihat secara kasat mata dari investor politik adalah motivasinya. Pada satu sisi investor politik saat tampil di depan publik menyampaikan bahwa dukungannya kepada calon kepala daerah, yang diharapkan sebagai tokoh agama mampu membawa daerah kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Namun pada sisi lain, motivasi yang mendorongnya untuk mendukung pasangan calon juga diketahui dari orang dekatnya adalah bermotif ekonomi untuk mendapatkan sumber daya ekonomi di daerah melalui badan usaha daerah dan proyek yang berasal dari anggaran daerah maupun nasional.

Meski begitu, tetap saja seluruh hal yang berkaitan dengan motivasi personal tidak dapat dapat diketahui dan terlihat. Sebab bisa jadi yang disampaikan kepada orang dekatnya hanya sebagian saja. Ada banyak hal yang berkaitan, tidak disebutkan dan dijelaskan secara nyata.

Politik memang sering menimbulkan ruang abu-abu (grey area) yang tidak bisa terlihat secara gamblang. Bahwa ada sesuatu hal yang berada di balik hal yang sepertinya tampak jelas. Selain itu, ada hal yang sering berubah-ubah di

dalam konteks politik. Begitulah yang terjadi pada keberadaan investor politik di pilkada. Meski terlihat keberadaannya, namun publik tidak bisa mengetahui apa yang mendorongnya untuk terlibat dalam satu arena kontestasi politik. Seperti sebuah misteri, yang sulit terpecahkan, ibarat surat yang disimpan di dalam kotak pandora, untuk mengetahuinya harus berkali-kali membuka kotak demi kotak yang ada.

Teori Motivasi (Motivation Theory)

1

Banyak pengertian dan definisi yang dikemukakan para ahli untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan motivasi. Ada yang mendefinisikan motivasi sebagai proses yang menguatkan, memberi arah dan membuat orang tekun di dalam mencapai tujuan (Robbins & Judge, 2015: 127). Motivasi juga dimaknai sebagai kekuatan di dalam diri manusia yang mendorong dan menggerakkannya untuk melakukan sesuatu atau memenuhi kebutuhan dasar (Yorks, 2001: 21).

1

Teori motivasi berakar dari teori kebutuhan yang dikemukakan Abraham Maslow. Menurut (Maslow, 1943) seperti yang dikutip oleh James Lindner, manusia memiliki hirarki kebutuhan yang secara berurutan perlu dipenuhi yaitu kebutuhan fisik (fisiologis), kebutuhan akan rasa aman (keselamatan), kebutuhan untuk mendapat kehidupan sosial (sosialisasi) seperti kasih sayang dan persahabatan, kebutuhan untuk bersenang-senang (ego), dan kebutuhan untuk mengekspresikan kemampuan diri (aktualisasi diri). Maslow berpendapat bahwa kebutuhan manusia harus dipenuhi mulai dari tingkat yang lebih rendah yaitu tingkat fisik. Pemenuhan kebutuhan itu yang akan menjadi motivasi untuk melakukan sesuatu.

Sementara itu, menurut Herzberg, motivasi dikategorikan menjadi dua faktor, yaitu motivator dan hygienes. Motivator merupakan faktor intrinsik, yang ada di dalam diri manusia, hal tersebut meliputi prestasi dan pengakuan, yang selanjutnya menghasilkan kepuasan. Adapun hygienes atau kebersihan adalah faktor ekstrinsik yang berada di luar diri manusia. Hal ini termasuk gaji dan keamanan pekerjaan. Terpenuhinya gaji dan keamanan selama bekerja akan menghasilkan ketidakpuasan. Adapun teori motivasi menurut Vroom, (1964) didasarkan pada keyakinan bahwa upah akan mengarah pada kinerja dan kinerja akan mengarah pada penghargaan. Semakin besar upah atau hadiah, semakin besar kemungkinan akan termotivasi. Sebaliknya, semakin kecil hadiah atau upah semakin kecil kemungkinan akan termotivasi. Teori motivasi menurut (Skinner, 1953) adalah perilaku yang mendapat ganjaran positif akan diulang dan perilaku yang mendapat sanksi akan dihindari (Lindner, 1998: 1).

Sondang Siagian menyatakan bahwa teori motivasi merupakan konsekuensi dari adanya hubungan atau interaksi manusia dengan lingkungan dan situasi yang melingkupinya. Setiap situasi akan mempengaruhi motivasi seseorang, sehingga setiap situasi menentukan motivasi manusia. Pada saat situasi berubah maka berubah pula motivasi seseorang. Seseorang bisa termotivasi rajin membaca jika tinggal di lingkungan yang suka membaca, begitu pula sebaliknya, jika tinggal di lingkungan yang tidak suka membaca, maka akan ikut malas membaca (Siagian, 1995: 137).

Stephen Robbins menjelaskan motivasi sebagai proses untuk menghasilkan intensitas dan ketekunan seseorang dalam upayanya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Semakin kuat intensitas seseorang maka

semakin dekat pula tujuan yang hendak diraih. Sehingga orang yang termotivasi tentu saja membutuhkan ketekunan di dalam usahanya untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan (Robbins, 2003: 208).

1 Abraham Maslow menyebut kebutuhan manusia dari tingkat rendah sampai tingkat paling tinggi. Sehingga jika hendak memotivasi orang, maka perlu diketahui pada level mana orang tersebut ingin dipenuhi kebutuhannya. Kebutuhan paling rendah seperti kebutuhan fisik seperti makan dan minum serta rasa aman dapat dipenuhi dari faktor eksternal manusia atau orang lain. Sementara kebutuhan yang berkaitan dengan internal atau di dalam diri manusia seperti kasih sayang dan aktualisasi diri dapat muncul dari dalam diri manusia sendiri.

Teori motivasi berbasis kebutuhan juga dikemukakan oleh David McClelland. McClelland memetakan kebutuhan pada tiga hal: prestasi, kekuasaan dan afiliasi. Menurut McClelland, ketiga hal tersebut yang memotivasi manusia untuk melakukan sesuatu. Kebutuhan prestasi mencakup pada keinginan untuk berusaha keras sukses dan mengungguli orang lain. Kebutuhan untuk berkuasa akan memotivasi manusia untuk melakukan apapun untuk dapat meraih kekuasaan sebesar mungkin. Dan kebutuhan afiliasi hanya akan terpenuhi dengan menjadi hubungan baik dengan orang lain (Kadji, 2012: 3-7).

Menurut Pamela Braden, berbeda dengan Maslow, McClelland justru menyebutkan bahwa kebutuhan manusia tidak memiliki transisi atau tahapan antara satu dengan lain. Tetapi secara bersamaan manusia termotivasi pada tiga kebutuhan yaitu pencapaian prestasi (need for achievement). Yaitu, manusia berusaha untuk berhasil mendapatkan apa yang sudah ditetapkan. Sedangkan individu yang memiliki

motivasi untuk berprestasi perlu melakukan pekerjaan dan hal yang penuh tantangan. Dengan begitu, akan ada upaya untuk mengatasi situasi sulit dan masalah sulit yang dihadapi. Orang yang termotivasi untuk berprestasi akan bekerja secara efektif baik bekerja sendiri maupun bekerja sama dan bergaul dengan orang yang berprestasi tinggi. Individu yang tidak memiliki motivasi tinggi, atau sebaliknya memiliki motivasi rendah untuk berprestasi lebih berpuas diri dan tidak berani merancang keberhasilan, akibat kurang percaya diri dan tidak menyukai tantangan. (Baack, 2017). Teori motivasi berprestasi McClelland tertarik kepada hal-hal yang akan memotivasi dirinya untuk lebih maju. Sebaliknya orang yang memiliki motivasi berprestasi rendah cenderung lebih banyak memperhatikan hal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar (Hersey & Blanchard, 1982: 61).

Menurut McClelland, kebutuhan yang tinggi untuk berprestasi memungkinkan orang untuk mengambil tanggung jawab terhadap situasi yang ada, dan berupaya untuk mencari solusi terhadap masalah yang terjadi. Selain itu, orang dengan motivasi berprestasi akan berani menghadapi risiko yang diakibatkan oleh tanggung jawab yang telah diambil. Tentu saja akan ada umpan balik yang konkret dari yang sudah dilakukan (McClelland & Johnson, 1984: 3). Selain itu ada kebutuhan untuk kekuasaan (*need for power*), kebutuhan untuk memengaruhi orang lain, menguasai orang lain, dan membuat orang lain berperilaku bagaimana yang dikehendaki. Kebutuhan lain adalah afiliasi (*need for affiliation*), keinginan untuk menjaga hubungan dengan orang lain, dan bekerja sama dengan ramah dan dekat. (Braden, 2000: 1).

Dalam pandangan McClelland, kebutuhan akan mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. Saat kebutuhan dalam diri seseorang sangat kuat, akan berdampak

memotivasi untuk melakukan hal yang akan memuaskan kebutuhan tersebut. Hal tersebut jika kejadiannya sama, maka cara untuk memuaskan kebutuhan juga akan sama dengan frekuensi yang tinggi (Gibson, Ivancevich & Donnelly, 1979: 111-112). Hal yang perlu diperhatikan dalam teori motivasi adalah, jika imbalan (reward) adalah faktor yang berasal dari luar (ekstrinsik), maka umur kepuasan akan sangat pendek, dan tidak bertahan lama. Motivasi yang dicapai dari hal yang bersifat positif dan kompleks, maka kepuasannya lebih cenderung bertahan lama (Pardee, 1990: 17-18).

1

Motivasi berprestasi sebagaimana yang dikemukakan McClelland juga linier dengan apa yang disampaikan oleh Schunk, Pintrich & Meece (2008) yang menyebut bahwa aktivitas seseorang untuk mencapai tujuan dan mempertahankan atau mengembangkan apa yang sudah diraih merupakan bagian dari motivasi berprestasi. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Nicholl (1984) yang menyatakan bahwa motivasi berprestasi adalah motivasi yang ditujukan untuk mengembangkan ataupun mendemonstrasikan kemampuan yang tinggi. Seseorang memiliki motivasi yang tinggi, saat memiliki prestasi yang tinggi pula. Motivasi berprestasi merupakan motivasi yang bertujuan untuk mengejar prestasi (Purwanto, 2012: 220).

66

Kehadiran investor politik di dalam pemilihan kepala daerah sebagai pendukung dan penyokong calon kepala daerah pada tahun 2010 dan pilkada tahun 2015, dapat pula dimaknai sebagai partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Partisipasi warga negara dalam kegiatan politik merupakan salah satu indikator kemajuan demokrasi. Hal tersebut termasuk juga pada pemilihan kepala daerah (pilkada), baik untuk tingkat provinsi untuk memilih gubernur dan wakilnya, maupun untuk memilih bupati dan

walikota bersama wakilnya yang digelar secara langsung sejak tahun 2005. Partisipasi dalam bentuk keterlibatan secara fisik maupun nonfisik, material maupun nonmaterial, dana dan lain-lain. Partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah merupakan bagian penting dari tanggung jawab sebagai warga negara di negara demokrasi, terlebih lagi di negara yang menganut demokrasi langsung, seperti terjadi di Indonesia. Partisipasi tidak hanya merujuk pada kehadiran di hari pencoblosan semata, namun partisipasi bisa dalam bentuk yang beragam, termasuk ikut serta dalam menyelenggarakan dan menyukseskan kontestasi politik di level pusat maupun daerah.

Partisipasi di dalam pilkada dengan berbagai bentuk tentu saja didorong oleh berbagai motif yang setiap orang berbeda satu sama lain. Motif seringkali tidak tunggal melainkan multi, beragam dan bisa bersamaan. Meski tentu saja dalam praktiknya motif yang mendorong individu untuk melakukan satu hal, cenderung dinamis. Bisa jadi satu motif di awal yang mendorong perilaku seseorang bergeser ke motif lain, karena proses dan terjadinya interaksi dengan orang lain, atau dengan lingkungan sekitar.

Investor politik yang melakukan kegiatan investasi pada pemilihan kepala daerah latar belakang yang mendorongnya untuk terlibat mendukung dan menyokong salah satu pasangan calon kepala daerah. Motif investor politik terlibat dalam mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah tidak tunggal (mono motivation) melainkan beragam (multi motivation). Motivasi tersebut meliputi motif politik elektoral, atau tujuan politik untuk mendapatkan suara. Selain itu ada pula motif ekonomi, untuk mendapatkan keuntungan material, baik berupa uang maupun peluang ekonomi dari sumber daya yang ada

di daerah. Motif ekonomi politik juga terlihat dari investor, yaitu dengan semakin kuatnya pengaruhnya dan kekuatan investor politik di lingkungan birokrasi pemerintah. Hal itu akan memudahkan siapapun untuk melakukan kontrol dan pengendalian terhadap berbagai program dan kegiatan yang memiliki relasi dengan kekuasaan dan perekonomian. Motif lain yang muncul adalah motif ideologi.

Motif ini terpotret dari adanya keinginan kuat dari investor untuk hanya mendukung pasangan calon kepala daerah yang memiliki hubungan ideologi dan platform kebangsaan dari partai, yang sebagian besar merupakan turunan dari kedekatan platform kebangsaan dari pusat maupun provinsi. Ditemukan adanya motif keinginan membangun daerah di mana investor politik berasal, dengan memilih calon yang memiliki rekam jejak dan latar belakang yang baik. Motivasi didefinisikan sebagai proses yang menguatkan, memberi arah dan membuat orang tekun di dalam mencapai tujuan (Robbins & Judge, 2015: 127). Motivasi juga dimaknai sebagai kekuatan di dalam diri manusia yang mendorong dan menggerakkannya untuk melakukan sesuatu atau memenuhi kebutuhan dasar (Yorks, 2001: 21).

Motivasi menggerakkan manusia untuk melakukan apa saja dalam kehidupan. Tanpa motivasi, manusia tidak akan tergerak untuk melakukan sesuatu. Motivasi “inheren” dengan perkataan, tindakan dan perilaku manusia. Maka, secara jelas, motivasi menjadi kekuatan yang mendorong seseorang untuk bekerja dan mencapai apa yang diinginkan (Wahyudi dkk, 2012: 4). Motivasi merupakan proses menstimulus atau merangsang diri untuk mencapai tujuan (Hutabarat, 2015: 297). Jelas bahwa motivasi tidak bisa dipisahkan dari tindakan manusia (Siwi, 2019: 47).

Adapun motivasi di dalam kegiatan politik, Klaas Beniers dan Robert Dur menjelaskannya dengan menyebut bahwa motivasi politisi penting sekali dalam pengambilan atau pembuatan pilihan keputusan, yang tentu saja motivasi tidak selalu tunggal tapi bisa beragam. Motivasi dalam melakukan tindakan atau perilaku selanjutnya akan sangat mempengaruhi insentif yang diberikan oleh orang lain. Motivasi memang sesuatu yang abstrak, sehingga kadangkala tidak dapat dilihat secara kasat mata. Namun motivasi dapat diketahui dari perkataan, atau tindakan yang berkaitan dengan apa yang mendorong tindakan yang dilakukan atau perkataan yang diucapkan (Beniers & Dur, 2007: 30). Demikian halnya yang terjadi pada motivasi investor politik yang terlibat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dengan mendukung pasangan calon kepala daerah tidak lepas dari motivasi yang menggerakkan.

Analisis Teori Peran Investor Politik di Pilkada

Peran yang sentral dan dominan investor politik dalam upaya mendukung dan menyokong pasangan calon kepala daerah dapat dianalisis menggunakan teori peran. Dalam teori peran menurut Robert Linton, terdapat interaksi sosial yang dilakukan oleh aktor bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut (Risnawati, 2016: 115).

Investor politik sebagai aktor di dalam pemilihan kepala daerah yang mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah ikut terlibat dalam permainan politik yang umum (jamak) terjadi di dalam kontestasi pilkada, di mana tidak ada satupun calon kepala daerah atau pasangan calon kepala daerah tidak membutuhkan pendukung.

Kebiasaan tersebut membuat kelaziman pada sikap dan permainan investor politik terlibat di pilkada. Kelaziman di dalam politik lokal tersebut menjadi satu kesepahaman di antara para aktor yang terlibat, baik sebagai aktor utama atau yang didukung sebagai calon maupun pihak lain yang ikut terlibat menjadi tim pemenangan, relawan, maupun jaringan lain. Pemahaman terhadap hal tersebut membuat seluruh pihak menjadi berharap bahwa investor politik yang akan membiayai seluruh kebutuhan pencalonan dan pemenangan pasangan calon kepala daerah yang didukung, mulai dari kebutuhan personal, biaya sosialisasi sampai operasional tim pemenangan, dan berbagai keperluan lain.

Senada dengan Robert Linton, menurut (Kahn, 1964) teori peran (role theory) memberi perhatian utama pada sifat individual/personal sebagai pelaku sosial (actor) yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat (Shaw & Constanzo, 1970). Penelitian ini yang menganalisis bagaimana peran investor politik di dalam pemilihan kepala daerah menjadi penting maknanya dalam teori peran dengan begitu akan terlihat di dalam hasil penelitian, bahwa betapa pentingnya peran investor di dalam seluruh proses pemilihan kepala daerah bagi pasangan calon kepala daerah yang didukung. Investor politik sebagai aktor begitu sentral perannya di dalam menjalankan proses pencalonan dan pemenangan pemilihan kepala daerah (pilkada), salah satunya adalah yang paling menonjol,

49 macam kewenangan (authority) untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon wakil kepala daerah mendampingi calon kepala daerah yang didukung dan disokongnya.

Pada pilkada tahun 2010, investor politik menetapkan calon wakil kepala daerah adalah seorang yang memiliki pengalaman panjang sebagai birokrat dengan pertimbangan, ia akan mampu menjalankan roda pemerintahan dan mendampingi calon kepala daerah yang merupakan seorang politisi dan mantan pimpinan di lembaga legislatif selama dua periode. Pada pilkada tahun 2015, investor politik menentukan calon wakil kepala daerah dari kalangan pengusaha, seorang anak muda yang belum pernah berkecimpung di dalam dunia politik. Meski tidak dikenal di dunia politik lokal sekalipun, calon kepala daerah yang didukung, menerima begitu saja, tidak menolak sama sekali terhadap apa yang diputuskan oleh investor politik.

Ada yang berpendapat, bahwa teori peran memiliki kaitan atau hubungan dengan teori lain. Hal tersebut disebabkan dalam teori peran melibatkan kajian keilmuan lain. Salah satunya peran juga biasa terjadi dalam dunia teater/drama yang biasa disebut dengan lakon. Erving Goffman dalam teori dramaturgi berkaitan dengan aktor memiliki dua wajah yang terfleksikan dalam dua panggung, yaitu panggung depan dan panggung belakang. Panggung depan adalah tempat di mana aktor menampilkan sesuatu yang sudah dirangkai, baik tampilan personalnya maupun apa yang disampaikannya. Sedangkan di panggung belakang, ada serangkaian proses untuk menghadirkan cerita, dan tampilan aktor yang tidak sama dengan apa yang ditampilkan di depan. Di depan serba rapi, bagus dan menawan, di panggung belakang, tampilan yang amburadul dan kacau balau masih terjadi (Suyanto & Amal, 2010: 175).

Sebagaimana aktor pada lakon drama, investor politik sebagai aktor dalam pemilihan kepala daerah juga senantiasa menampilkan sisi baik sebagai orang yang dermawan, suka membantu orang lain, dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang didukung bersama dengan seluruh relawan, jaringan dan tim pemenangan. Di hadapan semua itu investor politik tampak sangat baik dan hampir nyaris tanpa kendala. Bahwa di belakang panggung kehidupan selama proses mendukung calon kepala daerah pada pilkada tersebut terdapat dinamika yang sifatnya internal, dan tidak ada orang yang mengetahui kecuali hanya orang dekatnya, bisa jadi sangat mungkin terjadi, dan tidak mustahil terjadi, sebagaimana yang terjadi pada lakon drama yang menyisahkan kisah lain di belakang panggung (back stage).

Selanjutnya, posisi aktor dalam dunia teater itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, di mana perilaku aktor di dalam drama tidak bisa berdiri sendiri. Kehadiran aktor di depan panggung karena ada kondisi dan orang lain yang menyebabkan hadirnya aktor. Sehingga hasilnya, bahwa perilaku yang diharapkan daripada aktor tidak berdiri sendiri, tapi selalu ada dalam kaitannya dengan orang lain, atau ada aktor lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut (Soekamto, 1984: 237).

Posisi investor politik sebagai aktor dalam pemilihan kepala daerah tidak berdiri sendiri, atau ada tanpa ada faktor lain yang menyebabkan kehadirannya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu penyebab hadirnya investor adalah karena kondisi pemilihan kepala daerah yang berbiaya tinggi. Ini menyebabkan hampir tidak ada calon yang bisa maju tanpa adanya bantuan dan dukungan pihak lain, terutama dalam sisi pendanaan. Tindakan atau perilaku aktor dalam hal ini investor politik memang diharapkan oleh orang

lain. Tidak hanya calon kepala daerah yang didukung, namun sebelumnya juga banyak tokoh lain yang datang kepada investor politik meminta didukung untuk pencalonannya di pilkada di daerah, baik tahun 2010 maupun tahun 2015.

Kehadiran investor politik di pilkada ¹ memang karena ada hubungan dengan orang lain yang juga membutuhkan terhadap keterlibatan dan dukungan investor politik. Dapat dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana adalah, kehadiran investor politik, karena memang ada pihak yang menghendaki kehadirannya, baik kondisi maupun aktor lain. Dalam hal ini berlaku hukum sebab-akibat (kausalitas), investor politik ada, karena ada sebab yang menghendaki.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Glen Elder yang membantu memperluas penggunaan teori peran. Pendekatannya yang dinamakan “life-course” memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori tertentu di dalam ¹ masyarakat, baik berdasarkan usia atau hal lain yang berlaku dalam masyarakat tersebut (Risnawati, 2016: 115).

Masyarakat secara tidak langsung juga menghendaki keberadaan investor politik, terutama jika dilihat dari sikap pragmatis masyarakat dan permisif terhadap politik uang. Munculnya istilah satu suara sama dengan lima puluh ribu rupiah, menunjukkan bahwa setiap calon yang hendak dipilih di pemilihan kepala daerah harus berani melakukan pembelian suara (vote buying) atau eksekusi politik uang (money politic), atau realnya bisa juga tidak sampai Rp 50 ¹ribu, tapi di sekitaran angka Rp 20 ribu atau Rp 25 ribu saja. Atau bisa juga dalam bentuk barang yang nominalnya hampir sama dengan angka tersebut, seperti kerudung dan minyak

goreng. Atau malah untuk pilkada tahun 2010 politik uang (money politic) yang diberikan hanya di kisaran Rp 5 ribu, atau dalam bentuk barang seperti satu bungkus rokok atau lima bungkus mi⁴⁷ instan. Dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei pada pemilihan kepala daerah tahun 2015, tingkat pragmatisme pemilih meningkat menjadi hampir 60 %, pemilih⁹² akan memilih calon yang memberi mereka uang. Padahal, pada pemilihan kepala daerah tahun 2010, jumlah pemilik pragmatis seperti tersebut, hanya berada di kisaran angka 30 % saja.

⁹² Hal yang sama juga disampaikan oleh, direktur lembaga survei²⁹ lain yang beberapa melakukan survei pada pemilihan kepala daerah (pilkada) baik tahun 2010 maupun tahun 2015. Dalam survei yang dilakukan, ditemukan banyaknya pemilih²⁹ yang berpikir dan bersikap pragmatis pada pemilihan kepala daerah baik pada tahun 2010 maupun tahun 2015.

“*Money politic* itu memang ada, ya misalnya kandidat melakukan ya, harus ditempatkan secara tepat sasaran. Meskipun dalam konteks demokrasi *money politic* atau *vote buying* dilarang secara aturan, tapi dalam hal konteks politik pragmatis biasanya para politisi atau para kandidat tidak bisa mengabaikan, sebab sebagian masyarakat itu berpikir dan bersikap pragmatis.” (Wawancara direktur lembaga survei, di Kafe Maxx, Malang, Jum’at, 22 Maret 2019).

Kecenderungan pemilih terhadap politik uang cukup tinggi. Hal ini diketahui dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indepth. Dari survei yang dilakukan Agustus-September 2015, terhadap 1000 responden yang ada di seluruh kecamatan, menunjukkan pengaruh politik uang (money politics) mencapai 52,7 persen (<https://nusantara.medcom.id/jawa-timur/peristiwa>). Di tiga kecamatan, ditemukan adanya penggunaan politik uang dari

tim pemenang¹⁴⁴ masing-masing untuk meraih suara dengan nominal yang bervariasi, mulai dari Rp 7.500 hingga Rp 20.000 per suara.

Bab III

BASIS PRAKTIS

Pendapat Ahli

Penyebutan investor politik mengacu kepada pendapat beberapa ahli yang sebelumnya telah menyebutkan kemungkinan adanya investor pada pemilihan kepala daerah. Siti Zuhro, pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menyebut pihak yang terlibat dalam pendanaan calon kepala daerah secara langsung sebagai investor. Menurut Zuhro, investor politik memiliki peran pada pemilihan kepala daerah. Bagi Zuhro, dalam pemilihan kepala daerah, hal yang rawan adalah terbukanya kemungkinan dana yang diterima oleh calon kepala daerah berasal dari pihak yang melakukan kegiatan investasi di pilkada. Zuhro menilai, modus operandi investasi di pilkada adalah dengan menjadi orang yang mendukung di belakang tidak tampak di depan. Sitinaga berpendapat, investor di pilkada semakin terlihat. Bahkan, dalam kasus tertentu investor politik menjadi pemerintahan bayangan bagi kepala daerah yang menang dan menjabat (Cahaya, kompas.com, 10 April 2017).

Ahli lain yang juga menyebut mengenai investasi politik adalah Ruslan Ismail Mage. Mage di dalam tulisannya yang berjudul, "Strategi Investasi Politik" memaparkan empat karakter dasar pasar demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Pertama, pasar demokrasi selalu menganut

paham klasik “suara rakyat adalah suara Tuhan”. Kedua, harus memahami budaya (kebiasaan pemilih), meliputi tingkat emosi, etika dan komunikasi yang baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya. Ketiga, harus memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Keempat, harus memiliki setumpuk modal untuk berinvestasi dalam pasar demokrasi (Mage, 2008: 50).

Priyatmoko menyebut bahwa selain investasi umum, ada pula investasi politik. Orang yang berinvestasi politik tidak kalah banyak daripada yang berinvestasi bisnis. Sebagaimana dalam bisnis secara umum, dalam investasi politik, banyak orang yang rela berspekulasi menginvestasikan uangnya untuk politik, peminatnya tak pernah berkurang. Meski berita tentang politik rasanya tak pernah baik dan menyenangkan rakyat banyak. Dari waktu ke waktu orang yang berinvestasi politik malah semakin banyak, baik secara kuantitas maupun kualitas. Bahkan harus diakui ternyata peminatnya hingga saat ini tambah banyak. Itu terbukti dengan banyaknya pengusaha yang menambah investasinya di bidang politik. Minimal dengan menjadi pengurus partai politik atau masuk dalam bursa calon kepala daerah atau mensupport partai politik maupun calon kepala daerah.

Modal yang dikeluarkan pun sangat luar biasa banyak. Bahkan kadang harus menjual aset yang dimilikinya untuk berinvestasi di bidang politik tersebut. Dalam hal investasi politik, nampaknya pengertiannya tetap mengacu pada istilah investasi yang berkaitan dengan ekonomi atau bisnis. Artinya, dengan melakukan investasi di bidang politik, di kemudian hari juga harapannya akan mendapat keuntungan. Bahkan keuntungan yang didapat bukan hanya keuntungan politik saja, tetapi juga keuntungan yang bersifat ekonomi. Sebagian dari pelaku investasi politik ini adalah

pelaku investasi di bidang ekonomi, yang bahkan sudah puluhan tahun bergelut di bidang investasi ekonomi tersebut. Mereka merambah ke investasi politik ini, dengan harapan mendapat keuntungan pula.

Paling tidak, keuntungan yang diperolehnya adalah keuntungan nama dan ketenaran di tengah masyarakat. Para pengusaha yang menanamkan modalnya di bidang politik, pasti memiliki hitung-hitungan untung rugi. Karena modal yang dikeluarkan tidak sedikit, bahkan kadang harus menjual aset-aset yang dimilikinya. Investasi di bidang politik ini, tak lain adalah jabatan atau kekuasaan di pemerintahan. Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, adalah tujuan dari investasi politik tersebut. Atau paling tidak, dia menjadi seorang yang dihormati di dunia politik dengan kekayaannya tersebut.

Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, tentu investor politik itu akan berupaya untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan finansial maupun keuntungan politik, yakni dengan naiknya jabatan yang lebih tinggi dan prestise. Banyak investor politik, yang tadinya hanya bermodalkan sepatu, atau peci dan dasi saja, sekarang sudah bermobil Mercu. Ini menunjukkan bahwa investasi politik yang ditanamnya sudah menghasilkan finansial yang cukup.

Sepertinya sudah menjadi naluri politik, bagi mereka yang sudah kepalang tanggung berinvestasi di bidang politik, pasti akan berusaha untuk meningkatkan investasinya. Puncak investasi politik ini, tentunya berupaya bagaimana menjadi orang nomor satu. Berinvestasi politik, seperti halnya investasi ekonomi, juga ada kalanya mengalami kegagalan. Sebagian menganggapnya sebagai hal yang wajar

dan kemudian berusaha lagi. Ada pula yang kapok dan tak mau lagi berinvestasi. Itulah politik, yang selalu membikin orang tergelitik (Pahlevi, 2012).

Investor Politik Fenomena Global

Berkaitan dengan ¹⁴⁰litas investor politik, menarik apa yang disebut Paul Baran dan Paul Sweezy, bahwa pemilihan umum tidak lebih daripada sumber kekuasaan politik formalitas yang hanya ada di atas kertas saja (1966). Pada hakikatnya yang berkuasa adalah uang (money), sehingga pemilik kedaulatan dari pemilu adalah mereka yang punya uang, bukan rakyat pemilih (voters). Meski secara formal rakyat memiliki kedaulatan untuk memilih, tetapi yang menentukan siapa yang akan dipilih dan siapa yang menang dalam pemilihan adalah mereka yang punya uang (Sangadji, dkk, 2013: 12).

Menurut Martin Marger, ada kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan dan kekayaan lebih dalam masyarakat yang menjalankan pengaruh, kontrol dan kekuasaan terhadap sumber daya yang ada di masyarakat maupun pemerintahan. Pada level tertentu mereka mampu memaksakan keinginan kepada masyarakat sebagai pembenaran atas kekuasaan yang dibentuk dan dijalankan pada sistem ekonomi dan politik (Marger, 1987: 78). Alhasil, pemilihan kepala daerah merupakan ajang menunjukkan kekuatan pengaruh tokoh politik yang ditopang langsung oleh kekuatan modal.

Kekuatan modal finansial sangat terlihat jelas dalam membentuk jaringan, termasuk di dalamnya penguatan citra

tokoh yang menjadi pasangan calon kepala daerah, sehingga tercipta simpati publik dan citra positif, sebagai modal utama untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah. Elite ekonomi yang memiliki akses dan pengaruh di daerah, menentukan politik kontraktual dengan kandidat kepala daerah, yang pada akhirnya mendapatkan keuntungan finansial, setelah kepala daerah yang didukung menang (Sarman, 2016: 15-24).

Mengacu pada Richard Katz dan Peter Mair, yang menyebut bahwa sistem politik yang didominasi oleh pasar memungkinkan adanya praktik kartel dalam politik. Kartel, sindikat atau monopoli menunjukkan kekuatan segelintir elit yang didukung penuh oleh kekuatan ekonomi mengendalikan proses kontestasi politik di suatu negara (Katz & Mair, 1995: 5-20).

Dalam logika politik liberal, kompetisi menjadi satu keharusan yang memungkinkan masuknya unsur ekonomi politik, di mana uang menjadi kekuatan utama yang mengendalikan politik. Uang seringkali menjadi sumber kekuatan politik untuk memenangkan atau mendapatkan, termasuk juga mempertahankan kekuasaan yang telah diraih. Peran uang sangat signifikan dan dominan dalam mempengaruhi proses mendapatkan dan mempengaruhi kekuasaan. Kekuatan ekonomi yang bertumpu pada uang kenyataannya berada dalam genggaman segelintir orang. Dengan kata lain, uang tidak terdistribusi secara merata. Hal tersebut juga berdampak pada tidak meratanya setiap orang untuk dapat mempengaruhi dan mengakses kekuasaan, sehingga hanya segelintir orang yang punya uang saja yang mampu mengakses dan mendominasinya. Sehingga terjadilah hubungan timbal balik dari uang yang kemudian berubah menjadi sumber daya, dan sumber daya berubah menjadi uang.

Uang dibelanjakan untuk keperluan barang, kemampuan, pelayanan dan lain sebagainya. Keseluruhan dari hal tersebut juga bisa diolah kembali menjadi uang. Uang memiliki pengaruh besar terhadap politik, dan bagi pemiliknya, uang menjadi kekuatan yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan mengatur kekuasaan (Karl & Nassmacher, 2001: 9).

1

Thomas Ferguson mengemukakan pendapatnya dalam tulisan berjudul “Teori investasi persaingan partai dan logika sistem politik berbasis uang.” Menurut Ferguson, pentingnya investasi di dalam analisis Popkin dan kawan-kawan, terletak pada kemungkinan secara konsisten juga bisa berpindah ke partai politik. Dalam teori investasi, ada pihak investor besar yang bekerjasama dan bersatu untuk memajukan kandidat yang biasa mewakili kepentingan mereka. Investor semacam itu tidak mempedulikan atau tidak memperhatikan pemilih, melainkan lebih memperhatikan dan memperdulikan kepentingan mereka sendiri. Ada partai yang didominasi oleh investor besar yang mencoba untuk menguasai suara pemilih (Ferguson, 1995: 29-32).

Begitu pula dengan Todd May sebagaimana dikutip oleh Sri Indiyastutik, melekatkan demokrasi pada kapitalisme. May menyebutkan bahwa demokrasi yang berlangsung, sebagian praktiknya digerakkan oleh minyak [finansial] (oil-driven democracy). Proses demokrasi di berbagai belahan negara di dunia, tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi kapitalisme (Indiyastutik, 2019: 141).

Menurut (Krueger, 1974), persaingan dalam kontestasi politik juga dapat terjadi melalui alokasi sumber daya untuk mempengaruhi kemungkinan modal yang ada dan sebagainya. Sehingga lebih mudah untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara apapun, termasuk penyusunan,

mempekerjakan keluarga atau orang dekat atau menunjuk pejabat yang memiliki hubungan. Orang yang memiliki dana dan modal kemudian akan mendapat manfaat dari keputusan politik terkait kebijakan ekonomi, seperti tidak lebih dari intervensi besar yang meningkatkan minat ekonomi untuk mencari uang sewa.

Lou⁵⁹ Kastrof, seorang sosiolog politik, menyebut bahwa jika sebuah negara telah menganut demokrasi cara Barat, secara tidak langsung juga seperti menyatakan menganut sistem ekonomi kapitalistik. Di dalam sistem ekonomi kapitalistik, akses modal di sektor publik terbuka luas, ak⁵⁹ tetapi dibatasi oleh aturan yang disepakati secara politik. Dengan dilatari sistem ekonomi kapitalistik, sistem demokrasi memiliki potensi-potensi kegagalan yang besar, terutama dalam mengatur hubungan ekonomi-politik di balik perumusan kebijakan publik. Praktik suap, kolusi dan berbagai teknik mempengaruhi kebijakan dapat dijalankan oleh kelompok bisnis untuk mempengaruhi kekuasaan politik. Masuk ke dalam dunia politik juga adalah salah satu pilihan seorang pebisnis yang betul-betul serius ingin mendapatkan akses dari sumber daya publik, disamping juga untuk beking dan proteksi politik (Badoh, 2010: 8).

Kekuasaan politik yang bertumpu pada kekuatan bisnis memungkinkan terjadinya penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemimpin politik, apakah untuk dirinya sendiri, keluarga, kroni maupun orang-orang yang telah membantu dirinya untuk meraih kekuasaan tersebut. Hal tersebut seperti menjadi tabiat kekuasaan politik untuk melanggengkan kekuasaan yang telah diraih (Hodess, 2004: 11). Memang begitulah watak politik secara alamiah berupaya untuk terus mempertahankan kekuasaan dan memperbesarnya dengan otoritas yang telah dimiliki

(Niskanen, 1973). Politisi akan menempuh berbagai macam cara untuk terus melanggengkan kekuasaan yang ada, termasuk membangun hubungan erat dengan sektor bisnis. Kekuasaan dan otoritas politik digunakan untuk memberikan peluang dan meningkatkan posisi bisnis, sementara keuntungan yang diperoleh dari bisnis tersebut dipergunakan untuk memperluas pengaruh dalam politik. Hubungan erat antara politik dan bisnis ini menghasilkan kelompok yang disebut politico-business. (Kunio, 1990).

Dalam pandangan Scott, lembaga publik modern di Asia Tenggara, seperti birokrasi dan partai politik, menjadikan jaringan patron-klien informal melumpuhkan struktur dan sistem formal dari institusi tersebut (Scott, 1976). Dalam pandangan Hefner, elit penguasa suka sekali melakukan intervensi, bahkan sampai pada level mengeksploitasi sumber daya ekonomi, dengan cara membangun hubungan yang intim dengan kelompok bisnis/pengusaha (Hefner, 2000). Oleh Etzioni hal tersebut diindikasikan sebagai demokrasi yang elitis. Menurutnya, penting untuk mencermati kelompok-kelompok elit yang ada bagaimana mereka mendapatkan kekuasaan, menjalankan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, sebab lebih cenderung dikendalikan oleh kelompok elit (Etzioni, 2002).

Hubungan politik dan ekonomi atau lebih khusus lagi, politik dengan bisnis tidak semata demi kepentingan ekonomi, tapi dengan penuh dengan perhitungan politik. Ada yang menyebutnya hal tersebut sebagai perselingkuhan politik dan ekonomi yang berlandaskan kesamaan kepentingan untuk mendapatkan kekuasaan dan dominasi keuntungan ekonomi. Selain itu, ada asas kerjasama saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) antara pemilik kekuasaan politik dengan orang yang mencari dan untuk

mendapat keuntungan ekonomi. Adanya akses terhadap sumber daya dengan imbal-balik keuntungan ekonomi dan dukungan politik (Khan, 1978, 383-416). Hubungan timbal-balik dan pertukaran institusi politik dan jaringan bisnis atau pengusaha membentuk politik yang berdasarkan pada mengistimewakan sebagian orang atau kelompok (politics of privilege). Pengalaman di Thailand menunjukkan pengusaha menyesuaikan diri dengan masuk kepada kekuasaan politik. Begitu pula di Filipina, pengusaha yang menjadi kroni Marcos (Badoh, 2010: 8).

9

Di Belgia, pada tahun 1995 Willi Clase dipaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekretaris Umum NATO karena mengakui skandal yang menyeramkan mengenai pimpinan Sosialis Belgia, Andre Cools yang tertembak mati. Cools terlibat dalam skenario dimana perusahaan milik Perancis dan Italia memberikan kontribusi politik kepada Sosialis Belgia dengan imbalan mendapatkan kontrak militer. Kasus lain yang terjadi berkaitan dengan keuangan politik terjadi di Afrika Tengah dan Selatan serta Karibia karena melibatkan bandar narkoba. Tahun 1994, direktur dan pejabat senior dari tim kampanye Ernesto Samper, calon Presiden Kolombia, harus mendekam di penjara karena terbukti menerima dana kampanye yang berasal dari penjualan narkoba. Di Ukraina, tahun 2000, seorang jurnalis Georgi Gongadze tewas setelah melakukan investigasi terhadap pernyataan bahwa oligarki bisnis terlibat dalam korupsi yang terkait dengan keuangan politik (Badoh & Dahlan, 2010: 92).

Gejala masuknya investasi di dunia politik memang bukan isapan jempol semata. Kegiatan investasi di dalam aktivitas politik dengan tujuan mendapat keuntungan ekonomi plus politik menjadi gejala umum yang terjadi di

berbagai belahan dunia. Itu adalah bagian dari akibat adanya demokrasi langsung yang hingga kini masih ditemukan kekurangan di sana-sini dalam pelaksanaannya.

Masuknya perusahaan besar Belanda Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang menguasai perekonomian Nusantara melalui kekuasaan menjadi satu catatan betapa dalam skala global investasi politik juga telah berjalan. Yang terjadi kemudian adalah monopoli perusahaan Belanda dalam perkebunan, terutama untuk hasil karet dan gula, pengaruh ekonomi dan politik pun semakin menguat (Onghokham, 2003).

Investor Politik di Indonesia

Sebetulnya buku ini lebih menekankan pembahasan pada keberadaan dan peran investor politik di pemilihan kepala daerah. Namun tampaknya perlu juga untuk mengulas bagaimana investor politik beroperasi pada skala nasional. Hal ini dilakukan untuk memberi gambaran bahwa keberadaan investor politik dalam kancah politik tidak berdiri sendiri, hanya berada di daerah, juga merupakan rangkaian dari potret besar (big picture) politik yang terjadi di Indonesia.

Sebagai satu tanda (semiotic) dari betapa berkelindannya kekuasaan ekonomi pada perpolitikan di era demokrasi langsung sejak dari pusat hingga daerah. Dengan kata lain, peristiwa politik yang melibatkan investor politik di daerah, juga tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di pusat, pada cabang kekuasaan yang ada, baik eksekutif maupun legislatif.

Secara praktis, keberadaan investor politik di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Mereka yang memiliki uang masuk ke dalam kekuasaan, dan dengan uang yang dimiliki kemudian mendukung program politik penguasa, baik pada saat pencalonan sebagai presiden maupun dalam proses politik menjalankan roda pemerintahan. Mereka yang telah mendukung penguasa menduduki jabatan dan kekuasaan kemudian mendapatkan imbalan dalam bentuk proyek pemerintah.

Mereka juga kemudian mendapat keuntungan secara ekonomi dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, selain mendapat kue kekuasaan di pemerintahan sebagai menteri, maupun sebagai pejabat negara lain. Dengan jabatan yang dimiliki, mereka lebih jauh mendapatkan otoritas (authority) untuk mengelola dana pemerintah. Atau bisa juga tidak mendapatkan imbalan dalam bentuk jabatan formal di pemerintahan yang sedang berkuasa, namun mereka mendapatkan akses yang leluasa kepada lingkaran kekuasaan.

Jika ditelisik lebih jauh, sesungguhnya hal tersebut ⁶²lah terjadi dan berlangsung sejak lama di Indonesia, sejak rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, hingga Orde Reformasi. Hal tersebut terjadi, mengingat kebutuhan pencalonan sebagai presiden butuh biaya besar, tidak sedikit.

Dan sebagian di antara presiden yang terpilih selama ini dikenal sebagai politisi murni, bukan pengusaha besar yang memiliki banyak perusahaan besar dengan aset triliunan rupiah. Sehingga, dalam proses pencalonan membutuhkan dana dari pihak lain yang tentu saja memiliki dana besar.

Soalnya adalah, laporan penyumbang dana para calon presiden, maupun partai politik di Indonesia, menjadi barang langka, yang susah sekali untuk diakses. Laporan keuangan yang mestinya dibuka secara transparan ke publik, seperti berada di dalam kotak pandora yang terkunci di dalam peti baja yang kemudian ditenggelamkan ke dasar lautan. Sehingga seperti apa isinya tidak pernah ada yang tahu sama sekali. Semacam ada transaksi yang berada di wilayah abu-abu antara calon presiden, partai politik, dengan para pemilik uang yang memberikan dana sebagai investasi politik mereka kepada calon presiden, dan partai yang memiliki potensi untuk berkuasa.

Meski begitu, tetap saja ada rumor, puzzle, dan potongan serta cuplikan data yang bisa dilihat oleh publik. Tulisan ini menyajikan beberapa di antaranya, supaya menjadi gambaran, bahwa investor politik juga beroperasi tidak hanya di wilayah lokal dan daerah, namun juga di level pusat.

Idealnya, calon presiden, dan partai politik harus dibiayai oleh pengurus, kader partai, serta pemilih, supaya calon presiden dan partai politik memiliki akuntabilitas yang memadai untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang dibuat dan kebijakan politik yang dirumuskan. Selain itu, publik juga memiliki rasa percaya kepada presiden terpilih dan partai yang berkuasa, bahwa tidak ada dana publik yang disembunyikan sama sekali; semua transparan dan akuntabel. Sayangnya, di Indonesia tradisi menggalang dana dari publik sangat minim, kalau dibilang tidak ada. Kalaupun ada yang melakukan, masih jarang yang dilaporkan secara rutin ke publik. Yang biasa terjadi adalah calon presiden maupun partai politik biasa diberi dana oleh segelintir orang dalam jumlah yang besar, sehingga akhirnya menempatkan

mereka dalam sandera kepentingan segelintir orang yang menjadi pemberi dana.

Persoalan bahwa calon presiden dan partai politik dipengaruhi oleh pengusaha dan orang-orang yang memiliki uang, sepertinya bukan cerita yang benar-benar baru untuk kasus Indonesia. Kapitalisasi sumber dana dan keuangan calon penguasa dan partai politik yang bersumber dari para pemilik uang sepertinya menjadi cerita yang sudah sering terjadi. Partai politik juga menjadikan pengusaha kaya sebagai elit partai (Badoh, 2010: 175-176). Hal yang hampir mirip terjadi pada beberapa partai politik di Indonesia yang menjadikan ketua umumnya merupakan pengusaha kaya yang memiliki sumber pendanaan yang kuat. Selain itu, pengurus teras di jajaran pimpinan pusat juga mendudukkan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk men⁴⁸ses jaringan para pemilik dana di Indonesia. Apakah posisi ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris maupun bendahara dan wakil bendahara.

Investor Politik Era Orde Baru

Kegiatan investasi politik juga sudah berlangsung sejak era Orde Baru. Di mana banyak sekali pemilik uang yang merapat ke rezim yang berkuasa selama 32 tahun ini. Untuk selanjutnya mereka mendapat diskresi, privilege, dan lain-lain. Pada masa Orde Baru interkoneksi antara penguasa politik dan sumber ekonomi terlihat tampak cukup vulgar.

Hal ini bisa dilihat dari audit yang dilakukan oleh Price Waterhouse Coopers (PWC) terhadap Bank Bali. Dari laporan yang disampaikan, ada temuan aliran dana sebesar

Rp 15 miliar dari dana Bank Bali ke badan pemenangan pemilu Golkar. Ditemukan pula ada dana sebesar Rp 40 miliar dari uang Bulog mengalir ke beberapa petinggi Golkar, bendahara dan ketua yang waktu itu dijabat oleh Akbar Tanjung. Padahal, rencananya, uang tersebut akan dibagikan kepada warga miskin dan kurang mampu (Badoh & Dahlan, 2010: 33).

Masuknya uang dari kelompok bisnis baik swasta maupun badan usaha negara menunjukkan bahwa uang memiliki peran dalam menggerakkan jaringan politik pada tingkat nasional. Begitu pula sebaliknya, para pemilik uang yang selama ini dikenal dekat dengan penguasa mendapatkan izin untuk mendirikan bank, sebagai instrumen mengumpulkan dana publik, yang selanjutnya digunakan oleh pengusaha untuk membiayai dan menjalankan bisnis/usahanya. Menurut Fahmi Badoh, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), persekongan yang melibatkan penguasa dan pengusaha tersebut berujung pada krisis likuiditas dan krisis ekonomi pada tahun 1997, akibat hutang menumpuk yang jatuh tempo.

Negara kemudian harus menjamin dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang nilainya mencapai Rp600 triliun. Bank Indonesia di tahun 2002, mengutip catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengalami kerugian mencapai Rp84,84 triliun terkait BLBI oleh pemilik 48 bank bermasalah. Paska kasus BLBI jilid satu, persekongkolan terus terjadi di sektor keuangan dan perbankan.

Beberapa deret kasus dapat disebut seperti kasus Bank Bali yang melibatkan bendahara Golkar pada saat itu, dan kasus Bulog yang juga disebut Buloggate. Kasus

ini sempat diseriusi secara politik hingga menjungkalkan Presiden Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan dan menyeret mantan Ketua Partai Golkar, Akbar Tanjung, ke pengadilan. Jika ditelisik lebih jauh, kasus ini tidak hanya menderetkan beberapa nama politisi sebagai tersangka bahkan terpidana, tapi juga beberapa pengusaha kelas kakap. (Badoh, 2010: 6).

Beberapa perusahaan negara seperti Bulog dan Pertamina menjadi sumber utama pundi utama keluarga Soeharto dan kroninya. Beberapa pengusaha Cina mulai tumbuh karena difasilitas dan diberi perlindungan oleh negara, seperti Liem Sioe Liong dan Bob Hasan. Bisnis para pengusaha Cina yang semakin berkembang terus mengandalkan kekuasaan politik Orde Baru untuk memperoleh proteksi dan melancarkan pengembangan usaha yang telah dijalankan (Mudhoffir, 2020: 43).

Investor Politik Era Megawati

Keberadaan investor politik pada era Presiden Megawati Soekano Putri juga terlihat. Megawati menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Abdurrahman Wahid yang dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia. Pada penghujung tahun 2002, Presiden Megawati mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2002 yang sangat kontroversial, karena menguntungkan para pengusaha dan pemilik uang. Keputusan yang lebih dikenal dengan Inpres release and discharge (pelepasan dari kewajiban) ini memberikan pengampunan hukum bagi para pemilik bank yang bermasalah terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dengan syarat

telah memenuhi skim penyelesaian utang (MSAA, MRA/MRNIA dan APU) yang pada saat itu dilakukan lewat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (Badoh, 2010: 6).

Pada saat Megawati mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan langsung tahun 2004, ditemukan beberapa penyumbang¹¹ dana yang namanya juga disebut terkait dengan BLBI. Transparency International Indonesia (TII) mengalkulasi adanya sumbangan dari sejumlah konglomerat bermasalah kepada pasangan capres-cawapres.

Misalnya, bos Mulia Group Djoko S. Tjandra pada pilpres putaran pertama menyumbang¹¹ sekitar Rp 12 miliar kepada Megawati-Hasyim Muzadi. Selain Djoko Tjandra, konglomerat lain yang ditengarai menyumbang Mega-Hasyim adalah bos Barito Group Prajogo Pangestu. Menurut temuan¹¹ TII, konglomerat yang sempat tersandung perkara BLBI dan HPH (hak penguasaan hutan) itu menyumbang sekitar Rp 6 miliar.

Sebagai pemilik Bank Andromeda yang ikut dilikuidasi pemerintah, Prajogo sempat berurusan dengan BPPN. Total aset yang dikelola BPPN untuk melunasi utang-utang Prajogo mencapai Rp 7,8 triliun. Dia juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana reboisasi oleh PT Musi Hutan Persada (MHP), salah satu anak perusahaan Grup Barito. Dalam kasus tersebut, negara diduga rugi Rp 331 miliar. Namun, belakangan kasusnya dihentikan lewat SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) dari Kejaksaan Agung.

Sedangkan Djoko Tjandra sempat menjadi tersangka dalam skandal Bank Bali yang merugikan pemerintah sekitar Rp 500 miliar. Dia divonis bebas oleh pengadilan. Kasus

yang sedang membelit dia sekarang adalah tagihan cessie Rp 546 miliar yang ditahan pemerintah (ICW, antikorupsi.org, 12 Agustus, 2004).

Investor Politik Era Susilo Bambang Yudhoyono

Keberadaan investor politik pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga terlihat. Edwin Soeryadjaya dan beberapa rekan bisnisnya menjadi penyokong utama kampanye Susilo Bambang Yudhoyono sewaktu menjadi calon presiden tahun 2009 (Davidson, 2006: 274). Mengutip data yang dilansir oleh Majalah Forbes, Edwin Soeryadjaya memiliki kekayaan mencapai Rp9,2 triliun. Edwin Soeryadjaya adalah putra mendiang William Soeryadjaya, pendiri perusahaan Astra International. Edwin membangun perusahaan induk Saratoga Investama Sedaya pada tahun 1997. Saat ini, kekayaannya mencapai USD 660 juta atau setara Rp9,2 triliun (Solagracia, Okezone.com, Kamis 21 November 2019).

Pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Edwin Soeryadjaya berminat membeli jalan bebas hambatan ruas Jakarta-Cikampek dan Palimanan-Kanci, dua jalur gemuk milik perusahaan pemerintah PT Jasa Marga. Pemilik PT Saratogasedaya Utama itu sudah menyampaikan niatnya lewat surat kepada Direktur Utama Jasa Marga Frans S. Sunito. Surat tertanggal 5 Maret 2007, juga ditembuskan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Surat itu dikirim hanya dua hari setelah Kalla memerintahkan Jasa Marga agar menjual ruas tolnya. Edwin mengakui mengajukan penawaran itu. Ia mengaku bermimpi menguasai tol Jakarta-Cikampek-Palimanan-Kanci. Namun,

Edwin menolak berita bahwa suratnya disiapkan gara-gara Kalla memberikan per¹⁶ah kepada Jasa Marga. “Itu hanya kebetulan,” ucapnya. Pada 15 Februari 2005, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menerbitkan surat yang menyetujui penggabungan tiga proyek itu menjadi satu, yakni Cikampek-Palimanan, tanpa tender. Proyek pun dikerjakan oleh perusahaan patungan tiga investor tadi, yakni Lintas Marga Sedaya. Pemiliknya, Bhaskara Utama Sedaya, yang didirikan oleh PT Gapura Buana, PT Bukaka Teknik Utama, dan Saratoga Sedaya Utama, yang dipimpin oleh Edwin Soeryadjaya. (Arvian, Tempo.co, Senin, 4 Juni 2007).

Aburizal Bakrie juga menjadi penyumbang dana utama kampanye SBY. Aburizal Bakrie, merupakan pengendali PT Lapindo. Setelah PT Lapindo mendapatkan masalah dengan kegiatan di wilayah Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Lapindo hanya menanggung biaya tanggap darurat sebesar Rp1,3 triliun. Sementara total kerugian yang diderita mencapai ang¹¹⁹Rp27 triliun lebih, menjadi tanggungan negara lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Badoh, 2010: 6-7).

Investor Politik Era Joko Widodo

Era Presiden Joko Widodo juga tidak bisa menafikan keberadaan investor politik yang merupakan para pengusaha dan pemilik modal. Hal ini terlihat dari besarnya peran para pengusaha dalam²³menyukseskan kampanyenya sebagai calon presiden. Berdasarkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (²³PDK) yang telah TKN Jokowi-Ma>ruf serahkan ke KPU, pengusaha dan perusahaan menjadi mayoritas penyumbang terbesar. Bendahara TKN

Jokowi-Maruf Wahyu Sakti Trenggono, yang juga merupakan pengusaha, menjelaskan bahwa total penerimaan dana kampanye mereka sebesar Rp 606.784.634.772, dengan pengeluaran sebesar Rp 601.355.468.300. Dari penerimaan yang masuk, sumbangan terbesar berasal dari 40 perusahaan sebesar Rp253,9 miliar, disusul 17 kelompok masyarakat yang juga didominasi pengusaha, dengan jumlah mencapai Rp251 miliar.

23

Ternyata, ketertarikan pengusaha untuk menyumbang Jokowi telah dimulai sejak Pilpres 2014. Dari total penerimaan dana kampanye sebesar Rp312,3 miliar, pasangan Jokowi-JK disumbang pengusaha dan perusahaan lebih besar dengan jumlah Rp63,1 miliar daripada Prabowo-Hatta sebesar Rp51,8 miliar. (Aziz, Bisnis.com, 03 Mei 2019).

27

Setelah ditelusuri Indonesian Corruption Watch (ICW), terdapat 86,02 persen di dalam LPSDK pasangan Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019 yang berasal dari kelompok tak dikenal. Identitas kelompok penumbang dana kampanye terbesar Jokowi-Maruf Amin tersebut adalah Perkumpulan Golfer TBIG dan Perkumpulan Golfer TRG. “Menurut saya pola pembentukan perkumpulan Golfer ini ada 2 yaitu TBIG dan TRG itu mencurigakan. Ada 113 frekuensi sumbangan, yang menarik TRG sekali tapi besar sekali sumbangannya Rp 18 miliar,” ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz.

“Kita sebenarnya agak mencurigai format desain Golfer ini yang di set-up TKN Jokowi-Maruf sehingga Golfer ini terkesan menjadi penampung donasi-donasi sebelum masuk ke rekening dan catatan dana kampanye itu sendiri,” imbuh Donal.

Senada dengan Donal, peneliti ICW, Almas Sjafrina juga mempertanyakan Perkumpulan Golfer tersebut. «Pertanyaannya, siapa penyumbang asli perkumpulan Golfer ini. Dana Rp 37 miliar itu dari siapa, lalu apa status hukumnya dari perkumpulan Golfer ini?» kata Almas. Sebab menurutnya, dalam PKPU tentang sumbangan dana kampanye terdapat poin yang mengatakan penyumbang dana kampanye diwajibkan melengkapi identitas diri seperti KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sejumlah data yang diperlukan (Nicko, BanjarmasinTribun.com, 10 Januari 2019).

Para pengusaha yang terlihat jelas mendukung calon Presiden Joko Widodo pada tahun 2019, di antaranya adalah Garibaldi Thohir atau akrab disapa Boy Thohir yang merupakan Presiden Direktur Adaro Energy; bos Maspion, Alim Markus; serta pengusaha pemilik kelompok usaha Indo Group, Arifin Panigoro. Adapula pengusaha lain, seperti Hariyadi Sukamdani, Rosan Roeslani, serta beberapa ketua asosiasi seperti Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) Adhi Lukman dan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat. (Boyke Siregar, “Pengusaha-Pengusaha Ada di Tim Jokowi, Siapa Saja?” *Wartaekonomi.co.id*, Jumat, 22 Maret 2019).

Ada sejumlah nama lain yang menjadi menyokong pencapaian Jokowi, yaitu Erick Thohir, yang dikenal sebagai pengusaha sukses, memiliki media, klub sepakbola, klub basket, dan lain-lainnya. Erick Thohir adalah ketua tim pemenangan. Keluarga Thohir masuk dalam jajaran orang-orang kaya di Indonesia. Almarhum ayahnya, Teddy Thohir, adalah sosok di balik grup Astra International bersama almarhum William Soerjadjaja. Kakaknya, Garibaldi “Boy” Thohir, adalah salah satu pemilik shareholder Adaro Energy,

perusahaan top pengekspor batubara di dunia. Media Globe Asia 2017 mencatat harta Boy sekitar 1,4 miliar dolar AS. Sementara Erick Thohir lebih dikenal sebagai bos media lewat Mahaka Group. Ia juga dikenal lewat kepemilikan 70 persen saham di Internazionale Milan, klub sepakbola elite Seri A Italia. Ia juga jadi rekanan pengurus D.C. United, klub sepakbola di Amerika Serikat, dan menjadi komisaris Persib Bandung. Kesuksesan menyelenggarakan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, yang bikin Jokowi mendapatkan sorotan positif dari media internasional, adalah buah tangan Erick Thohir sebagai Ketua Inasgoc, panitia pelaksana gelaran multi cabang olahraga se-Asia itu. Jokowi dibuat terkesan dengan kemampuannya (Kurniawan, Tirto.co.id, 20 September 2018). Setelah Jokowi terpilih menjadi presiden untuk periode kedua, Erick Thohir dilantik menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggantikan Rini Soemarno (Wicaksono, CNNIndonesia.com, 23 Oktober 2019).

Nama lain yang juga dikenal dekat dengan Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, adalah Sofjan Wanandi. Sofyan dikenal dekat dengan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, pemilik Gemala Group tersebut sudah berancang-ancang untuk masuk dalam bisnis yang menjadi prioritas pemerintah. “Antara lain, sektor pertanian, energi, industri jasa, dan pasar keuangan,” kata Sofjan, seperti dikutip Kontan, Senin (20/10/2014). Ia juga tak menampik bahwa bisnisnya akan ikut “mencicipi” berkah dari sektor-sektor tersebut. Begitu juga dengan pengusaha-pengusaha lain yang selama ini juga menjadi penyokong Jokowi-Kalla.

Agar fair, dalam bisnis tersebut, tentu saja para pebisnis harus “bermain” di bidang usaha mereka. “Kami siap dengan rencana dan proyek bisnis kami,” ujar Sofjan tak

merinci proyek dan pembagiannya. Ia berharap pemerintah baru dapat konsisten untuk menjalankan janjinya, yakni menyederhanakan birokrasi agar pebisnis memiliki kepastian. Dengan begitu, proses bisnis bisa berjalan dengan lancar.

Selain Sofjan, Rusdi Kirana disebut-sebut dekat dengan lingkaran kekuasaan. Pemilik Lion Group ini juga sempat mendapat ganjaran dengan menjadi Duta Besar di Malaysia (Yogatama, dkk, Kompas.com, 21 Oktober 2014).

Nama pengusaha lain yang terlibat dalam pemenangan dan berada di lingkaran kekuasaan Presiden Jokowi adalah Luhut Binsar Panjaitan. Luhut merupakan pemilik atau pemegang saham di sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor tambang, seperti PT Toba Bara Sejal, PT Kutai Energi, PT Admitra Nusantara. Luhut menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Selain Luhut, ada nama Fachrur Razi menempati posisi sebagai Ketua Tim Bravo Jokowi-Ma'ruf Amin. Fachrur merupakan Presiden Komisaris di PT Central Protenia dan PT Aneka Tambang Tbk. Ada pula nama Saudi Marasambessy, Wahyu Sakti Trenggono, Jusuf Hamka, Andi Syamsudin Arsyad (Supriyatna & Yasir, Suara.com, Selasa, 12 Februari 2019).

20

Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai, komposisi Kabinet Indonesia Maju wujud kuatnya pengaruh oligarki politik dan ekonomi. "Ini bentuk dominasi oligarki politik dan oligarki ekonomi kita. Mengapa? Karena pemilu kita berbiaya mahal. Untuk menjadi presiden kalkulasi saya butuh biaya triliunan. Kalau

yang dilaporkan kan paling hampir satu triliun ya. Tapi kan banyak orang nyumbang,” kata Ubedilah. Para penyumbang itu juga berasal dari kelompok pengusaha. Mereka tidak memberikan bantuan berupa uang, tapi berupa logistik untuk mendukung kampanye. Sumbangan-sumbangan itu juga dinilainya tidak bisa dikontrol. Sehingga, nilai biaya kampanye pun semakin tinggi. «Dapat dari mana uang untuk kontestasi itu? Di situ lah oligarki ekonomi masuk dan bersatu dengan oligarki politik, kekuatan politik partai di mana ada dinasti politik, ada patriarki politik dan lain-lain,» ujar Ubedilah (Ihsanuddin, Kompas.com, 26 Oktober, 2019).

20

Para penyumbang itu juga berasal dari kelompok pengusaha. Mereka tidak memberikan bantuan berupa uang, tapi berupa logistik untuk mendukung kampanye. Sumbangan-sumbangan itu juga dinilainya tidak bisa dikontrol. Sehingga, nilai biaya kampanye pun semakin tinggi. “Dan itu kan angkanya bisa lebih dari yang dilaporkan. Pertanyaan saya, Prabowo dan Jokowi punya uang berapa? Kan sudah bisa dicek ya kekayaannya juga tidak sebanyak itu,” kata dia. “Dapat dari mana uang untuk kontestasi itu? Di situ lah oligarki ekonomi masuk dan bersatu dengan oligarki politik, kekuatan politik partai di mana ada dinasti politik, ada patriarki politik dan lain-lain,” sambung Ubedilah.

20

Situasi inilah yang memengaruhi komposisi kabinet Jokowi di periode keduanya. Ubedilah meyakini ada pengaruh kepentingan dari oligarki politik dan ekonomi. “Bisa kita cek kok nama-nama mereka, pasti mereka ada jejaring dengan oligarki politik dan ekonomi. Enggak mungkin tidak berjejaring mereka,” kata dia. Presiden Jokowi dinilainya terjebak di antara dua kepentingan itu (Rachman, Kompas.com, 25 Oktober 2019).

Pengamat politik Universitas³³adjajaran Firman Manan mengatakan, dukungan umumnya terkait dengan kepentingan dana kampanye yang akan digunakan oleh paslon. “Salah satu yang potensial memberikan dana kampanye itu kan pengusaha. Apalagi biaya kampanye tidak kecil. Ya, tidak heran³³ kalau ada deklarasi dukungan semacam ini,” ujar Firman. Firman menilai dukungan dari pengusaha itu bukannya tanpa timbal balik. Pengusaha umumnya memiliki pertimbangan politik yang lebih canggih dalam konteks bisnis. Ia mengibaratkan hal tersebut dengan istilah “there is no such thing as a free lunch” alias tidak ada hal yang gratis di dunia ini. “Pengusaha itu kan pasti punya hitungan bisnis. Paling tidak, ada deal politiknya jika terpilih akan seperti apa. Misalnya, dijaga agar iklim usaha tetap sehat, berbisnis lancar, perizinan dipermudah, seperti itu,” ucap Firman. Di luar hal tersebut, ia memprediksi ada sejumlah kesepakatan lain antara pengusaha dengan calon yang terpilih. “Misal, ada keuntungan lain dengan menjadi bagian dari rezim. Bisa saja terjadi,» imbuhnya (CNNIndonesia.com, “Adu Kuat Dukungan Pengusaha Kubu Jokowi dan Prabowo,” Jumat, 22 Maret 2019).

Sinya⁴¹nen Badrun dan Manan seperti gayung bersambung. Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan kebijakan berupa pengurangan pajak besar-besaran atau dikenal super deduction tax bagi pengusaha yang investasi pada pengembangan sumber daya manusia dan inovasi. Wacana diskon pajak tersebut sudah berlangsung cukup lama. Insentif pajak itu dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. (Afriyadi, Detik.com, Rabu, 10 Juli 2019).

Periode sebelumnya, Presiden Jokowi sudah membuat kebijakan⁸⁹ lain yang menguntungkan para pengusaha. Melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa⁵¹ Sawit yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, ada lima perusahaan sawit berskala besar mendapatkan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan total mencapai Rp7,5 triliun sepanjang Januari-September 2017. Lima perusahaan sawit itu terdiri dari Wilmar Group, Darmex Agro Group, Musim Mas, First Resources, dan Louis Dreyfus Company (LDC)²⁶ Berdasarkan data yang diperoleh CNNIndonesia.com, Wilmar Group mendapatkan nilai subsidi terbesar, yakni Rp4,16 triliun. Padahal, setoran yang diberikan Wilmar Group hanya senilai Rp1,32 triliun. Nilai subsidi untuk perusahaan sawit lainnya adalah Darmex Agro Group (Rp915 miliar) dengan setoran Rp27,58 miliar; Musim Mas (Rp1,54 triliun) dengan setoran Rp1,11 triliun; First Resources (Rp479 miliar) dengan setoran Rp86,95 miliar; dan LDC (Rp410 miliar) sebesar Rp100,30 miliar. Dengan demikian terdapat selisih nilai yang relatif besar untuk para konglomerat sawit tersebut. Ini terdiri dari Rp2,84 triliun (Wilmar Group); Darmex (Rp887,64 miliar); Musim Mas (Rp421,56 miliar); First Resources (Rp392,61 miliar) dan LDC (Rp309,83 miliar). (CNNIndonesia.com, Rabu, 17 Januari 2018).

Sebelumnya, pada tahun 2016 Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan mengenai pengampunan pajak (tax amnesty) bagi para pengusaha. Oleh berbagai kalangan, program ini dianggap l¹⁰⁷a menguntungkan para pengusaha. Bambang Soesatyo, Ketua Kor¹⁰⁷ III DPRI dari Fraksi Partai Golkar, menyebut bahwa tax amnesty sebenarnya hanya menguntungkan bagi pengusaha besar. “Saya secara pribadi justru melihat tax amnesty hanya menguntungkan pengusaha-pengusaha besar. Alangkah

baiknya bila pemerintah memberikan penghapusan pajak bagi usaha kecil, UKM dan sejenisnya," ujar Bambang (Iqbal, RMOL.id, 14 Agustus 2018).

Menurut Sekjen Konfederasi Feredasi Serikat Pekerja Indonesia (124) Rusdi, tax amnesty hanya untuk mengampuni para pengusaha maupun orang-orang kaya yang selama ini men¹³h uangnya di luar negeri, dan dibebaskan dari pajak. Dia menilai program pengampunan pajak tidak adil karena hanya menguntungkan pengusaha. "Program itu tidak menguntungkan buruh yang taat membayar pajak penghasilan," tandas dia. "Ada utang piutang dari Kementerian-kementerian juga BUMN, BUMD sampai Bea Cukai, yang nilainya lebih dari 300 triliun rupiah. Bisa juga utang piutang dari BPPN dan lain-lain," ujarnya (Chandrataruna, arah.com, Rabu, 28 September 2016).

Pada tahun ⁷20, pada periode kedua, Presiden Jokowi mengajukan Omnibus Law RUU Perpajaka⁷ dan Cipta Lapangan Kerja. Di dalam Omnibus Law, secara bertahap, pemerintah bakal mengurangi PPh badan yang saat ini sebesar 25 persen menjadi 20 persen. Awalnya, PPh Badan diturunkan dari 25 persen menjadi 22 persen pada 2021, sebelum⁷n akhirnya menjadi 20 persen pada 2023. Selain itu, sebelumnya, pemerintah masih membebaskan pajak kepada perusahaan dengan nilai saham kurang dari 25 persen dari jumlah modal yang disetorkan.

Namun, kini dividen tidak lagi menjadi objek pajak pemerintah, terutama untuk perusahaan-perusahaan Indo⁷sia yang melakukan ekspansi ke luar negeri. Termasuk juga, wajib pajak baik dari luar negeri maupun dalam negeri menjadi wajib pajak luar negeri wajib membayarkan pajak penghasilan mereka ke Indonesia tergantung berapa lama

waktu tinggal di Indonesia. Misalnya saja, ketika seorang Indonesia yang bekerja di luar negeri selama lebih dari 183 hari, maka dia tak perlu lagi membayarkan PPh ke Indonesia. Sementara untuk ekspatriat atau pekerja asing di Indonesia, dia hanya perlu membayar pajak di dalam negeri.

Kebijakan lain dalam Omnibus Law yang menguntungkan pengusaha adalah, apabila wajib pajak membetulkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan mengalami kurang bayar maka akan dikenai sanksi 2 persen per bulan. Dalam 24 bulan, sanksi itu memberatkan karena dapat mencapai 48 persen. Hal tersebut membuat wajib pajak kian enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun dalam omnibus law, sanksi per bulan akan diturunkan pro rata, yaitu berdasarkan suku bunga acuan di pasar. (Fauzia, Kompas.com, 28 Januari 2020).

93

Investor Politik di Berbagai Daerah

Pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia menjadi salah satu sarana bagi investor politik untuk menangguk keuntungan secara materil maupun nonmateril. Deputi Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, menyebut pilkada merupakan angin segar bagi para bandit politik untuk mempermainkan sirkulasi uang di lapangan.

Titik paling rawan yang menjadi ladang korupsi adalah jual-beli nominasi kandidat kepala daerah. Apabila kandidat mendapat restu dari partai untuk maju dalam pilkada, kandidat biasanya akan diikat oleh kesepakatan yang mengharuskan calon kepala daerah memenuhi janji

permintaan tertentu sekiranya dia terpilih dalam pilkada. “Artinya, kebanyakan lelang kandidat ini bukan lagi jual-beli putus. Pasti selalu ada kelanjutannya,” ujar Ade. Untuk membiayai duit kampanye, kandidat mau tak mau harus punya cara mendulang modal. Kebanyakan kepala daerah mengaku memodali biaya kampanye dengan menggunakan uang dari kantong sendiri. Namun berdasarkan hasil investigasi, kata Ade, biaya politik untuk mendongkrak popularitas dalam kampanye tidaklah murah.

Kepala daerah biasanya mengandalkan duit dari hasil sumbangan pihak lain. “Penyumbang terbesar adalah perusahaan yang punya kepentingan dengan kemenangan mereka. Mereka biasanya tak ingin namanya tercatat dalam daftar penyumbang,” kata Ade. Ade mengatakan, pengusaha atau pihak swasta berani mengeluarkan sumbangan lebih dari batas maksimum karena punya kepentingan agar proyek mereka diloloskan atau dibantu oleh kandidat kepala daerah yang mereka usung. “Tapi ada yang lebih mengerikan dari itu. Kami kategorikan mereka sebagai pengusaha spesialis APBD,” ujar Ade. Pengusaha jenis itu tidak hanya memberikan andil dalam bentuk sumbangan. Mereka biasanya memberanikan diri berperan sebagai tim sukses, juru kampanye, sekaligus konsultan politik. Menurut Ade, pengusaha spesialis APBD rela mengerahkan dana habis-habisan karena bakal turut andil dalam perumusan dan pemilahan proyek yang dianggarkan APBD. “Para pengusaha jenis ini akan memperjuangkan mati-matian agar kandidatnya menang. Sebab jika patron mereka kalah, uang yang mereka kerahkan pun akan sirna,” ujarnya. (Fauzi, CNNIndonesia, Minggu, 12 April 2015).

Calon kepala daerah yang membutuhkan dana besar untuk keperluan pemilihan kepala daerah, mempertaruhkan berbagai potensi dan sumber daya daerah, baik sebelum pemilihan kepala daerah digelar, maupun setelah pilkada

3
usai. Laporan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjudul Studi Potensi Benturan Kepentingan Dalam Pendanaan Pilkada 2015 menyebutkan ongkos menjadi wali kota atau bupati mencapai Rp20-30 miliar, sementara untuk gubernur Rp20-100 miliar.

Di satu sisi, masih menurut sumber yang sama, di tahun tersebut harta kekayaan calon kepala daerah rata-rata hanya Rp6,7 miliar. Adanya jurang yang lebar antara ongkos dan jumlah kekayaan membuat siapa pun yang hendak mencalonkan diri bakal berpikir keras untuk mendapatkan uang. Memang tak mesti semua dana datang dari kocek pribadi. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye memungkinkan sumber dana dari tempat lain, yaitu partai atau koalisi pengusung serta sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain (Pasal 4 ayat 1).

Pihak lain yang dimaksud, salah satunya, bisa dari perusahaan swasta. Di sinilah potensi masalah konflik kepentingan bisa terjadi. Menurut Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah, yang kerap terjadi adalah perusahaan-perusahaan ini, terutama tambang, bakal menawarkan sejumlah dana kepada pasangan calon. Sebagai timbal baliknya, jika nanti berkuasa mereka yang telah memodali itu diminta untuk mempermudah perizinan usaha. Jatam menyebut fenomena ini sebagai “ijon politik”. “Memangnya Bawaslu menyebutkan dari mana sumber dana peserta Pilkada? Biasanya hanya disebut <perusahaan swasta>, tapi apa perusahaannya? Bisa jadi itu dari tambang dan dipakai untuk deal politik perusahaan dengan pemenang Pilkada,” katanya. Obral izin tambang juga pernah disinggung Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Mau Pilkada biasanya izin-izin tambang bertebaran,” katanya.

3

Apa yang dikatakan Merah berdasarkan data yang mereka himpun, bertambahnya izin tambang yang dikeluarkan pemerintah daerah biasanya saat mendekati Pilkada, atau satu tahun setelahnya. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur misalnya, pada 2010 atau tepat ketika kabupaten itu menyelenggarakan Pilkada, pemerintah daerah mengeluarkan 191 Izin Usaha Pertambangan baru, padahal setahun sebelumnya hanya 93 ijin. Begitu juga di Kabupaten Beli, Nusa Tenggara Timur. Pada 2010 ada 54 IUP yang diterbitkan pemda, padahal pada 2009 hanya tujuh ijin. “Ini juga terjadi di tempat lain seperti Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Bengkulu Tengah, Tebo, Jambi, dan Tanah Bambu, Kalimantan Selatan,” katanya.

Selain bagi pasangan calon, transaksi di bawah meja seperti ini juga dibutuhkan perusahaan tambang. Sebab, lewat Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, izin tambang bagi perusahaan swasta dibatasi. Mereka harus bersaing dengan BUMN maupun BUMD yang relatif lebih diprioritaskan. Dalam Pasal 30, disebutkan bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dapat diolah lewat lelang pertama-tama kepada BUMN dan BUMD kalau terdapat lebih dari satu pihak yang berminat. Sementara swasta baru bisa ikut lelang ketika tak ada BUMN dan BUMD yang mau. Sementara Pasal 23, menyebut kalau swasta baru bisa ikut lelang jika luas wilayah tambang mencapai 500 hektare. Dalam aturan itu pula disebutkan ada 16 wilayah tambang baru yang bakal dilelang pada bulan ini. Kebanyakan merupakan wilayah yang masa pengolahan oleh perusahaan sebelumnya sudah habis. Merah menganggap, dengan semakin sempitnya peluang usaha seperti ini, perusahaan tambang swasta bakal semakin gencar melobi pemerintah

daerah. Sebab kepala daerah ini, terutama gubernur, yang berwenang memberikan rekomendasi kepada Kementerian ESDM untuk memberikan izin melakukan lelang.

Sementara jika sifatnya tidak lintas provinsi atau berskala nasional, Pemda yang berwenang memberikan izin. Apa yang dikatakan Merah bukan isapan jempol belaka. Sudah ada buktinya lewat Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam. Nur Alam terbukti bersalah oleh majelis hakim karena menerima gratifikasi sebesar Rp40 miliar atas pemberian IUP kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). “Contoh saja Nur Alam. Dia ketahuan mengeluarkan izin sembarangan, kan. Seperti itu caranya,” tegasnya. Pengawasan Konsesi Tambang untuk Politik Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan pengawasan ESDM untuk izin tambang sebetulnya sudah ketat. Namun, ia membenarkan bahwa instansinya hanya berwenang terhadap izin tambang lintas provinsi, termasuk 16 wilayah tambang baru. Bukan di wilayah tambang menengah-tengah yang hanya mencakup satu provinsi saja. “Kewenangan Kementerian ESDM tidak sampai ke sana. Kami hanya lintas provinsi, itu kewenangan pemda,” katanya.

3

Namun begitu, tetap sulit bagi Bawaslu untuk mencegah ijon politik seperti ini. Jika pemberian izin adalah balas jasa atas pemberian dana, dan dengan demikian masuk gratifikasi, maka itu bukan lagi kewenangan Bawaslu, melainkan KPK. “Itu pun harus dibuktikan dengan benar. Kalau memang izinnya sesuai prosedur, tentu akan sulit membuktikan bahwa dukungan dana kampanye itu adalah gratifikasi,” ujar Titi Angraeni (Nathaniel, [Tirto.id](https://tirto.id), 2 April 2018).

Keberadaan investor politik pada pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah di Indonesia juga terlihat sangat jelas. Meski agak berbeda penyebutan dengan pihak lain, adanya keterlibatan orang yang memiliki dana di dalam pemilihan kepala daerah tidak bisa dinafikan.

Luthfi Assyaukanie menyebutnya dengan bohir. Bohir menurutnya adalah pemilik modal mengacu kepada bahasa Belanda “bouwheer” yang artinya kontraktor, orang yang melakukan membangun (bouwen), dengan tambahan tuan (heer). Assyaukanie menilai, bohir biasanya disematkan kepada orang yang memberi modal politik dalam makna yang negatif, seperti rentenir politik yang meminjamkan uang kepada calon yang berlaga pada kegiatan kontestasi politik (Assyaukanie, Qureta.com, 5 April 2018).

35 Salah satu contohnya adalah tuduhan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno soal keberadaan 35 ma konglomerat yang menjadi bohir di balik pencalonan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta. (Sammy, Republika.co.id, 23 Mar 2016). Hal yang sama juga disampaikan oleh Budayawan Betawi, Ridwan Saidi. Saidi menyebut bahwa para bohir politik 160 berkumpul di kubu pasangan calon Gubernur dan wakli Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. (Wildan, Aktual.com, April 10, 2017). Keberadaan bohir politik dalam pemilihan kepala daerah 57 ebabkan karena seluruh proses dan tahapan pemilihan kepala daerah tidak lepas dari adanya praktik politik uang, mulai tahap penjaringan pasangan calon, pendaftaran calon, penetapan calon, kampanye, pencoblosan, sampai usai masa pencoblosan (Utari, 2016: 454).

Kabupaten Buru, provinsi Maluku menjadi salah satu daerah yang menunjukkan terjadinya praktik oligarki

elit lokal. Seperti yang dijelaskan oleh Marcelino Solissa. Menurut Solissa, besarnya peran elit lokal termasuk bos atau orang yang memiliki uang di lokasi tambang emas Gunung Botak, mampu menekan dan melawan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga yang berkuasa dan berdaulat di wilayah tersebut adalah bos lokal yang memiliki kepada masyarakat sekitar (Solissa, 2016: 167).

44

Kontestasi politik di tingkat lokal, berupa pemilihan kepala daerah secara langsung akhirnya dimanfaatkan oleh elit daerah yang berasal dari daerah tersebut maupun orang luar yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan daerah tersebut. Kontestasi pilkada langsung, seringkali dijadikan ajang menunjukkan kuasa dan kemampuan ekonomi untuk menguasai daerah, dan selanjutnya kuasa yang diperoleh juga akan menunjang kemampuannya (Nugroho, 2018: 48).

Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur periode 2015-2020 diikuti oleh dua pasangan calon bupati dan wakil bupati, yaitu A. Busyro Karim berpasangan dengan Achmad Fauzi dan Zainal Abidin yang berpasangan dengan Dewi Khalifah. Harta kekayaan Busyro Karim calon Bupati Sumenep Rp 2,4 miliar, Achmad Fauzi calon wakil Bupati Sumenep Rp 11,6 miliar, Zainal Abidin calon Bupati Sumenep Rp 9,4 miliar dan Dewi Khalifah calon wakil Bupati Sumenep Rp 5,2 miliar (kpu.go.id, Kamis 12 November 2015).

Pasangan Busyro Karim-Achmad Fauzi muncul didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI Perjuangan, termasuk juga Said Abdullah, politisi senior PDI Perjuangan yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari daerah pemilihan (dapil)

Madura. Said ⁶⁴ mencoba menggalang dukungan besar-besaran salah satunya karena Achmad Fauzi, calon wakil bupati dari Busyro Karim, adalah kader partai sekaligus keponakannya. Sahnun (tokoh kepulauan dan pengusaha) yang gagal maju juga akhirnya mendukung pasangan Busyro Karim-Achmad Fauzi dan memberikan dukungan secara aktif pula, baik dalam bentuk pendanaan maupun dan bentuk dukungan suara dengan mengarahkan dukungan ke pasangan ini di kantong-kantong basis pendukungnya dulu saat penggalangan massa, terutama yang berada di wilayah Kepulauan Kangean.

Pada pemilihan kepala daerah tahun 2015-2020 Said Abdullah menyandingkan keponakannya Achmad Fauzi, sebagai calon wakil Busyro Karim. Sedangkan pada pilkada tahun 2010-2015, Said menggandengkan Busyro Karim dengan Soengkono Sidik. Untuk pencalonan pasangan yang didukung, Said rela mengeluarkan dana besar, sekira Rp 500 juta lebih per hari, terutama untuk menaikkan popularitas maupun elektabilitas pasangan calon kepala daerah yang didukung, Busyro Karim-Achmad Fauzi (Taufiqurrahman, Kompas.com, Senin, 27 Juli 2015).

⁶⁷ Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sumenep telah menetapkan batas maksimal dana kampanye ³⁵ yang bisa dikeluarkan oleh masing-masing paslon, yaitu sebesar Rp. 12.170.000.000. Pembatasan dana kampanye tersebut disesuaikan dengan masa kampanye, yaitu 98 hari. Menurut Komisioner KPUD Sumenep, Ach. Zubaidi mengatakan bahwa pembatasan besaran pengeluaran dana kampanye paslon yang menetapkan murni adalah KPU. Namun, sambungnya, besaran dana kampanye tersebut sudah diujipublikkan atau dikoordinasikan dengan semua partai politik pengusung serta tim kampanye masing-masing paslon. Dengan begitu,

masing-masing pasangan calon tidak boleh menggunakan dana kampanye melebihi besaran dana yang telah ditetapkan.

Untuk memastikan tidak ada paslon yang menggunakan dana melebihi batasan yang telah dibuat KPU, dalam perjalanannya tim kampanye masing-masing calon harus memberikan laporan untuk ¹⁰⁵ audit. Dalam proses audit, KPU bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP). Selain membatasi dana kampanye pasangan calon, sumbangan dana kampanye dan ⁶ perseorangan maupun kelompok juga dibatasi. Untuk sumbangan perseorangan maksimal Rp 50 juta. Sedangkan sumbangan kelompok atau badan, lembaga ⁸² maksimal Rp 500 juta. Hal tersebut diatur pada Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 201⁸² tentang Dana Kampanye. Sesuai dengan Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015, pasangan calon yang melanggar ketentuan batasan dana kampanye yang telah ²¹ disepakati dan terlambat menyampaikan LPPDK sampai batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pilkada (Alif, Koranmadura.com, 25 Agustus 2015).

⁵⁶
Pada 27 Agustus 2015, dua pasangan calon (paslon) bupati dan calon wakil bupati Sumenep, telah melaporkan dana kampanye awal ke Komisi Pemilihan Umum ⁵⁶ (KPU) Sumenep dalam jumlah yang terbilang minim. Pasangan nomor urut satu, KH. A Busyro Karim-Ahmad Fauzi melaporkan dana kampanye awal sebesar Rp106 juta, sedangkan pasangan calon nomor urut dua, Zainal Abidin-Dewi Khalifah hanya sebesar Rp95 juta (Arifin, Portalmadura.com, 27 Agustus 2015).

Dana kampanye ¹⁴ awal yang digunakan oleh pasangan Busyro-Fauzi sebesar Rp. 106.000.000. Dana

tersebut diperoleh dari sumbangan pasangan calon sebesar Rp. 56.000.000 dan dana gabungan partai politik pengusung Rp.40.000.000, kemudian juga dari sumbangan perseorangan sebesar Rp. 10.000.000. Sedangkan untuk laporan dana awal kampanye (LDAK) Zainal-Eva sebesar Rp.61.000.000. Jumlah tersebut berasal dari pasangan calon sendiri, tanpa melibatkan dana dari partai pengusung. Pada audit akhir, pasangan Busyro-Fauzi hanya menggunakan dan melaporkan total dana kampanye sebesar Rp. 430.000.000, meningkat Rp. 324.000.000 dari Rp. 106.000.000 dana awal masuk dalam laporan awal di KPU Sumenep. Itu pun dijelaskan lebih lanjut bahwa terdapat sembilan donatur yang menyumbangkan dananya pada pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumenep, Busyro-Fauzi yang berhadapan dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati Zainal-Eva (Model LADK1-PARPOL, dalam <http://kpud-sumenepkab.go.id/>, 10 Oktober 2015).

Pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Sumenep tahun 2015 memiliki jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pilkada Kabupaten Sumenep pada tahun 2015 sebanyak 99.610, dengan komposisi, pemilih laki-laki sebanyak 429.378, dan pemilih perempuan sebanyak 480.232. Jumlah tersebut tersebar di 27 kecamatan yang ada di wilayah daratan dan kepulauan. Di kepulauan ada sembilan kecamatan dan sisanya, 18 kecamatan berada di wilayah daratan. Jumlah desa sebanyak 334 desa, dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 2.400 titik (<http://kpud-sumenepkab.go.id/>, 10 November 2015).

Mengacu kepada data yang ada, maka secara faktual calon kepala daerah Kabupaten Sumenep periode 2015 membutuhkan dukungan dari para pihak baik perorangan maupun kelompok untuk menyukseskan proses pemenangan.

Setidaknya jika dilihat dari kebutuhan pendanaan maka dana yang dimiliki orang pasangan calon tidak cukup untuk membiayai seluruh proses pemenangan. Terlebih lagi jika dirinci secara detil dibutuhkan pemenangan jumlahnya sangat besar, sementara dana yang dimiliki orang pasangan calon tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Mulai dari dana sosialisasi, konsolidasi, pembentukan jaringan, kampanye, dan proses mengawal suara di tempat pemungutan suara (TPS) keseluruhan proses dan tahapan tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dari saksi yang ada di TPS saja misalnya, di Kabupaten Sumenep ada 2.400 TPS yang tersebar di seluruh wilayah daratan dan kepulauan. Setiap pasangan calon memberi bantuan transport kepada saksi di setiap TPS, jumlah yang bervariasi rata-rata Rp 100.000. Jika dikalikan jumlah TPS maka dana yang dikeluarkan oleh pasangan calon dan tim pemenangannya sekira Rp 240.000.000.

Jumlah tersebut akan bertambah besar dengan dana saksi untuk tingkat PPS atau panitia di tingkat desa yang jumlahnya mencapai 334 desa, dengan rata-rata bantuan transportasi sebesar Rp 250.000 per saksi. Maka jumlah dana saksi untuk tingkat desa sebesar Rp 83.500.000. Begitu pula dengan saksi di tingkat kecamatan yang jumlahnya mencapai 27 kecamatan, dengan jumlah saksi rata-rata dua orang. Sedangkan honor yang diberikan pasangan calon sebesar Rp 500.000 per saksi. Jadi untuk tingkat kecamatan dana saksi sebesar Rp 27.000.000. Jumlah tersebut baru dari saksi, belum yang lain.

Investor Politik Pada Pilkada Kalimantan Selatan

Salah satu daerah di Indonesia yang menjadi area subur hadirnya investor politik adalah Kalimantan Selatan.

Kalimantan Selatan dikenal sebagai daerah yang kaya sumber daya alam khususnya sektor pertambangan. Kalimantan Selatan mengundang perhatian para investor politik. Di tengah tren kapitalisme global, Kalimantan Selatan menjadi anak laki-laki emas yang menggiurkan bagi para investor. Pemerintah daerah melalui sejumlah kebijakan atau regulasi telah memberikan kemudahan bagi para investor untuk berinvestasi. Kehadiran para pemilik uang telah membuat Kalimantan Selatan menjadi wilayah bertemunya aktor politik dan ekonomi.

Pemilihan kepala daerah menjadi salah satu pintu masuk kehadiran investor politik di Kalimantan Selatan. Pasca pemilihan kepala daerah, politik transaksional yang mempertukarkan kepentingan ekonomi dan politik semakin terlihat. Jaringan bisnis tambang hanya akan berputar di sekitar orang-orang yang telah berhasil masuk dalam jaringan kekuasaan di bawah kekuasaan pejabat yang menang (bupati atau gubernur) yang terpilih dalam proses pilkada.

Para aktor yang bermain dalam industri pertambangan adalah orang-orang yang selama ini memiliki jaringan melalui kontribusi yang diberikan kepada kepala daerah yang menang pilkada.

Para aktor ini berusaha membangun relasi kuasa dengan lembaga legislatif dan pemerintah untuk mendapatkan dukungan kebijakan melalui pembuatan sejumlah peraturan daerah yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan pertambangan. Sebagian orang-orang yang menjadi anggota legislatif adalah orang-orang yang memiliki latar belakang pengusaha tambang. Para anggota legislatif yang berlatar belakang tambang ini memiliki jaringan yang erat dengan sejumlah perusahaan atau pengusaha tambang. Kebijakan pertambangan selama ini lebih mengakomodasi

kepentingan elite. Oligarki ekonomi pertambangan batubara dalam pengelolaan telah dibesarkan oleh proteksi kebijakan penguasa daerah.

Para loyalis penguasa daerah (bupati dan gubernur) yang memiliki hubungan kepentingan bisnis dan politik yang sebelumnya ikut bermain dalam arena pilkada. Pemberian izin usaha pertambangan yang akan lebih mudah diberikan bagi para pihak yang telah membantu pendanaan selama proses pemilihan kepala daerah sebagai bentuk balas budi politik karena berhasil memenangkan pejabat publik tersebut dalam pertarungan politik atau proses pilkada (As'ad, 2016: 38-40).

Investor Politik Pada Pilkada Pati, Jawa Tengah

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Pati Jawa Tengah hanya diikuti oleh satu pasang calon, yaitu pasangan calon Haryanto-Arifin diusung oleh koalisi delapan partai yang terdiri dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, Hanura, PKB, PKS dan PPP. Berdasarkan perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati, pasangan calon bupati dan wakil bupati Pati, Haryanto-Arifin menang atas lawannya yaitu kotak kosong dengan perolehan 519.675 suara (74,4%), dibanding dengan lawannya kotak kosong meraih 177.762 suara (25,6). Saiful Arifin merupakan pengusaha Arifindo Group yang berasal dari Mojoagung Trangkil. Saat mencalonkan diri sebagai wakil bupati Pati ia menjadi pengusaha di Jakarta dan cukup mapan. Salah satu bisnisnya adalah perhotelan, di antara miliknya adalah Hotel Safin yang

berdiri megah di tengah Kota Pati. Sementara itu, Haryanto merupakan petahana yang sebelumnya juga sudah menjabat sebagai Bupati Pati, Jawa Tengah.

Duet pasangan petahana dengan pengusaha ini menjadi kekuatan yang sepertinya tidak bisa dibendung oleh lawan politik di Pati, Jawa Tengah. Keduanya memadukan kekuatan dan pesona elektoral Haryanto sebagai petahana yang memiliki banyak program pemerintah, dengan kemampuan keuangan Saiful Arifin sebagai pengusaha yang memiliki uang banyak.

Potensi kemenangan itu juga yang menja²⁵ persoalan pada pelaksanaan pilkada Pati, Jawa Tengah. Dari sekian isu pelanggaran yang ada dalam pilkada serentak 2017 Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang sangat menarik perhatian adalah isu dugaan pelanggaran politik uang. Sebanyak 14 dugaan politik uang dilaporkan oleh masyarakat kepada Panwas Kabupaten Pati pada masa akhir kampanye sampai dengan masa tenang, dugaan politik uang terjadi di sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Pati. Semuanya dilakukan oleh pihak pasangan calon Haryanto dan Arifin. Pelapor atau saksi pada 10 laporan menyatakan mencabut laporannya atau mencabut keterangannya. Pelapor atau saksi yang mencabut adalah mereka yang dalam peristiwa menerima uang yang diduga politik uang itu.

Sebelumnya banyak saksi yang membuat surat pernyataan telah menerima amplop berisi uang. Samsul Arifin yang menjadi calon wakil bupati dengan latar belakang pengusaha merupakan investor politik pada pilkada Pati, Jawa Tengah. Faktor kemampuan dana itu yang menjadikan Arifin digandeng oleh Haryanto, sekaligus kemampuan keuangan keduanya membuat adanya calon tunggal (Hermayanti & Yuwanto, 2018: 7-10).

Bab IV

BASIS EMPIRIS

Basis empiris di dalam buku ini merupakan hasil penelitian yang secara langsung dilakukan oleh penulis dalam pemilihan kepala daerah di salah satu kabupaten di Jawa Timur periode 2010-2020. Di dalam buku ini hasilnya dipaparkan secara detil berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama yang terlibat langsung, baik sebagai tokoh kunci yang menghubungkan investor politik dengan calon kepala daerah, orang yang mendampingi investor politik selama proses pemilihan kepala daerah, maupun orang dekat calon kepala daerah, tim pemenangan, pengurus partai dan konsultan politik yang mendampingi calon kepala daerah yang disediakan oleh investor politik.

Selain hasil wawancara mendalam, data yang dikumpulkan pada bab ini berasal dari pengamatan langsung (observasi) penulis selama beberapa tahun, mulai tahun 2010-2020, berkaitan dengan berbagai peristiwa politik dan dinamika pemerintahan di daerah tersebut. Data juga diperkuat dengan penelusuran dokumen dari berbagai media, khususnya yang berbentuk daring (online) berkaitan dengan pemberitaan di berbagai media massa, hasil publikasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Untuk menjaga akurasi data yang diperoleh oleh penulis, dilakukan cek dan ricek, ⁸⁶upun triangulasi, terhadap berbagai informan yang juga terlibat dalam proses

pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut, sebagai pelaku yang mengetahui dan merasakan langsung kontestasi pilkada. Tidak hanya triangulasi informan, triangulasi juga dilakukan terhadap data yang disampaikan oleh informan, dengan data yang selama ini muncul di berbagai media.

Data yang dikumpulkan kemudian disajikan secara khusus di dalam bagian ini, supaya pembaca memiliki gambaran lebih detil dan akurat, tidak tercampur dengan pembahasan lain mengenai pemilihan kepala daerah. Sehingga bagian ini seperti merupakan intisari dari hasil pengumpulan data, penelusuran dokumen yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan pengetahuan⁴⁴ peran dan motivasi investor politik terlibat mendukung calon kepala daerah pada kontestasi⁵⁸ pemilihan kepala daerah yang digelar secara langsung mulai tahun 2005. Sedangkan pelaksanaan pilkada secara langsung yang digelar secara serentak dan bergelombang di seluruh Indonesia, telah dimulai tahun 2015 lalu.

Penyebab Adanya Investor Politik

Keberadaan investor politik pada pemilihan kepala daerah, sebetulnya bukan sesuatu yang secara tiba-tiba ada. Hal ini menjadi semacam kondisi yang saling memiliki keterhubungan (interkoneksi) dan merupakan kondisi sebab akibat (kausalitas). Jika ditelisik, ada dua faktor yang menjadikan investor politik ada pada pemilihan kepala daerah. Kedua faktor tersebut meliputi faktor internal investor politik sendiri, dan faktor lain adalah faktor eksternal di luar diri investor politik.

Calon Kepala Daerah Minim Dana

52

Banyak calon kepala daerah yang tidak memiliki kemampuan dana untuk memenuhi seluruh biaya pencalonan. Hal ini berkaitan langsung dengan tingginya biaya (cost) pilkada yang dapat dipenuhi oleh keuangan (financial) calon kepala daerah. Dari perhitungan yang dilakukan oleh informan yang terlibat di dalam pemilihan kepala daerah baik sebagai tim pemenangan, maupun konsultan pemenangan yang juga merupakan pemilik lembaga survei, biaya pemilihan kepada daerah untuk satu kabupaten, sekira Rp 12 miliar sampai Rp 30 miliar.

Jumlah tersebut meliputi biaya proses sebelum pencalonan, saat pancalonan dan masa kampanye, sampai pada saat proses pencalonan telah usai. Mulai dari biaya “mahar” partai politik, membangun jaringan relawan dan saksi hingga tempat pemungutan suara (TPS), serta biaya sosialisasi dan kampanye. Biaya akan semakin besar seiring dengan tingkat pragmatisme para pemilih. Biaya tersebut jauh lebih besar dari dana yang dimiliki oleh calon bupati maupun calon wakil bupati. Di satu ³⁴ kabupaten di Jawa Timur, dari data yang diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per Agustus 2015, harta yang dimiliki oleh calon kepala daerah, sebesar Rp 2.482.391.873, sedangkan harta yang dimiliki oleh calon wakil kepala daerah sebesar Rp 11.686.230.318.

44

Jika digabung, harta yang dimiliki oleh calon kepala daerah dengan calon wakil kepala daerah hanya berjumlah Rp 14 miliar lebih. Sementara biaya yang dibutuhkan untuk proses kontestasi mulai dari pencalonan, kampanye, dan lain-lainnya hingga menyelesaikan sengketa pilkada di

Mahkamah Konstitusi (MK) bisa menghabiskan dana Rp 15 miliar atau bahkan lebih hingga puluhan miliar. Hal ini membuat calon kepala daerah mencari biaya dari pihak lain yang bersedia membiayai dalam jumlah besar.

Menurut Ardiman Kelihu, seiring dengan mahalnya biaya politik kita belakangan ini, sedikit banyak melibatkan peran-peran pengusaha dalam mengontrol kekuasaan. Di sisi lain, derasnya arus otonomi daerah juga turut membuka peluang bagi munculnya penguasa-penguasa gelap yang notabeneanya sebagian besar adalah pengusaha dalam memainkan arus pendanaan para calon kepala daerah sekaligus mengontrol sejumlah izin usaha produksi, maupun paket proyek dari pemerintah daerah. Sistem barter-donor dalam sukseksi pendanaan biaya kampanye di tingkat lokal juga yang semakin kencang, juga membuka gerbang baru eksploitasi sumber daya alam di tingkat hulu.

Seorang calon kepala daerah dituntut untuk setia pada pengusaha yang memberinya akses finansial. Bahkan lebih awal, kesetiannya diberikan bagi para pengusaha itu jika ingin punya modal finansial untuk memperoleh rekomendasi partai politik. Fenomena inilah, yang pada akhirnya mempermahal ongkos politik di pilkada. Seorang calon kepala daerah mau tidak mau, dituntut untuk siap tidak secara integritasnya, elektabilitas, melainkan juga isi tasnya (Kelihu, 2019: 7).

Dalam kajian teoritis, dorongan ini masuk dalam perilaku sosial, dimana perilaku aktor politik masuk sebagai investor politik pada pemilihan kepala daerah karena didorong oleh kondisi di luar dirinya, yaitu kondisi kandidat kepala daerah yang tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk membiayai pencalonan dan pemenangan pada pemilihan kepala daerah.

Investor Politik Tertarik Terlibat

Investor politik memiliki perhatian dan upaya untuk terlibat pada pemilihan kepala daerah baik tahun 2010 maupun tahun 2015. Hal tersebut diketahui dari informasi yang disampaikan oleh informan, bahwa investor politik, sebelum melakukan komunikasi dengan calon kepala daerah telah terlebih dulu melakukan survei secara kuantitatif terhadap tokoh-tokoh yang berpotensi untuk maju pada pilkada tahun 2010 dan tahun 2015.

Pendalaman terhadap figur calon juga dilakukan secara kualitatif dengan cara meminta masukan dan informasi dari orang-orang yang memiliki hubungan dengan investor politik, baik di kalangan jurnalis/wartawan maupun pihak-pihak lain, mengenai figur yang hendak didukung dan disokong.

Pada saat investor politik sudah memiliki peta figur kandidat yang berpeluang menang (leading) barulah investor politik melakukan kontak dengan orang-orang yang memiliki hubungan dan kedekatan dengan bakal calon, maupun berkomunikasi langsung dengan bakal calon dan mengajak bertemu. Saat pertemuan berlangsung di kediaman investor politik di Jakarta Selatan, data mengenai hasil survei juga sudah tersaji sedemikian rupa, dan ditunjukkan kepada bakal calon maupun orang dekatnya.

Pada kesempatan itu pula, investor politik menyatakan dukungannya kepada bakal calon, serta menyatakan komitmen dan kesanggupan menyiapkan dana untuk proses pencalonan dan kemenangan. Selanjutnya, terjadi kesepakatan antara investor politik dengan bakal calon untuk saling bekerja sama dalam proses pencalonan pilkada.

Dalam pandangan Meitzner (2007), partai politik memiliki kecenderungan mencari kandidat yang memiliki kemampuan dana baik dari milik sendiri atau dari pihak lain untuk diusung menjadi calon kepala daerah.

Hal ini disebabkan oleh tingginya biasa politik dan kebutuhan operasional proses kontestasi pemilihan kepala daerah. Tidak sedikit para aktor eksternal di luar partai politik yang memiliki kemampuan untuk menyiapkan dana yang dibutuhkan oleh calon kepala daerah dan partai politik. Sehingga tidak jarang, partai politik memberikan tiket pencalonan kepada pihak di luar partai yang memiliki kemampuan, terutama kemampuan dalam memenuhi pendanaan (Irham, 2016: 54).

6 Menurut Fitriyah dan Laila Kholid Alfirdaus, kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan calon dalam pembiayaan pemilihan kepala daerah menjadi ladang bisnis baru bagi mereka yang memiliki uang. Pilkada melibatkan pemilih dalam jumlah besar dan karenanya memerlukan modal untuk biaya politik uang dalam jumlah besar pula.

Oleh sebab itu, mereka tidak lagi kerja tunggal. Dalam pemilihan kepala daerah mereka bermain tim/grup, kumpulan pemodal besar-kecil dan di antara mereka ada pembagian peran. Setiap grup ada pemain inti, dan ada yang menjadi operator lapangan, ia yang ril di lapangan, menampung modal dan mengendalikan kerja ceker, anak buahnya yang melakukan kerja sebagai surveyor. Tugas ini juga rutin melakukan kontak langsung dengan calon untuk konsolidasi menyikapi data hasil surveinya. Wilayah operasi mereka luas, tidak hanya beroperasi di Jawa Tengah tetapi di provinsi lain, juga di luar Jawa.

Latar belakang sebagai pemodal pilkada ini beragam, ada politisi dan di antaranya sekarang berstatus anggota DPRD, pedagang, kontraktor dan profesi terhormat lainnya, dari profesinya ini membangun jejaring, mereka juga aktif di sejumlah organisasi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Mereka ini mau memodali calon karena kalkulasi menanggung keuntungan dari hasil survei. Komitmen untuk membangun patungan atau konsorsium modal ini dilakukan berbasis pada kepercayaan (trust) karena relasi yang sudah lama terbangun, sebagai pemodal pilkada, sangat hati-hati dan berhitung untung-rugi sebelum menyetujui memodali calon (Fitriyah & Alfirdaus, 194-196).

Dalam tinjauan teoritis tindakan aktor politik dalam hal ini investor politik didorong oleh motivasi yang muncul di dalam dirinya untuk memiliki peran dalam percaturan politik lokal di daerah. Hal ini masuk dalam kategori paradigma definisi atau tindakan sosial.

Peran Investor Politik

Investor politik memiliki peran sangat besar di dalam memenangkan pasangan calon kepala daerah, terutama dalam hal pendanaan. Calon kepala daerah yang didukung sebelumnya pernah maju sebagai calon kepala daerah, namun kalah.

Pada pemilihan kepala daerah periode berikutnya, tepatnya tahun 2010 calon yang bersangkutan maju kembali dan mendapat dukungan pendanaan dari investor politik dan akhirnya menang. Bahkan menang selama dua periode.

Meski investor politik secara jelas menjadi menyumbang dana pemenangan calon kepala daerah, namun dari data yang ada, investor politik tidak hanya memberi dana.

Mengawal Terbitnya Surat Rekomendasi Calon Kepala Daerah ¹⁵

Salah satu syarat untuk mencalonkan diri pada ¹²³testasi pemilihan kepala daerah adanya dukungan dari partai politik, atau gabungan partai politik bagi pasangan yang mencalonkan diri dari jalur partai politik. ⁴⁴Dukungan partai politik atau gabungan partai politik terhadap pasangan calon kepala daerah harus mencapai ⁶⁹20% kursi parlemen, atau 25% hasil perolehan suara pada pemilihan umum sebelum pemilihan kepala daerah digelar di ³⁶daerah bersangkutan. Hal tersebut diatur secara formal di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan kepala daerah, khususnya Pasal 40 ayat 1-4.

“(Ayat 1) partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. (Ayat 2) dalam hal partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas. (Ayat 3) dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara

sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Ayat 4) partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan". [ww\(https://mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf\)](https://mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf).

Surat dukungan pencalonan tersebut biasanya disebut dengan rekomendasi. Rekomendasi dukungan partai politik terhadap pasangan calon kepala daerah biasanya diterbitkan oleh dewan pimpinan pusat (DPP) partai politik, dengan usulan dari dewan pimpinan cabang (tingkat kabupaten) untuk calon bupati/ walikota, dan untuk calon gubernur dan wakilnya diusulkan oleh dewan pimpinan daerah (tingkat provinsi).

Selain melalui jalur partai politik, pasangan calon yang maju di pemilihan kepala daerah bisa melalui jalur perseorangan (independent). Syarat pencalonan untuk jalur perseorangan juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 41 ayat 2-4.

“(Ayat 2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); d. kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih

tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/ kota dimaksud. (Ayat 3) dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam daftar pemilih tetap pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/ kota dimaksud. (Ayat 4) dukungan sebagaimana dimaksud pada a⁷³ (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.” (https://mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf).

In²⁹tor politik memiliki peran membantu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mendapatkan rekomendasi dukungan dari Dewan Pengurus P⁷⁶t (DPP) partai politik. Seperti yang disampaikan oleh salah satu tim pemenangan calon kepala daerah. (Wawancara Ahad, 17 Maret siang). Selain itu, salah satu tim pemenangan pasangan calon kepala daerah juga menjelaskan bahwa investor politik ikut membantu mendapatkan rekomendasi dukungan. Ia mengaku jika dirinya yang mengambil surat rekomendasi tersebut ke kantor partai di Surabaya. (Wawancara di rumahnya, Rabu 1 Mei 2019). Konsultan pemenangan pasangan calon kepala daerah juga membenarkan bahwa investor politik adalah orang yang ikut mengawal terbitnya rekomendasi dukungan partai. (Wawancara di Maxx Kafe Malang, Jum’at, 22 Maret 2019).

Peran investor politik sebagai orang yang ikut mendorong terbitnya rekomendasi dukungan dari partai kepada pasangan calon kepala daerah dibenarkan oleh salah satu ketua partai.

“Kalau di partai kami, seperti rekom partai itu tidak terlalu rumitlah, ketika kami memunculkan seorang calon dan disitu disurvei ternyata surveinya memang bagus, maka tidak ribet dalam pengurusan rekomnya oleh DPP, karena terus terang saja di partai kami tidak ada mahar politik dalam hal mengeluarkan rekom, jadi jalannya sangat mudah. Rekom itu turun dari DPP berdasarkan usulan dari pengurus partai di bawah dan tokoh-tokoh di bawah, seperti itu. Jadi kami, menyerap aspirasi dari tokoh-tokoh atau masyarakat di bawah, itulah yang menjadi acuan kami untuk mengusulkan paslon, yang berangkat dari partai. Selain memang partai yang seperti itu, masukan dari tokoh.” (Wawancara ketua partai di rumahnya, Senin, 21 April 2019).

72

Bagi calon kepala daerah yang maju lewat jalur partai politik, rekomendasi menjadi hal utama dan yang paling penting, tanpa adanya rekomendasi partai politik atau dukungan partai politik, maka pasangan calon kepala daerah (cakada) tidak bisa maju ke tahap berikutnya. Rekomendasi dari partai politik yang digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Sehingga posisi rekomendasi partai menjadi kunci utama proses pencalonan kepala daerah dan wakilnya.

Menggerakkan Mesin Partai

Investor politik memiliki peran dalam menggerakkan pengurus dan kader partai yang selanjutnya disebut juga dengan mesin partai. Investor sebagai tokoh partai memiliki peran dalam menggerakkan mesin partai, terutama partai tempat bergabung atau sebagai kader. Mesin partai yang dimaksud mulai dari struktur dan kader di tingkat daerah, kecamatan hingga desa. Menggerakkan mesin partai dilakukan dengan turun ke lapangan melakukan sosialisasi dan kampanye. Seperti yang dikemukakan oleh orang

kepercayaan investor politik yang juga menjadi salah satu tim pemenangan pasangan calon kepala daerah. Ia adalah salah satu tim yang bertugas menyiapkan kegiatan pertemuan yang dilakukan oleh investor politik bersama calon wakil kepala daerah di berbagai lokasi di wilayah pedesaan.

Menurutnya, peran investor politik di dalam pemenangan dan menggerakkan mesin pemenangan sangat penting dan sentral. Hal tersebut dimulai dengan mengumpulkan pengurus dan kader di tingkat daerah dan pengurus anak cabang di tingkat kecamatan, bahkan juga ranting. Jaringan yang sudah dikumpulkan dan dipanaskan tersebut kemudian bergerak di bawah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa investor politik sedang mengusung pasangan calon kepala daerah, yang perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat yang selama ini telah dan pernah mendapatkan program sosial darinya. (Wawancara di kantornya, Selasa, 26 Maret 2019).

Hal yang sama juga disampaikan oleh ketua partai. Menurutnya investor politik melakukan gerakan massif terhadap kemenangan pasangan calon kepala daerah, mulai dari jaringan partai di level daerah hingga level desa, baik secara struktural maupun kultural. Konsultan pemenangan pasangan calon kepala daerah juga menyebut bahwa investor politik memiliki peran utama dalam menggerakkan mesin partai untuk pemenangan pasangan calon kepala daerah, baik pada tahun 2010 maupun pada tahun 2015.

Peran investor politik pada tahun 2010 di dalam jaringan partai termasuk sangat sentral, dengan memegang kendali penuh. Sementara pada pilkada 2015 peran tersebut sudah terdistribusi dengan calon maupun tokoh serta pengurus dan kader partai yang lain.

Sekretaris partai, yang juga salah satu tim pemenangan pasangan calon kepala daerah tahun 2010 menjelaskan, bahwa investor politik memiliki peran di dalam menggerakkan mesin partai. Menurutnya, peran investor politik di dalam menggerakkan mesin partainya terbilang efektif. Hal ini terlibat dari basis pemilih partai, perolehan suara pasangan calon kepala daerah pada pilkada 2010 cukup signifikan.

Mengoperasikan Jaringan Relawan

71

Diluar mesin partai, relawan yang terdiri dari berbagai kelompok dan elemen masyarakat, menjadi bagian dari tim pemenangan pasangan calon kepala daerah. Investor politik yang memiliki banyak jaringan relawan mengoperasikan jaringan relawan untuk pemenangan pasangan calon yang didukungnya, baik pada pilkada 2010 maupun pilkada 2015.

Investor politik mendukung pasangan calon kepala daerah dengan menggerakkan relawan yang tergabung dalam jaringan relawan yang terdiri dari kaum ibu dibentuk dengan melihat banyaknya dukungan dari kaum ibu yang simpati terhadap kegiatan sosial investor politik yang sebelumnya banyak membantu warga kurang mampu. Kaum ibu tersebut juga secara intens menjalin komunikasi dengan lingkaran investor politik yang selama ini menjembati kegiatan sosial mereka. (Wawancara di Kafe Gacoan, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Jumat, 8 Maret 2019).

Jaringan relawan yang dioperasikan oleh investor politik dalam mendukung pemenangan pasangan calon kepala daerah adalah organisasi sosial yang didirikan dan

dibentuk untuk melakukan kegiatan sosial. ¹⁰⁹urut jaringan relawan tersebut, relawan ini terdiri dari **anak-anak muda yang baru lulus kuliah atau** yang masih kuliah, memiliki perhatian dan kepedulian terhadap persoalan politik. Mereka kemudian berhimpun untuk melakukan berbagai kegiatan sosial, seperti membagi sembako, melakukan cukur massal secara gratis, membantu warga yang kurang mampu, sampai pada kegiatan budaya seperti dan lain sebagainya. Dan pada saat pemilihan kepala daerah, mereka melakukan sosialisasi ke rumah-rumah maupun ke ladang tempat petani bekerja, untuk menyampaikan pesan supaya memilih kandidat yang diusung. (Wawancara di rumahnya, Minggu 31 Maret 2019). Jaringan relawan yang dioperasikan oleh investor politik untuk mendukung pasangan calon kepala daerah cukup beragam. Ada pula tokoh agama yang selama ini banyak berinteraksi dengannya. Jumlahnya juga tidak sedikit, tersebar di berbagai wilayah. Tokoh agama lain juga ada dari kalangan perempuan yang digerakkan oleh investor politik, dalam praktik kegiatan di lapangan bekerjasama dan bersinergi dengan relawan yang ada untuk membangun proses pemenangan.

Mendekati Kelompok Preman

¹Salah satu **kelompok nonformal yang memiliki pengaruh** adalah preman, yaitu kelompok nonformal yang **biasanya menjadi pelindung (backing) urusan keamanan, atau biasanya banyak terlibat dalam pengamanan secara umum, dan kadang pula terlibat dalam pengamanan kontestasi politik tingkat lokal.** Salah satu tim pemenangan pasangan calon kepala daerah menyebut bahwa investor politik melakukan pendekatan kepada kelompok ini untuk

diajak bekerjasama untuk pengamanan pasangan calon kepala daerah.

Menurutnya, investor politik pernah mengumpulkan sebanyak 200 orang pada masa pemilihan kepala daerah tahun 2010. Kelompok yang dikumpulkan merupakan orang-orang yang selama ini memiliki hubungan dan keakraban dengan para tokoh lokal. Keduanya seperti dua sisi mata uang yang saling terkait dan tidak terpisah satu sama lain.

Pimpinan lembaga survei dan konsultan pemenangan yang sering melakukan kegiatan di Jawa Timur, membenarkan bahwa investor politik yang merupakan penyokong utama pasangan calon kepala daerah pada tahun 2010 melakukan pendekatan kepada kelompok ini. Menurutnya, jaringan investor politik ke kelompok ini cukup baik.

Hal itu bisa dilihat dari tidak pernah ada gangguan dari kelompok ini kepada agenda politik dan kegiatan politik investor politik selama ini. Malah sebaliknya, tidak sedikit di antara kelompok ini yang membuka diri kepada investor politik untuk diajak bekerjasama untuk mengamankan agenda politik, terkait dengan pemilihan kepala daerah, selama dua periode, 2010 dan 2015.

Pola dan cara investor politik dalam menjalin komunikasi dengan kelompok ini juga dalam pandangan konsultan politik cukup baik dan efektif, sehingga hubungan baik (good relation) tersebut, bisa bermanfaat pada momen pilkada. (Wawancara konsultan pemenangan pasangan calon kepala daerah di Kafe Exelco Surabaya, Jumat 29 Maret 2019).

Menjadi *Endorser* Langsung

Investor wpolitik berperan secara langsung untuk menjadi endorser bagi pasangan calon kepala daerah. Hal tersebut disampaikan oleh tim pemenangan calon kepala daerah. Menurutnya investor politik betul-betul total mengerahkan segenap sumber daya yang dimiliki untuk menyukseskan pemenangan calon kepala daerah yang didukung. Sampai turun ke lapangan, mengenalkan pasangan yang didukung, dan mengajak masyarakat untuk mendukung pasangan calon bupati yang didukungnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Investor politik lebih banyak menggunakan jaringan kultural tokoh-tokoh masyarakat di level desa, terutama untuk memperkenalkan pasangan calon kepala daerah yang diendorse.

“Ketika orang ingin mengikuti ajang pilkada yang dilakukan terlebih dahulu adalah dengan siapa kita berkoalisi, nah di situlah bos memiliki peranan penting terhadap persoalan tersebut tentang strategi berkoalisi, yang kedua ketika sudah jadi koalisi tersebut bos juga memiliki peranan penting dalam mengatur strategi pemenangan, tidak secara formal tetapi secara nonformal. Secara formal ada tim sukses sendiri, akan tetapi bos sering kali membagi-bagi gerakan kampanye dengan yang struktural. Jadi yang struktural pasti harus patuh hukum, secara legal formal harus tepat. Tapi dikarenakan bos bukan termasuk di dalam struktur tersebut maka lebih bisa melenggang ke masyarakat melakukan kampanye dengan lebih leluasa. Misalnya dalam programnya turun kepada masyarakat berupa serap aspirasi dengan mengajak calon wakil. Tidak mengkampanyekan secara verbal tetapi dengan begitu membuat masyarakat semakin mengenal sosok wakil. (Wawancara tim pemenangan pasangan calon kepala daerah di kantornya, Selasa, 26 Maret 2019).

Menurutnya, sebagai investor politik yang mengendorse pasangan calon kepala daerah, investor politik menggerakkan seluruh jaringan di tingkat desa, termasuk

jaringan pemuda untuk bersama-sama memenangkan pasangan yang didukungnya. Sehingga publik yang sebelumnya tidak mengenal sosok calon yang didukung, dalam hitungan bulan dengan cepat dikenal dan kemudian didukung dan dipilih oleh publik dan mampu memenangkan pilkada.

Begitulah, investor politik betul-betul melakukan upaya yang terlihat maksimal dalam mengendorse pasangan calon kepala daerah yang didukung. Seperti yang disampaikan oleh konsultan pemenangan calon kepala daerah. Menurutnya investor politik tidak hanya mendukung dan menyokong dalam bentuk separuh-separuh, tetapi memberi dukungan total, hingga pada level menjadi endorse, turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, pemilih, dan tokoh untuk mengawal pemenangan pasangan calon yang didukung, baik bersama-sama dengan calon maupun tidak. Secara politik, figur investor politik memang memungkinkan untuk menjadi **endorser**, dari sisi ketokohan, investor politik lebih kuat dari **calon kepala daerah** maupun **calon wakil kepala daerah**.

Jaringan relawan yang **bersama-sama** investor politik ikut mendukung dan mensosialisasikan pasangan calon kepala daerah yang didukung, juga membenarkan jika investor politik menjadi salah satu daya dorong yang paling kuat untuk memenangkan kontestasi pilkada. Menurutnya, ia bersama relawan yang tergabung biasanya mengenalkan calon yang disosialisasikan dengan cara menghubungkan pasangan calon tersebut dengan investor politik.

Kepada calon pemilih, relawan menyebut bahwa investor politik saat ini sedang mendukung pasangan calon kepala daerah tersebut, dan mengajak kepada masyarakat

atau pemilih untuk juga ikut mendukung dan memilih pasangan calon tersebut pada pilkada yang digelar pada tahun 2010 dan 2015.

Dengan cara demikian, masyarakat atau pemilih lebih mudah menerima pasangan calon yang didukung, sebab mereka sudah lebih kenal investor politik, dan bahkan banyak yang sudah dibantu oleh kegiatan sosial investor politik, jauh sebelum pilkada digelar. Dari pengamatannya, tidak sedikit masyarakat atau pemilih yang menentukan pilihan untuk mendukung dan memilih pasangan calon kepala daerah periode 2010 maupun periode 2015, karena tahu pasangan tersebut didukung dan diendorse oleh investor politik, bukan semata-mata karena figur dan ketokohan calon kepala daerah maupun wakilnya.

Sementara itu, salah satu orang yang juga pernah menjadi pendamping investor politik, mengaku sering ikut mendampingi investor politik turun ke desa, bahkan sampai ke wilayah pelosok dan pegunungan dari siang hingga 94 lam hari untuk bertemu dengan para tokoh yang diajak untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon kepala daerah yang didukungnya. Menurutnya investor 65 itik sengaja datang sendiri dan tidak bersama dengan calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah dan mengumpulkan massa hingga ratusan orang. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat proses sosialisasi dan pemenangan pasangan yang didukungnya. Meski kadang calon kepala daerah juga digandeng di beberapa pertemuan, untuk diperkenalkan secara langsung kepada pemilih.

Menurut direktur lembaga survei dan konsultan pemenangan pasangan calon kepala daerah, investor politik merupakan tokoh yang langka, memiliki modal sosial,

ekonomi dan politik, tapi tidak mau mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah. Ia hanya mengambil posisi sebagai endorser bagi figur yang dianggap memiliki peluang untuk menang di pilkada, sekaligus bisa memimpin. Masih menurutnya, pilkada tahun 2010, pasangan calon kepala daerah berhasil menang lebih karena peran investor politik sebagai endorser, sebab calon kepala daerah merupakan figur yang sepenuhnya belum diterima secara penuh oleh publik.

Begitu pula dengan calon wakilnya juga tidak terlalu banyak dikenal luas oleh publik. Tingkat ketokohan endorser lebih besar daripada pasangan calon kepala daerah.

Menyewa Lembaga Survei dan Konsultan Pemenangan

Survei menjadi salah satu kegiatan yang biasa dilakukan oleh pasangan kandidat dalam menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah. Pasangan calon kepala daerah seringkali menggandeng lembaga survei untuk melakukan pendampingan dalam rangka pemetaan persepsi pemilih maupun perilaku pemilih, yang selanjutnya dijadikan acuan dalam pemenangan pilkada.

Meski begitu, tidak semua calon pasangan kepala daerah memiliki kemampuan untuk menggandung lembaga survei sebagai konsultan pemenangan, di samping berbiaya tinggi, terkadang rekomendasi lembaga survei membuat pasangan calon dan tim pemenangan tidak nyaman (happy).

Dari pengamatan selama proses pilkada berlangsung, untuk level kabupaten biaya lembaga survei termasuk di

dalamnya konsultan pemenangan di kisaran Rp 1 miliar sampai Rp 3 miliar, dengan waktu kerja mereka rata-rata satu tahun. Menurut salah satu tim pemenangan pasangan calon kepala daerah, survei menjadi salah satu faktor yang mendorong tingkat kemenangan calon kepala daerah. Pasangan calon kepala daerah dan wakilnya tidak memiliki dana memadai untuk membayar lembaga survei, maka untuk menggandeng lembaga survei ditangani langsung oleh investor politik. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu tim pemenangan. Ia mengaku saat dirinya bertemu dengan investor politik yang hendak menyatakan dukungan, bertempat di rumah investor politik ia melihat investor politik menyampaikan hasil survei yang dilakukan sebelum kesediaan menyatakan dukungan.

Menurut direktur lembaga survei, investor politik adalah orang yang getol mengajak seluruh tim pemenangan untuk menggunakan lembaga survei dalam pemenangan pasangan calon kepala daerah, dan yang pasti, ia juga yang membiayai lembaga survei yang digunakan. Hal ini dibenarkan oleh salah satu ketua salah satu sayap relawan yang digerakkan oleh investor politik untuk pemenangan calon kepala daerah yang didukung. “Seandainya pihak lawan itu mempunyai lembaga survei yang top, bahaya kita. Padahal dulunya lembaga survei yang kita pakai dulu, satu lembaga dengan yang menjadi lembaga survei kubu lawan. Jadi ini juga perang dua lembaga survei.” (Wawancara di rumahnya, Minggu 31 Maret 2019).

Menggerakkan Jaringan Media

Media massa memiliki peran ⁴⁸ penting dalam sosialisasi pengenalan calon kepala daerah, selain itu media massa juga memiliki peran dalam diseminasi isu dan program

yang hendak dilempar oleh kandidat ke publik. Sehingga media menjadi satu alat untuk kampanye pasangan calon yang berlaga di kontestasi pemilihan kepala daerah. Sebagai salah satu unsur penting di dalam pemenangan, media juga digerakkan oleh investor untuk pemenangan pasangan calon yang didukung.

Menurut konsultan pemenangan pasangan calon kepala daerah, investor politik menggerakkan jaringan media untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang didukung. Penggunaan jaringan media yang dilakukan investor memiliki dua pola, yang pertama adalah pola kerjasama dengan memanfaatkan koneksi dengan media umum, dan kedua adalah memaksimalkan media yang berafiliasi dengan investor politik.

Mengelontorkan Dana Pemenangan dan Kebutuhan Kandidat

Hal terpenting di dalam proses kontestasi pemilihan kepala daerah adalah tersedianya dana untuk kebutuhan operasional kandidat dan seluruh tim pemenangan untuk membiayai segala hal yang terkait dengan pilkada, mulai dari penyediaan atribut, kegiatan sosialisasi, kampanye pemenangan, saksi, dan lain-lain. Malah dalam kasus tertentu, dana diperlukan untuk membayar rekomendasi partai yang biasa disebut “kendaraan” yang akan digunakan mencalonkan diri, termasuk juga untuk melakukan eksekusi politik uang dan membeli suara pemilih (voter buying).

Direktur lembaga survei sekaligus konsultan pemenangan pemilihan kepala daerah, menyebut angka

yang tidak kecil untuk pilkada jumlahnya mencapai angka Rp 20 hingga Rp 30 miliar. Meski begitu jumlah tersebut sebetulnya lebih rendah dibandingkan dengan jumlah biaya pilkada untuk kabupaten lain di Jawa Timur, yang jumlahnya bisa mencapai Rp 40 hingga Rp 50 miliar. Menurutnya, salah satu faktor penyebab, adalah tingginya tingkat pragmatisme pemilih di kabupaten lain.

“Tahap normal sekitar Rp 20 miliar, akan tetapi bisa meningkat hingga Rp 30 miliar tergantung pada tingkat pragmatisme pemilih. Saya berikan contoh, di kabupaten lain anggarannya bisa sampai di atas Rp 40 miliar, akan tetapi kalau di sini pragmatisme tidak terlalu tinggi, dan tuntutan money politics tidak terlalu tinggi seperti kabupaten lain, kisarannya hanya Rp 30 miliar sudah cukup untuk bisa menang, kalau lain kabupaten bisa mencapai Rp 40 miliar.” (Wawancara di Kafe Exelco, Surabaya, Jumat 29 Maret 2019).

Masih menurutnya, meski memiliki wilayah cukup luas, dengan jumlah penduduk mencapai satu juta jiwa lebih, namun tingkat pendidikan dan kesadaran terhadap pendidikan politik masih terbilang lebih tinggi dibandingkan dengan pemilih di kabupaten lain. Hal ini membuat biaya politik, terutama politik uang dan membeli suara (vote buying) lebih murah dibandingkan dengan daerah lain. Seperti yang terjadi pada pilkada tahun 2015, dalam hitungannya sebagai konsultan pemenangan pasangan calon kepala daerah, biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing pasangan calon kepala daerah sekira Rp 20 miliar atau Rp 30 miliar. Untuk biaya politik uang per orang bisa mencapai Rp 20-30 ribu per orang, dengan estimasi jumlah pemilih sekitar 40 persen yang dieksekusi.

“Di sini kultur budaya berbeda, jadi pemilih sama tingkat pendidikannya dan tingkat partisipasi pemilihnya juga tinggi dari pada di kabupaten lain, sehingga berimbas pada pragmatismenya. Jadi dana yang keluar hanya sedikit. Hal ini terbukti pada tahun 2015 dana yang keluar,

yang dibutuhkan tidak terlalu besar, walau secara geografis cukup luas, dan hal itu bisa dijangkau dengan dana yang disampaikan tadi, anggaran hanya Rp 20 miliar atau Rp 30 miliar. Kalau saya melihatnya rata-rata pengeluaran jaringan dan partai politik untuk membentuk tim dari tingkat tempat pemungutan suara atau TPS sampai tingkat kabupaten, termasuk biaya mahar partai politik, sekitar Rp 30 miliar, jadi sekitar 40% untuk money politics. Jika dilihat secara langsung kemarin nilai politik uang atau money politics relatif kecil hanya Rp 20 ribu atau Rp 30 ribu per orang, yang dikasih 300 ribu orang, berarti hanya Rp 10 miliar untuk dijadikan money politics, bahkan saya melihat di beberapa wilayah tidak sampai Rp 30 ribu. Angka Rp 30 miliar itu sudah maksimal termasuk untuk money politics, sementara yang lainnya dihabiskan untuk kegiatan sosialisasi, membentuk jaringan, dan mahar untuk kendaraan partai politik.” (Wawancara direktur lembaga survei dan konsultan pemenangan pasangan calon kepala daerah di Kafe Exelco, Surabaya, Jumat 29 Maret 2019).

Ia melanjutkan, total dana sebesar Rp 30 miliar tersebut, biasanya digunakan untuk berbagai keperluan, yaitu sosialisasi atau pengenalan calon kepala daerah, bentuknya bisa lewat media massa, atau ¹⁵⁷ gan melakukan pertemuan bersama calon pemilih, atau kampanye dari pintu ke pintu (door to door campaign) dengan menggunakan jaringan relawan untuk mendekati figur calon kepada masyarakat.

Ada pula pembuatan atribut dan alat peraga kampanye seperti stiker, poster, kalender, spanduk, banner, baliho dan kaos. Jika dirinci, dana sebesar Rp 20-30 miliar tersebut digunakan untuk keperluan alat peraga kampanye sebesar Rp 5 miliar, termasuk juga untuk biaya kampanye pertemuan dengan calon pemilih, ⁷¹ koh masyarakat dan agama. Sedangkan untuk “mahar” partai politik yang akan digunakan sebagai kendaraan untuk pencalonan, jika dirata-rata per kursi harganya Rp 300-500 juta, maka untuk syarat minimal dukungan 10 kursi, dibutuhkan dana sebesar Rp 3-5 miliar, biaya jaringan sampai TPS Rp 5 miliar, dan politik uang Rp 8-10 miliar.

“Mesti sosialisasi ada proses pencitraan, seperti membuat alat peraga kampanye, kemudian termasuk kegiatan door to door misalnya, dan termasuk dana disosialisasi kandidat bertemu dengan warga dan calon pemilih, dan mahar untuk kendaraan partai, membentuk jaringan, dan yang terakhir untuk money politics. Kasarannya Rp 5 atau 6 miliar bisa habis untuk untuk membuat alat peraga kampanye, termasuk didalamnya ada kegiatan sosialisasi ada dialog, tatap muka, dan door to door termasuk untuk bersilaturahmi dengan kiai atau tokoh agama. Mahar partai politik bisa sekitar Rp 5 miliar atau Rp 6 miliar, tergantung rata-rata harga perkursi berapa Rp 300 juta atau lebih per kursi, tinggal mengalikan saja, kalau sekitar Rp 300 juta per kursi, kecuali misalnya ada yang memborong 35 kursi partai menjadi Rp 9 miliar. Sementara untuk membentuk jaringan dari level kabupaten hingga seluruh TPSitu kisarannya Rp 5 miliar atau Rp 6 miliar. Yang terakhir itu kegiatan money politics, yang bisa mencapai Rp 8 miliar hingga Rp 10 miliar.” (Wawancara direktur lembaga survei dan konsultan pemenangan pasangan calon kepala daerah di Kafe Excelco, Surabaya, Jumat 29 Maret 2019).

Dari pengalamannya menjadi konsultan pemenangan calon kepala daerah, dana banyak terserap untuk operasional maupun politik uang dan membeli suara (vote buying). Dana yang mencapai angka Rp 20 miliar atau Rp 30²⁹ miliar tersebut, tidak sepenuhnya bisa dipenuhi oleh calon kepala daerah baik tahun 2010 maupun tahun 2015, terutama jika dilihat dari laporan harta kekayaan yang disetor pada lembar LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada saat pencalonan. Ia yakin bahwa dana sebesar tersebut disediakan oleh pihak lain di luar pasangan kandidat.

“Kalau melihat profil kandidat yang bertarung, dana tersebut berasal dari pihak lain yang menyediakan, bukan dari kandidat. Sebagian ada dari tokoh yang mengendorse otomatis dukungan finansial darinya.” (Wawancara direktur lembaga survei dan konsultan pemenangan pasangan calon kepala daerah di Kafe Excelco, Surabaya, Jumat 29 Maret 2019).

Salah satu ketua partai pendukung calon kepala daerah, membenarkan jika investor politik berperan penting

dalam pendanaan pemilihan kepala daerah. Begitu pula salah satu orang yang bersama dengan investor politik saat pilkada, mengaku jika seluruh kebutuhan biaya proses awal sampai akhir pilkada ditanggung oleh investor politik. Bahkan sampai pada biaya yang remeh-temeh dan kecil seluruhnya dibiayai oleh investor politik.

Menurutnya, investor politik menanggung semua keperluan kandidat yang didukungnya, sampai seperti digaji setiap bulan yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah. Dana tersebut biasanya ditransfer langsung oleh orang kepercayaan investor politik. Begitu pula dengan bensin kendaraan yang dipergunakan untuk sosialisasi dan bertemu dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat juga ditanggung oleh investor politik. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan investor politik saat pilkada lebih dari Rp 10 miliar. Hal tersebut dilihat karena memang banyaknya pengeluaran untuk keperluan kemenangan pilkada.

Dari pertemuan yang dilakukan di desa-desa saja sehari bisa menghabiskan dana hingga Rp 5 juta untuk satu tempat kegiatan, biaya tersebut diberikan kepada pemilik tempat kegiatan, biasanya digunakan untuk keperluan konsumsi dan tempat acara.

“Rata-rata Rp 5 juta, untuk tuan rumah yang ditempati kegiatan. Lebih mas. Iya lebih lumayan. Sebenarnya banyak dana yang tidak efektif. Bos kayak gitu, tidak bisa hemat kalau sudah datang sosialisasi, setiap hari sampai lima atau enam tempat. Ada juga temennya bos. (Wawancara di Kafe Gacoan, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Jumat, 8 Maret 2019).

Konsultan pemenangan pasangan calon kepala daerah, mengaku dana untuk pemenangan pilkada sangat besar, minimal Rp 10 miliar. Dana tersebut mencakup seluruh kebutuhan pemenangan dari awal sampai akhir pilkada, dari

yang kecil-kecil, hingga yang besar, dari legal sampai yang ilegal.

“Banyak sekali biaya yang dibutuhkan. Misalnya, meski saya tidak memiliki bukti bahwa rekom itu memiliki biaya tapi katakanlah misalnya memiliki biaya yang dirata-rata per kursi itu 300 sampai 500 juta rupiah, untuk kebutuhan bisa maju harus dapat 20% kursi di DPRD yang setara dengan 25% suara pada saat pemilu. Jika kursi di DPRD jumlahnya 50, maka dibutuhkan 10 kursi untuk mendapatkan rekom mencalonkan, berarti untuk rekom saja paling tidak dibutuhkan sekira Rp 5 miliar. Kemudian untuk menata jaringan pemenangan, ini juga membutuhkan dana yang cukup besar. Kalau kita mau maju di kabupaten, di semua kecamatan di semua desa bahkan di semua TPS kita harus punya. Namun untuk membentuk jaringan ini bukan perkara yang mudah dan murah, dibutuhkan dana yang cukup mahal, jumlahnya mencapai Rp 1 miliar. Begitu pula dengan program pemenangan dari sosialisasi sampai kepada pembuatan atribut dan kunjungan ke tokoh-tokoh, bisa sampai habis Rp 1,5 miliar. Anggap lah rata-rata biayanya bisa mencapai angka Rp 10 miliar, tapi detailnya bisa dikroscek ulang.” (Wawancara konsultan calon kepala daerah di Maxx Kafe, Jum’at, 22 Maret 2019).

Menurutnya, investor politik memiliki kemampuan modal yang bisa digunakan untuk proses pemenangan pasangan calon kepala daerah yang didukung. Sebagaimana yang diketahui olehnya, dana yang dikeluarkan oleh investor politik untuk kegiatan pencalonan dan pemenangan pasangan calon kepala daerah tidak sedikit. Dana tersebut digunakan untuk membangun jaringan sesudah proses pencalonan maupun sebelum proses pencalonan. Jaringan tersebut yang efektif digunakan investor politik untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah.

Salah satu ketua partai yang juga menjadi tim pemenangan pasangan calon kepala daerah menyebutkan jika ada semacam kesepakatan antara partai pengusung pasangan calon, untuk membiayai secara bersama-sama atau gotong-royong dana yang digunakan untuk proses

pencalonan pasangan calon yang diusung. Namun, dalam pelaksanaannya, ia mengaku jika ada tim khusus yang menyelesaikan hal tersebut, tidak semata-mata dirinya yang menjadi ketua. Menurutnya akhirnya dana tersebut bukan berasal dari kas partai tapi dari donatur perorangan yang jumlahnya tentu saja cukup besar. Yang jelas adalah dana operasional tim dari partai politik, jelas jumlah dan pertanggungjawabannya, sementara di luar jalur partai politik, ia mengaku tidak tahu.

“Dalam hal-hal tertentu memang harus diselesaikan oleh tim khusus yang mengurus hal tersebut, tetapi memang bukan dari dana dari partai, emmm, donatur, perorangan tampaknya lebih banyak. Saya tidak berani sebutkan perorangan secara khusus, tapi mungkin ada memang dari tim khusus yang menangani persoalan itu yang memang akhirnya ditunjuk. Sehingga kami, tim memang tidak terlalu masuk kepersoalan itu. Uniknya mungkin sama dimana saja ada pilkada, tim memang tidak terlalu banyak tahu persoalan dana. Tapi tentu ada dana sekian-sekian kita tidak tahu juga. Memang hahaha rada-rada siluman lah itu tapi ada.” (Wawancara di rumahnya, Jumat, 5 April 2019).

Sementara tim pemenangan pasangan calon kepala daerah lain lebih terbuka mengenai peran investor politik dalam membiayai pasangan calon kepala daerah yang didukungnya. Sebutan “gizi” untuk uang di pilkada disiapkan oleh investor politik sebagai penyandang dana, setelah dihitung seluruh biaya yang dibutuhkan, mulai dari membayar saksi, membayar lembaga survei dan konsultan pemenangan, sampai pada biaya kebutuhan personal dan pribadi kandidat, yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah.

“Ya gizi, persepsi orang tentang politik itu identik dengan gizi, dan lain-lain. Sehingga semua dipersiapkan oleh investor politik lalu dihitunglah semua kebutuhan, mulai dari saksi, lembaga survei dihitung lalu diserahkan, akan tetapi harus diselesaikan dahulu tugas-tugasnya. Kalau hanya kebutuhan personal dan lain-lain itu Rp 4 miliar. Di luar kebutuhan

itu saya tidak mengetahui.” (Wawancara di warung makan, Ahad, 17 Maret 2019).

Ia adalah termasuk orang yang secara teknis mengatur bagaimana proses penyaluran dana dari investor politik kepada calon kepala daerah, dan komunikasi tersebut berlangsung secara personal secara intens. Apapun yang menjadi kebutuhan calon kepala daerah, disampaikan secara langsung melalui dirinya, kemudian investor politik memberikan dana tersebut lewat orang keuangan. Dana tersebut digunakan untuk keperluan operasinal sosialisasi, termasuk juga keperluan untuk membeli bingkisan yang diberikan kepada tokoh-tokoh saat kunjungan ke desa bertemu dengan tokoh dan calon pemilih.

“Waktu itu yang mengatur keuangannya saya, seperti ketika saat membutuhkan ini langsung ke saya dan itu langsung dicatat. Terkadang 25, 50 juta yah lumayan juga untuk membelikan sarung kepada siapa saja. Karena waktu itu sama-sama takut makanya dicatat dan diberi keterangan bahwa sarungnya diberikan kepada ini dan ini. Iya, saya lapor uangnya sisa segini, lalu saya menjelaskan.” (Wawancara di warung makan, Ahad, 17 Maret 2019).

Salah satu kordinator relawan yang membantu pemenangan pasangan calon kepala daerah mengaku jika seluruh biaya yang digunakan untuk operasional maupun kebutuhan berasal dari investor politik, tidak ada dana dari orang lain. Operasional dan kebutuhan meliputi transportasi, mobilisasi dan rekrutmen relawan, selain itu pula keperluan untuk kegiatan sosial seperti sembako, dana santunan untuk warga kurang mampu. Selain itu, dana juga dipergunakan untuk membuat dan membagikan stiker, membuat kaos dan alat peraga lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam hitungan tim pemenangan pasangan calon kepala daerah biaya kandidat dan timnya pada saat itu paling

sekitar Rp 10 miliar. Jumlah tersebut memang jauh lebih rendah daripada pilkada yang berlangsung pada tahun 2015, sebab tidak ada biaya untuk “membeli mahar” partai, karena rekomendasinya didapat secara gratis, sehingga hal tersebut mengurangi biaya yang dikeluarkan pada tahun 2010.

Menurutnya dana yang dibutuhkan untuk keperluan pasangan calon kepala daerah hampir seluruhnya ditanggung oleh investor politik, salah satunya disebabkan oleh tingginya tingkat kebutuhan tim pemenangan terhadap dana yang dipergunakan untuk operasional pasangan calon dan tim. Sebab dari hasil evaluasi pilkada sebelumnya, tahun 2005 kekalahan calon kepada rivalnya adalah karena faktor minimnya pendanaan.

Jika dirinci secara detil, maka kebutuhan dana yang dikeluarkan oleh investor politik untuk keperluan pencalonan dan pemenangan calon kepala daerah bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2
Rincian Keperluan Dana Pilkada

No	Nama Penge-luaran	Bentuk	Penerima	Jum-lah
1	Rekomen-dasi partai	Mendekati dan melobi petugas atau pengurus yang bagian menguru-si surat rekomendasi.		0
2	Pembentukan jaringan	Jaringan partai, rela-wan, tim pemenan-gan, tokoh, kepala desa, dan lain-lain.	Tim peme-nangan	Rp 2 Milyar
3	Sosialisasi dan kampanye	Menggelar pertemuan terbatas, menghadir-kan tokoh, melakukan kegiatan sosial, iklan di media dan lain-lain.	Pelaksana kegiatan	Rp 3 Milyar

4	Atribut dan alat peraga	Pembuatan dan pemasangan, baliho, spanduk, banner, kaos, stiker, dan lain-lain.	Ditunjuk investor politik	Rp 2 Milyar
5	Saksi-saksi	Pembentukan saksi dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan tempat pemungutan suara (TPS), termasuk melakukan pelatihan dan membayar para saksi.	Kordinator saksi tingkat kabupaten	Rp 3 Milyar
6	Eksekusi politik uang (money politic)	Mengeluarkan dana untuk diberikan kepada calon pemilih, baik dalam bentuk uang cash (fresh money), maupun dalam bentuk barang. Uang sekira Rp 20 ribu-Rp 25 ribu, barang berupa kerudung, migor, dll.	Orang dekat, kepala desa, tokoh.	Rp 5 Milyar
7	Biaya perkara di MK	Membayar transportasi, penginapan dan konsumsi tim dan saksi, dan membayar pengacara	Tim yang diundang	Rp 0,5 miliar

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan informan, Juni 2019

Mengonsolidasi Jaringan Kepala Desa

Investor politik pada pemilihan kepala daerah menjadikan jaringan kepala desa sebagai salah satu instrumen pemenangan pasangan kandidat yang didukung. Investor politik yang mendukung pasangan calon kepala daerah juga mengkonsolidasi para kepala desa yang selama ini memiliki hubungan dan kedekatan dengan untuk bersama-sama mendukung dan memenangkan pasangan calon yang didukung.

Dukungan dari kepala desa cukup penting untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah. Salah satu ketua partai periode 2009-2014 pendukung calon kepala daerah menjelaskan, jika salah satu faktor yang membuat pasangan calon yang diusung bisa memenangkan pilkada adalah karena keterlibatan kepala desa.

“Sebenarnya mungkin memang salah satu faktor yang menjadi pendorong kemenangan adalah para kepala desa.” (Wawancara di rumahnya, Sumenep Jumat, 5 April 2019).

Hal yang sama disampaikan oleh salah satu mantan camat. Ia menyebut jika kedekatan tokoh pendukung atau calon kepala daerah dengan kepala desa memegang peranan penting dalam memenangkan kontestasi pilkada. Alasannya, kepala desa sudah memiliki pengalaman bertarung di desa pada pemilihan kepala desa, sehingga paham bagaimana cara mendapatkan suara di desanya. Selain itu, kepala desa yang terpilih sudah memiliki massa pendukung yang menjadi modal untuk diajak mendukung calon kepala daerah. Tentu saja yang dimiliki kepala desa juga adalah aparatur desa.

“Sebenarnya kalau dilihat dari banyak faktor, kedekatan dengan kepala desa sepertinya memegang peranan utama. Jadi karena kepala desa itu sudah paham dengan situasi di desa masing-masing, kadang-kadang masyarakat desa itu butuh faktor keamanan, kadang-kadang di desa ini yang penting sudah ikut kepala desanya. Makanya faktor kepala desa itu tidak boleh ditinggalkan, walaupun bukan faktor utama tetap tidak boleh ditinggalkan, dia kalau ditinggalkan bisa merusak tapi belum tentu merupakan faktor utama, kalau saya melihatnya begitu. Kepala desa, orang yang menjadi kepala desa kan punya massa yang pasti, dia polanya disitu, karena sudah menjadi kepala desa berarti waktu itu sudah punya kantong-kantong suara di wilayah desanya minimal 50% sudah dikuasai, jadi dia sudah punya suara di desa itu 50%, tinggal angkat sampai 25%, tinggal dipoles saja.” (Wawancara di rumahnya, Sabtu, 26 April 2019).

Hal senada disampaikan oleh salah satu ketua partai. Menurutnya investor politik memiliki banyak jaringan di tengah

masyarakat, salah satunya adalah jaringan kepala desa, yang pada saat momen kontestasi pemilihan kepala daerah jaringan tersebut digunakan untuk mendukung pasangan calon yang didukungnya. Fakta itu berkorelasi positif dengan kemenangan pasangan calon yang didukung baik pada pilkada. Hal itulah yang kemudian menimbulkan kesan kuat, bahwa investor politik bersama menjadi penyumbang besar kemenangan di pilkada.

Konsultan pemenangan pasangan calon kepala daerah juga menjelaskan bahwa investor politik memiliki jaringan kepala desa, yang mampu menyumbang kemenangan pasangan calon kepala daerah yang didukung pada pilkada 2015. Salah satunya dengan mengonsolidasi jaringan kepala desa yang sudah dirawatnya.

Kordinator relawan pasangan calon kepala daerah membenarkan bahwa relawan yang dipimpinnya banyak bersentuhan dengan para kepala desa pada saat melakukan kegiatan sosialisasi maupun kegiatan kampanye pemenangan. Hal yang sama disampaikan oleh konsultan pemenangan pasangan calon kepala daerah. Menurutnya, investor politik merupakan orang yang memiliki kemampuan membangun jaringan dengan semua lini, dan salah satu kekuatan jaringan terbesarnya ada di kepala desa.

“Memang background dia ulet, dia punya jaringan semua, di kiai dia punya, di partai dia punya, di kepala desa juga dia punya, tapi saya melihat kekuatan yang terbesar ada di kepala desa.” (Wawancara direktur lembaga survei dan konsultan pemenangan pasangan calon kepala daerah di Kafe Exelco, Surabaya, Jumat 29 Maret 2019).

Pendekatan dengan kepala desa atau membangun jaringan dengan kepala desa, bisa beragam bentuk dan pola. Salah satunya adalah dengan cara pendekatan materi. Seperti yang disampaikan oleh salah satu tim pemenangan pasangan calon

kepala daerah. Menurutnya, investor politik adalah orang yang dikenal memiliki kemampuan ekonomi yang memadai di antara tokoh yang ada, sehingga ada kepala desa yang merapat sendiri, dengan membawa berbagai kepentingan. Usai bertemu, kepala desa tidak pernah pulang dengan tangan hampa, selalu saja ada yang diberikan kepada kepala desa yang menemuinya.

“Sebenarnya jaringan oknum kepala desa, jika melihat orang kaya itu pasti mau merapat, karena saya tahu ketika bertemu seperti itu dia memperlakukan kepala desa dengan apa yang kepala desa kehendaki, ya bertemu artinya cara mengeksekusinya sangat paham, kepala desa itu harus diperlakukan seperti apa. Yang saya tahu yah ini soal pragmatis kalau memberikan gantinya keringat itu dijatah standar orang-orang yang biasa memberi.” (Wawancara di warung makan Ahad, 17 Maret 2019).

Masih menurutnya, investor politik tidak sungkan memberi dana transportasi hingga Rp 5 juta untuk setiap kepala desa yang datang ke undangan yang disampaikan. Dan pemberian dana tersebut tidak cukup hanya sekali pada saat mengundang atau mengumpulkan kepala desa, nanti ada kegiatan lagi, investor politik akan memberi dana lagi kepada kepala desa.

“Bisa 5 juta atau lebih, saat kumpul-kumpul. Iya nanti ada lagi. Kalau yang saya tahu hanya dua kali, biasanya segitu, kadang ada yang datang sendiri dan berkata saya membutuhkan ini, oh ya sudah kata dia, kemudian diberi. Atau memang kita ke sana dan kumpul satu kecamatan.” (Wawancara di warung makan, Ahad, 17 Maret 2019).

Apa yang disampaikan tim pemenangan ini juga tidak berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh salah satu mantan camat. Menurutnya, ia pernah diminta untuk mengundang kepala desa yang dikenalnya untuk datang berkumpul, dan pada kesempatan tersebut disampaikan apa yang menjadi keperluannya. Usai kegiatan pertemuan, investor politik memberi dana transportasi kepada kepala desa yang datang, dengan jumlah yang cukup besar, masing-masing bisa mencapai Rp 10 juta. Dan setelah pertemuan

tersebut biasanya ada lagi dana yang diberikan oleh investor politik kepada para kepala desa yang datang. Ia mengaku orang yang biasa juga diminta tolong untuk menyampaikan dana tersebut kepada para kepala desa, dan dana tersebut disampaikan sesuai jumlah yang diminta.

“Saya diminta untuk mengundang teman-teman kepala desa se-Kecamatan. Disitu saya diminta berbicara, setelah itu beliau yang berbicara, usai itu memberi uang kepada para kepala desa masing-masing 10 juta rupiah dari 20 kepala desa yang datang. Selain itu ada tambahan macam-macam, ada yang lima juta, 30 juta, ada yang 12 juta, tergantung jumlah pemilihnya.” (Wawancara di rumahnya, Sabtu, 26 April 2019).

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh ketua partai pendukung pasangan calon kepala daerah. Dana yang diberikan oleh investor politik kepada kepala desa terbagi dua, ada dana operasional untuk kepala **104** sendiri, dan ada dana untuk diberikan kepada calon pemilih yang ada di desa tersebut melalui kepala desa.

“Kalau dari informasi yang kami terima ada dua, tentunya ada dana operasional dan ada dana untuk ke masyarakat. Tapi di tataran pelaksanaan mungkin dengan teknisnya ada yang cukup di kepala desa tidak perlu sampai ke masyarakat tapi cukup di kepala desa saja. Banyak terjadi memang yang menjadi pemenang di pilkada-pilkada yang bermain dengan kepala desa meskipun teknisnya mungkin masyarakatnya mengeluh karena tidak ada dana keluar.” (Wawancara di rumahnya, Jumat, 5 April 2019).

Pendekatan dengan kepala desa juga tidak semata-mata dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk lain, seperti pertemanan, hubungan kerjasama dalam bidang pekerjaan dan lain-lain. Mantan camat mengaku dirinya lebih diterima oleh para kepala desa karena sebelumnya sudah dekat dan memiliki hubungan baik, tidak semata-mata saat karena ada pemilihan kepala daerah, baru membangun komunikasi. Sehingga kepentingan yang dibangun bukan semata-mata materi, tapi juga adanya hubungan

pertemanan, bahkan bisa bermakna persaudaraan. Ada semacam chemistry untuk bisa bekerja sama antara kepala desa dengan tokoh. Tak kalah penting adalah adanya rasa saling percaya antara kepala desa dengan calon kepala daerah atau tokoh yang mendukung, dan juga orang yang menyambungkan hubungan tersebut.

“Iya, artinya dulu kita waktu di lapangan kita sama kepala desa karena atasan bawahan, kemudian kita membangun hubungan di kecamatan hubungan kekeluargaan akhirnya ada chemistry yang dapat diperoleh dengan kepala desa. Iya saya bagian merawat saja. Ya artinya kita pernah sama teman-teman kumpul di suatu tempat ada teman-teman relawan, maka kita memfasilitasi, perkara eksekusinya kita tidak ikut. Kita masuk di situ rata-rata hubungan saya masih baik. Mungkin karena kita pendekatannya agak kekeluargaan akhirnya teman-teman di desa itu menganggap kita sebagai saudara.” (Wawancara di rumahnya Sabtu, 26 April 2019).

Salah satu kepala desa yang terlibat dalam memenangkan pasangan calon kepala daerah yang didukung investor politik, mengaku jika hubungannya tidak sekadar hubungan dukung mendukung secara politik, tapi hubungan jangka panjang yang bersifat kekeluargaan. Selain itu, dulu sering bertamu dan bersilaturahmi ke rumahnya, sehingga jalinan kekeluargaan tetap terjaga. Di desa yang dipimpinnya, ia mengaku sudah dua kali membantu memenangkan pasangan calon kepala daerah yang didukungnya. Selama dua periode tersebut, pasangan yang didukung menang mutlak di desanya.

“Dua kali, termasuk 2010 dan menang terus. Intinya harus pandai-pandai cari sensasi. Sekarang malah peranan kepala desa yang dominan tapi juga ada kesulitan, masalahnya konteks kepala desa sekarang, dia mempunyai kepentingan politik pribadi. Terkadang masyarakat juga mempunyai channel tersendiri. Alhamdulillah disini masih 75%, masih bisa dikendalikan oleh kepala desa.” (Wawancara di balai desa, Selasa, 29 April 2019).

Selain soal “gizi” hubungan dengan kepala desa juga perlu mempertimbangkan adanya kesepakatan program dengan para

kepala desa. Hal tersebut menjadi salah satu catatan salah satu tim pemenangan pasangan calon kepala daerah. Menurutnya, hubungan dengan kepala desa tidak semata-mata urusan eksekusi, tapi juga berkaitan dengan program yang hendak dikerjasamakan setelah pasangan calon terpilih menang kontestasi pilkada. “Terkait persoalan pilkada, memang biasanya membahas program yang bisa dikerjasamakan dengan para kepala desa, supaya program bisa berjalan di desa masing-masing, sehingga ada timbal balik dengan para kepala desa. Urusan itu mungkin memang ada tapi bukan tim kami yang melakukan, secara teknis kami tidak ikut terlibat di dalam urusan tersebut, tim kami tidak terlalu mengatur secara teknis. Tapi itu memang bisa dikatakan setiap pilkada mesti harus ada eksekusi tetapi kami tidak terlibat.” (Wawancara di rumahnya, Jumat, 5 April 2019).

Dalam memenangkan pasangan calon kepala daerah yang didukung, kepada desa biasanya tidak bekerja sendirian, ia akan menggunakan aparaturnya dalam menggalang dukungan memenangkan pasangan calon. Hal tersebut disampaikan dengan jelas oleh mantan camat maupun kepala desa yang diwawancarai, bahwa menggunakan perangkat desa lebih efektif dalam mendorong kemenangan calon yang didukung di level pemilih.

“Rata-rata yang menjadi perangkat desa adalah tim pemenangnya kepala desa, rata-rata kan begitu semua, seperti halnya presiden, presiden kalau diangkat kabinetnya dari pendukungnya, kan sama seperti di desa itu. Ya menang, memang ada kades yang super power, meskipun tidak semua kepala desa super power.” (Wawancara di rumahnya, Sabtu, 26 April 2019).

Sentralnya posisi kepala desa dalam memenangkan calon kepala daerah dibaca oleh semua kandidat, sehingga kandidat yang menjadi rival dari pasangan calon yang didukung juga melakukan hal yang sama, tentu saja dengan format berbeda.

“Ya unik, kemarin katanya kubu sebelah, juga mengumpulkan kepala desa, artinya sama-sama sebenarnya, mereka juga mengumpulkan kepala desa dipihak satunya juga mengumpulkan kepala desa, cuma kemasannya yang berbeda. Biasa, semua sama kalau mengenai politik uang, semua sama.” (Wawancara di rumahnya Sabtu, 26 April 2019).

136

Eksekusi Politik Uang (Money Politics)

121

Politik uang menjadi satu temuan di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pemilihan calon kepala daerah juga identik dengan politik uang. Hampir setiap ada pilkada, ada pula politik uang, yang digunakan untuk membeli suara pemilih. Pemilih selalu mengidentikkan pilkada dengan politik uang. Hal ini diakui oleh salah satu jaringan relawan yang mendukung pasangan calon kepala daerah. Ia mengaku jika dirinya mendapati masyarakat dan calon pemilih, saat turun ke lapangan, pemilih yang sering berbicara politik uang.

“Politik sekarang definisinya kekuasaan, jika menang akan berkuasa lagi, masyarakat itu membacanya, akhirnya mereka bicara money politics, itu yang berat karena harus menjelaskan ke masyarakat, kalau money politics jor-joran siapa yang bisa membayar, duitnya siapa yang ada. Mereka maunya money politics, jadi pekerjaan-pekerjaan politik, pekerjaan sosial itu kadang tidak dilihat, karena itu dianggap untuk kepentingan umum bukan kepentingan diri mereka sendiri. Sering mereka bilang satu suara lima puluh ribu rupiah. Itu kan miris tapi ya itulah potret masyarakat kita.” (Wawancara di rumahnya, Minggu 31 Maret 2019).

69

Terkait dengan politik uang, konsultan pemenangan pasangan calon kepala daerah, menyebut bahwa politik uang ada dalam pemilihan kepala daerah, pada pelaksanaan pemberian

dan eksekusinya harus tepat sasaran. Meski ada larangan untuk hal tersebut, namun ia tidak menepis bahwa pragmatisme politik mendorong setiap pasangan calon melakukan upaya politik uang. Hal tersebut juga linier dengan pemikiran masyarakat yang bersikap pragmatis dalam memilih pasangan calon kepala daerah.

“Money politics itu memang ada, ya misalnya kandidat melakukan ya harus ditempatkan secara tepat sasaran. Meskipun dalam konteks demokrasi money politics atau vote buying dilarang secara aturan, tapi dalam hal konteks politik pragmatis biasanya para politisi atau para kandidat tidak bisa mengabaikan, sebab sebagian masyarakat itu berpikir dan bersikap pragmatis. Ini penetrasinya seperti apa, biasanya adalah pemberian yang berupa materi. Dalam teori rational choice, pendekatannya untung-rugi, baik materi maupun immateri, immaterial termasuk orang milih karena faktor kandidat punya program jelas, konkret dan bagus. Tapi rational choice materi adalah orang akan memilih kalau dia mendapat pemberian sesuatu yang berupa materi, entah itu sembako ataupun uang.” (Wawancara konsultan pemenangan calon kepala daerah di Maxx Kafe, Jum’at, 22 Maret 2019).

Salah satu orang yang ikut mendampingi investor politik dalam kegiatan pemenangan calon kepala daerah mengaku bahwa politik uang ada di dalam pelaksanaan pilkada pada tahun 2010, dan sebagai investor yang mendanai pasangan, mengeluarkan banyak dana untuk eksekusi politik uang. Menurutnya politik uang bisa berupa barang/materi, saat itu yang disediakan ada dalam bentuk rokok, dan dirinya saat itu ikut membeli rokok yang dibagikan kepada pemilih, selain tentu saja uang.

“Money politics ini ada dari zamannya Ali Baba sampai Ali Bagong mas. Dulu saya lihat rokok mas, saya beli sampai sekamar itu. Money politics kadang dikasih ke kepala desa.” (Wawancara di Kafe Gacoan, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Jumat, 8 Maret 2019).

1

Biasanya, pola eksekusi politik uang tidak melalui jalur resmi tim pemenangan partai politik pengusung yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi melalui jaringan atau relawan yang tidak terdaftar secara resmi ke KPU. Tim resmi

seringkali tidak mengetahui pelaksanaannya seperti apa, sehingga jika terjadi sesuatu di lapangan tim pemenangan akan terlepas dari tanggung jawab. Hal tersebut disampaikan oleh ketua partai yang juga menjadi tim pemenangan pasangan calon kepala daerah. Ia mengaku bahwa eksekusi politik uang biasa dilakukan dengan kepala desa dan jaringan di luar partai politik pengusung pasangan calon.

T¹⁰³ emenangan pasangan calon kepala daerah lainnya mengaku, bentuk politik uang yang diberikan oleh investor politik kepada calon pemilih sangat beragam. Tidak hanya sembako atau uang receh, tapi juga dalam jumlah yang besar. Menurutnya, hal tersebut bukan politik uang tapi lebih sebagai bentuk kenang-kenangan yang diberikan oleh investor kepada masyarakat atau pemilih.

“Ya kenang-kenangan ke masyarakatlah, kadang beras, ada sembako, dan macam-macamnya. Kadang juga tidak terukur, bangun ini, bangun itu, membantu kelompok tani sampai Rp 50 juta.” (Wawancara di rumahnya, Rabu 1 Mei 2019).

Salah satu kepala desa tidak menampik jika masyarakat di level desa seringkali mengidentikkan pemilihan kepala daerah sebagai pesta rakyat, atau biasa disebut sebagai pesta uang. Menurutnya, itu fakta yang tidak bisa ditutupi oleh siapapun, sebab dirinya sering berhadapan dengan masyarakat dan pemilih di level desa. Ia menyebut jumlah uang yang diberikan kepada pemilih pada pilkada 2015 lalu sebanyak Rp 20 ribu untuk setiap pemilih.

Di pilkada politik uang sangat dominan, berbeda dengan pemilihan presiden. Namun, ia memiliki catatan, uang yang diberikan tidak bisa serta-merta menjamin pasangan calon yang melakukannya otomatis bisa menang. Ada faktor lain yang akan menjadi penentu kemenangan, yaitu orang yang membagikan, apakah tepat atau tidak. Tidak semua orang yang bisa membagikan

uang pasti akan menang. Kepala desa dan tokoh di level desa bisa menjadi tim eksekutor politik uang yang efektif. Ia mengaku jika untuk urusan eksekusi politik uang, dirinya tidak berurusan dengan orang partai, tapi orang atau jaringannya investor yang selama ini dikenal, sering bersama dan membantu proses pemenangan.

“Pilkada dulu Rp 20 ribu. Kalau dibagikan oleh aparat pemerintah yang atas intruksi kepala desa menurut saya lebih efektif, daripada tokoh yang tidak memiliki jaringan ke bawah. Dari pengalaman saya menjadi tim pemenangan pilkada, bolongnya hanya sekitar 30%, artinya 70% masih bisa dapat suara dari eksekusi. Sebenarnya harus sama-sama mendukung. Lalu turunnya uang ini harus benar lah pada tokoh, tapi tokoh yang bagaimana yang timbul pertanyaan.” (Wawancara kepala desa, Selasa, 29 April 2019).

Investor politik pada perhelatan pemilihan kepala daerah memiliki peran penting, bahkan sangat penting dan utama (sentral) dalam memenangkan pasangan calon kepala daerah yang didukung. Peran investor tersebut hampir meliputi seluruh bagian dari proses kontestasi pilkada, mulai dari rekomendasi partai politik pengusung, menggerakkan mesin partai, mengoperasikan relawan, memaksimalkan koneksi media, jaringan kepala desa dan tokoh masyarakat serta tokoh agama, dan yang paling menentukan adalah menggelontorkan dana dalam jumlah yang terbilang besar, hingga miliaran rupiah.

Bahkan, tidak sampai di situ, investor juga memiliki peran sentral di dalam konteks pemenangan pasangan calon kepala daerah, sebab investor ikut terjun ke lapangan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan calon pemilih, melakukan kegiatan dari desa ke desa. Mulai dari siang hingga malam hari, terus melakukan gerilya menggalang dukungan dan mencari suara. Investor total mendukung pasangan calon kepala daerah yang didukung, mengerahkan seluruh sumber daya (resources) yang dimiliki, baik dari segi keuangan (financial), jaringan (networking), sampai pada fisik dimaksimalkan untuk memenangkan pasangan yang di-endorse.

Secara gamblang salah satu kader partai yang juga merupakan orang dekat calon kepala daerah menyebut faktor investor politik dalam pemenangan pasangan calon kepala daerah, bisa mencapai hitungan 90%. Hal ini karena pasangan dan tim pemenangan hampir seluruhnya bergantung kepada figur dan sumber daya investor politik.

Tabel 3
Peran Investor Politik di Pemilihan Kepala Daerah

No	Peran	Bentuk
1	Membantu menerbitkan surat rekomendasi dukungan pencalonan.	Mendekati pengurus DPP partai politik yang mengurus surat rekomendasi dukungan.
2	Menggerakkan mesin partai.	Mengumpulkan kader partai dari tingkat kabupaten hingga ranting, dan meminta kader dan simpatisan bergerak.
3	Mengoperasikan jaringan relawan.	Membentuk dan mengaktifkan jaringan relawan serta menggerakkan di lapangan.
4	Mendekati kelompok preman.	Mengumpulkan dan bertemu dengan preman mengajak kerjasama.
5	Menjadi endorser turun langsung.	Turun langsung ke lapangan bertemu warga, calon pemilih dan tokoh, sosialisasi, memohon doa restu, dan dukungan.
6	Menghayer lembaga survei dan konsultan pemenangan.	Merekrut dan melakukan kontrak dengan lembaga survei, sekaligus menjadi konsultan pemenangan.
7	Menggerakkan jaringan media massa.	Mengajak media yang dikenal untuk melakukan peliputan dan memaksimalkan tayangan.
8	Mengelontorkan dana pemenangan dan kebutuhan kandidat.	Membiayai hampir seluruh kebutuhan pasangan calon.

9	Mengkonsolidasi jaringan kepala desa.	Mengumpulkan kepala desa yang sudah ada hubungan, dan menambah jaringan dengan yang lain, meminta dukungan dan kerjasama dalam memenangkan pasangan yang didukung.
10	Eksekusi politik uang (money politics).	Menyediakan dana melakukan eksekusi, baik untuk diberikan kepada calon pemilih.

Sumber: Hasil wawancara, Juni 2019

Motivasi Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah

Motivasi menggerakkan orang. Orang melakukan aktivitas, kegiatan didorong oleh motivasi yang muncul. Menurut Stephen Robbins motivasi sebagai proses untuk menghasilkan intensitas dan ketekunan seseorang dalam upayanya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Semakin kuat intensitas seseorang maka semakin dekat pula tujuan yang hendak diraih. Sehingga orang yang termotivasi tentu saja membutuhkan ketekunan di dalam usahanya untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan (Robbins, 2003: 208). Motivasi sebagai proses yang menguatkan, memberi arah dan membuat orang tekun di dalam mencapai tujuan (Robbins & Judge, 2015: 127).

Motivasi juga dimaknai sebagai kekuatan di dalam diri manusia yang mendorong dan menggerakkannya untuk melakukan sesuatu atau memenuhi kebutuhan dasar (Yorks, 2001: 21). Motivasi merupakan faktor atau keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu untuk pencapaian suatu tujuan tertentu. Dengan motivasi yang ada di dalam diri manusia akan berupaya untuk melakukan kegiatan, atau apa saja yang bisa mengantarkannya untuk bisa

memenuhi kebutuhan, sebagaimana juga menyampaikannya pada tujuannya (Djaali, 2011: 101). Manusia tidak pernah terpuaskan keinginan dan kebutuhannya. Pada tingkat terendah, manusia memenuhi 101 hal yang dapat memenuhi kebutuhan fisiknya seperti makan, minum, sandang, dan tempat tinggal sebagai kebutuhan pokok. Manusia rela melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan pokok fisik ini.

38
Jika kebutuhan pokok tersebut sudah terpenuhi, maka akan timbul keinginan untuk memenuhi kebutuhan lain, yang lebih tinggi kedudukannya, seperti kebutuhan rasa aman, dirinya butuh supaya apa yang dimiliki tidak bisa diambil oleh orang lain, begitu seterusnya (Chatab, 2007: 114). Motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Motivasi pula yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang atau hanya sekadar satu kali, atau meninggalkan sama sekali. Kuatnya motivasi membuatnya kekuatan perilaku seseorang. Sebaliknya, motivasi yang lemah membuat perilaku orang juga menjadi lemah. Salah satu teori motivasi yang cukup terkenal adalah teori motivasi yang dikemukakan oleh David McClelland yang mengemukakan, bahwa seseorang melakukan sesuatu didorong oleh tiga motivasi sekaligus dalam dirinya, yaitu motivasi untuk berprestasi, motivasi untuk mendapat atau meraih kekuasaan, dan terakhir motivasi afiliasi atau koalisi dan kongsi.

Motivasi Prestasi

Setiap kandidat kepala daerah, saat memutuskan untuk maju mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah pasti ingin menang, tidak ada yang maju untuk kalah. Begitu pula pendukung pasangan calon kepala daerah, terlebih lagi yang membiayai pencalonan tersebut ingin pasangan calon yang didukung menang.

Maka yang dilakukan sebelum mendukung adalah memilih figur kandidat yang peluang menangnya paling besar di antara figur lain. Kalkulasi menang kalah tersebut, atau lebih tepatnya adalah kalkulasi kecenderungan menang daripada kalah menjadi pertimbangan utama, di antara pertimbangan lain.

Hal tersebut disampaikan orang yang ke-44 na-kemari menemani investor politik saat proses mendukung calon kepala daerah. Menurutnya, investor politik mendukung calon kepala daerah karena dia yakin yang didukung lebih mudah untuk menang, dibandingkan jika mendukung kandidat/ figur lain. Meski berlangsung tidak mudah, ada perjuangan berat untuk memenangkan figur yang didukung sebagai bupati selama dua periode, periode 2010-2020.

86 Untuk menuju menang dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, tentu saja hal yang harus dilalui adalah kecukupan syarat untuk mengusung calon kepala daerah. Calon kepala daerah yang diusung harus paling tidak diusung oleh partai atau gabungan partai yang memiliki 10 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menjadi pertimbangan untuk berkoalisi dengan satu partai yang bisa mencukupi untuk mengusung pasangan calon. Kesepakatan yang terbangun dalam koalisi partai pengusung termasuk menyepakati figur calon kepala daerah yang berpotensi menang jika diusung.

Menurut salah satu ketua partai, setelah disepakati figur kemudian disepakati berkoalisi, mesin masing-masing partai, kemudian digerakkan untuk mengenalkan dan memenangkan pasangan yang diusung. Secara kultural, gerakan pengenalan dan pemenangan juga dilakukan, tidak hanya mengandalkan struktur partai formal dari semua level. Di bawah kendali investor politik, jaringan kultural dan nasional mampu berkonsolidasi dan menghasilkan perolehan suara yang terbilang cukup banyak, baik pada pemilihan kepala daerah.

Dalam kontestasi politik, termasuk di dalam pemilihan kepala daerah ada mutualisme, kerjasama yang saling menguntungkan, tidak ada pihak yang dirugikan. Berkoalisi di dalam pemilihan kepala daerah bermakna membangun kesepakatan pada hal-hal yang bisa jadi sebelumnya bersepeham. Salah satu tim pemenang pasangan calon kepala daerah mencatat bahwa baik masing-masing pihak sama-sama membutuhkan, sama-sama memiliki kekurangan, dan kelebihan. Menjadi tugas bersama di antara peserta koalisi untuk menjelaskan kepada konstituen dan basis pemilih masing-masing alasan bergabung atau koalisi.

Meski tidak selalu sama dengan matematika, kalkulasi politik selalu memiliki sisi rasionalitas. Investor politik yang menjadi pendukung calon kepala daerah juga memiliki pertimbangan rasional sebelum menentukan calon yang mana yang akan didukung pada kontestasi. Semua hal dikalkulasi secara matang dan pertimbangan mendalam. Sehingga hasil keputusan membuahkan kemenangan. Faktor rasionalitas seperti itu diungkapkan oleh konsultan pemenang pasangan calon kepala daerah. Sehingga, bukan jalinan kerjasama yang sudah terajut di antara koalisi partai politik dan, koalisi personal, juga berlangsung pada periode kedua kontestasi pilkada.

Keterlibatan investor politik di dalam kontestasi pencalonan kepala daerah, ternyata didorong oleh keinginan untuk berprestasi. Prestasi lain yang diinginkan oleh investor politik adalah, membangun daerah di mana investor berasal, lahir, tumbuh, sekolah dan memiliki banyak keluarga besar. Ada semacam keinginan dari investor supaya daerah asalnya bisa maju berkembang dari sisi pembangunan dan bisa bersaing dengan daerah lain di Indonesia yang telah lebih dulu maju dari sektor pembangunan dan pelayanan. Saat itu berhasil, ada kebanggaan tersendiri saat melihat daerah kelahiran bisa maju, sama seperti daerah lain.

Untuk itu, latar belakang investor mendukung calon kepala daerah didorong atas pertimbangan, bahwa calon yang didukung, diyakini mampu membangun lebih cepat, maju dan berkembang daripada sebelumnya. Maka pilihan investor jatuh kepada figur yang memiliki kemampuan (capability), salah satu tolak ukur yang digunakan untuk melihat kemampuan figur adalah pengalaman dan rekam jejak (track record) figur bersangkutan. Untuk melancarkan program pembangunan tersebut, maka sering digelar pertemuan antara dua partai pengusung yang juga melibatkan tokohnya.

Menurut salah satu ketua partai, keduanya saling sepakat untuk menyukseskan dan menuntaskan program yang dijalankan oleh pemerintah yang didukung sampai akhir masa pemerintahan. Hal tersebut membuat hubungan keduanya tetap dijaga sehingga berjalan harmonis, untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas jalannya pemerintahan, dengan begitu fungsi pelayanan dan tugas pembangunan dari kepala daerah dan wakilnya berjalan sesuai harapan bersama.

1
Bagi tokoh politik, adalah sebuah prestasi saat mampu memajukan kadernya untuk menjadi kepala negara, kepala daerah atau wakilnya. Selain itu, menaikkan perolehan suara partai di suatu daerah dan mendudukkan sebanyak mungkin kadernya di kursi parlemen juga menjadi prestasi tersendiri. Maka menjadi tidak heran saat investor politik memiliki motif untuk berprestasi di dalam konteks pemerintahan daerah dengan mendukung calon kepala daerah dan menyandingkannya dengan kadernya sebagai wakil kepala daerah.

Hal tersebut akan tercapai jika pasangan calon yang didukung menang memimpin daerah. Maka menjadi penting motif berprestasi investor politik pada saat memutuskan untuk mendukung pasangan calon kepala daerah, terlebih lagi yang

membiayai pencalonan tersebut ingin pasangan calon yang didukung menang. Maka yang dilakukan sebelum mendukung adalah, memilih figur kandidat yang peluang menangnya paling besar di antara figur lain. Kalkulasi menang kalah tersebut, atau lebih tepatnya adalah kalkulasi kecenderungan menang daripada kalah menjadi pertimbangan utama, di antara pertimbangan lain-lain.

Motivasi Kekuasaan

1 Motivasi kekuasaan (power) di dalam penelitian ini adalah adanya unsur keuntungan dari sisi pengaruh di lingkungan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak. Selanjutnya, juga berdampak pada adanya kesempatan kerjasama yang menguntungkan secara ekonomi dari pengaruh tersebut. Atau sebaliknya, adanya kekuasaan secara ekonomi yang berdampak secara langsung maupun tidak terhadap pengaruh kekuasaan di lingkungan pemerintah di mana kepala daerah yang didukung dan disokong oleh investor sedang menjalankan kekuasaan.

Salah satu orang yang menemani investor politik dalam proses kontesta 1 pemilihan kepala daerah, menjelaskan bahwa, investor politik memiliki hubungan yang sangat personal dengan calon kepala daerah yang didukung. hal tersebut memungkinkan adanya kesepakatan di dalam mengatur dan mempengaruhi jalannya pemerintahan, termasuk penempatan orang-orang tertentu di dalam jajaran struktur pemerintahan.

Menurutnya, memang ada semacam peluang dan kesempatan yang dimiliki saat calon kepala daerah yang didukung terpilih menjadi kepala daerah. Begitu pula dengan kesempatan 1 investor politik untuk membawa berbagai program dan proyek yang berasal dari dana Anggaran dan Pendapatan Belanja

Negara (APBN) semakin terbuka. Besarnya pengaruh investor di lingkungan pemerintah menimbulkan istilah tertentu. Istilah tersebut, yang sering dilontarkan berbagai kalangan saat bertemu dengan orang-orang yang dulunya menjadi tim pemenangan pada saat pilkada.

Istilah tersebut juga populer di berbagai kalangan, baik di kalangan birokrasi, wartawan dan pekerja media, pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, politisi, hingga masyarakat umum, terutama yang berada di wilayah perkotaan.

“Ramai-ramai infonya, dan rata sebenarnya, ada yang dari birokrat, ada juga dari masyarakat. Ya mungkin terkait kebijakan-kebijakan yang strategis. hahaha.” (Wawancara di rumahnya, Jumat, 5 April 2019).

Menurut, tim pemenangan pasangan calon kepala daerah istilah yang beredar di masyarakat adalah sesuatu yang sifatnya spontan tanpa ada setingan atau skenario dari pihak tertentu, atau alamiah, di mana ada pihak tertentu termasuk sejumlah kalangan di birokrasi mengakui peran investor politik dalam proses pemenangan pasangan yang didukung dan disokong di pilkada.

Hal tersebut berlanjut sampai di pemerintahan, di mana kepala daerah terpilih sering meminta masukan, pendapat dan lain-lain dari orang yang pernah berperan besar dalam memenangkannya. Masih menurutnya, sebutan justeru menguat di jajaran birokrasi yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan jabatan di lingkungan pemerintah, sehingga perlu melakukan pendekatan ke pihak-pihak terkait, termasuk di antaranya adalah kepada investor politik yang dikenal dekat dengan kepala daerah.

Salah satu ketua partai yang juga menjadi tim pemenangan calon kepala daerah mengaku, sebagai ketua partai dirinya saat itu tidak ada komunikasi dari kepala daerah terpilih terkait dengan jabatan atau orang yang akan mengisi jabatan di lingkungan

pemerintah. Hanya saja dia tidak menampik jika adanya keterlibatan tokoh tertentu di dalam menentukan hal tersebut. Sebagai pimpinan atau wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) waktu itu dirinya sering mendapat bisikan dari sesama anggota dewan, bahwa mitranya di dinas tertentu adalah orangnya “si anu”. Meski tidak pernah tahu yang sebenarnya, apakah hal tersebut klaim semata atau memang betul seperti itu adanya.

Ia mengaku apa yang disampaikan oleh sesama wakil rakyat tidak hanya satu kali, lebih dari satu atau banyak. Di internal partai sendiri terkait dengan penentuan (ploting) untuk jabatan tertentu di lingkungan pemerintah tidak pernah dibahas atau dibicarakan, sehingga dirinya hanya diam saat mendengar banyaknya pernyataan dari koleganya sesama anggota dewan. Seorang tim pemenangan pasangan calon kepala daerah menjelaskan ada titik kompromi antara investor politik sebagai orang yang mendukung dan menyokong dana terhadap pemenangan calon kepala daerah.

“Iya mungkin ada ya karena memang sama-sama mempunyai investasi, hanya saja keputusan di kepala daerah, mungkin kepala daerah perlu menunjukkan juga sebagai orang yang berjasa dalam sisi dananya. Saya tidak tahu kalau cara memposisikan jabatan-jabatan, saya tidak tahu dia bagaimana kontribusinya dan kinerjanya gimana saya tidak tahu.” (Wawancara di warung makan, Ahad, 17 Maret 2019).

Saat ditanya apakah dirinya pernah diminta atau disuruh oleh investor politik untuk membahas sejumlah orang yang akan menempati jabatan tertentu di lingkungan pemerintah dengan kepala daerah terpilih, ia mengaku harus terlebih dahulu melihat catatan yang dimilikinya, karena memang banyak orang yang berkepentingan setelah kepala daerah yang didukung menang. Ia menyebut hal itu bagian dari euforia tim kemenangan pada pemerintahan yang baru. Ia pun membenarkan jika pembicaraan

terkait dengan pengisian jabatan tertentu di lingkungan pemerintah sering dibahas dengan kepala daerah terpilih. Dilakukan pada pertemuan yang biasanya di luar wilayah, apakah di Indonesia atau di luar negeri.

Masih menurutnya, birokrasi di lingkungan pemerintah aktif melakukan upaya dan lobi-lobi serta pendekatan ke beberapa kalangan yang memiliki kekuasaan atau akses ke kekuasaan. Bahkan lobi tersebut dilakukan secara pragmatis. Kalau tidak bisa melalui satu pihak, maka masuk lagi ke pihak lain, begitu seterusnya.

“Iya sebenarnya birokrasi itu juga canggih cara berpolitiknya. Berpolitik semua orang birokrasi itu, menyeimbangkan ini dari yang tidak bisa masuk ini dan juga masuk ke kelompok ini. Iya melakukan lobi, lobi-lobi pragmatis.” (Wawancara di warung makan, Ahad, 17 Maret 2019).

Tim pemenangan pasangan calon kepala daerah yang lain menjelaskan bahwa penentuan siapa yang akan menjabat di lingkungan pemerintah berada di tangan kepala daerah yang menjabat. Namun juga tetap meminta pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak. Hal tersebut menjadi peluang untuk memasukkan nama atau memunculkan nama orang yang diinginkan untuk mengisi jabatan tertentu.

Menurutnya, hal semacam itu tidak hanya terjadi di daerahnya, di wilayah lain juga terjadi. Ada semacam pembagian kue kekuasaan antara pendukung dan penyokong pada saat kontestasi pilkada dengan orang yang didukung dan disokong, pada saat sudah menang dan menjabat. Semua pasti mempertimbangkan kontribusi yang diberikan, terutama kontribusi keuangan, apalagi dalam jumlah besar. Ada semacam saling memberi dan menerima (take and give) antara yang mendukung dan menyokong dengan orang yang didukung dan disokong, dan itu biasanya sudah menjadi rahasia umum di kalangan yang berkecimpung dalam

dunia politik, sehingga tidak ada yang mengherankan kondisi tersebut.

Selain soal personal yang mengisi jabatan di lingkungan pemerintah, hal lain yang biasa dikerjasamakan oleh investor pada saat pasangan calon kepala daerah yang didukung sudah menang, program dan kegiatan pembangunan. Terkait dengan program dan proyek ini polanya dua. Pertama, mengusulkan orang-orang tertentu atau pihak tertentu untuk mendapatkan proyek di lingkungan pemerintah, dan kedua, adalah membawa program dan proyek dari pemerintah pusat untuk diletakkan atau ditempatkan di wilayah di mana kepala daerah yang didukung dan disokong memimpin.

108 Selain terlibat dalam pembahasan program pembangunan yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), investor juga banyak mendorong dan mengarahkan program pembangunan dan proyek dari pusat ke wilayah, di mana kepala daerah yang didukung memimpin.

Hal ini memungkinkan terjadi mengingat posisi investor politik yang memiliki akses ke berbagai kebijakan dan program pembangunan di pemerintah pusat. Hal yang sama juga disampaikan oleh tim pemenangan pasangan calon kepala daerah. Investor politik sering menyampaikan kepada kepala daerah maupun kepada kepala dinas untuk mengirim proposal pembangunan di beberapa sektor yang bisa diakses di pusat untuk diletakkan di daerah.

Beberapa di antaranya memang dapat dan terlaksana dengan baik. Sehingga ada kemajuan dari program yang dari pusat untuk pembangunan di daerah. Tim pemenangan pasangan calon kepala daerah lain menyebut secara gamblang sarana transportasi yang saat ini sudah digunakan untuk komersil merupakan program dan program yang dikawal.

Motivasi Afiliasi

Motivasi afiliasi di dalam temuan penelitian ini adalah, investor politik mendukung calon kepala daerah pada periode 2010-2020 atas dorongan kesamaan ideologi dan kedekatan platform partai dan tokoh yang didukung. Dari cita-cita dan karakteristik, keduanya memiliki pandangan dan visi yang sama soal keindone⁵⁰n, keagamaan, terutama dalam soal empat pilar kebangsaan; Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu tim pemenangan calon kepala daerah, menyebut dengan jelas, sehingga terbukanya kantong-kantong suara yang selama ini resisten terhadap figur investor politik, maupun kelompoknya. Dengan begitu terjadi peningkatan perolehan dukungan terhadap investor politik⁵² Begitu pula orang dekatnya berpeluang kuat untuk menjadi kepala daerah, menggantikan kepala daerah yang didukung sudah menjabat selama dua periode. Motivasi yang mendorong investor politik terlibat dalam mendukung dan menyokong pasangan calon kepala daerah beragam. Hal tersebut bisa dibuat lebih jelas dengan uraian tabel berikut.

Tabel 4

Motivasi Investor Politik Mendukung Calon Kepala Daerah

No	Motivasi	Bentuk	Efek
1	Motivasi berprestasi	Memilih tokoh dan partai yang memiliki peluang untuk menang jika berkoalisi.	Meningkatnya perolehan suara partai di pemilihan umum (pemilu) dan mendudukan lebih banyak kader di parlemen. Serta eksistensi partai di tengah publik.

2	Motivasi kekuasaan	Memilih calon wakil kepala daerah dari kader atau orang dekat.	Berhasil mendudukan kader partai sebagai wakil kepala daerah.
3	Motivasi afiliasi	Memilih calon kepala daerah dan partai koalisi yang memungkinkan untuk berbagi wilayah untuk proses kemenangan, nasionalis dan religius, dan bisa bekerja sama karena kedekatan garis ideologi dan platform partai.	Mudah masuk ke kantong-kantong basis pemilih yang selama ini dikuasai oleh partai agama. Penerimaan para pemilih di basis tersebut terhadap partai politik semakin baik.

Sumber: Diolah dari hasil wawancara informan, Juni 2019

75

Kemenangan pasangan calon kepala daerah yang didukung oleh investor politik, dalam praktiknya memungkinkan untuk tercapainya motivasi yang mendorong dukungan dan sokongan.

Hal ini bisa digambarkan dari hubungan dan relasi yang terjadi antara investor politik dengan kekuasaan yang ada di daerah. Investor politik tetap memiliki akses dan hubungan langsung dengan kepala daerah yang menjabat. Tak hanya dengan kepala daerah, relasi dan akses juga terjadi antara investor politik dengan jajaran birokrasi di lingkungan pemerintah. Tentu saja akses dan relasi yang sama juga dapat dilakukan oleh investor politik dengan orang yang telah disetujui untuk menduduki jabatan tertentu.

Benefit yang Diperoleh Investor Politik

155

Tidak ada makan siang gratis (there is no free lunch). Ungkapan tersebut, seringkali menjadi hal yang memiliki relevansi dengan dunia nyata dalam politik. Bahwa tidak ada pemberian, terlebih lagi pemberian berupa dukungan dana dan lain-lain dalam jumlah yang cukup besar, tidak ada imbalan yang diharap oleh pemberi, atau yang diberikan oleh penerima.

Dukungan pendanaan dalam jumlah besar yang diberikan oleh investor politik kepada calon kepala daerah, dalam bentuk uang dan lain-lain pada saat pencalonan, sedikit, apalagi banyak memiliki timbal baik (feedback) pada saat calon kepala daerah yang didukung menang, dan memimpin daerah. Keuntungan (benefit) yang diperoleh bisa beragam, tidak satu, bisa lebih atau bahkan banyak. Namun secara umum dapat dikelompokkan kepada dua hal, yang meliputi ekonomi dan non ekonomi.

Benefit Ekonomi

1 Keuntungan ekonomi yang diperoleh adalah, adanya keuntungan secara ekonomi, saat calon kepala daerah yang didukung bisa menang dan memimpin pemerintah daerah. Keuntungan ekonomi tersebut bisa ditelusuri salah satunya dari keberadaan badan usaha daerah yang sebagian besar sahamnya milik pemerintah daerah, dan pemilihan direksi melibatkan 106 kepala daerah yang sekaligus menjadi kuasa pemilik modal di tubuh badan usaha daerah, yang bergerak di bidang migas dan pengelolaan dana penyertaan modal (participating investment) pemerintah daerah dengan perusahaan kontraktor yang bergerak di hulu migas, eksplorasi dan produksi minyak dan gas (migas).

Badan usaha daerah selama ini mengelola dana penyertaan modal (participating interest) pemerintah daerah yang setiap tahun jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Dana penyertaan modal (participating interest) pemerintah daerah yang dikelola merupakan sharing dengan perusahaan migas. Dana penyertaan modal (participating interest) pemerintah daerah dari hasil sharing tersebut sebesar 10% dari keuntungan yang diperoleh oleh kontraktor, yang diberikan setiap tiga bulan sekali.

Ketua partai pendukung juga tidak menampik adanya motif ekonomi dari keterlibatan investor dalam mendukung dan menyokong calon kepala daerah. Masih menurutnya, investor politik tentu saja memiliki kepentingan di badan usaha daerah yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh pemerintah. Mengingat modal yang dikeluarkan untuk mendukung pencalonan kepala daerah yang terpilih cukup besar, hingga angka Rp 12 miliar.

Untuk sektor lain tidak banyak dana yang dapat dikapitalisasi, sebab memiliki anggaran hanya sebesar Rp 2 triliun, itupun lebih besar untuk belanja rutin gaji dan honor pegawai serta keperluan kantor dan administrasi perkantoran yang bisa mencapai angka 40%. Salah satu tim pemenang pasangan calon kepala daerah secara gamblang menyatakan pernah ditawari untuk menjadi salah satu direktur di badan usaha daerah tapi menolak karena merasa tidak memiliki keahlian dan kompetensi di bidang badan usaha.

Menurutnya, ada semacam kesepahaman antara investor politik dengan kepala daerah terpilih mengenai jabatan direksi di badan usaha daerah yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Dan investor politik lebih memilih badan usaha daerah yang mengurus persoalan migas yang memiliki keuntungan dari pengelolaan dana penyertaan modal (participating interest) yang diperoleh dari hasil migas, daripada badan usaha lainnya.

Benefit Nonekonomi

Benefit atau keuntungan nonekonomi yang diperoleh dalam bentuk politik elektoral dari keterlibatan investor dalam mendukung pasangan calon kepala daerah. Politik elektoral yang dimaksud adalah, adanya manfaat politik untuk meningkatkan perolehan suara, dan eksistensi politik, baik secara personal maupun kelembagaan. Menurut tim pemenangan pasangan calon kepala daerah, posisi tawar politik investor politik awalnya tidak terlalu kuat, kalau dilihat dari perolehan kursi partai di parlemen, karena hanya memiliki empat kursi, sehingga membutuhkan enam kursi lagi untuk bisa mengusung calon kepala daerah. Dari sisi tokoh dan kader partai juga masih belum ada yang menonjol untuk dicalonkan sebagai calon kepala daerah. Sebagai kader partai yang juga memiliki ketokohan memilih tidak maju, meskipun banyak kalangan menghendaki, namun lebih memilih mendukung tokoh lain.

Ketua partai pengusung calon kepala daerah membenarkan jika partainya secara politik mendapat keuntungan dengan menangnya pasangan calon kepala daerah yang diusung pada dua periode pemilihan kepala daerah.

Secara jelas, partai sukses dan berhasil menaikkan citra partai di mata publik sebagai partai yang mampu berkuasa, begitu pula dengan kemampuan partai dalam mencetak pemimpin yang dapat menjalankan roda pemerintahan. Tim pemenangan pasangan calon kepala daerah melihat adanya keuntungan secara nonekonomi, yaitu supaya partainya bisa lebih eksis lagi, terlebih lagi jika selama ini, posisi personal dan partainya masih belum begitu diterima secara terbuka oleh tokoh agama sebagai basis pemilih religius. Dengan mendukung dan menyokong calon kepala daerah berlatar belakang tokoh agama, ia memiliki banyak kesempatan untuk semakin dekat dengan banyak tokoh agama.

Hal tersebut semakin terlihat hasilnya setelah pasangan calon kepala daerah yang didukung menang, maka investor politik semakin diterima sebagai tokoh yang memiliki peran dalam menyukseskan pasangan kepala daerah yang berlatar belakang tokoh agama. Di kantong-kantong pemilih religius, perolehan suara partai kemudian juga bertambah pada pemilu berikutnya setelah pilkada usai digelar. Artinya, tingkat penerimaan pemilih berbasis religius dan tokoh-tokoh agama yang selama ini menjaga jarak. Konsultan pemenangan pasangan calon kepala daerah, menjelaskan bahwa dukungan dan sokongan yang diberikan kepada calon kepala daerah mempertimbangkan sisi politik elektoral partainya, salah satunya adalah dimasukkannya unsur wakil dari orang yang dipercaya sebagai representasi partainya.

Masih menurutnya, kemenangan pasangan calon kepala daerah yang diusung, memberi dampak positif secara politik kepada figur investor politik secara personal, yaitu menunjukkan semakin kuat dan besarnya pengaruh politik di daerah, karena dianggap sukses dan mampu mengegolkan pasangan calon kepala daerah dua kali berturut-turut, meskipun yang didorong atau didukung adalah tokoh baru dalam dunia politik.

Keuntungan elektoral juga didapat oleh partainya adalah adanya peningkatan perolehan suara partai dari pemilu 2009 hanya empat kursi, menjadi enam kursi pada pemilu 2014, dan lima kursi pada tahun 2019. Direktur lembaga survei dan konsultan pemenangan pasangan calon kepala daerah yang lain juga menjelaskan, bahwa keterlibatan investor politik dalam mendukung dan menyokong pasangan calon tersebut bermotif kepentingan ekonomi dan juga ada kepentingan politik.

Dari sisi kepentingan politik, investor politik ingin membesarkan partainya, salah satu yang terlihat adalah adanya kenaikan perolehan suara partainya dari pemilu sebelum pilkada

dengan perolehan suara pada pemilu setelah pilkada digelar, yaitu enam kursi pada pemilu 2014. Tim pemenangan pasangan calon kepala daerah menjelaskan bahwa investor politik memiliki kepentingan dan target politik lebih jauh ke depan.

“Ya, karena dia jangka panjanglah waktunya, mungkin punya target jangka panjang, mungkin setelah ini dia masih mau maju.” (Wawancara di rumahnya, Rabu 1 Mei 2019).

Tim pemenangan lain pasangan calon kepala daerah menjelaskan bahwa, investor politik memang mendapat keuntungan politik secara personal untuk terus menjaga konsistensi dan eksistensi dirinya sebagai politisi yang, harus terus eksis di dunia politik, termasuk terus memanaskan mesin politik dan jaringan politik yang selama ini telah dibangun dan dirawatnya. Keuntungan yang diperoleh investor politik sifatnya bisang langsung maupun tidak langsung, keuntungan yang dirasakan secara langsung atau juga tidak dirasakan secara langsung. Bisa jadi bukan dirinya yang merasakan juga, namun orang lain yang bersama-sama dengan dirinya yang merasakan, kemudian orang tersebut semakin loyal dan semakin dekat dengan investor politik. Derivasi keuntungan tersebut menjadi hal yang sering terjadi.

50

Kegiatan Investasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah

Pada pemilihan kepala daerah periode 2010-2020 ditemukan adanya kegiatan investasi politik yang dilakukan oleh investor politik. Disebut investasi politik karena jumlah dana yang dikucurkan oleh orang yang mendukung dan menyokong pasangan calon kepala daerah periode 2010-2020 cukup besar, sekira Rp 12 miliar. Jumlah tersebut lebih cenderung kepada investasi politik daripada sumbangan politik. Sumbangan biasanya

bersifat cuma-cuma, atau sosial (charity). Orang yang memberi sumbangan biasanya tidak mengharapkan imbalan apapun dari kegiatan mengeluarkan uang yang dilakukan. Sumbangan adalah pemberian sebagai bantuan (pada pesta perkawinan dan sebagainya); yang bersifat sukarela; berupa uang dan sebagainya yang harus dibayar (<https://kbbi.web.id/sumbang-2>).

Investasi jelas berbeda dengan sumbangan (charity) atau donasi. Investasi lebih dekat kepada perbuatan mengeluarkan uang dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan kembali (return), baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Eduardus Tandelilin, investasi identik dengan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dikeluarkan pada saat sekarang dengan tujuan agar dapat memperoleh keuntungan di masa mendatang atau bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan investor (Tandelilin, 2001: 3).

4 Mengacu kepada konsep investasi, yang identik dengan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan dengan tujuan agar dapat memperoleh keuntungan di masa mendatang atau bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan investor sebagaimana dikemukakan (Kasmir, 2001). Ditemukan bahwa investor politik telah berkomitmen sejak awal untuk mengeluarkan dana untuk pencalonan dan pemenangan pasangan calon kepala daerah pada tahun 2010. Sebagaimana yang dikemukakan oleh tim pemenangan pasangan calon. Bahwa investor politik sejak pertemuan awal di kediamannya sudah menyatakan diri untuk menyiapkan dana sekira Rp 9 miliar, namun karena hasil kajian dan simulasi yang dilakukan, ada putaran kedua dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), maka investor menambah dana persiapan pemenangan pasangan calon yang didukung bertambah menjadi Rp 12 miliar.

Hal tersebut juga disampaikan oleh informan lain bahwa calon kepala daerah tahun 2010, nyaris tidak mengeluarkan dana

sama sekali untuk keperluan pencalonan dan pemenangan. Seluruh biaya termasuk operasional pribadi diberikan oleh investor politik, mulai dari kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), bingkisan untuk silaturahmi dengan tokoh agama di level bawah, dan keperluan lain dipenuhi oleh investor politik. Begitu pula dengan pengeluaran lebih besar untuk operasional tim pemenangan dan kegiatan sosialisasi dan penggalangan massa, biayanya dipenuhi oleh investor politik.

Selain uang, investor politik juga berkomitmen melakukan pengeluaran dalam bentuk sumber daya lain. Ada beberapa hal yang disiapkan dan dikeluarkan oleh investor politik untuk mendukung dan mencalonkan pasangan kepala daerah. Di antara hal yang dipersiapkan dan dikeluarkan oleh investor politik adalah berupa kendaraan operasional. Calon kepala daerah yang didukung investor politik, hanya memiliki kendaraan pribadi berupa mobil tua yang biasa digunakan untuk berbagai keperluan. Sejak menyatakan komitmen untuk mengusung sebagai calon kepala daerah, investor politik menyediakan kendaraan untuk operasional pribadi dan keperluan sosialisasi sebagai bakal calon kepala daerah. Kendaraan tersebut yang digunakan untuk sosialisasi ke berbagai wilayah.

Sumber daya lain yang disediakan oleh investor politik untuk mendukung pencalonan pasangan kepala daerah adalah sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia yang disediakan terdiri dari empat kluster.

Pertama, pengurus dan kader partai politik. Investor politik menggerakkan mesin partai secara penuh untuk pemenangan pasangan calon yang diusung, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga ranting. Begitu pula dengan kader dan simpatisan di tingkat akar rumput juga digerakkan untuk pemenangan calon yang didukung.

Menggerakkan mesin partai ini dilakukan dengan dua jalan, dengan mengundang dan mengumpulkan seluruh pengurus, kader dan simpatisan di sebuah tempat. Pada kesempatan tersebut investor bersama pengurus yang lain mendeklarasikan pencalonan **88**oh yang didukung, seraya menyampaikan seruan dan ajakan kepada seluruh pengurus, kader dan simpatisan untuk ikut serta mendukung dan menyukseskan pencalonan pasangan yang diusung.

Selain itu, kader dan simpatisan di bawah juga akhirnya bergerak langsung menggalang dukungan untuk pemenangan pasangan calon yang diusung. Biasanya dengan kegiatan sosialisasi ke rumah calon pemilih dan mengumpulkan para calon pemilih ke rumah salah satu tokoh di desa, kemudian mengundang pasangan **52**on untuk menghadiri pertemuan tersebut, terutama calon wakil kepala daerah yang merupakan orang dekat yang didukung oleh investor politik. Bila perlu juga mengundang kehadiran investor politik untuk menghadiri pertemuan yang digelar oleh para kader dan simpatisan yang berada di level desa, sebagai bentuk nyata dukungan kepada pasangan calon yang disokong investor politik.

Kedua, relawan. Di luar mesin partai, investor politik menggerakkan relawan yang terdiri dari berbagai kelompok dan elemen masyarakat, menjadi bagian dari tim pemenangan pasangan calon kepala daerah. Investor politik memiliki banyak jaringan relawan dan mengoperasikan jaringan relawan untuk pemenangan pasangan calon yang didukungnya. Salah satunya adalah relawan yang terdiri dari kaum ibu dibentuk bersama para simpatisan yang terdiri dari kaum ibu yang simpati terhadap kegiatan sosial investor politik yang sebelumnya banyak membantu warga kurang mampu. Kaum ibu tersebut juga secara intens menjalin komunikasi dengan lingkaran investor politik yang selama ini menjembati kegiatan sosial mereka dengan investor politik.

Jaringan relawan yang dioperasikan oleh investor politik dalam mendukung pemenangan pasangan calon kepala daerah adalah sebuah organisasi sosial yang didirikan dan dibentuk oleh investor politik untuk melakukan kegiatan sosial, yang terdiri dari anak-anak muda yang baru lulus kuliah atau yang masih kuliah, memiliki perhatian dan kepedulian terhadap persoalan politik. Mereka kemudian berhimpun untuk melakukan berbagai kegiatan sosial, seperti membagi sembako, melakukan cukur massal secara gratis, membantu warga yang kurang mampu, sampai pada kegiatan budaya seperti petik laut, dan lain sebagainya.

Dan pada saat pemilihan kepala daerah, mereka melakukan sosialisasi ke rumah-rumah maupun ke ladang tempat petani bekerja, untuk menyampaikan pesan investor politik supaya mendukung kandidat yang diusung.

Ketiga, tokoh agama. Investor politik juga menggerakkan sumber daya manusia dari kalangan tokoh agama, yang selama ini banyak berinteraksi dengannya. Jumlahnya juga tidak sedikit, tersebar di berbagai wilayah. Tokoh agama lain juga ada dari kalangan perempuan yang digerakkan secara khusus oleh investor politik, dalam praktik kegiatan di lapangan bekerjasama dan bersinergi dengan relawan.

Keempat, kepala desa. Sumber daya manusia (SDM) yang digerakkan oleh investor politik adalah para kepala desa. Investor politik pada pemilihan kepala daerah menjadikan jaringan kepala desa sebagai salah satu instrumen pemenangan pasangan kandidat yang didukung. Investor politik mengkonsolidasi para kepala desa yang selama ini memiliki hubungan dan kedekatan dengannya untuk bersama-sama mendukung dan memenangkan pasangan calon yang didukungnya. Dukungan dari kepala desa cukup penting untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah.

Kedekatan tokoh pendukung atau calon kepala daerah dengan kepala desa memegang peranan penting dalam memenangkan kontestasi pilkada. Alasannya, kepala desa sudah memiliki pengalaman bertarung di desa pada pemilihan kepala desa, sehingga paham bagaimana cara mendapatkan suara di desanya. Selain itu, kepala desa yang terpilih sudah memiliki massa pendukung yang menjadi modal untuk diajak mendukung calon kepala daerah. Tentu saja yang dimiliki kepala desa juga adalah aparatur desa.

Kelima, lembaga survei. Sumber daya manusia lain yang diberikan oleh investor politik adalah lembaga survei. Tidak hanya satu lembar survei, investor politik menggandeng lebih dari satu lembaga survei untuk mengukur tingkat popularitas dan elektabilitas calon kepala daerah yang didukung, dari waktu ke waktu, hingga pada hari pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Investor Politik Berisiko Rugi

4 Menurut (Sharpe, Alexander & Bailey 1997), investasi dalam arti luas adalah mengorbankan dolar pada masa sekarang untuk mendapatkan dolar pada masa yang akan datang, dengan dua hal yang melekat yaitu risiko dan waktu.

Risiko merupakan kemungkinan adanya kerugian berupa materi maupun waktu dari kegiatan investasi yang dilakukan. Risiko nyata dari kegiatan investasi adalah adanya potensi rugi secara materi. Risiko lain adalah digunakannya uang untuk keperluan lain yang memungkin risiko rugi waktu. Berkaitan dengan faktor makro ekonomi yang mempengaruhi pasar, seperti tingkat bunga, kurs, inflasi dan kebijakan pemerintah, atau bisa juga terkait dengan kondisi ekonomi negara lain yang berimbas

(Husnan, 2003: 50).

Hal terpenting di dalam proses kontestasi pemilihan kepala daerah adalah tersedianya dana untuk kebutuhan operasional kandidat dan seluruh tim pemenangan untuk membiayai segala hal yang terkait dengan pilkada, mulai dari penyediaan atribut, kegiatan sosialisasi, kampanye pemenangan, saksi, dan lain-lain.

Dana juga diperlukan untuk membayar rekomendasi partai yang biasa disebut “kendaraan” yang akan digunakan mencalonkan diri, termasuk juga untuk melakukan eksekusi politik uang dan membeli suara pemilih (voter buying). Bila ditaksir secara detil, kebutuhan untuk pilkada tidak kecil, jumlahnya mencapai angka Rp 12 hingga Rp 30 miliar.

Meski begitu jumlah tersebut sebetulnya lebih rendah dibandingkan dengan jumlah biaya pilkada untuk kabupaten lain yang jumlahnya bisa mencapai Rp 40 hingga Rp 50 miliar.

Meski memiliki wilayah luas, terdiri dari puluhan kecamatan yang tersebar, dengan jumlah penduduk mencapai satu juta jiwa lebih, namun tingkat pendidikan dan kesadaran terhadap pendidikan politik masih terbilang lebih tinggi dibandingkan dengan pemilih di kabupaten lain.

Hal ini membuat biaya politik, terutama politik uang dan membeli suara (vote buying) lebih murah dibandingkan dengan daerah lain. Seperti yang terjadi pada pilkada tahun 2015, biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing pasangan calon kepala daerah sekira Rp 12 miliar hingga Rp 30 miliar. Total dana sebesar Rp 30 miliar tersebut, biasanya digunakan untuk berbagai keperluan, yaitu sosialisasi atau pengenalan calon kepala daerah, bentuknya bisa lewat media massa, atau dengan melakukan pertemuan bersama calon pemilih, atau kampanye dari pintu ke

pintu dengan menggunakan jaringan relawan untuk mendekatkan figur calon kepada masyarakat.

Ada pula pembuatan atribut dan alat peraga kampanye seperti stiker, poster, kalender, spanduk, banner, baliho dan kaos. Jika dirinci, dana sebesar Rp 12-30 miliar tersebut digunakan untuk keperluan alat peraga kampanye sebesar Rp 5 miliar, termasuk juga untuk biaya kampanye pertemuan dengan calon terpilih, tokoh masyarakat dan agama. Sedangkan untuk “mahar” partai politik yang akan digunakan sebagai kendaraan untuk pencalonan, jika dirata-rata per kursi harganya Rp 300-500 juta, maka untuk syarat minimal dukungan 10 kursi, dibutuhkan dana sebesar Rp 3-5 miliar, biaya jaringan sampai TPS Rp 5 miliar, dan politik uang Rp 8-10 miliar.

Dana sebesar Rp 12 miliar hingga Rp 30 miliar tersebut memiliki risiko tinggi tidak kembali. Tidak ada jaminan bahwa pasangan calon kepala daerah yang didukung akan menang. Saat pasangan calon yang didukung kalah, maka hal yang diharapkan tidak akan terwujud, malah rugi. Terlebih lagi jika melihat peta pertarungan pilkada baik tahun 2010 maupun tahun 2015, pasangan calon kepala daerah yang didukung secara elektabilitas tidak terlalu dominan dibanding pasangan calon lain. Malah dalam survei yang dilakukan oleh konsultan politik dan lembaga survei, tren elektabilitas stagnan di bawah 30 %.

Tak sedikit investor politik yang selama proses pilkada banyak memberikan donasi dalam bentuk uang langsung atau fasilitas lain kepada calon kepala daerah. Saat kepala daerah berhasil memenangkan kontestasi, investor politik tersebut meminta kompensasi kepada kepala daerah yang telah terpilih saat menjalankan roda pemerintahan dan kekuasaan. Kepala daerah menjadi seperti berhutang kepada investor politik yang telah membantunya.

Sebaliknya, jika tidak terpilih, maka uang yang diberikan oleh investor politik akan ditagih kembali, dan jika tidak bisa diselesaikan melalui jalur perdata pengembalian uang yang telah diberikan, maka akan menjadi persoalan hukum. Seperti yang dialami Ramadan Pohan yang menjadi calon walikota Medan tahun 2015, ia ditagih oleh pemberi modal yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah (Simarmata, Medanbisnisdaily.com, Minggu, 13 Mei 2018).

Hal yang sama juga terjadi di Sulawesi Selatan, seperti yang dialami oleh Nurdin Abdullah, mantan Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan, yang juga calon Gubernur Sulawesi Selatan. Ia digugat balik oleh pihak yang merasa telah membantunya, Jumras, Kepala Biro Pembangunan Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Jumras mengaku bahwa ada dua pengusaha yang ikut membantu dana pemenangan Nurdin Abdullah, sebagai calon Gubernur Sulawesi Selatan yang jumlahnya mencapai Rp10 miliar.

Jumras menyebut modusnya adalah dengan meloloskan perusahaan dua pengusaha yang tender proyek di lingkungan pemerintah Sulawesi Selatan, sebagai “bayar utang¹⁵ terhadap Nurdin Abdullah yang sudah membantu dalam pemenangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018 (Khair, rakyatku.com, 12 Juli 2019). Jumras mengemukakan hal tersebut sebagai suatu indikasi bahwa ada hal yang tidak dipenuhi dalam pemberian kompensasi atas kesepakatan yang telah dibuat selama proses pilkada.

Akhirnya, calon kepala daerah yang didukung investor politik dari segi pendanaan dalam jumlah besar, usai pelaksanaan pilkada menjadi berhutang budi kepada para investor politik yang selama ini menjadi tulang punggung/ pendukung utama dalam menopang operasional dan proses pemenangannya. Biasanya dana yang diberikan oleh investor tidak kecil, tapi dalam jumlah

yang besar. Jumlah yang diberikan juga tidak selalu langsung diberikan begitu saja sesuai dengan kebutuhan pemenangan, tetapi bertahap. Jika menang harus dibayar dengan proyek pemerintah atau lainnya, dan jika kalah harus dibayar dengan uang cash.

Investor Politik Berpeluang Untung

28

Menurut (Halim, 2003: 2), investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investasi bisa dalam bentuk langsung maupun investasi tidak langsung.

4

Pertama, investasi langsung (direct investment) adalah investasi pada aset riil (real assets) misalnya pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan/perkebunan, dan lain-lain.

Kedua, investasi tidak langsung (indirect investment) atau investasi portofolio adalah investasi pada aset finansial (financial assets). Return merupakan tingkat keuntungan investasi yang terdiri dari pengembalian yang diharapkan (expected return) yaitu return yang diharapkan akan didapat oleh investor di masa depan. Pengembalian aktual (realized return) yaitu return yang sesungguhnya terjadi/ didapatkan oleh investor. Investasi adalah penanaman modal, yang kebiasaannya memiliki jangka waktu yang panjang, dari masa sekarang, dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang sebagai kompensasi secara profesional atas penundaan konsumsi, dampak inflasi dan risiko yang ditanggung.

80

Alasan seorang investor melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan

datang serta untuk menghindari merosotnya nilai kekayaan yang dimiliki (Marsono, 2016).

Dana yang telah dikeluarkan investor politik dalam jumlah besar untuk pasangan calon kepala daerah yang didukung berkesempatan untuk mendapat pengembalian (return), sebagai konsekuensi logis dari kegiatan investasi yang dilakukan. Waktu pengembalian bisa dalam jangka pendek maupun panjang.

³⁶ ini bisa dilihat dari apa yang ingin diperoleh oleh investor politik pada saat pasangan calon kepala daerah yang didukung menang dan menjadi kepala daerah dan wakilnya. Investor politik tentu saja memiliki kepentingan di badan usaha daerah yang menjadi milik pemerintah daerah, mengingat modal yang dikeluarkan untuk mendukung dan menyokong pencalonan kepala daerah yang terpilih cukup besar, hingga angka Rp 12 miliar.

Untuk sektor lain tidak banyak dana yang dapat dikapitalisasi, sebab anggaran daerahnya hanya sebesar Rp 2 triliun, itupun lebih besar untuk belanja rutin gaji dan honor pegawai serta keperluan kantor dan administrasi perkantoran yang bisa mencapai angka lebih dari 50%.

¹ Dari keberadaan badan usaha daerah yang sebagian besar sahamnya milik pemerintah daerah, dan pemilihan direksi melibatkan ¹⁰⁶ kepala daerah yang sekaligus menjadi kuasa pemilik modal. Badan usaha milik pemerintah yang bergerak di bidang migas dan pengelolaan dana penyertaan modal (participating interest) pemerintah daerah ²⁹ dengan perusahaan kontraktor perusahaan migas yang bergerak di hulu migas, eksplorasi dan produksi minyak dan gas (migas). Badan usaha selama ini mengelola dana penyertaan modal (participating interest) pemerintah daerah yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah per tahun.

Participating interest yang dikelola merupakan sharing dengan perusahaan migas. Dana participating interest pemerintah daerah dari sharing tersebut sebesar 10% dari keuntungan, diberikan setiap tiga bulan sekali.

Peran dari investor politik dalam pengisian jabatan tertentu di lingkungan pemerintah, baik untuk level kepala dinas maupun jabatan lain. Sehingga dikenal di lingkungan pemerintah sebutan tertentu untuk posisi investor politik. Investor politik juga banyak mendorong dan mengarahkan program pembangunan dan proyek dari pusat ke wilayah, di mana kepala daerah yang didukung dan disokong memimpin.

Hal ini memungkinkan terjadi mengingat posisi investor politik yang menjabat sebagai tokoh dan memiliki akses ke berbagai kebijakan dan program pembangunan di pemerintah pusat. Fasilitas transportasi yang saat ini sudah digunakan untuk komersil merupakan program yang dikawal di tingkat pusat oleh investor politik.

Bab V

PENUTUP

Sebagai ³⁴penutup, buku ini menyimpulkan beberapa hal terkait dengan investor politik pada pemilihan kepala daerah di ³⁴Indonesia. Adanya kegiatan investasi politik yang dilakukan oleh investor politik pada pemilihan kepala daerah, yang didorong oleh kondisi keuangan calon kepala daerah maupun motivasi investor politik yang ingin terlibat sebagai pendukung. Investor politik bisa individu/ personal, bisa juga kelompok yang memiliki uang, yang selanjutnya digunakan untuk membantu pencalonan dan pemenangan pasangan calon kepala daerah.

Investor politik kemudian memperoleh keuntungan ekonomi dan politik, setelah calon yang didukung menang.

Peran investor politik di pilkada terkait dengan hal berikut:

1. Peran investor politik dalam interaksi sosial dengan calon kepala daerah, relawan, tim pemenangan, para tokoh dan orang-orang yang terlibat di dalam aktivitas pemenangan pasangan calon. Investor politik memiliki peran yang sangat banyak, yang kemudian didistribusikan dan dibantu jaringannya dalam pelaksanaan.
2. Perilaku investor politik muncul dalam interaksi dinamika pilkada adalah perilaku dermawan dalam bentuk membantu calon kepala daerah yang membutuhkan dana dan bantuan politik. Sikap pragmatis juga ada pada investor politik dengan adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan yang diberikan, baik secara ekonomi maupun politik.

3. Kedudukan investor politik sangat sentral dalam dinamika pilkada, maupun pascapilkada, setelah calon kepala daerah yang didukung menang.

4. Orang dalam hal ini investor politik diharapkan untuk berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh orang lain dan lingkungannya, salah satunya dengan melakukan kegiatan pragmatis berupa vote buying dan money politic. Hal tersebut menjadi sesuatu yang diharapkan oleh para pemilih dan tim pemenangan.

Keterlibatan investor politik pada pemilihan kepala daerah didorong oleh tiga motivasi. Motivasi tersebut sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

1. Motivasi prestasi di dalam kegiatan yang dilakukan oleh investor politik pada pilkada, yaitu mendudukkan orang dekat, atau juga kader menjadi wakil kepala daerah. Selain itu, menaikkan perolehan suara partai di daerah dan mendudukkan sebanyak mungkin kader di legislatif.

2. Motivasi kekuasaan di dalam pemerintahan, dengan mendudukkan orang dekat untuk menduduki jabatan di lingkungan pemerintah maupun badan usaha daerah, dan menempatkan program pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD.

3. Motivasi afiliasi dari investor politik, berupa partai koalisi di dalam mendukung pasangan calon kepala daerah, jaringan yang semakin terbuka di berbagai level dan segmen, seperti kepala desa, preman, tokoh agama, termasuk penerimaan basis pemilih partai lain yang selama belum tersentuh.

Investor politik di pilkada, sebagaimana layaknya dalam kehidupan ekonomi mendapat keuntungan yang bersifat ekonomi maupun nonekonomi.

Keuntungan yang diperoleh bersifat ekonomi adalah:

1. Penempatan orang dekat untuk menduduki jabatan di lingkungan pemerintah daerah, termasuk juga di badan usaha daerah.
2. Selain itu ikut serta menentukan jabatan kepala dinas/kantor di lingkungan pemerintah, sebagai jalan untuk menjalankan program pembangunan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Adapun keuntungan yang bersifat nonekonomi adalah:

1. Orang dekat atau kader menduduki jabatan wakil **kepala daerah** dan berpeluang menjadi **kepala daerah**.
2. Peningkatan suara partai, dan eksistensi politik yang semakin kuat di daerah.

92

Teori yang digunakan dalam penyusunan buku ini meliputi beberapa teori yang relevan untuk mengulas investor politik yang terlibat pada pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah. Sesuai dengan analisis beberapa teori yang digunakan di dalam penelitian ini.

1. Teori pertukaran sosial yang mengungkap motivasi tindakan investor politik dalam mendukung pasangan calon, dengan mengeluarkan dana dalam jumlah besar, dan terlibat langsung secara penuh dalam proses pemenangan pasangan calon di lapangan. Teori pertukaran sosial mengacu kepada teori pertukaran sosial George Homnas dan Peter Blau, yang mengungkap sisi motivasi ekonomi dan nonekonomi dari interaksi investor politik dengan calon kepala daerah dan pihak lain yang terlibat di dalam proses pemilihan kepala daerah.

1
Teori pertukaran sosial menyebut bahwa setiap interaksi sosial terdapat unsur biaya (cost), imbalan (reward) dan keuntungan (profit). Sehingga biaya, imbalan dan keuntungan merupakan kata kunci dalam teori pertukaran sosial. Manusia memandang hubungannya dengan orang lain terkait dengan biaya (cost) yang dikeluarkan, untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Suatu relasi akan terjadi apabila kedua belah pihak yang berinteraksi sama-sama memperoleh keuntungan dari hubungan tersebut.

1
2. Teori motivasi berbasis kebutuhan dikemukakan oleh David McClelland. McClelland memetakan motivasi pada tiga; prestasi, kekuasaan dan afiliasi. Menurut McClelland, ketiga hal tersebut yang memotivasi manusia untuk melakukan sesuatu. Kebutuhan prestasi mencakup pada keinginan untuk berusaha keras sukses dan mengungguli orang lain. Kebutuhan untuk berkuasa akan memotivasi manusia untuk melakukan apapun untuk dapat meraih kekuasaan sebesar mungkin. Dan kebutuhan afiliasi hanya akan terpenuhi dengan menjadi hubungan baik dengan orang lain.

3. Teori pilihan rasional juga digunakan di dalam pengumpulan data buku ini sebagai teori pendukung, untuk menganalisis posisi investor politik sebagai aktor di dalam proses mendukung pasangan calon kepala daerah di pilkada. Teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh James Coleman memotret, bagaimana tindakan investor politik merupakan upaya untuk memaksimalkan keuntungan pribadi yang diperoleh dari tindakan tersebut. Teori pilihan rasional memandang perilaku atau tindakan seseorang sebagai sesuatu yang disengaja (purposive), jadi bukan kebetulan. Perilaku (actor) di dalam berinteraksi dan melakukan relasi dipandang sebagai seseorang yang termotivasi oleh kepentingan diri. Pilihan rasional (rational choice) yang terlihat pada fenomena politik, di mana orang yang terlibat di dunia politik sebagai aktor bertindak secara rasional. Hal tersebut berkaitan dengan

motivasi melakukan hal tersebut didorong oleh keinginan untuk mendapat keuntungan, kekuasaan dan jabatan. Keseluruhan hal tersebut di atas, hanya akan dapat diperoleh jika yang bersangkutan memiliki kewenangan. Ini juga berlaku ketika individu berkorban demi keinginan orang lain. Sebagaimana halnya yang terjadi pada investor politik pada pemilihan kepala daerah yang mendukung pasangan calon kepala daerah, tampak ingin mendapatkan sesuatu dari yang dilakukan. Sehingga, teori pilihan rasional yang lebih memusatkan perhatian pada aktor menjadi relevan dalam penelitian ini. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya aktor selalu mempunyai tujuan, dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan. Teori pilihan rasional tak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor. Yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor. Sehingga aktor akan melakukan hal-hal yang akan mengantarkannya pada tujuan dan keinginan tersebut.

4. **Teori politik.** Politik menurut Harold D. Laswell terkait dengan siapa, mendapatkan apa, kapan hal tersebut diperoleh dan bagaimana cara mendapatkannya. Bagi Laswell¹³³, politik tidak lebih dari kegiatan yang dilakukan oleh orang yang berkisar pada masalah-masalah “siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana” (who gets what, when and how).

5. **Teori kubus kekuasaan** juga digunakan di dalam penelitian sebagai teori pendukung, untuk memotret bagaimana peran dan motif investor politik sebagai aktor politik lokal. John Gaventa mengemukakan teori kubus kekuasaan memiliki tiga sisi, sisi tahap (level), sisi ruang, dan sisi bentuk. Sisi level dari teori kubus kekuasaan bersifat vertikal yang terdiri dari level lokal, nasional dan global. Adapun sisi ruang (space) terdiri dari ruang tertutup

(closed), ruang yang diperkenalkan (invited) dan ruang yang diakui (claimed). Sedangkan sisi bentuk (forms) mencakup bentuk yang terlihat (visible), tersembunyi (hidden) dan tidak terlihat (invisible). Ketiga teori kubus kekuasaan ini, disebut sebagai kubus, karena tidak terpisah antara satu dengan yang lain, tetapi berkaitan dan memiliki keterhubungan.

Penggunaan sebutan investor politik pada pemilihan kepala daerah di dalam buku ini memiliki basis teori yang relevan dengan teori yang ada, yaitu teori pertukaran sosial, teori pilihan rasional, teori peran, teori motivasi, teori realitas sosial, teori interaksi sosial, teori politik, dan teori kubus kekuasaan. Bahwa dukungan investor politik terhadap calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah mempertukarkan kepentingan ekonomi dan politik.

Hal ini relevan dengan apa yang disampaikan oleh George Homans dan Peter Blau, bahwa manusia melakukan tindakan seperti proses transaksi ekonomi dan nonekonomi. Maka kajian investor politik, dalam paradigma yang luas, masuk dalam konteks ekonomi politik. Sebagaimana dalam bingkai teori pilihan publik (public choice theory), pembahasan ekonomi dan politik menjadi kesatuan, tidak terpisah.

Proses memberi dan menerima yang terjadi pada investor politik pada hakikatnya adalah proses pertukaran yang berlangsung. Sebagaimana juga dalam teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh James Coleman, menyebut bahwa aktor di dalam melakukan tindakan memiliki maksud dan tujuan untuk memaksimalkan kepentingan diri.

Tindakan investor politik mendukung calon kepala daerah dengan berbagai bentuk baik materi maupun nonmateri memiliki tujuan untuk memaksimalkan kepentingan diri, baik kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik. Tindakan dan interaksi

aktor di dalam dinamika pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari peran yang beragam dari investor politik, serta motivasi tindakan yang dilakukan.

37

Teori pertukaran sosial seperti yang dikemukakan oleh Geroge Homans dan Peter Blau menyebut manusia melakukan tindakan merupakan proses pertukaran ekonomi dan nonekonomi. Bahwa investor politik saat mendukung calon kepala daerah pada hakikatnya merupakan proses pertukaran ekonomi dan nonekonomi.

Pertukaran ekonomi dalam bentuk penempatan orang dekat sebagai direksi di badan usaha daerah. Selain itu juga menempatkan orang yang disetujui di jabatan kepada dinas/kantor di lingkungan pemerintah daerah, sebagai jalan untuk memuluskan program pembangunan yang bersumber dari APBD dan APBN. Pertukaran politik adalah mendudukkan orang dekat/kader di jabatan penting, menguatkan eksistensi partai di parlemen dan publik.

Sebagai saran di masa mendatang, proses politik dalam hal ini, koalisi dan dukung-mendukung yang melibatkan banyak kepentingan, seringkali mengalahkan cita-cita dan tujuan utama maju di kontestasi politik. Sehingga calon kepala daerah yang memiliki niat atau keinginan untuk maju, perlu menghitung kemampuan dana yang dimiliki, supaya saat terpilih tidak memiliki hutang budi kepada investor politik.

81

Keberadaan investor politik pada pemilihan kepala daerah yang mendukung pasangan calon kepala daerah, dengan mengeluarkan dana cukup besar, melebihi ketentuan, menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pilkada termasuk pemilu, bahwa proses pelaporan dana kampanye dan audit yang dilakukan masih sebatas administratif semata. Sehingga diperlukan audit yang lebih mendalam, atau bersifat investigatif bagi pasangan

calon yang memenangkan pilkada. Bisa dibuatkan ketentuan di dalam Undang-Undang yang mengatur pemilihan kepala daerah, bahwa seluruh proses pendanaan calon kepala daerah melalui rekening bank yang diawasi juga oleh Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisis Keuangan (PPATK). Sehingga lebih mendorong transparansi keuangan calon kepala daerah dan memperketat pengawasannya.

Peran investor politik di pemilihan kepala daerah yang mendukung pasangan calon kepala daerah, dengan mengeluarkan dana cukup besar dan peran lainnya, tidak hanya berhenti pada saat pancalonan, namun juga berlanjut pada saat calon yang didukung terpilih dan menang, yaitu keterlibatan di dalam mengatur dan mengendalikan pemerintahan. Hal ini membuat efek lanjutan berupa pemerintah bayangan di lingkungan pemerintah daerah. Sehingga, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, mengenai pola dan model pemerintah bayangan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Afriyadi, Achmad, "Jokowi Beri Diskon Pajak Gede-gedeuan Buat Pengusaha," Detik.com, Rabu, 10 Jul 2019.
- Agustino, Leo (2014). *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Arwantinna, Mimin (2014), "Kemenangan Anton-Sutiaji (AJI) Dalam Pemilihan Walikota (Pilwali) Kota Malang Tahun 2013," *Journal of Governance and Policy*, Volume 1, No. 1, hal. 7.
- Asril, S, "Biaya Pilkada Picu Korupsi," Kompas.com, 27 September 2016.
- As'ad, Uhaib (2016), "Kapitalisasi Demokrasi dan Jaringan Patronase Politik (Keterlibatan Pengusaha Tambang Dalam Pilkada di Kalimantan Selatan)." *Jurnal As-Siyasah*, Volume. 1, No. 1, hal. 38-40.
- Arvian, Yandhrie, "Edwin Soeryadjaya Incar Tol Jakarta dan Palimanan," Tempo.co, Senin, 4 Juni 2007.
- Arjawa, S (2014). *Pilihan Rasional di Balik Pembebasan Corby*. *Jurnal Global & Strategis*, Tahun 8. Nomor 1. Bali: Universitas Udayana.
- Aspinall & Berenschot (2019). *Democracy for Sale, Pemilihan Umum, Klientelisme dan Negara di Indonesia (diterjemahkan oleh Edisius Riyadi)*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Aziz, Rahardyan, "Dua Kali Pilpres, Pengusaha dan Korporasi Lebih Banyak Sumbang Jokowi Daripada Prabowo," *Bisnis.com*, 03 Mei 2019.
- Badoh, Ibrahim (2010). *Nepotisme 'ala' Reformasi: Pelanggaran Kuasa Orba Lewat Sekongkol Bisnis Politik*. Asasi, Jakarta: Elsam.
- Badoh & Dahlan (2010). *Korupsi Pemilu di Indonesia*. Jakarta: ICW & TIFA.
- Beniers & Dur (2007). *Politicians' Motivation, Political Culture, and Electoral Competition*. *Jurnal International Tax and Public Finance*, hal. 30.
- Baran, Paul & Sweezy, Paul (1966). *Monopoly Capital*. New York and London: Motnhly Review.

- Blau, Peter. (1964). *Exchange And Power In Social Life*. NY: John Wiley & Sons.
- Braden, Pamela (2000). "McClelland's Theory of Needs," Division of Business & Economics. Parkerburg West Virginia University.
- Budiardjo, Miriam (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Buchanan, James (2003). *Public Choice: The Origins and Development of a Research Program*. George Mason University: 4400 University Drive, MS 1D3, Fairfax, Virginia 22030.
- Bungin, Burhan (2006). *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Butler, Eamonn (2012) *Public Choice A Primer*. The Institute of Economic Affairs: 2 Lord North Street Westminster London SW1P 3LB.
- Buol, Hole, & Cracken (1980). *Soil Genesis and Classification*. The IOWA State University: Ames.
- Caporaso, J & Levine, D (1992). *Theories of Political Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cahya, K, "Waspada! Praktik Investasi Pilkada," www.kompas.com, 10 April 2017.
- Chandrataruna, Muhammad, "KSPI: Hapus Saja, Amnesti Pajak Hanya Untungkan Pengusaha," www.arah.com, Rabu, 28 September 2016.
- Chatab, Nevizond (2007). *Profil Budaya Organisasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Coleman, James (2009). *Dasar-dasar Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- CNNIndonesia.com, "Adu Kuat Dukungan Pengusaha Kubu Jokowi dan Prabowo," Jumat, 22 Maret 2019.
- "Lima Konglomerat Sawit 'Disuntik' Subsidi Mega Rp7,5 Triliun," Rabu, 17 Januari 2018.
- Darmawan & Nurhandjati (2016). "Politik di Aras Lokal," *Jurnal Politik*, Vol. 1, No. 2, hal. 201.
- Damang, <http://www.negarahunik.com>, 3 Oktober 2014.
- Davidson, Jamie (2019). *Menaja Jalan*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Djaali (2011) *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Down, Anthony (1957). *Economic Theory of Democracy*. New York.
- Deliarnov (2006). *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Easton, David (1988). *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*. *Terjemahan Sahat Simamora*. Jakarta: Bina Aksara.
- Etzioni, Halevy (2011). *Demokrasi dan Birokrasi, Sebuah Dilema Politik*. Yogyakarta: Total Media.

- Fauzi, Gilang, "Ada Pengusaha Spesialis APBD di Balik Bandit Politik," CNNIndonesia, Minggu, 12 April 2015.
- Fauzia, Mutia, "100 Hari Jokowi-Ma'ruf, Omnibus Law, Didukung Pengusaha Ditolak Buruh", Kompas.com, 28 Januari 2020.
- Ferguson, Thomas (1995). *Golden Rule: The Investment Theory of Party Competition and the Logic of Money-Driven Political System*. London: The University of Chicago Press.
- Fitriyah (2011). *Politik Uang Dalam Pilkada*. Jurnal Politika. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Fitriyah, dkk (2014). *Faktor Determinan Kemenangan Kandidat Pada Pemilukada Kabupaten Batang 2011*. Jurnal Ilmu Politik Politika, Vol. 4, No. 1 hal. 3.
- Fitriyah & Alfirdaus (2018). *Botoh dan Pembiayaan Pilkada Alternatif*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Formaini, Robert (2003) *James M. Buchanan The Creation of Public Choice Theory*. Economic Insights Federal Reserve Bank of Dallas, Volume 8, Number 2, p. 2-4.
- Gabrillin, A, "JPPR Temukan Laporan Dana Kampanye Pilkada yang Bermasalah," www.kompas.com, 22 Nopember 2015.
- Gaventa, John (2006). "Finding the Spaces for Change: A Power Analysis," IDS Bulletin Volume 37 Number 6 November 2006, hal. 23-25.
- Gibson, James, John Ivancevich & James Donnelly (1979). *Organizations; Behavior, Structure, Process*. Dallas, Texas: Business Publications, Inc.
- Gunarso, "Dikejar-Kejar Utang Modal Pilkada Rasanye Seperti Menelan Pil Koplo," www.poskota.com, Kamis, 21 Juli 2016.
- Hadi, K (2010). "Satu Dasawarsa Relasi Politik Lokal dan Nasional Dalam Konteks Otonomi Daerah," Jurnal Politika, Vol. I, No. 2, hal. 8.
- Harmes, Adam (2006). *Neoliberalism and Multilevel Governance*. London: Routledge Publisher.
- Haris, Syamsuddin (2017). *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia.
- Hersey, Paul & Ken Blanchard (1982). *Management of Organizational Behavior Utilizing Human Resources*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Halim, Abdul (2003). *Analisis Investasi, Edisi Pertama*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

- (2014). *Politik Lokal: Pola Aktor & Alur Dramatikalnya, Perspektif Teori Powercube, Model dan Panggung*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa (LP2B).
- Haniy, S, "Ingin Maju Sebagai Calon Independen? Ini syaratnya," www.rappler.com, 17 Maret 2016.
- Hefner, Robert (2000). *Civil Islam di Indonesia*. Jakarta: Asia Foundation.
- Hermayanti & Yuwanto (2018), "Analisis Dinamika Politik Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pilkada Serentak 2017 (Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati)," *Journal of Politic and Government Studies*, Volume 7 No. 2, hal. 7-10.
- Hodess, Robin (2004). *Political Corruption*, Transparency International Global Corruption Report.
- Homans, George (1946) "The Small Warship." *American Sociological Review* 11, 3, hal. 294-300.
- (1961) *Social Behaviour: Its Elementary Forms*. New York: Harcourt, Brace & World, Inc.
- (1974) *Social Behaviour: Its Elementary Forms. Rev. ed.* New York: Harcourt, Brace & World, Inc.
- Husnan, Suad (2003). *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Pendek)*, Edisi keempat. Yogyakarta: BPFE.
- Hutabarat, R (2016). "Hubungan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar Geografi". Skripsi Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial. Medan: Universitas Negeri Medan.
- Indiyastutik, Sri (2019). *Disensus, Demokrasi Sebagai Perselisihan Menurut Jacques Ranciere*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Ihsanuddin, "12 Wakil Menteri, Dugaan Bagi-bagi Kekuasaan dan Kuatnya Pengaruh Oligarki", Kompas.com, 26 Oktober 2019.
- Iqbal, Muhammad, "Bamsoet: Tax Amnesty Hanya Untungkan Pengusaha Besar," RMOL.id, Minggu, 14 Agustus 2016.
- Irham, Muhammad (2016). "Korupsi Demokratis Dalam Partai Politik: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Lampung." *Jurnal Masyarakat Sosiologi*, Volume. 21, No. 1, hal. 54.
- Indonesia Corroption Wath, "Djoko Tjandra Sumbang Mega Rp 12 M; Prajogo Juga Beri Rp 6 M untuk Dana Kampanye," antikorupsi.org, 12 Agustus, 2004.
- Istania, R (2009). *Dinamika Politik Lokal*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara.
- Karimi, A (2012). *Pemikiran dan Perilaku Politik Kiai Haji Ahmad Dahlan*. Gresik: Muhi Press.

- Karl & Nassmacher (2001). *Foundation for Democracy*. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden.
- Kasmir (2001). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kadji, Y (2012). "Tentang Teori Motivasi," *Jurnal Inovasi* Volume 9, No. 1 hal. 3-7.
- Katz, Richard & Mair, Peter (1995). *Changing Model of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party*. *The Journal of Politics*. London: SAGE Publication, Volume1 No.1, hal. 5-20.
- Kelihu, Ardiman (2019), "Kala Preman, Pengusaha dan Penguasa Berkongsi," www.academia.edu, Diakses 5 Maret 2020.
- Khair, Fathul, "Sumpah Nurdin Abdullah 3 Kali Ikut Pilkada Tak Pernah Dibantu Pengusaha," www.rakyatku.com, 12 Juli 2019.
- Khan, Mohsin (1978). "Government Deficits and the Inflationary Process in Developing Countries", *IMF Staff Paper*, Volume 25, No. 3.
- Krueger, A. O. (1974). *The Political Economy Seeking of the Society*. *The American Economic Review*, 64(3), 291-303. <https://doi.org/10.2307/1808883>.
- Kunio, Yoshihara (1990). *Kapitalisme Semu Asia Tenggara (terj. A. Setiawan Abadi)*. Jakarta: LP3ES.
- Kurniawan, Frendy, "Para Konglomerat di Belakang Jokowi dan Prabowo pada Pilpres 2019," Tirto.co.id, 20 September 2018.
- Lindner, J (1998) "Understanding Employee Motivation," *Journal of Extension*, Volume 36, No. 3, hal. 1.
- LIPI (2006). *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mage, Ruslan (2008). *Industri Politik: Strategi Investasi Politik dalam Pasar Demokrasi*. Jakarta: RM Books.
- Marger, Martin (1987). *Elites and Masses: An Introduction to Political Sociology*. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.
- Marsono & Nurlita, (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan (Trust) Pengguna Internet dalam Bertransaksi Online*. *Diponegoro Journal Accounting*. Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman 1-10. <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Maslow, Abraham (1943) *A Theory of Human Motivation*, New York: Harrper and Row.


- Merkel, Peter (1967). *Continuity and Change*. New York: Harper and Row.
- Mudhoffir, Abdil (2020). *Negara, Kapital dan Kepentingan Kelas, Menafsirkan Tesis Oligarki Richard Robinson dan Vedi Hadiz*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Nathaniel, Felix, "Bisnis Tambang Merebak Seiring Pilkada Serentak", *Tirto.id*, 2 April 2018.
- Niskanen, (1973) *Bureaucracy: Servant or Master in Cope*, Stephen, 2000, *Assesing Rational Choice Models of Budgeting From Budget Maximising to Bureau Shaping: A Case Study of British Local Government*. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. 12: 4.
- Nicko, Rendy, "ICW Ungkap Identitas Penyumbang Dana Kampanye Terbesar Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019," *BanjarmasinTribun.com*, 10 Januari 2019.
- Noor, F (2007). "Demokrasi Mati Suri" *Jurnal Penelitian Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Vol. 4, hal. 1.
- Nur, Mohammad (2005). *Pembelajaran Kooperatif*. Surabaya: UNESA.
- Onghokham (2003). *The Thugs, the Curtain Theft, and the Suger Lord: Power, Politics and Culture in Colonial Jawa*. Jakarta: Metafor Publishing.
- Pahlevi (2012). *Pengaruh Penerapan Reward dan Punishment Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Cilegon*. Skripsi. Serang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Pardee, Ronald (1990). *Motivation Theories of Maslow, Herzberg, McGregor & McClelland. A Literature Review of Selected Theories Dealing with Job Satisfaction and Motivation*. Office of Educational Research and Improvement in Educational Resources Information Center (ERIC).
- Pradhanawati, A (2005). *Pemilukada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*. Surakarta: Pustaka Rumpun Ilalang.
- Philipus & Aini, (2004). *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pramudibyanto, H (2017). "Keseimbangan Kekuasaan dan Pengaruh Dalam Konteks Komunikasi Organisasi," Seminar Nasional Pendidikan, Sains dan Teknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Pratikno (2007). *Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol*. Yogyakarta: *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 10, Nomor 3, hal. 419-420.

- Poloma, Margaret (1984). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: CV Rajawali.
- Purwanto, E (2012). "Model Motivasi Trisula: Sintesis Baru Teori Motivasi Berprestasi," *Jurnal Psikologi*, Vol. 41, No. 2, hal. 220.
- Rachman, Dylan, "Komposisi Kabinet Jokowi Jilid 2 Dinilai Sebagai Wujud Pengaruh Oligarki Politik dan Ekonomi", *Kompas.com*, 25 Oktober 2019.
- Raho, B (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Rajab, A (2016). *Tinjauan Hukum Eksistensi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Setelah 25 Kali Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Pada Tahun 2015*. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47 No. 3: 347.
- Rauf, Maswadi, (1995). "Otonomi Daerah dan Pembangunan Nasional," makalah disampaikan dalam seminar Otonomi dan Pembangunan Daerah, Bangkinang, Riau 1-3 November 1995.
- Risnawati (2016). *Peran Ganda Isteri yang Bekerja dalam Membantu Ekonomi Keluarga Buruh Perkebunan Kelapa Sawit pada PT Bumi Mas Agro di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur*. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Ritzer, George (2016). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. (Sociology: A Multiple Paradigm Science)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Ritzer, & Goodman (2012). *Teori Sosiologi Modern Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Reed & Gill (1995). *Bank Umum*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Robbins, S (2003). *Perilaku Organisasi, Jilid I*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Robbins & Judge (2015). *Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson Education, Inc
- Saifudin, Anwar (2001). *Metode Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sarman (2011). *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sarman, Mukhtar (2016). *Peran Tuan Guru dalam Peta Politik Lokal*. Yogyakarta: Makalah mahasiswa S3 Universitas Universitas Gadjah Mada, hal. 15-24.
- Sangadji, dkk (2013). *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sasongko, J, "DPR dan Pemerintah Wacanakan Kepala Daerah Dipilih DPRD," *www.cnnindonesia.com*, Sabtu, 7 April 2018.
- Sasono, A (2008). *Rakyat Bangkit Bangun Martabat*. Bandung: Pustaka

Alvabet.

- Scott, James (1976). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in South Asia*. New Haven: Yale University Press.
- Sharpe, William F, Gordon J Alexander, and Jeffery V Bailey (1997). *Investasi. Edisi Bahasa Indonesia, Jilid 1, Edisi ke-5*. Prentice Hall.
- Siagian, Sondang (1995). *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Simarmata, Sasli, "PT Medan Perberat Hukuman Ramadhan Pohan Jadi 3 Tahun Penjara," Medanbisnisdaily.com, Minggu, 13 Mei 2018.
- Siregar, Boyke, "Pengusaha-Pengusaha Top Ada di Tim Jokowi, Siapa Saja?" Wartaekonomi.co.id, Jum'at, 22 Maret 2019.
- Siwi, et al, (2019). "The Correlation Between Leadership, Motivation, Work Climate and High Economic Teachers' Performance in Karanganyar Regency." International Journal of Active Learning, Vol. 4, No. 1, hal. 47.
- Soekanto, S (1987). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali.
- Solagracia, Maylisda, "Disebut Jokowi, Ini Daftar Orang Kaya dari Pertambangan" Okezone.com, Kamis 21 November 2019.
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujatmiko, Ananda (2016). *Kartelisasi Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015*. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.
- Supriyatna & Yasir, "Daftar Para Pebisnis Tambang yang Berada Dekat dengan Jokowi dan Prabowo," Suara.com, Selasa, 12 Februari 2019.
- Supriatma, Antonius (2009). "Menguatnya Kartel Politik Para Bos". Prisma Volume 28, No. 2, hal. 10.
- Surbakti, Ramlan (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.
- Suyanto & Amal (2010). *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Tandelilin, Eduardus (2001). *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: BPFYogyakarta.
- Tim Viva, "Ada Penyumbang Pilkada Puter Dana," www.viva.co.id, 18 Februari 2010.
- Utari, Indah (2016). *Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi*. Seminar Nasional Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 2 Nomor 1, 451-474.

- Wahyudi, B. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Sulita.
- Warjio (2016). *Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi*. Jakarta: Prenada Media.
- Wirawan, I. B (2014). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- West & Turner (2007). *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Yogatama, Daufina & Werdiningsih, "Pengusaha di Lingkar Jokowi-JK", Kompas.com, 21 Oktober 2014.
- Yorks, L (2004). *A Radical Approach to Job Enrichment*. New York: Amacom.
- Yustiningrum, R (2007). *Demokrasi Mati Suri*. Jurnal Penelitian Politik, Vol. 4, No. 1, hal. 53.
- (2015). *Batasi Dana Kampanye Dorong Pilkada Adil*. Edisi V. Suara KPU. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.



Indeks

A

Abdurahman Wahid 122
Aburizal Bakrie 125
A. Busyro Karim 140, 240, 242
Adam Harmes 19
Ade Irawan 134
Ade Sudrajat 127
Adhi Lukman 127
Airin Rachmi Diany 11
Akbar Tanjung 121, 122
akuntabel VIII, XIII, 119
Alfred Marshal 18
Anthony Downs 21, 41, 43
APBD XVI, 6, 23, 135, 198, 218,
219, 223, 227
Ari Pradhanawati 23
Aristoteles 71
Asril 15, 225
asset riil 214

B

Basuki Tjahaja Purnama 139
Bawaslu 13, 33, 136, 138
Benyamin Davie 11
Birokrasi 226
BLBI 121, 122, 123
Bob Hasan 122
Bohir 139
BPK VIII, 121
BPPN 123, 133
BUMD 133, 137
BUMN 128, 133, 137

C

Cahaya 8, 108, 226
Caporaso 20, 226

D

David McClelland 32, 96, 190, 220
Deliarnov 18, 226
Demokratis 228
Djoko S. Tjandra 123
Donal Fariz 126
donatur VII, 11, 29, 75, 143, 174
DPP XV, 139, 156, 157, 158, 188
DPRD VI, 1, 3, 4, 22, 24, 25, 27, 28,
50, 110, 154, 173, 191, 196, 231
DPT 143

E

Eduardus Tandelilin 206
Edward Aspinall 71
Edwin Soeryadjaya 124, 125, 225
Ekonomi politik 17, 18, 20, 37, 39
Eksistensi 231
Eksplorasi 235
Erick Thohir 127, 128
Ernesto Samper 116

F

Ferry Zulkarnain 10
Firman Manan 131
Fitriyah 6, 7, 153, 154, 227

G

Gabrillin 14, 227
GAPMMI 127
Garibaldi Thohir 127
George Homans 32, 44, 45, 59,
60, 63, 222
Georgi Gongadze 116
Gordon Tullock 19

H

Hariyadi Sukamdani 127
Hariyadi Sukamdani, 127
Harold Laswell 73, 74
Haryanto 12, 146, 147
Husnan 17, 211, 228

I

ICW 121, 124, 126, 127, 134,
225, 230
Ideologi 232, 233
Independen 228, 230
Investasi XXV, 16, 17, 22, 23,
39, 108, 110, 129, 205,
206, 214, 226, 227,
229, 232
Investor politik X, 17, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 54, 55,

57, 58, 59, 65, 66, 68, 76, 89,
90, 91, 99, 102, 152, 154, 157,
158, 160, 163, 177, 187, 192,
198, 200, 207, 208, 209, 215,
216, 217, 218

J

James Buchanan XX, 19, 37, 39
James Coleman XX, 40, 42, 220, 222
John Gaventa 83, 84, 87, 221
Joko Prihantoro 24
Jokowi XII, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 225, 226,
227, 229, 230, 231, 232, 233
JPPR 13, 227
Jumras 9, 213
Jusuf Hamka 129
Jusuf Kalla 124, 128, 136

K

Kampanye 125, 136, 142, 227, 228,
230, 233
KAP 142
Kapitalisme 229
Kartel Politik 232
Kebijakan 2, 20, 25, 134, 145
Kepala daerah 5, 6, 8, 9, 24, 27, 39,
135, 212
Kesetaraan 24
Khair 9, 213, 229
Kontestasi 140
Kubus Kekuasaan XXIV, 83

L

Lembaga Survei XXV, 106, 166
LHKPN 15, 150, 171
LIPI VIII, X, 6, 8, 108, 229
LPPDK VII, 125, 142
Luhut Binsar Panjaitan 129

M

Mahkamah Konstitusi 26, 151,
206, 231
Manipulasi 23
Maruf Amin 126
Megawati XXIV, 122, 123
Meitzner 153
Miriam Budiarjo 18, 72
Modal 21, 23, 109, 227
Motivasi afiliasi 199, 200, 218
MPR 122

N

Nur Alam 138
Nurdin Abdullah 9, 213, 229

O

Oligarki 146, 228, 230, 231
Omnibus Law XII, 133, 134, 227
Operasional 175
Orde Baru XII, XIV, XVI, XXIV,
2, 25, 118, 120, 122
Orde Reformasi 25, 118
Oslon 19

P

Pahlevi 23, 111, 230
Partisipasi 7, 98, 99
Pemilu VI, 11, 33, 225, 227
Perludem 11
PERPPU 4, 26
Pertukaran sosial 61
Peter Blau XX, 32, 45, 60, 62, 63, 69,
219, 222, 223
Pilkada VII, XIII, XIV, XV, XXII,
XXIII, XXIV, XXV, 12, 23,
24, 25, 26, 28, 86, 101, 136,
137, 144, 146, 153, 176, 187,
225, 226, 227, 228, 229, 230,
232, 233
Pokjanas 11, 12
Politik elektoral 81, 203
Politik lokal 86
Politik uang 92, 184
Priyatmoko 21, 109
PWC 120

R

Ramadan Pohan 8, 213
Rasional XXIV, 40, 53, 225
Reformasi 1, 25, 118, 225
Regulasi XXIV, 24
Relawan XXV, 91, 160
Risiko 16, 17, 210
Robert Linton 101, 102
Rosan Roeslani 127

S

Said Abdullah 140, 141
Saifuddin 59
Saiful Arifin 146, 147
Sasongko 4, 231
Siti Zuhro 8, 108
Soeharto 2, 28, 118, 122
Stephen Gill 19
Stephen Robbins 95, 189
Steven Lukes 83, 84
Sugiyono 34, 232
Susilo Bambang Yudhoyono XXIV,
124
Suyanto 62, 103, 232

T

Teddy Thohir 127
Teori Pertukaran Sosial XXIV, 59
Thomas Ferguson 113
TII V, 123
TPS 4, 5, 30, 55, 57, 143, 144, 150,
170, 173, 177, 212
Transaksi XXI, 13, 224

W

Wahyu Sakti Trenggono 126, 129
William Riker 19
Willi Clase 116
Wirawan 41, 43, 60, 61, 233

Y

Yustiningrum 74, 233

Z

Zainal Abidin 140, 142

Biodata Penulis

Nama Lengkap : Mohammad Hidayaturrehman
Lahir : Sumenep, 15 Januari 1977
Alamat : Bumi Sumekar Asri, Sumenep, Jawa Timur

Pendidikan:

1. Doktor Ilmu Sosial, konsentrasi politik pembangunan Universitas Merdeka Malang, lulus tahun 2020
2. Magister Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, lulus tahun 2012
3. Sarjana Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Al-Akidah, Jakarta, lulus tahun 2002

Publikasi:

1. The Role of Technology and Social Media in Spreading the Qur'an and Hadiths by Mubalig, terbit di Jurnal Dinika, Edisi Januari-April, Volume 4, No. 1, 2019. Terakreditasi Sinta 3.
2. Spice Route and Islamization on the West Coast of Sumatra in 17th-18th Century, terbit di Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 302, Januari 2019, Atlantis Press (terindeks Thompson Reuters).
3. The Role of Local People in Improving Education of the Archipelago and Remote Communities of Indonesia, Terbit di Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), Atlantis Press, Volume 267, Desember 2018 (terindeks Thompson Reuters).
4. Kiai and Political Relations Reconciling Politics And Religion in Indonesia, terbit di Jurnal Tahrir IAIN Ponorogo, Volume 18, No. 2, November 2018 (terakreditasi nasional, Sinta 2).

5. Integration Of Islam and Local Culture: Tandhe' in Madura, terbit di Jurnal Miqot, UIN Sumatera Utara, Vol. XLII No. 1 Januari-Juni 2018 (terakreditasi nasional, Sinta 2).
6. Development of Paradigmatic Integratic Pattern at Fathoni Thailand University, terbit di Jurnal Adabiyah. Vol. 18 Nomor 2, 2018 (E-ISSN: 2548-7744).
7. Analysis of Transportation Development for Small Islands in Sumenep District, East Java Province. Bappenas Working Papers, Volume I Nomor 2, Oktober 2018.
8. Peran Wakil Rakyat Dalam Pembangunan di Daerah Pemilihan (diterbitkan dalam bentuk prosiding ber-ISSN: 978-602-5617-13-3) Universitas Negeri Jember, Februari 2018.
9. Book Review "Social Problems" karya William Kornblum & Joseph Julian di Jurnal Lorong, UIN Malang, Volume 6 Nomor 1, November 2017.
10. Corporate Social Responsibility Strategi Komunikasi Perusahaan Migas. Jurnal Nomosleca Volume 3, Nomor 2, Oktober 2017.
11. "Natural Resources of Oil and Gas and Curse Threats for Madurese" (diterbitkan dalam bentuk prosiding) IAIN Palangkaraya, Nopember 2017. Mendapat penghargaan sebagai Best Paper.
12. "Empowerment Salt Farmers to Alleviate Poverty" (diterbitkan dalam bentuk prosiding) Universitas Merdeka Malang, Agustus 2017.
13. "Strategi Pencitraan Calon Bupati Sumenep A. Busyro Karim periode 2010-2015" (diterbitkan dalam bentuk prosiding), Universitas Wiraraja Sumenep, Oktober 2016.

Pembicara:

1. Presenter pada The 4th International Conference on Teacher Education and Professional Development (InCoTEPD), Universitas Negeri Yogyakarta, 13-14 Nopember 2019.
2. Presenter pada International Conference on Islam and Muslim Societies (ICONIS) 2019, Magister Program State of Islamic Studies (IAIN) Salatiga, Central Java, 6-7 August, 2019, by the title "Political Investors: Political Elit Oligarchy and Mastery of Regional Resources."
3. Presenter pada Workshop Rencana Penelitian Potensi Sosial dan Ekonomi Lokal Desa Pajennanger, Kabupaten Sumenep, oleh Desantara Fondation, di Hotel Kangen Sumenep, Jawa Timur, Selasa, 5 Februari 2019.

4. Presenter pada International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries 2018, FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, 22-23 Oktober 2018.
5. Presenter pada 5th Asia-Pacific Education Conference (AECON 2018), Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 13-14 Oktober 2018.
6. Presenter pada The 1st International Conference on Islamic Studies (ICIS), Jurnal Al-Tahrir di IAIN Ponorogo, 10-12 Oktober 2018.
7. Presenter pada Indonesia Development Forum 2018 dengan topik "Potensi Ekonomi dan Tantangan Pembangunan Jejaring Transportasi (Studi Wilayah Kepulauan Sumenep, Jawa Timur), di Jakarta 10-11 Juli 2018.
8. Speaker seminar nasional "Meningkatkan Semangat Berorganisasi dan Berkontribusi Terhadap Pembangunan Wilayah Kepulauan" Gerakan Masyarakat Kepulauan Sapeken (Germaks), Malang, 14 April 2018.
9. Speaker seminar nasional "Perkembangan Terkini, Teori, Riset dan Praktik Administrasi Publik, FISIP Universitas Negeri Jember, 14-15 Februari 2018.
10. Presenter pada Internasional Islamic Research Forum (IIRF) IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 27-28 Nopember 2017.
11. Presenter pada Seminar Internasional Studi Islam "Islam a Friendly Cultural Religion" IAIN Pamekasan, Jawa Timur 21-22 Oktober 2017.
12. Presenter in International Conference on "Sustainable Development Goals (2030): Challenges and Solutions" held at Graduate School of University of Merdeka Malang, on 11-12 August 2017 by title "Empowerment Salt Farmers to Alleviate Poverty".
13. Speaker pada Focus Group Discussion (FGD) "Membangun Kesadaran Hak Pembangunan Warga, oleh Aliansi Pemuda Rantau Sapeken (APRS) Bali di Sapeken, Rabu 28 Juni 2017.
14. Pemateri Training Jurnalistik "Satu Hari Menjadi Jurnalis" diselenggarakan oleh Komunitas Peduli Kepulauan Foundation, di Aula Masjid Agung Abu Hurairah Sapeken, Kamis 29 Juni 2017.
15. Speaker acara Student Day, Mahasiswa FISIP Universitas Wiraraja dengan materi "Motivasi dan Spirit Building" Graha Universitas Wiraraja, Sabtu, 15 April 2017.
16. Speaker pada Seminar Regional "Media, Hoax dan Kita" 29 Januari 2017. Diselenggarakan oleh LPM Ats-Tsaqafah Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Nurul Islam (STIQNIS) Sumenep.
17. Presenter Seminar Nasional dan Call for Paper Universitas Wiraraja

Sumenep, "Lanskap Demografi di Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), 5 Oktober 2016 (sertifikat). Judul makalah "Strategi Pencitraan Calon Bupati Sumenep A. Busyro Karim periode 2010-2015 (diterbitkan dalam bentuk prosiding).

Pengalaman Pekerjaan:

1. Mitra Bestari (Peer Review) Journal of Governence Innovation, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, April 2019-sekarang.
2. Dosen FISIP Universitas Wiraraja Sumenep, Maret 2015-sekarang (Mata kuliah yang diajarkan Teori dan Isu Pembangunan, Pengembangan Perilaku Organisasi, Public Relations, Administrasi Pembangunan, Politik Lokal, dll).
3. Kontributor Metro TV wilayah Madura, Mei 2011-sekarang.
4. Produser televisi lokal Madura Channel, Maret 2008-Maret 2011
5. Reporter PT Bintang Masmadia Utama (BMM) tayangan Kroscek di TransTV dan penulis naskah tayangan LENS di JAKTV, April 2006-Januari 2007
6. Redaktur Pelaksana Majalah TRIPARTIT, Jakarta 2004-2005
7. Reporter Pos Harian Pos Metro, Jakarta 2002

Penghargaan:

1. Best paper pada Indonesia Development Forum 2018 dengan topik "Potensi Ekonomi dan Tantangan Pembangunan Jejaring Transportasi (Studi Wilayah Kepulauan Sumenep, Jawa Timur), Bappenas, di Jakarta 10-11 Juli 2018.
2. Best Paper pada Internasional Islamic Research Forum (IIRF) IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 27-28 Nopember 2017.
3. Pemenang ke empat, Lomba Menulis Pertanian, Departemen Pertanian, tahun 2008
4. Pemenang ke tiga, Lomba Menulis Majalah Swa tentang CSR, tahun 2007

Buku yang Ditulis:

1. Teori Sosial dan Pertentangannya. Universitas Wiraraja, 2018 (editor).
2. Curhat Dunia Pendidikan Kita. Cerdas Cermat, Malang, 2018 (editor).


3. Universitas Wiraraja, Sejarah, Perkembangan dan Masa Depan. Universitas Wiraraja. 2018 (editor).
4. Batik Madura, Sejarah, Jati Diri dan Motif. Universitas Wiraraja, 2017 (editor).
5. Media dan Pelayanan Publik, LSPP Jakarta, 2014
6. Kang Irwan Bekerja Penuh Cinta, Cerdas Cermat Malang, 2014
7. Tekad Semangat dan Pengabdian, Cerdas Cermat Malang, 2014
8. Bukan Negeri Mimpi, Cerdas Cermat Malang, 2013
9. Membangun Sumenep Melayani Rakyat, Cerdas Cermat Malang, 2013

Tugas Publik:

1. Tim seleksi (Perwakilan Kementerian Kominfo di daerah) Komisi Informasi Kabupaten Sumenep periode 2017-2021. Februari-Juli 2017.
2. Juri Anugerah Jurnalistik Migas (AJM) KEI-SKK Migas, 2016
3. Redaksi Jurnal Public Corner FISIP Universitas Wiraraja 2015-sekarang
4. Redaktur Pelaksana Majalah Wiraraja Insight, Nopember 2015

Karya Tulis di Media:

1. Majalah SULUH MADURA, edisi II Oktober 2016 "Tak Ada (Salahnya) Madura provinsi"
2. Majalah ASEAN, edisi 12 Juni 2016 "UMKM Berjaringan Eksis di Era MEA"
3. Majalah Parlemen, edisi Januari 2016 "Rekonsiliasi PascaPilkada"
4. Rubrik Opini Kabar Madura 2013
5. Rubrik Opini Koran Madura 2012
6. Rubrik Opini, Harian Wawasan, Semarang, Juli 2012 "Koin Untuk KPK Bentuk Perlawanan Rakyat"
7. Rubrik Resensi Buku, Harian Umum Republika, Jakarta, tahun 2001 "Menemukan Bank Islam"



Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

32%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Wiraraja Student Paper	16%
2	muamarrizapahlevi.blogspot.com Internet Source	1%
3	www.jatam.org Internet Source	1%
4	donyagung40.blogspot.com Internet Source	1%
5	aclc.kpk.go.id Internet Source	<1%
6	bawaslu.go.id Internet Source	<1%
7	manado.tribunnews.com Internet Source	<1%
8	issuu.com Internet Source	<1%
9	es.scribd.com Internet Source	<1%
10	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1%
11	www.lacakindonesia.com Internet Source	<1%
12	www.kpk.go.id Internet Source	<1%
13	www.cnnindonesia.com Internet Source	<1%

14	adoc.pub Internet Source	<1 %
15	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
16	www.tempointeractive.com Internet Source	<1 %
17	www.beritasatu.com Internet Source	<1 %
18	www.negarahukum.com Internet Source	<1 %
19	3lib.net Internet Source	<1 %
20	nasional.kompas.com Internet Source	<1 %
21	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
22	pemilu.kompas.com Internet Source	<1 %
23	kabar24.bisnis.com Internet Source	<1 %
24	berkas.dpr.go.id Internet Source	<1 %
25	core.ac.uk Internet Source	<1 %
26	jaringanindonesia.com Internet Source	<1 %
27	www.tribunnews.com Internet Source	<1 %
28	fahtana-science.blogspot.com Internet Source	<1 %

zombiedoc.com

29	Internet Source	<1 %
30	duniakamu.wordpress.com Internet Source	<1 %
31	labumi.id Internet Source	<1 %
32	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
33	sapropertindo.com Internet Source	<1 %
34	rmol.id Internet Source	<1 %
35	www.batamnews.co.id Internet Source	<1 %
36	docplayer.info Internet Source	<1 %
37	repository.uksw.edu Internet Source	<1 %
38	123dok.com Internet Source	<1 %
39	Submitted to Universitas Siliwangi Student Paper	<1 %
40	repository.its.ac.id Internet Source	<1 %
41	finance.detik.com Internet Source	<1 %
42	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
43	www.suara.com Internet Source	<1 %
44	digilib.uinsgd.ac.id	

Internet Source

<1 %

45

www.quireta.com

Internet Source

<1 %

46

www.wartaekonomi.co.id

Internet Source

<1 %

47

wisuda.unissula.ac.id

Internet Source

<1 %

48

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

49

www.repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1 %

50

konsultasiskripsi.com

Internet Source

<1 %

51

10beritaterpilih.blogspot.com

Internet Source

<1 %

52

jurnal.utb.ac.id

Internet Source

<1 %

53

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

54

m.tribunnews.com

Internet Source

<1 %

55

rm.id

Internet Source

<1 %

56

portalmadura.com

Internet Source

<1 %

57

news.detik.com

Internet Source

<1 %

58

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

59

journal.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

60

suluhpergerakan.org

Internet Source

<1 %

61

Submitted to Universitas International Batam

Student Paper

<1 %

62

vbook.pub

Internet Source

<1 %

63

economy.okezone.com

Internet Source

<1 %

64

nalarpolitik.com

Internet Source

<1 %

65

www.saplax.top

Internet Source

<1 %

66

hukum.unsrat.ac.id

Internet Source

<1 %

67

republika.co.id

Internet Source

<1 %

68

rilis.id

Internet Source

<1 %

69

repository.unair.ac.id

Internet Source

<1 %

70

Submitted to Universitas Negeri Semarang

Student Paper

<1 %

71

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

72

journal.kpu.go.id

Internet Source

<1 %

73

jurnal.uisu.ac.id

Internet Source

<1 %

74

nasional.tempo.co

Internet Source

<1 %

75

research.unissula.ac.id

Internet Source

<1 %

76

wiwitna.blogspot.com

Internet Source

<1 %

77

www.rechtsvinding.bphn.go.id

Internet Source

<1 %

78

pontianakpost.jawapos.com

Internet Source

<1 %

79

journal.uta45jakarta.ac.id

Internet Source

<1 %

80

jonaediefendi.blogspot.com

Internet Source

<1 %

81

digilib.unhas.ac.id

Internet Source

<1 %

82

repository.unmuhjember.ac.id

Internet Source

<1 %

83

kontekstual.com

Internet Source

<1 %

84

ejournal.utp.ac.id

Internet Source

<1 %

85

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

86

Muhammad Anwar Tanjung, Faizal Faizal.
"POTRET Keadilan Dalam Politik Dinasti
Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia",
Jurnal Ius Constituendum, 2021

Publication

<1 %

87

archive.org

Internet Source

<1 %

aceh.tribunnews.com

88	Internet Source	<1 %
89	www.bbc.com Internet Source	<1 %
90	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
91	jurnalpps.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
92	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
93	repository.unbari.ac.id Internet Source	<1 %
94	www.akcaya.id Internet Source	<1 %
95	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	<1 %
96	bappeda.jatimprov.go.id Internet Source	<1 %
97	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
98	indonesiabagusdanmenawan.blogspot.com Internet Source	<1 %
99	mediaumat.news Internet Source	<1 %
100	www.pinterpolitik.com Internet Source	<1 %
101	Submitted to Binus University International Student Paper	<1 %
102	Muhamad Aqim Adlan. "Persepsi, Motif, dan Perubahan Perilaku Jama'ah Umrah pada Biro	<1 %

Travel Haji dan Umrah di Kota Kediri",
Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 2021

Publication

103	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
104	ejournal.pin.or.id Internet Source	<1 %
105	jdih.kpu.go.id Internet Source	<1 %
106	ml.scribd.com Internet Source	<1 %
107	pemeriksaanpajak.com Internet Source	<1 %
108	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
109	tirto.id Internet Source	<1 %
110	today.line.me Internet Source	<1 %
111	wisnumgl.blogspot.com Internet Source	<1 %
112	www.kuansing.go.id Internet Source	<1 %
113	www.mahkamahkonstitusi.go.id Internet Source	<1 %
114	Rizqa Amalia, Anik Herminingsih. "PENGARUH KEPUASAN KERJA, KOMITMEN ORGANISASIONAL DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP INTENSI TURNOVER KARYAWAN PT. XYZ", Solusi, 2020 Publication	<1 %
115	fis.um.ac.id Internet Source	<1 %

116	jamberita.com Internet Source	<1 %
117	tatiye.id Internet Source	<1 %
118	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
119	distro4hukum.wordpress.com Internet Source	<1 %
120	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
121	id.wikisource.org Internet Source	<1 %
122	ojs.uniska-bjm.ac.id Internet Source	<1 %
123	www.bpkp.go.id Internet Source	<1 %
124	www.suarasosmed.com Internet Source	<1 %
125	Agus Aan Hermawan, Yana Suharyana. "IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DEMOKRATISASI DI PROVINSI BANTEN (STUDI PRAKTIK POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 – 2020 DI PROVINSI BANTEN)", Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 2021 Publication	<1 %
126	Marulak Pardede. "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %
127	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	<1 %

128	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
129	www.maduraexpose.com Internet Source	<1 %
130	www.okezone.com Internet Source	<1 %
131	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
132	anzdoc.com Internet Source	<1 %
133	apol1.wordpress.com Internet Source	<1 %
134	batam.suara.com Internet Source	<1 %
135	idoc.pub Internet Source	<1 %
136	masbembengs.blogspot.com Internet Source	<1 %
137	mip.umy.ac.id Internet Source	<1 %
138	Mohammad Supriyadi. "Mengukur Politisasi Agama dalam Ruang Publik: Komunikasi SARA dalam Perdebatan Rational Choice Theory", Jurnal Keamanan Nasional, 2015 Publication	<1 %
139	anchor.fm Internet Source	<1 %
140	arispnji.blogspot.com Internet Source	<1 %
141	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %

142	mulpix.com Internet Source	<1 %
143	pemikirankonstitusifirdaus.blogspot.com Internet Source	<1 %
144	pesonajabar.com Internet Source	<1 %
145	www.bawaslu.go.id Internet Source	<1 %
146	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
147	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
148	Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Eka NAM Sihombing. "Relasi Aspek Sosial dan Budaya dengan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Publication	<1 %
149	Sayyidatul Insiyah, Xavier Nugraha, Shevierra Danmadiyah. "PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH: SEBUAH KOMPARASI DENGAN PEMILIHAN SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT", Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 2019 Publication	<1 %
150	ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Internet Source	<1 %
151	lontar.ui.ac.id Internet Source	<1 %
152	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
153	opendocs.ids.ac.uk	

Internet Source

<1 %

154

qdoc.tips
Internet Source

<1 %

155

rannyrastati.wordpress.com
Internet Source

<1 %

156

repository.uin-malang.ac.id
Internet Source

<1 %

157

repository.usu.ac.id
Internet Source

<1 %

158

terasmaluku.com
Internet Source

<1 %

159

www.antaraneews.com
Internet Source

<1 %

160

www.flobamora.net
Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On